



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SIMON GOBAI**  
Tempat lahir : Kebo II  
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 04 Februari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kabangsaan/ : Indonesia  
Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Jalan Poros Wanggar, RT/RW 009/002,  
Kel. Wonorejo, Kec. Nabire, Kab. Nabire  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta (mantan Anggota DPRD Kab.  
Paniai T.A. 2014-2019)  
Pendidikan : S-1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sergius Wabiser, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SERGIUS WABISER, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 013/RW 001, Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PNJap tanggal 13

Halaman 1 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang pertama pada hari Kamis tanggal 21 September 2023;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar **tuntutan pidana (requisitoir)** Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 Pebruari 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIMON GOBAI tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa SIMON GOBAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIMON GOBAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (tahun) Tahun;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp.2.036.388.200,00 (dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah )** dengan ketentuan apabila tidak

Halaman 2 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) Bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan;
6. Menyatakan barang bukti dokumen berupa:
  1. 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 401741 s/d Seri No CD 401750 an Arief Vicky Hardianto.

**Sampai dengan nomor:**

**503.** 2 (Dua) Lembar asli slip setoran Bank Papua dengan No Rekening 9050202005902 a.n Simon Gobai dengan nominal Rp.560.000.000, Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Oktapianus Tagi;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar **nota pembelaan (pledoi)** dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 07 Maret 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIMON GOBAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa SIMON GOBAI dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan/atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa SIMON GOBAI dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **Replik** dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar **Duplik** secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** tertanggal September 2023, No. Reg. Perkara: PDS – 08/ NBIRE/ 06/ 2023, dan telah dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SIMON GOBAI** selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/23/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai Periode Tahun 2014-2019 baik bertindak sendiri-sendiri atau **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya yakni saksi PILEMON KAYAME, saksi PETRUS ZONGGONAU, saksi PETRUS YEIMO, saksi OCTOPIANUS TAGI, saksi NAFTALI PAKOPA, saksi HABAKUK PIGAI, saksi BENI YOGI, Saksi DENI GOBAI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. MARIUS TEKEGE, Sdr. ANDREANUS TEKEGE, Sdr. MOSES MOTE, Sdr. PIUS HANAU, Sdr. AGUSTINUS MOTE, Sdr. STEVANUS YOGI, Sdr. MENASE GOBAY, Sdr. NAFTALI KAYAME, Sdr. MARTINUS KEIYA, Sdr. PASKALIS UTI, Sdr. OBETH TENOUYE, Sdr. AKULIAN NAKAPA, Sdr. FABIANUS DEGEI, Sdr. HERMAN ADII, Sdr. YUNUS ADII, Sdr. ELIAS NAWIPA dan saksi AMON TEBAI, S.Sos selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai berdasarkan Surat Nota Tugas Bupati Nomor : 821-004 dan 821-005 tanggal 02 Januari 2018 (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai berdasarkan Surat keputusan Sekertaris DPRD Kabupaten Paniai Nomor: 814/03/SETWAN/IV/2018 Tanggal 6 Januari 2018 pada Lampiran Surat keputusan Sekertaris DPRD Kabupaten Paniai Nomor: 814/03/SETWAN/IV/2018 Tanggal 6 Januari 2018 pada lembar keempat tabel nomor urut 3 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar tanggal 14 Desember Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau saat setelah DPA Setwan DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 diberikan

Halaman 4 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2017 dan Tahun 2018 bertempat di Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai yang beralamat di Jalan Raya Enarotali – Madi Kabupaten Paniai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelum diterimanya Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, yakni sekira pada tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa SIMON GOBAI selaku Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti tahun 2014-2019 bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya mengadakan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 yang salah satu tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai dan Sekretaris DPRD Paniai dengan hasil rapat/kesepakatan bahwa :
  - Masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai memperoleh dana Triwulan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) Triwulan pada tahun anggaran 2018.
  - Masing-masing anggota DPRD Paniai memperoleh tambahan penghasilan/Gaji sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan selama 12 (dua belas) bulan (Tahun Anggaran 2018)
- Bahwa selanjutnya hasil rapat tersebut, dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani di Madi Kabupaten Paniai oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai (sdr. HERMAN ADII), Wakil Ketua I (saksi PILEMON KAYAME), Wakil Ketua II (saksi BENI YOGI, SE.) yang berisi sebagai berikut:
  - 1) Pimpinan dan anggota DPRD, membagi rincian Dana Peningkatan Kapasitas Lembaga merupakan sah.
  - 2) Dana proses pencairan dan pengalokasian dana, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapat dilakukan sesuai dengan rincian dan atau pembagian dana.

Halaman 5 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Untuk mempercepat proses pencairan dana laporan pertanggungjawaban belum lengkap dapat dilengkapi oleh sekretariat. Dengan Rincian pembagian dana yang ditulis tangan oleh saksi PILEMON KAYAME selaku Ketua I dan saksi BENI YOGI selaku Ketua II DPRD Kabupaten Paniai sebagai berikut:

- 1) Triwulan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Teknis penggunaan anggaran: Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) kali pencairan anggaran Triwulan.

- 2) Tambahan penghasilan (Tamsil) Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)

Teknis penggunaan anggaran: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) Bulan.

- 3) Sekwan Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)

Diatur sesuai dengan program kerja pada setwan DPRD Kabupaten Paniai

- 4) Pajak/BPK/LPJ Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Bendahara segera melengkapi bukti administrasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas.

- 5) Pilkada dan utang Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) :

- a. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pembayaran ganti rugi tanah kantor DPRD
- b. Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Berkoordinasi dengan Wakil ketua 1 (satu) saksi Pilemon Kayame.
- c. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Ganti rugi dana operasional wakil ketua II tahun 2017, berkoordinasi dengan Wakil Ketua II Pak Beni Yogi, SE.
- d. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penunjang kegiatan Pilkada

- 6) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) :

Teknis penggunaan anggaran :

Halaman 6 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pembagian SPPD dalam satu tahapan demi menunjang kegiatan pelaksanaan tugas Dewan.
- b. Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Melunasi hutang Lembaga Legislative terhadap Bapak Beni Yogi, nomor Rekening BRI (7170 01013502508)
- 7) Biaya Oprasional Pimpinan Dewan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah):
  - a. Ketua (HERMAN ADII) Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)
  - b. Wakil ketua I (PILEMON KAYAME) Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - c. Wakil Ketua II (BENI YOGI, SE) Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- 8) Bimbingan teknik Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):

Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan dewan
- 9) Penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):

Teknis Penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan Dewan
- 10) Renovasi Kantor DPRD Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan wakil ketua II saksi Beni Yogi.
- Bahwa Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani di Madi oleh Ketua DPRD Paniai (sdr. HERMAN ADII), Wakil Ketua I (saksi PILEMON KAYAME), Wakil Ketua II (saksi BENI YOGI, SE.) berikut rincian pembagian dana kemudian diterima oleh saksi AMON TEBAI, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai dan saksi AMON TEBAI, S.Sos memberikan kepada saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai sebagai dasar/patokan dalam pengalokasian Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Tahun Anggaran 2018. Namun kesepakatan penggunaan

TPK/2023/PN Jap

Halaman 7 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran tersebut diluar dari mata anggaran yang telah disahkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2018.

- Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Anggaran Sekretaris Dewan, saksi AMON TEBAI, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yang juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Nota Tugas Bupati Paniai Nomor: 821-004 dan 821-005 tanggal 02 Januari 2018 menerbitkan Surat Nomor: 814/02/Setwan/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas Urusan Gaji, Pemegang dan Pengurus Barang, Pembantu Pemegang Kas Penerima, Pembuatan Daftar Gaji, Pembukuan, Pembuatan Dokumen dan Atasan Langsung Pemegang Kas pada Perangkat Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:

N O	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Amon Tebai	19830406 201004 1 006	Penata III/c	PA
2.	Yesaya Tebai	19840106 201104 1 002	Penata Muda Tk.I. III/b	PPK
3.	Sepanya Pigome	19800919 201104 1 001	Penata Muda Tk.I. III/b	Bend Pengeluaran
4.	Eiko Tebai	19900072 201507 1 001	Penata III/a	Bendahara Barang
5.	Stepanus Gobai	19860408 200901 1 004	Penata III/a	Bendahara Gaji
6.	Aten Gobai	19690317 200112 1 003	Pengatur Muda. II/a	Peng Jatah Beras

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 00 00 5 1 tertanggal 31 Desember 2017 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor. 4.01 04 01 00 00 4 tertanggal 17 Oktober 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pania Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.83.006.465.000,00 (delapan puluh tiga miliar enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

TPK/2023/PN Jap

Halaman 8 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah diperuntukan untuk item kegiatan:

1. **Pembahasan rancangan peraturan daerah**, sebesar Rp.5.220.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
2. **Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama**, sebesar Rp.5.926.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah);
3. **Rapat-rapat alat kelengkapan dewan**, sebesar Rp.5.956.480.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. **Rapat-rapat paripurna**, sebesar Rp.9.513.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus tiga belas juta rupiah);
5. **Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah**, sebesar Rp.6.491.985.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
6. **Sosialisasi peraturan perundang-undangan**, sebesar Rp.7.345.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
7. **Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah**, sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
8. **Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD**, sebesar Rp.30.604.000.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus empat juta rupiah);
9. **Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD**, sebesar Rp.2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, Saksi AMON TEBAL, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai mulai mencairkan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

Halaman 9 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara membuat rincian penagihan ke BPAKD Kabupaten Paniai Bidang Perbendaharaan untuk dibuatkan atau disiapkan SPD;
  - Setelah SPD terbit dari BPKAD Kabupaten Paniai maka Bendahara Pengeluaran Setwan Kabupaten Paniai akan membuat SPP dan SPM, Selanjutnya SPP dan SPM tersebut diajukan ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Paniai untuk diterbitkannya SP2D,
  - Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kepala BPKAD menandatangani SP2D yang berisi besaran Nilai anggaran yang akan dicairkan ke Rekening SKPD Setwan DPRD Kabupaten Paniai baik dalam bentuk TU (Tambahan Uang ) maupun LS (Langsung).
  - Berdasarkan SP2D tersebut selanjutnya Bendahara Pengeluaran setwan DPRD Kabupaten Paniai melakukan Proses pencairan dana di Bank Papua dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung dimasukkan ke rekening SKPD Setwan DPRD;
- Dengan rincian sebagai berikut:

N O	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
1	4.01.04.01.15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah	02/03/2018; 40280/SP2D-TU/04.01.04/II/2018	2.045.000.000,00
		10/10/2018; 42453/SP2D-TU/4.01.04.01/X/2018	3.175.000.000,00
2	4.01.04.01.15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat	15/02/2018; 40156/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	727.000.000,00
		07/06/2018; 40970/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	1.225.000.000,00
		10/08/2018; 41627/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	2.226.000.000,00
		10/10/2018; 42452/SP2D-TU/4/01.04.01/X/2018	1.748.000.000,00
3	4.01.04.01.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	15/02/2018; 40154/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	420.000.000,00
		07/06/2018; 40974/SP2D-TU/4.01.04/VI/2018	810.000.000,00
		10/08/2018 41626/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	2.360.000.000,00



N O	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
		10/10/2018; 42451/SP2D-TU/4/.01.04.01/X/2018	2.366.480.000,00
4	4.01.04.01.15.04; Rapat-rapat paripurna	15/02/2018; 40157/SP2D-TU/4.01.04.II/2018	2.435.000.000,00
		07/06/2018; 40973/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	3.090.000.000,00
		10/08/2018; 41630/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	2.588.000.000,00
		17/12/2018; 43668/SP2D-TU/4/.01.04.01/XII/201	1.400.000.000,00
5	4.01.04.01.15.06; Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	15/02/2018; 40155/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	300.500.000,00
		07/06/2018; 40972/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	790.000.000,00
		10/08/2018; 41631/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	1.916.500.000,00
		10/12/2018; 43023/SP2D-TU NIHL/4.1.4.1/XII/2018	2.734.985.000,00
		17/12/2018; 43667/SP2D-TU/04.01.04.01/XII/2018	750.000.000,00
6	4.01.04.01.15.08; Sosialisasi peraturan perundang-undangan	15/02/2018; 40153/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	537.000.000,00
		07/06/2018; 40971/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	1.310.000.000,00
		10/08/2018; 41625/SP2D-TU/4.1..1/VIII/2018	2.449.000.000,00
		10/10/2018; 42449/SP2D-TU/4/.01.04.01/X/2018	2.049.000.000,00
		17/12/2018; 43663/SP2D-TU/04.01.04/XII/2018	1.000.000.000,00
7	4.01.04.01.15.09; Peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan	26/02/2018; 40240/SP2D-LS/4.01.04/II/2018	826.000.000,00
		2/03/2018; 40279/SP2D-LS/04.01.04/II/2018	1.000.000.000,00



N O	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
	daerah	09/08/2018; 41499/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	3.000.000.000,00
		10/08/2018; 41628/SP2D-LS/4.1.4./VIII/2018	2.000.000.000,00
		14/09/2018; 42118/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1.000.000.000,00
		23/10/2018; 42596/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	1.000.000.000,00
		17/12/2018; 43664/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	174.000.000,00
8	4.01.04.01.15.11; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pimpinan dan anggota DPRD	15/02/2018; 40151/SP2D-LS/4.01.04.01/II/2018	2.650.000.000,00
		02/03/2018; 40278/SP2D-LS/4.1.4.1/II/2018	3.975.000.000,00
		25/05/2018; 40312/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	9.275.000.000,00
		09/08/2018; 41498/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	6.625.000.000,00
		10/08/2018; 41629/SP2D-LS/4.1.4.1/VIII/2018	3.975.000.000,00
		14/09/2018; 42117/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1.650.000.000,00
		23/10/2018; 42595/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	2.125.000.000,00
		17/12/2018; 43665/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	329.000.000,00
9	4.01.04.01.15.12; Bimbingan teknis untuk pimpinan dan anggota DPRD	25/05/2018; 40313/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	2.950.000.000,00
J U M L A H			83.006.465.000,00

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke Rekening Sekretariat DPRD pada Bank Papua dengan nomor rekening 9010207014656, kemudian saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai mulai melakukan penarikan Anggaran Program

TPK/2023/PN Jap

Halaman 12 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dari rekening tersebut, dengan rincian:

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp.)
1.	15 Februari 2018	7.069.500.000,00
2.	27 Februari 2018	826.000.000,00
3.	08 Maret 2018	7.020.000.000,00
4.	28 Mei 2018	3.741.130.000,00
5.	01 Juni 2018	8.483.870.000,00
6.	07 Juni 2018	7.225.000.000,00
7.	13 Agustus 2018	500.000.000,00
8.	14 Agustus 2018	12.000.000.000,00
9.	14 Agustus 2018	5.014.500.000,00
10.	15 Agustus 2018	9.625.000.000,00
11.	17 September 2018	2.650.000.000,00
12.	10 Oktober 2018	12.073.465.000,00
13.	25 Oktober 2018	3.125.000.000,00
14.	21 Desember 2018	3.653.000.000,00
JUMLAH		<b>83.006.465.000,00</b>

- Bahwa setelah Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ditarik dari Rekening Sekretariat DPRD pada Bank Papua dengan nomor rekening 9010207014656, kemudian saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran atas sepengetahuan Saksi AMON TEBAL, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran membagikan anggaran yang sebagian besar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan dipergunakan sesuai dengan kesepakatan 25 anggota DPRD Kabupaten Pania tertanggal 14 Desember 2017 antara lain :
  - a. Pembayaran Hak Triwulan kepada 25 Anggota DPRD Kabupaten Paniai Yang Tidak Sesuai Ketentuan yang tercantum dalam DPPA Setwan Kabupaten Paniai T.A. 2018, berdasarkan kesepakatan 25 anggota DPRD dengan total sebesar **Rp.41.600.000.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus juta rupiah)**, dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAL adalah senilai Rp.1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
  - b. Pembayaran atas penerimaan biaya operasional kepada 9 (sembilan) orang anggota DPRD (Ketua, Ketua I, Ketua II dan Tim anggaran DPRD)

Halaman 13 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





dengan total sebesar **Rp.6.487.000.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)**, dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAI adalah senilai Rp.560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa untuk Operasional Tim Anggaran DPRD.

c. Pembayaran SPPD kepada 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD dengan total sebesar **Rp.9.205.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima juta rupiah)**, dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAI melalui transfer sebesar **Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)**

d. Pembayaran gaji kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD yang dibayarkan ke nomor rekening masing-masing anggota DPRD dengan total sebesar **Rp.8.585.000.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)**, dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAI adalah senilai **Rp.345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)**

e. Melakukan pembayaran/transfer masing-masing orang penerima di luar anggota DPRD yang tidak sesuai ketentuan atau tidak berhak menerima dengan total sebesar **Rp.6.485.345.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)**.

f. Terdapat aliran dana ke Rekening atas nama Sdr. Manfret Tebai dan Sdr. Man Tebai yang merupakan anak dari Saksi AMON TEBAI, S.Sos yang masih berusia 11 (sebelas) tahun sebesar Rp.6.569.500.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

g. Pembayaran kepada 8 (delapan) Orang Anggota DPRD yang di non aktifkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Bahwa dari pencarian sebanyak 40 (empat puluh) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai dengan dibantu oleh saksi YAN TANDIAN membuat Laporan Pertanggungjawaban Fiktif karena Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah diketahui oleh saksi SEPANYA PIGOME dan saksi AMON TEBAI, S.Sos tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya melainkan digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa setelah dana Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD diterima oleh Masing-masing anggota 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Paniai dan Pihak lain, selanjutnya saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran dengan dibantu oleh saksi YAN TANDIAN atas perintah Saksi AMON TEBAI, S.Sos untuk membuat Laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawab sesuai dengan program kegiatan yang terdapat dalam DPA-SKPD, walaupun 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Paniai dan pihak lain yang menerima dana tersebut tidak melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan yakni kegiatan:

- 1) Pembahasan rancangan peraturan daerah
  - 2) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
  - 3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
  - 4) Rapat-rapat paripurna
  - 5) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
  - 6) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
  - 7) Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah
  - 8) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
  - 9) Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
- Bahwa perbuatan Terdakwa SIMON GOBAI selaku Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti tahun 2014-2019 bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya serta Saksi AMON TEBAI, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai dan saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai yang telah menyetujui dan menggunakan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan untuk keperluan pribadi sehingga perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain menyatakan:
    - (1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
    - (2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1).a Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
    - (3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung

Halaman 15 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyatakan:

- (1) Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasal 61 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (3) Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, antara lain yang diatur dalam:

- (1) Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pasal 4 ayat (3): Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Halaman 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



- (6) Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (7) Pasal 216 ayat (5): Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
- Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Pasal 216 ayat (6): Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SIMON GOBAI selaku Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti tahun 2014-2019 bersama dengan 24 (dua puluh empat) Anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya serta Saksi AMON TEBAI, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai, yang **melawan hukum** sebagaimana tersebut diatas yang **memperkaya diri** Terdakwa SIMON GOBAI **atau orang lain** telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua tertanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor : S-953/PW26/5/2021 tanggal 23 September 2021 dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor : S-1086/PW26/5/2021 tanggal 02 November 2021 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD Pada Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.59.494.055.000,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)**, atau setidaknya sejumlah itu.
- Bahwa dari uraian perbuatan diatas, Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAI sebesar Rp.2.675.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun Anggaran tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SIMON GOBAI yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.2.036.388.200,00** (dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah ) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa Terdakwa **SIMON GOBAI** selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/23/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai Periode Tahun 2014-2019 baik bertindak sendiri-sendiri atau **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya yakni saksi PILEMON KAYAME, saksi PETRUS ZONGGONAU, saksi PETRUS YEIMO, saksi OCTOPIANUS TAGI, saksi NAFTALI PAKOPA, saksi HABAKUK PIGAI, saksi BENI YOGI, Saksi DENI GOBAI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. MARIUS TEKEGE, Sdr. ANDREANUS TEKEGE, Sdr. MOSES MOTE, Sdr. PIUS HANAU, Sdr. AGUSTINUS MOTE, Sdr. STEVANUS YOGI, Sdr. MENASE GOBAY, Sdr. NAFTALI KAYAME, Sdr. MARTINUS KEIYA, Sdr. PASKALIS UTI, Sdr. OBETH TENOUYE, Sdr. AKULIAN NAKAPA, Sdr. FABIANUS DEGEI, Sdr. HERMAN ADII, Sdr. YUNUS ADII, Sdr. ELIAS NAWIPA dan saksi AMON TEBAI, S.Sos selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai berdasarkan Surat Nota Tugas Bupati Nomor : 821-004 dan 821-005 tanggal 02 Januari 2018 (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai berdasarkan Surat keputusan Sekertaris DPRD Kabupaten Paniai Nomor: 814/03/SETWAN/IV/2018 Tanggal 6 Januari 2018 pada Lampiran Surat keputusan Sekertaris DPRD Kabupaten Paniai Nomor: 814/03/SETWAN/IV/2018 Tanggal 6 Januari 2018 pada lembar keempat tabel nomor urut 3 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar tanggal 14 Desember Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau saat

Halaman 18 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah DPA Setwan DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 diberikan atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2017 dan Tahun 2018 bertempat di Sekertariat DPRD Kabupaten Paniai yang beralamat di Jalan Raya Enarotali – Madi Kabupaten Paniai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SIMON GOBAI yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/23/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2014-2019, dan dalam melaksanakan kegiatan penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 memiliki tugas dan tanggung jawab serta Fungsi bersama-sama dengan saksi PILEMON KAYAME, saksi PETRUS ZONGGONAU, saksi PETRUS YEIMO, saksi OCTOPIANUS TAGI, saksi NAFTALI PAKOPA, saksi HABAKUK PIGAI, saksi BENI YOGI, Saksi DENI GOBAI, Sdr. MARIUS TEKEGE, Sdr. ANDREANUS TEKEGE, Sdr. MOSES MOTE, Sdr. PIUS HANAU, Sdr. AGUSTINUS MOTE, Sdr. STEVANUS YOGI, Sdr. MENASE GOBAY, Sdr. NAFTALI KAYAME, Sdr. MARTINUS KEIYA, , Sdr. PASKALIS UTI, Sdr. OBETH TENOUYE, Sdr. AKULIAN NAKAPA, Sdr. FABIANUS DEGEI, Sdr. HERMAN ADII, Sdr. YUNUS ADII, dan Sdr. ELIAS NAWIPA, saksi AMON TEBAI dan saksi SEPANYA PIGOME sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Anggota DPRD sebagai berikut:

## 1. Tugas dan Tanggung jawab DPRD:

- 1) membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
- 2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;

Halaman 19 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



- 3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- 4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- 5) memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
- 6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
- 8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- 9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- 10) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi DPRD:

- 1) Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah;
  - 2) Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah;--
  - 3) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- Bahwa berawal sebelum diterimanya Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, yakni sekira pada tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa SIMON GOBAI selaku Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti tahun 2014-2019 bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya mengadakan rapat pembahasan terkait Pos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 yang salah satu tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai dan Sekretaris DPRD Paniai dengan hasil rapat/kesepakatan bahwa :

- Masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai memperoleh dana Triwulan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) Triwulan pada tahun anggaran 2018.
- Masing-masing anggota DPRD Paniai memperoleh tambahan penghasilan/Gaji sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan selama 12 (dua belas) bulan (Tahun Anggaran 2018)
- Bahwa selanjutnya hasil rapat tersebut, dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani di Madi Kabupaten Paniai oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai (sdr. HERMAN ADII), Wakil Ketua I (saksi PILEMON KAYAME), Wakil Ketua II (saksi BENI YOGI, SE.) yang berisi sebagai berikut:
  - 1) Pimpinan dan anggota DPRD, membagi rincian Dana Peningkatan Kapasitas Lembaga merupakan sah.
  - 2) Dana proses pencairan dan pengalokasian dana, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapat dilakukan sesuai dengan rincian dan atau pembagian dana.
  - 3) Untuk mempercepat proses pencairan dana laporan pertanggung jawaban belum lengkap dapat dilengkapi oleh sekretariat.

Dengan Rincian pembagian dana yang ditulis tangan oleh saksi PILEMON KAYAME selaku Ketua I dan saksi BENI YOGI selaku Ketua II DPRD Kabupaten Paniai sebagai berikut:

- 1) Triwulan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) kali pencairan anggaran Triwulan.
- 2) Tambahan penghasilan (Tamsil) Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan dengan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) Bulan.

Halaman 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sekwan Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)  
Diatur sesuai dengan program kerja pada setwan DPRD Kabupaten Paniai
- 4) Pajak/BPK/LPJ Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  
Bendahara segera melengkapi bukti administrasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas.
- 5) Pilkada dan utang Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) :
  - a. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pembayaran ganti rugi tanah kantor DPRD
  - b. Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Berkoordinasi dengan Wakil ketua 1 (satu) saksi Pilemon Kayame.
  - c. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Ganti rugi dana operasional wakil ketua II tahun 2017, berkoordinasi dengan Wakil Ketua II Pak Beni Yogi, SE.
  - d. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penunjang kegiatan Pilkada
- 6) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) :  
Teknis penggunaan anggaran :
  - a. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pembagian SPPD dalam satu tahapan demi menunjang kegiatan pelaksanaan tugas Dewan.
  - b. Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Melunasi hutang Lembaga Legislative terhadap Bapak Beni Yogi, nomor Rekening BRI (7170 01013502508)
- 7) Biaya Oprasional Pimpinan Dewan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah):
  - a. Ketua (HERMAN ADII) Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)
  - b. Wakil ketua I (PILEMON KAYAME) Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - c. Wakil Ketua II (BENI YOGI, SE) Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- 8) Bimbingan teknik Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan dewan

Halaman 22 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):

Teknis Penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan Dewan

10) Renovasi Kantor DPRD Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan wakil ketua II saksi Beni Yogi.

- Bahwa Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani di Madi oleh Ketua DPRD Paniai (sdr. HERMAN ADII), Wakil Ketua I (saksi PILEMON KAYAME), Wakil Ketua II (saksi BENI YOGI, SE.) berikut rincian pembagian dana kemudian diterima oleh saksi AMON TEBAI, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai dan saksi AMON TEBAI, S.Sos memberikan kepada saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai sebagai dasar/patokan dalam pengalokasian Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Tahun Anggaran 2018. Namun kesepakatan penggunaan anggaran tersebut diluar dari mata anggaran yang telah disahkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2018.
- Bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Anggaran Sekretaris Dewan, saksi AMON TEBAI, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yang juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Nota Tugas Bupati Paniai Nomor: 821-004 dan 821-005 tanggal 02 Januari 2018 menerbitkan Surat Nomor: 814/02/Setwan/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas Urusan Gaji, Pemegang dan Pengurus Barang, Pembantu Pemegang Kas Penerima, Pembuatan Daftar Gaji, Pembukuan, Pembuatan Dokumen dan Atasan Langsung Pemegang Kas pada Perangkat Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:

N O	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Amon Tebai	19830406 201004 1 006	Penata III/c	PA
2.	Yesaya Tebai	19840106 201104 1 002	Penata Muda Tk.I. III/b	PPK
3.	Sepanya Pigome	19800919 201104 1 001	Penata Muda Tk.I. III/b	Bend Pengeluaran
4.	Eiko Tebai	19900072	Penata III/a	Bendahara

Halaman 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





		201507 1 001		Barang
5.	Stepanus Gobai	19860408 200901 1 004	Penata III/a	Bendahara Gaji
6.	Aten Gobai	19690317 200112 1 003	Pengatur Muda. II/a	Peng Jatah Beras

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 00 00 5 1 tertanggal 31 Desember 2017 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor. 4.01 04 01 00 00 4 tertanggal 17 Oktober 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniah Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.83.006.465.000,00 (delapan puluh tiga miliar enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah diperuntukan untuk item kegiatan:
  1. **Pembahasan rancangan peraturan daerah**, sebesar Rp.5.220.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
  2. **Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama**, sebesar Rp.5.926.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah);
  3. **Rapat-rapat alat kelengkapan dewan**, sebesar Rp.5.956.480.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  4. **Rapat-rapat paripurna**, sebesar Rp.9.513.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus tiga belas juta rupiah);
  5. **Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah**, sebesar Rp.6.491.985.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  6. **Sosialisasi peraturan perundang-undangan**, sebesar Rp.7.345.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);



**7. Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah**, sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

**8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD**, sebesar Rp.30.604.000.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus empat juta rupiah);

**9. Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD**, sebesar Rp.2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, Saksi AMON TEBAL, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai mulai mencairkan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- Bendahara membuat rincian penagihan ke BPAKD Kabupaten Paniai Bidang Perbendaharaan untuk dibuatkan atau disiapkan SPD;
- Setelah SPD terbit dari BPKAD Kabupaten Paniai maka Bendahara Pengeluaran Setwan Kabupaten Paniai akan membuat SPP dan SPM, Selanjutnya SPP dan SPM tersebut diajukan ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Paniai untuk diterbitkannya SP2D,
- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kepala BPKAD menandatangani SP2D yang berisi besaran Nilai anggaran yang akan dicairkan ke Rekening SKPD Setwan DPRD Kabupaten Paniai baik dalam bentuk TU (Tambahan Uang ) maupun LS (Langsung).
- Berdasarkan SP2D tersebut selanjutnya Bendahara Pengeluaran setwan DPRD Kabupaten Paniai melakukan Proses pencairan dana di Bank Papua dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung dimasukkan ke rekening SKPD Setwan DPRD;

Dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
1	4.01.04.01.15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah	02/03/2018; 40280/SP2D- TU/04.01.04/II/2018	2.045.000.000,00
		10/10/2018; 42453/SP2D-	3.175.000.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
		TU/4/.01.04.01/X/2018	
2	4.01.04.01.15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh Masyarakat	15/02/2018; 40156/SP2D- TU/4.01.04.01/II/2018	727.000.000,00
		07/06/2018; 40970/SP2D- TU/4.01.04.01/VI/2018	1.225.000.000,00
		10/08/2018; 41627/SP2D- TU/4.1.4.1/VIII/2018	2.226.000.000,00
		10/10/2018; 42452/SP2D- TU/4/01.04.01/X/2018	1.748.000.000,00
3	4.01.04.01.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	15/02/2018; 40154/SP2D- TU/4.01.04.01/II/2018	420.000.000,00
		07/06/2018; 40974/SP2D- TU/4.01.04.01/VI/2018	810.000.000,00
		10/08/2018 41626/SP2D- TU/4.1.4.1/VIII/2018	2.360.000.000,00
		10/10/2018; 42451/SP2D- TU/4/.01.04.01/X/2018	2.366.480.000,00
4	4.01.04.01.15.04; Rapat-rapat paripurna	15/02/2018; 40157/SP2D- TU/4.01.04.01/II/2018	2.435.000.000,00
		07/06/2018; 40973/SP2D- TU/4.01.04.01/VI/2018	3.090.000.000,00
		10/08/2018; 41630/SP2D- TU/4.1.4.1/VIII/2018	2.588.000.000,00
		17/12/2018; 43668/SP2D- TU/4/.01.04.01/XII/201	1.400.000.000,00
5	4.01.04.01.15.06;	15/02/2018; 40155/SP2D-	300.500.000,00

TPK/2023/PN Jap

Halaman 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	TU/4.01.04.01/II/2018	
		07/06/2018; 40972/SP2D-TU/4.01.04.01/VII/2018	790.000.000,00
		10/08/2018; 41631/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	1.916.500.000,00
		10/12/2018; 43023/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	2.734.985.000,00
		17/12/2018; 43667/SP2D-TU/04.01.04.01/XII/2018	750.000.000,00
6	4.01.04.01.15.08;  Sosialisasi peraturan perundang-undangan	15/02/2018; 40153/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	537.000.000,00
		07/06/2018; 40971/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	1.310.000.000,00
		10/08/2018; 41625/SP2D-TU/4.1.1/VIII/2018	2.449.000.000,00
		10/10/2018; 42449/SP2D-TU/4.01.04.01/X/2018	2.049.000.000,00
		17/12/2018; 43663/SP2D-TU/04.01.04/XII/2018	1.000.000.000,00
7	4.01.04.01.15.09;  Peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah	26/02/2018; 40240/SP2D-LS/4.01.04/II/2018	826.000.000,00
		2/03/2018; 40279/SP2D-LS/04.01.04/II/2018	1.000.000.000,00
		09/08/2018; 41499/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	3.000.000.000,00
		10/08/2018; 41628/SP2D-LS/4.1.4/VIII/2018	2.000.000.000,00
		14/09/2018;	1.000.000.000,00



NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
		42118/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	0
		23/10/2018; 42596/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	1.000.000.000,00
		17/12/2018; 43664/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	174.000.000,00
8	4.01.04.01.15.11;  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pimpinan dan anggota DPRD	15/02/2018; 40151/SP2D-LS/4.01.04.01/II/2018	2.650.000.000,00
		02/03/2018; 40278/SP2D-LS/4.1.4.1/II/2018	3.975.000.000,00
		25/05/2018; 40312/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	9.275.000.000,00
		09/08/2018; 41498/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	6.625.000.000,00
		10/08/2018; 41629/SP2D-LS/4.1.4.1/VIII/2018	3.975.000.000,00
		14/09/2018; 42117/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1.650.000.000,00
		23/10/2018; 42595/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	2.125.000.000,00
		17/12/2018; 43665/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	329.000.000,00
9	4.01.04.01.15.12;  Bimbingan teknis untuk pimpinan dan anggota DPRD	25/05/2018; 40313/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	2.950.000.000,00
J U M L A H			83.006.465.000,00

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke Rekening Sekretariat DPRD pada Bank Papua dengan nomor rekening 9010207014656, kemudian saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai mulai melakukan penarikan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dari rekening tersebut, dengan rincian:

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp.)
1.	15 Februari 2018	7.069.500.000,00
2.	27 Februari 2018	826.000.000,00
3.	08 Maret 2018	7.020.000.000,00
4.	28 Mei 2018	3.741.130.000,00
5.	01 Juni 2018	8.483.870.000,00
6.	07 Juni 2018	7.225.000.000,00
7.	13 Agustus 2018	500.000.000,00
8.	14 Agustus 2018	12.000.000.000,00
9.	14 Agustus 2018	5.014.500.000,00
10.	15 Agustus 2018	9.625.000.000,00
11.	17 September 2018	2.650.000.000,00
12.	10 Oktober 2018	12.073.465.000,00
13.	25 Oktober 2018	3.125.000.000,00
14.	21 Desember 2018	3.653.000.000,00
JUMLAH		<b>83.006.465.000,00</b>

- Bahwa setelah Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ditarik dari Rekening Sekretariat DPRD pada Bank Papua dengan nomor rekening 9010207014656, kemudian saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran atas sepengetahuan Saksi AMON TEBAL, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran membagikan anggaran yang sebagian besar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan dipergunakan sesuai dengan kesepakatan 25 anggota DPRD Kabupaten Pania tertanggal 14 Desember 2017 antara lain :
  - a. Pembayaran Hak Triwulan kepada 25 Anggota DPRD Kabupaten Paniai Yang Tidak Sesuai Ketentuan yang tercantum dalam DPPA Setwan Kabupaten Paniai T.A. 2018, berdasarkan kesepakatan 25 anggota DPRD dengan total sebesar **Rp.41.600.000.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus juta rupiah)**, dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAL adalah senilai Rp.1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

TPK/2023/PN Jap

Halaman 29 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



- b. Pembayaran atas penerimaan biaya operasional kepada 9 (sembilan) orang anggota DPRD (Ketua, Ketua I, Ketua II dan Tim anggaran DPRD) dengan total sebesar **Rp.6.487.000.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)**, dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAI adalah senilai Rp.560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa untuk Operasional Tim Anggaran DPRD.
- c. Pembayaran SPPD kepada 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD dengan total sebesar **Rp.9.205.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima juta rupiah)**, dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAI melalui ransfer sebesar **Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)**
- d. Pembayaran gaji kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD yang dibayarkan ke nomor rekening masing-masing anggota DPRD dengan total sebesar **Rp.8.585.000.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)**, dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAI adalah senilai **Rp.345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)**
- e. Melakukan pembayaran/transfer masing-masing orang penerima di luar anggota DPRD yang tidak sesuai ketentuan atau tidak berhak menerima dengan total sebesar **Rp.6.485.345.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).**
- f. Terdapat aliran dana ke Rekening atas nama Sdr. Manfret Tebai dan Sdr. Man Tebai yang merupakan anak dari Saksi AMON TEBAI, S.Sos yang masih berusia 11 (sebelas) tahun sebesar Rp.6.569.500.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- g. Pembayaran kepada 8 (delapan) Orang Anggota DPRD yang di non aktifkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa dari pencarian sebanyak 40 (empat puluh) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai dengan dibantu oleh saksi YAN TANDIAN membuat Laporan Pertanggungjawaban Fiktif karena Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah diketahui oleh saksi SEPANYA PIGOME dan saksi AMON TEBAI, S.Sos tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya melainkan digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa setelah dana Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD diterima oleh Masing-masing anggota 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Paniai dan Pihak lain, selanjutnya saksi SEPANYA PIGOME selaku

Halaman 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



Bendahara Pengeluaran dengan dibantu oleh saksi YAN TANDIAN atas perintah Saksi AMON TEBAI, S.Sos untuk membuat Laporan Pertanggungjawab sesuai dengan program kegiatan yang terdapat dalam DPA-SKPD, walaupun 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Paniai dan pihak lain yang menerima dana tersebut tidak melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan yakni kegiatan:

- 1) Pembahasan rancangan peraturan daerah
  - 2) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
  - 3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
  - 4) Rapat-rapat paripurna
  - 5) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
  - 6) Sosialisasi peraturan perundang-undangan
  - 7) Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah
  - 8) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
  - 9) Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa **SIMON GOBAI** bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya serta Saksi AMON TEBAI, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai dan saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai yang telah menyetujui dan menggunakan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan untuk keperluan pribadi telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan** sebagaimana tugas dan kewenangannya tersebut diatas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain menyatakan:
    - (1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
    - (2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1).a Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.



- (3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyatakan:
  - (1) Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pasal 61 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (3) Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, antara lain yang diatur dalam:
  - (1) Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
  - (2) Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - (3) Pasal 4 ayat (3): Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.



- (5) Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (6) Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (7) Pasal 216 ayat (5): Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
- Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) Pasal 216 ayat (6): Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SIMON GOBAI** selaku Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti tahun 2014-2019 bersama dengan 24 (dua puluh empat) Anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya serta Saksi AMON TEBAI, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai, yang **menyalahgunakan kewenangan** sebagaimana tersebut diatas yang **menguntungkan** Terdakwa **SIMON GOBAI** atau orang lain telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua tertanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor : S-953/PW26/5/2021 tanggal 23 September 2021 dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor : S-1086/PW26/5/2021 tanggal 02 November 2021 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD Pada Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.59.494.055.000,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan**





**puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah),** atau setidaknya sejumlah itu.

- Bahwa dari uraian perbuatan diatas, Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAL sebesar Rp.2.675.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun Anggaran tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SIMON GOBAL yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.2.036.388.200,00** (dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah ) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara sadar sehat jasmani dan rohani menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, sebagai berikut:

**1. Drs. YEHESKIEL TENOUYE,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para anggota DPRD Kab Paniai tersebut pada Tahun 2016 setelah Saksi dilantik sebagai Sekwan Kab Paniai dan Saksi tidak ada Hubungan keluarga dengan para Anggota DPRD Kabupaten Paniai tersebut;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Sekwan Kab Paniai pada tahun 2017 yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paniai nomor: 821.22-004 Tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural Bupati Paniai tanggal 22 April 2016, yang mana Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekwan Kab. Paniai adalah:
  1. Melaksanakan kegiatan Sekretariat dewan Kab. Paniai;
  2. Melaksanakan proses penggunaan anggaran Sekretariat Dewan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melaksanakan kegiatan rapat-rapat dalam Sekretariat Dewan;
  4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan di dalam kelembagaan DPRD Kab. Paniai.
- Bahwa Struktur Organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekwan DPRD Kabupaten Paniai, adalah:
    - Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yaitu Saksi Drs. Yeheskiel Tenouye.
    - Kabag Persidangan yaitu Sem Pekei, S.Sos;
    - Kabag Umum yaitu Alex Yogi, S.Sos;
    - Kabag Keuangan yaitu Amon Tebai, S.Sos;
    - Bendahara Pengeluaran yaitu Ika Irawati.
  - Bahwa terkait dengan dokumen/surat berupa Slip Setoran Bank Papua Nama Penyetor Bendahara Sekwan, Penerima Saksi Yeheskiel Tenouye sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 20 Agustus 2018 Saksi baru melihat terkait dokumen/surat tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan, yang mana pengirim Dana Tersebut adalah Saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara SETWAN, yang mana Dana tersebut merupakan Insentif Saksi untuk Triwulan II Bulan April Sampai dengan Juli 2018;
  - Bahwa Saksi pernah dijanjikan oleh Tim anggaran DPRD Kab Paniai sekitar bulan Oktober atau November Tahun 2017 akan diberikan Bantuan Dana Sebesar Rp. 2.000.000.000, namun sampai saat ini Saksi tidak pernah menerima bantuan Dana Tersebut dari DPRD Kab Paniai;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui/melihat terkait dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Paniai, Yang Menerima Dr. Hengki Kayame, M.H. tanggal 26 Februari 2018 pada saat pemeriksaan oleh penyidik, yang mana Saksi tidak mengetahui pembayaran uang tersebut, serta Saksi tidak pernah menandatangani tanda terima tersebut (tanda tangan asli terlampir);
  - Bahwa Saksi baru mengetahui/melihat terkait dengan 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Paniai, tanggal 08 Februari 2018 pada saat pemeriksaan oleh penyidik, yang mana tidak pernah menerima uang tersebut, serta Saksi tidak pernah melakukan tanda tangan terhadap tanda terima tersebut (tanda tangan asli terlampir);

TPK/2023/PN Jap

Halaman 35 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui/melihat terkait dengan 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Papua Cabang Nabire sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 19 Februari 2018, Nomor Rekening: 1500202180762 a.n. Abinadap Tenouye pada saat pemeriksaan oleh penyidik, yang mana Saksi tidak mengetahui terhadap nomor rekening tersebut, serta Saksi tidak pernah menerima dana tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui/melihat terkait dengan 1(satu) lembar Slip Setoran Bank Papua Cabang Nabire sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 09 Maret 2018, Nomor Rekening: 1500202180762 a.n. Abinadap Tenouye pada saat pemeriksaan oleh penyidik, yang mana Saksi tidak mengetahui terhadap nomor rekening tersebut, serta Saksi tidak pernah menerima dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Maret 2018 melalui transfer dari Rekening Penampungan a.n. Manfred Tebai ke Bank Papua Nomor Rekening: 1500202180762 a.n. Abinadap Tenouye;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**2. ARIFIN MANUFANDU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Amon Tebai pada saat menjabat sebagai Bendahara Setwan DPRD Kab. Paniai tahun 2017, serta menjabat sebagai Plt. Setwan DPRD tahun 2018;
- Bahwa kenal dengan Saksi Amon Tebai sekitar tahun 2016 dikarenakan Terdakwa Amon Tebai sering mengurus pencairan untuk SKPD Setwan Paniai;
- Bahwa kenal dengan Saksi Sepanya Pigome, selaku Bendahara Pengeluaran DPRD Kab. Paniai T. A. 2018;
- Bahwa Terdakwa lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada Tahun 2009 s.d sekarang Saksi bekerja sebagai Pegawai Honorer pada BPKAD Kabupaten Paniai, pada Bagian Operator Belanja Pegawai;

Halaman 36 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai pegawai Honorer BPKAD Kabupaten Paniai pada Operator Bidang Belanja Pegawai yaitu Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dari beberapa SKPD termasuk didalamnya adalah SKPD Setwan Kabupaten Paniai;
- Bahwa struktur SKPD BPKAD Kabupaten Paniai TA. 2018, adalah sebagai berikut:

Kepala	:	Herman Kayame;
Sekretaris	:	Jimmy Benzoin Tebai;
Kabid Anggaran	:	Apniel Pengtuluran;
Kabid Belanja/Perbendaharaan	:	Harjo Bitara;
Kabid Akuntansi	:	Yuliana Batan;
Kabid Aset	:	Piter Nawipa;
- Bahwa prosedur pengajuan proses pencairan dana terhadap Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, yaitu sebagai berikut:
  1. Adanya berkas tagihan berserta lampirannya dari Bendahara SKPD Setwan DPRD Kabupaten Paniai.
  2. Selanjutnya kami menerima berkas tagihan tersebut untuk dilakukan penelitian/verifikasi atas kelengkapan berkas tagihan;
  3. Atas berkas tagihan tersebut diteruskan ke Kepala Seksi Perbendaharaan untuk dilakukan verifikasi ulang dan paraf konseptor dan diberikan kepada pembuat SP2D, dan seterusnya;
- Bahwa untuk mengajukan tagihan berikutnya, SKPD bersangkutan dalam hal ini SKPD Setwan DPRD Kabupaten Paniai harus mempertanggungjawabkan keuangan yang terdahulu barulah boleh mengajukan tagihan berikutnya kepada kami BPKAD Kab. Paniai;
- Bahwa dalam melakukan pengajuan anggaran terhadap DPPA Setwan DPRD untuk Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai T. A. 2018, sudah sesuai dengan prosedur, dikarenakan jika pencairan sebelumnya belum dipertanggungjawabkan maka pihak SKPD Setwan Kab. Paniai tidak bisa mengajukan tagihan berikutnya kepada kami;
- Bahwa lampiran-lampiran dari berkas tagihan yang diajukan SKPD Setwan Kabupaten Paniai untuk Dana Program Peningkatan Kapasitas

Halaman 37 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kab. Paniai T. A. 2018, adalah sebagai berikut:

SPD (Surat Penyediaan Dana);  
SPP (Surat Perintah Pencairan);  
SPM (Surat Perintah Membayar);  
Surat tanggung Jawab Mutlak;  
Rincian Penggunaan Anggaran, dan lain-lain.

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali Setwan DPRD Kabupaten Paniai mengajukan berkas tagihan untuk Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kab. Paniai T. A. 2018 kepada BPKAD Kabupaten Paniai;
  - Bahwa berdasarkan surat/dokumen berupa 1 (satu) lembar Fotocopy slip setoran (pengiriman) pada Bank Papua dengan no rek. 901189001063971 a.n. Arifin Manufandu dari Sepanya Pigome, tanggal 15 Agustus 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Saksi belum pernah melihat dokumen tersebut, yang mana Saksi baru melihat slip setoran tersebut pada saat pemeriksaan oleh penyidik;
  - Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah dana sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Sdr. Amon Tebai pada hari dan tanggal sesuai dengan slip setoran tersebut, yang mana dana tersebut dipergunakan untuk pembelian 1 (satu) ekor babi oleh Amon Tebai, kebetulan pada saat itu Saksi menjual babi sebagai pekerjaan sampingan dengan harga per ekor sebesar Rp. 7.000.000,0 (tujuh juta rupiah) namun pada saat itu Amon Tebai baru membayarkan Rp. 5.000.000,- dengan perjanjian sisa pembelian tersebut dibayarkan berikutnya secara cash;
  - Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Amon Tebai membeli seekor babi, namun saat itu Amon Tebai menjelaskan bahwa pembelian seekor babi tersebut untuk keperluan acara yang bersangkutan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**3. ANWAR HARUN DAMANIK, S.SIP.M.M.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Amon Tebay selaku Plt. Sekretaris Dewan DPRD Kab. Paniai T. A. 2018 dan Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Dewan DPRD Kab. Paniai T. A. 2018, dimana Saksi mengenal kedua orang tersebut pada saat pemanggilan pada kantor kami (Inspektorat Kabupaten Paniai) untuk dimintai keterangan/klarifikasi guna dilakukan Audit Investisigasi Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kab. Paniai T. A. 2018, sekitar tahun 2019;
- Bahwa terkait dengan anggota DPRD Kab. Paniai seperti Herman Adii, Beni Yogi, SE, Yunus Adii, Deni Gobai dan Habakuk Pigai, sebagai mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019, Saksi kenal setelah memenuhi panggilan kami (Inspektorat Kab. Paniai) untuk dimintai keterangan/klarifikasi guna dilakukan Audit Investisigasi Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kab. Paniai T. A. 2018, sekitar tahun 2019, nama-nama tersebut diatas adalah anggota DPRD Kab. Paniai yang telah di PAW, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa terkait dengan anggota DPRD Kab. Paniai lainnya seperti Simon Gobai, Deni Gobai, Habakuk Pigai, Petrus Yeimo, Pius Hanau, Terdakwa Petrus Zonggonau, Paskalis Utii, dalam hal ini Saksi hanya mengetahui nama-nama tersebut adalah sebagai Anggota DPRD Kab. Paniai periode Tahun 2014-2019, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan orang-orang tersebut dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Seketariat Daerah Kabupaten Paniai yaitu berdasarkan SK Bupati Paniai, namun terkait nomor dan tanggal SK tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pada T.A. 2013 dan T.A. 2019 Saksi menjabat sebagai Kepala Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paniai yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paniai Tahun 2017, dan 2018, namun terkait dengan Nomor SK tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi, yang mana tugas Saksi selaku Inspektorat Daerah Kabupaten Paniai yaitu sebagai berikut:

Halaman 39 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan program kegiatan di masing-masing OPD yang sesuai dengan APBD tahun berjalan;
2. Memberi masukan kepada KDH dan WKDH atas dalam pengambilan kebijakan dalam membuat keputusan KDH dan WKDJ atas program kegiatan APBD berjalan;
3. Melaksanakan kegiatan audit dengan cara membuat TIM Audit yang terdiri dari Penanggung jawab (Saksi sendiri dan pengendali teknis dan tim pelkasan audit di masing-masing OPD dalam pelaksanaan kegiatan seusai APBD berjalan;
4. Menandatangani surat perintah tugas atas pembentukan perangkat audit yaitu Pengendali teknis dan Tim audit sendiri;
5. Mendatangi laporan asil audit (LHA-insektorat Kab. Paniai);
6. Melaporkan kembali kepada bupati atas hasil laporan asil audit (LHA-insektorat Kab. Paniai);

Atas pelaksanaan tugas Saksi mempertanggung jawabkan kepada Kepala Daerah (Bupati Kabupaten Paniai).

- Bahwa struktur organisasi atau OPD Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paniai T.A. 2018, adalah sebagai berikut:

Sekretaris	:	Marsi, S.H.;
Inspektur pembantu 1 (Irbn)	:	Nirwan, S.E.;
Inspektur pembantu 2 (Irbn)	:	Decky Atow Gobai;
Inspektur pembantu 3 (Irbn)	:	Deminus Mote, S.E.;
Inspektur pembantu 4 (Irbn)	:	Martinus Nio, S.T.;
Kasubag Umum	:	Alamsyah, S.E.;
Kasubag Pelaporan	:	Dessy Fauziah, S.T.;
Kasubag Program	:	Deki Degei, S.SOS;
Fungsional Auditor	:	12 Orang;
Staf fungsional	:	+ 10 Orang.

- Bahwa struktur organisasi atau OPD Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai, adalah sebagai berikut:

- Sekda atas nama Anwar Harun Damanik.
- Asisten I atas nama Thomas Yeimo.
- Asisten II atas nama Soleman Boma.
- Asisten III atas nama Agnes Erniati.

- Bahwa struktur OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (SETWAN DPRD) Kabupaten Paniai T.A. 2018, adalah sebagai berikut:

- Sekwan DPRD periode 2013 s/d 2017 akhir atas nama Yeheskel Tenouye.
- Kabag Umum atas nama Alex Yogi.
- Kabag Persidangan atas nama Sem Pikey.

Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabag Keuangan atas nama Amon Tebay.
- Bendahara Pengeluaran atas nama Sepanya Pigome.
- Bahwa TAPD Kabupaten Paniai yaitu atas nama Petrus Tangerombe selaku Ketua TAPD (Sekda), Usmar Bujan selaku anggota TAPD (Kepala Bapedda), Herman Kayame selaku anggota TAPD (Kepala BPKAD), dan Abniel Pongtuluran Kabid Anggaran BPKAD);
- Bahwa terkait dengan bagaimana mekanisme dan proses dari pada pembuatan APBD Kabupaten Paniai T.A. 2018 yang lebih mengetahui yaitu TAPD Kabupaten Pania, karena pada waktu itu Saksi hanya sebagai Inspektorat.
- Bahwa terkait dengan besar APBD Kabupaten Paniai Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:
  1. Untuk APBD induk Kabupaten Paniai Tahun 2017 adalah Rp. 1.154.197.896.644,- ;
  2. Untuk APBD Perubahan Kabupaten Paniai Tahun 2017 adalah Rp. 1.250.288.987.366,- ;
  3. Untuk APBD induk Kabupaten Paniai tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.151.833.797.354,-;
  4. Untuk APBD induk Kabupaten Paniai tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.207.902.287.354,- .
- Bahwa sumber dana yang termuat didalam APBD Kabupaten Paniai, yaitu sebagai berikut:
  1. Dana Otonomi Khusus ( OTSUS);
  2. Dana Alokasi Umum ( DAU);
  3. Dana Alokasi Khusus ( DAK);
  4. Dana Bagi Hasil (DBH);
  5. Pendapatan Asli Daerah ( PAD).
- Bahwa yang menjadi Sumber Pendapatan dari Daerah Kabupaten Paniai, sebagai berikut:

Pendapatan asli daerah terdiri dari:

  1. Pajak Daerah;
  2. Retribusi daerah;
  3. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan;
  4. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Perimbangan terdiri dari:

  1. Dana Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak;
  2. Dana Alokasi Umum;
  3. Dana Alokasi Khusus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme pengeluaran uang dari kas daerah dengan adalah dengan cara Membuat SPP dan SPM sesuai dengan SPD dan diserahkan ke kbid belanja setelah itu, keluarlah SP2D kemudian di serahkan kepada BPKAD untuk persetujuan setelah SP2D di tanda tangani oleh kepala BPKAD kemudian Ke Kas daerah untuk pencairan;
- Bahwa besar Pagu Anggaran atau DPA Setwan DPRD Kab. Paniai T.A. 2018, sebagai berikut:
  1. Besaran pagu sesuai DPA induk Sekwan DPRD Kab. Paniai TA. 2018 sebesar Rp 88.600.000.000,-
  2. Besaran pagu sesuai DPA Perubahan Sekwan DPRD Kab. Paniai TA. 2018 sebesar Rp. 93.600.000.000,-
- Bahwa program yang termuat didalam Pagu Anggaran atau DPA Sekwan DPRD Kab. Paniai T.A. 2018 Khususnya Terkait Dengan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebagai berikut:
  1. Pembahasan rancangan daerah sebesar Rp. 5.220.000.000,-
  2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masarakat sebesar Rp. 5.926.000.000,-
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebesar Rp. 5.956.480.000,-
  4. Rapat-rapat paripurna sebesar Rp. 9.513.000.000,-
  5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah sebesar Rp. 6.491.985.000,-
  6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 7.345.000.000,-
  7. Peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah sebesar Rp. 9.000.000.000,-
  8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 30.604.000.00,-
  9. Bimbingan teknis untuk pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 2.950.000000,-
- Bahwa selaku Inspektur, Saksi pernah menugaskan Tim pemeriksa dalam melaksanakan Audit terhadap pelaksanaan program kegiatan tertera pada DPA SETWAN TA. 2018 yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Paniai Nomor : 700/253/BUP/2019, tanggal 01 April 2018. Tentang melaksanakan Audit pada Sekwan DPRD Kabupaten Paniai,

Halaman 42 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dari hasil Audit tersebut dituangkan dalam laporan hasil audit investigatif tata kelola keuangan pada Sekwan TA. 2018;

- Bahwa sistem serta metode audit yang Saksi lakukan selaku Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paniai yaitu sebagai berikut:
  - a. Mempelajari peraturan/ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan Negara;
  - b. Melakukan analisis, reviu dokumen, dan evaluasi atas data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui audit dan pihak pelapor serta data-data lain yang di peroleh dari DPKAD Kab. Paniai;
  - c. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, yang dilengkapi dengan berita acara klarifikasi, dan bukti notisi pemberian keterangan dengan pihak-pihak terkait;
  - d. Menghitung jumlah kerugian negara dan membuat kesimpulan terkait hasil audit;
  - e. Menyusun laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa rekomendasi dari hasil Audit terhadap pelaksanaan program kegiatan pada DPA SETWAN DPRD Kabupaten Pania TA. 2018, yaitu sebagai berikut:
  - 1. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk menarik kembali kelebihan pembayaran hak pertriwulan atas kegiatan fiktif 25 orang Anggota DPRD yang tidak berhak sebesar Rp. 41.600.000.000,-;
  - 2. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk menarik kembali kelebihan pembayaran kepada 8 orang anggota DPRD yang telah pindah partai/pindah antar waktu (PAW) sebesar Rp1.000.000.000,-;
  - 3. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk menarik kembali kelebihan pembayaran atas penerimaan biaya operasional pada 9 orang anggota DPRD yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 6.487.000.000,-;
  - 4. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk menarik kembali pembayaran kepada orang yang tidak berhak sesuai ketentuan sebesar Rp6.485.345.000,-;
  - 5. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk menarik kembali realisasi anggaran kegiatan DPRD yang ditampung pada

Halaman 43 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





- rekening atas nama Manfred Tebai dan Man Tebai karena tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 6.569.500.000,-;
6. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan realisasi pembayaran SPPD anggota DPRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menarik kembali realisasi pembayaran SPPD anggota DPRD yang tidak diyakini bukti pertanggung jawabannya sebesar Rp. 9.205.000.000,-;
  7. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk menarik kelebihan pembayaran tambahan gaji pada anggota DPRD atas kegiatan fiktif yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 8.858.000.000,-;
  8. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan realisasi pencairan anggaran kegiatan anggota DPRD yang tidak diketahui peruntukannya sebesar Rp. 2.131.739.674,-;
  9. Memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membayar kekurangan pajak sebesar Rp. 238.951.326,-;
  10. Menjatuhkan sanksi tegas dengan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan pengelolaan dan penggunaan keuangan pada Sekretaris Dewan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018,-;
  11. Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai selaku pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan Rapat penjatuhan Sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 bersama dengan Organisasi perangkat Daerah yang terkait;
  12. Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai selaku Pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan Sidang penjatuhan Sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pihak-pihak yang terlibat;
  13. Agar melimpahkan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam Laporan Hasil Audit Investigasi ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH) apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil/kesimpulan dari Audit Investigatif yang dibentuk Bupati Paniai, terhadap pelaksanaan program kegiatan pada DPA SETWAN DPRD Kabupaten Pania TA. 2018, sebagai berikut:
  - a. Terdapat kelebihan pembayaran hak pertriwulan atas kegiatan fiktif kepada 25 anggota DPRD kab. paniai yang tidak berhak, karena tidak sesuai dengan ketentuan berlaku sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 41.600.000.000 (triwulaaan 1 s.d 3 sebanyak 25 orang anggota DPRD sebesea Rp. 37.500.000.000, triwulan 4 sebanyak 6 orang sebesar Rp. 3.000.000.000 dan sebanyak 11 orang sebesar Rp. 1.100.000.000;
  - b. Terdapat kelebihan pembayaran kepada 8 orang Anggota DPRD yang tidak sesuai dengan ketentuan karena telah dinyatakan pindah partai/Pindah Antar Waktu (PAW) atas penerimaan anggaran sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.000.000.000;
  - c. Terdapat kelebihan pembayaran atas penerimaan biaya operasional pada 9 orang anggota DPRD yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 6.487.000.000;
  - d. Terdapat realisasi pembayaran oleh bendahara pengeluaran kepada orang yang tidak berhak tidak sesuai dengan ketentuan berlaku sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 6.485.345.000;
  - e. Terdapat realisasi anggaran kegiatan DPRD yang ditampung pada rekening yang di tampungan atas perintah Plt sekretaris DPRD Kab. Paniai yang tidak diketahui peruntukannya, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 6.659.500.000;
  - f. Terdapat realisasi pembayaran SPPD anggota DPRD yang tidak diyakini bukti pertanggung jawabanya sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 9.205.000.000,- (tim audit menemukan aliran dana dari bendahara pengeluaran Sekwan DRPD untuk biaya SPPD dalam daerah dan luar daerah namun dapat berubah apabila bendahara pengeluaran Sekwan DRPD dan anggota DPRD dapat menunjukan LPJ atas kegiat tersebut);
  - g. Terdapat kelebihan pembayaran tambahan gaji pada anggota DPRD atas kegiatan fiktif yang sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 8.858.000.000;

Halaman 45 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



h. Terdapat sisa pertanggungjawaban sebesar Rp. 2.131.739.674 oleh bendahara pengeluaran Sekwan DPRD yang tidak diketahui peruntukan;

i. Terdapat kekurangan penyetoran pajak Rp. 238.951.326,- (pajak pengasilan Rp. 29.002.276 dan PPN sebesar Rp. 209.949.050).

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan atau yang berlaku atas Audit terhadap pelaksanaan program kegiatan pada DPA SETWAN DPRD Kabupaten Pania TA. 2018 yang Saksi lakukan selaku Kepala Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paniai, yaitu sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam:

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain yang diatur dalam:

1) Pasal 18 ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;

2) Pasal 18 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1).a Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

3) Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, antara lain yang diatur dalam:

1) Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2) Pasal 61 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

3) Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

1) Pasal 10 : Pejabat pengguna Anggaran/ pengguna barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

Ayat d : Melaksanakan Anggaran SKPD yang di pimpinnya;

Ayat e : Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Ayat i : Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

2) Pasal 132 ayat (1), dinyatakan bahwa : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

3) Pasal 132 ayat (2), dinyatakan bahwa : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

4) Pasal 210 :

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP- UP, SPPGU, SPPTU dan SPPLS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

b. Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

- Bahwa Kerugian Negara tersebut terjadi ketika terdapat beberapa kondisi sebagai berikut:

a. Pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.

b. Pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara/daerah, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan.



- c. Hilangnya sumber atau kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima.
  - d. Penerimaan sumber atau kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima.
  - e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
  - f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
  - g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
  - h. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
- Bahwa Kerugian Negara tersebut merupakan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sedangkan Kerugian Negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 1 angka 22 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 angka 15 menyebutkan: Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
  - Bahwa terkait dengan pelaksanaan program kegiatan pada DPA SETWAN DPRD Kabupaten Panai T.A. 2018 bahwa yang berwenang untuk mengelola terhadap DPA SETWAN DPRD kabupaten Panian TA. 2018 yaitu Sekwan selaku PA beserta jajarannya, yang mana Pengguna Anggaran (PA) yaitu Terdakwa Amon Tebay, dan PPK SKPD yaitu Saksi Yesaya Tebai, dan Bendahara yaitu Saksi Sefaya Pigome.
  - Bahwa nama-nama anggota DPRD Kabupaten Paniai periode 2014 s/d periode 2019, yaitu sebagai berikut:
    - a. Beni Yogi;
    - b. Deni Gobai;
    - c. Habakuk Pigai;
    - d. Hermaan Adii;





- e. Yunus Adil;
- f. Marius Tekege;
- g. Elias Nawipa;
- h. Obeth Tenouge;
- i. Simon Gobai;
- j. Oilemon Kayame;
- k. Naftali Pakopa;
- l. Petrus Yeimo;
- m. Oktopianus Tagi;
- n. Manase Gibai;
- o. Martinus Keiya;
- p. Pius Hanau;
- q. Akuilah Nakapa;
- r. Andreanus Tegeke;
- s. Febianus Degei;
- t. Stefanus Yogi;
- u. Naftali Kayame;
- v. Moses Mote;
- w. Yohanes Kudiai;
- x. Petrus Zonggonau;

y. Paskalis Utii.

- Bahwa nama-nama anggota DPRD Kabupaten Paniai yang telah di PAW yaitu sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan SK Gubernur Papua Nomor. 155/94/tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019, perihal tentang persmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paniai periode tahun 2014-2019, dari saudara Beni Yogi kepada saudara Yulius Yogi Nero;
  - b. Berdasarkan SK Gubernur Papua Nomor. 155/130/tahun 2019 tanggal 16 April 2019, perihal tentang persmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paniai periode tahun 2014-2019, dari saudara Habakuk Pigai kepada saudara Esebius Gobai;
  - c. Berdasarkan SK Gubernur Papua Nomor. 155/128/tahun 2019 tanggal 16 April 2019, perihal tentang persmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paniai periode tahun 2014-2019, dari saudara Herman Adii kepada saudara Akulian Kadepa;
  - d. Berdasarkan SK Gubernur Papua Nomor. 155/127/tahun 2019 tanggal 16 April 2019, perihal tentang persmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paniai periode tahun 2014-2019, dari saudara Yunus Adii kepada saudara Yoace Yumai;



- e. Berdasarkan SK Gubernur Papua Nomor. 155/96/tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019, perihal tentang persmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paniai periode tahun 2014-2019, dari saudara Elia Nawipa kepada saudara Yulius Degei;
- f. Berdasarkan SK Gubernur Papua Nomor. 155/83/tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019, perihal tentang persmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paniai periode tahun 2014-2019, dari saudara Obeth Tenouye kepada saudara Yosep Degei;
- g. Berdasarkan SK Gubernur Papua Nomor. 155/95/tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019, perihal tentang persmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten paniai periode tahun 2014-2019, dari saudara Marius Tekege kepada saudara Oktofianus Yeimo.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**4. DODI HARYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Paniai dalam rangka kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada SKPD SETWAN DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa pada tahun 2018, Hotel Horison Jayapura tidak pernah menerima rombongan tamu dari DPRD Kabupaten Paniai;
- Bahwa berdasarkan dokumen/surat berupa Guest Billing Hotel Horison Jayapura Jalan Percetakan Negara II No. 2 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, tertanggal penginapan 09 Maret 2018 s/d 15 Maret 2018 dengan daftar nama tamu, sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. INVOICE	NO. KAMAR	TOTAL HARGA PENGINAPAN
1	HERMAN ADII	7314	112	RP. 10.500.000,-
2	PILEMON KAYAME	7315	113	RP. 10.500.000,-
3	BENI YOGI	7316	114	RP. 10.500.000,-
4	PETRUS ZONGGONAU	7317	115	RP. 10.500.000,-
5	ANDREANUS	7318	116	RP. 10.500.000,-

Halaman 50 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



	TEKEGE			
6	MOSES MOTE	7319	117	RP. 10.500.000,-
7	PIUS HANAU	7320	118	RP. 10.500.000,-
8	YOHANES KUDIAI	7321	119	RP. 10.500.000,-
9	STEVANUS YOGI	7322	120	RP. 10.500.000,-
10	SIMON GOBAI	7323	121	RP. 10.500.000,-
11	MENASE GOBAY	7324	122	RP. 10.500.000,-
12	NAFTALI KAYAME	7325	123	RP. 10.500.000,-
13	NAFTALI PAKOPA	7326	124	RP. 10.500.000,-
14	MARTINUS KEIYA	7327	125	RP. 10.500.000,-
15	ELIAS NAWIPA	7328	126	RP. 10.500.000,-
16	DENI GOBAI	7329	127	RP. 10.500.000,-
17	PETRUS YEIMO	7330	128	RP. 10.500.000,-
18	OKTOPIANUS TAGI	7331	129	RP. 10.500.000,-
19	PASKALIS UTII	7332	130	RP. 10.500.000,-
20	OBETH TENOYE	7333	131	RP. 10.500.000,-
21	AKULIAN NAKAPA	7334	132	RP. 10.500.000,-
22	FABIANUS DEGEI	7335	133	RP. 10.500.000,-
23	YUNUS ADII	7336	134	RP. 10.500.000,-
24	MARIUS TEKEGE	7337	135	RP. 10.500.000,-
25	HABABUK PIGAI	7338	136	RP. 10.500.000,-

- Bahwa Daftar tamu-tamu tersebut diatas tidak pernah melaksanakan akomodasi penginapan pada Hotel Horison Jayapura seperti tanggal tersebut diatas.
- Bahwa setelah Saksi melihat Format Guest Billing Hotel Horison Jayapura yang di tunjukkan pemeriksa/penyidik kepada Saksi, dengan mencocokkannya pada format asli yang dikeluarkan Hotel Horison Jayapura, Format Guest Billing Hotel Horison tersebut merupakanTidak Benar (palsu);
- Bahwa berdasarkan dokumen/surat berupa Guest Billing Hotel Horison Jayapura Jl. Percetakan Negara II No. 2 sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, tanggal penginapan 20 Oktober 2018 s/d 27 Oktober 2018 dengan daftar nama tamu sebagai berikut:

NO	NAMA	NO.	NO.	TOTAL	HARGA
----	------	-----	-----	-------	-------



		INVOICE	KAMAR	PENGINAPAN
01	HERMAN ADII	8102	072	RP. 4.550.000,-
02	PILEMON KAYAME	8103	073	RP. 4.550.000,-
03	BENI YOGI	8104	074	RP. 4.550.000,-
04	PETRUS ZONGGONAU	8105	075	RP. 4.550.000,-
05	ANDREANUS TEKEGE	8106	076	RP. 4.550.000,-
06	MOSES MOTE	8107	077	RP. 4.550.000,-
07	PIUS HANAU	8108	078	RP. 4.550.000,-
08	YOHANES KUDIAI	8109	079	RP. 4.550.000,-
09	STEVANUS YOGI	8110	080	RP. 4.550.000,-
10	SIMON GOBAI	8111	081	RP. 4.550.000,-
11	MENASE GOBAY	8112	082	RP. 4.550.000,-
12	NAFTALI KAYAME	8113	083	RP. 4.550.000,-
13	NAFTALI PAKOPA	8114	084	RP. 4.550.000,-
14	MARTINUS KEIYA	8115	085	RP. 4.550.000,-
15	ELIAS NAWIPA	8116	086	RP. 4.550.000,-
16	DENI GOBAI	8117	087	RP. 4.550.000,-
17	PETRUS YEIMO	8118	088	RP. 4.550.000,-
18	OKTOPIANUS TAGI	8119	089	RP. 4.550.000,-
19	PASKALIS UTII	8120	090	RP. 4.550.000,-
20	OBETH TENOYE	8121	091	RP. 4.550.000,-
21	AKULIAN NAKAPA	8122	092	RP. 4.550.000,-
22	FABIANUS DEGEI	8123	093	RP. 4.550.000,-
23	YUNUS ADII	8124	094	RP. 4.550.000,-
24	MARIUS TEKEGE	8125	095	RP. 4.550.000,-
25	HABABUK PIGAI	8126	096	RP. 4.550.000,-

- Bahwa daftar tamu-tamu tersebut diatas tidak pernah melaksanakan akomodasi penginapan pada Hotel Horison Jayapura seperti tanggal tersebut diatas, yang mana setelah Saksi melihat Format Guest Billing Hotel Horison Jayapura yang di tunjukkan pemeriksa/penyidik kepada Saksi, serta mencocokkannya pada format asli yang dikeluarkan Hotel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horison Jayapura, bahwa Format Guest Billing Hotel Horison tersebut adalah Tidak Benar (palsu).

- Bahwa berdasarkan dokumen/surat berupa Guest Billing Hotel Horison Jayapura Jl. Percetakan Negara II No. 2 sebanyak 11 (sebelas) lembar, tanggal penginapan 31 Oktober 2018 s/d 4 November 2018 dengan daftar nama tamu sebagai berikut:

NO	NAMA	NO. INVOICE	NO. KAMAR	TOTAL HARGA PENGINAPAN
1	HERMAN ADII	9115	054	RP. 3.250.000,-
2	PILEMON KAYAME	9116	055	RP. 3.250.000,-
3	BENI YOGI	9117	056	RP. 3.250.000,-
4	PETRUS ZONGGONAU	9118	057	RP. 3.250.000,-
5	ANDREANUS TEKEGE	9119	058	RP. 3.250.000,-
6	MOSES MOTE	9120	059	RP. 3.250.000,-
7	PIUS HANAU	9121	060	RP. 3.250.000,-
8	YOHANES KUDIAI	9122	061	RP. 3.250.000,-
9	STEVANUS YOGI	9123	062	RP. 3.250.000,-
10	SIMON GOBAI	9124	063	RP. 3.250.000,-
11	MARIUS TEKEGE	9125	064	RP. 3.250.000,-

- Bahwa daftar tamu-tamu tersebut diatas tidak pernah melaksanakan akomodasi penginapan pada Hotel Horison Jayapura seperti tanggal tersebut diatas, yang mana bahwa setelah Saksi melihat Format Guest Billing Hotel Horison Jayapura yang di tunjukkan pemeriksa/penyidik kepada Saksi, dan mencocokkannya pada format asli yang dikeluarkan Hotel Horison Jayapura, bahwa Format Guest Billing Hotel Horison tersebut adalah tidak benar (palsu);
- Bahwa dasar Saksi mengatakan Format Guest Billing Hotel Horison Jayapura yang digunakan sebagai bukti didalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut merupakan palsu dikarenakan ketidaksesuaian tulisan yang ada dalam Format Guest Billing Hotel Horison Jayapura yang asli dengan yang ditunjukkan pemeriksa/penyidik kepada Saksi seperti:
  - a. Penamaan tamu pada Bill Hotel;
  - b. Penulisan Website yang tidak sesuai;






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nama petugas resepsionis yang bukan nama pegawai pada Hotel Horison Jayapura dan beberapa nama resepsionis yang tertera pada Bill tersebut sudah resign sejak tahun 2015;
- d. Jarak penulisan pada Bill Hote.
- e. Bahwa untuk format Guest Billing Hotel Horison Jayapura yang asli dikeluarkan kami adalah seperti contoh dibawah ini:

Terkait dengan nomor kamar yang tertera dalam Bill Hotel yang pemeriksa/penyidik tunjukkan, bahwa nomor kamar tersebut tidak sesuai dengan nomor kamar yang ada pada Hotel Horison Jayapura, dikarenakan nomor kamar yang ada pada Hotel Horison Jayapura dimulai dari nomor kamar 201.



HORISON JAYAPURA  
JL. Pancasila Negara II No.2  
Phone : (62) (967) 522345  
Email : reservation@horisonjayapura.com  
Website: www.myhorison.com

### GUEST BILLING

Page 1 of 1

Invoice # 56856

Room 331

Arrival 12/08/2020 Wed

Departure 24/08/2020 Mon

Voucher#

CRES #

MR. OWNER AGUS SALIM

	Date	Code	Particulars	Receipt	Debit	Credit	Balance
1	12/08/2020 Wed	RS	Room Service(Dinner)-RS0133123		32,499		
2	12/08/2020 Wed	PKG	ROOM CHARGE - 331		550,000		
3	13/08/2020 Thu	RS	Room Service(Dinner)-RS0133135		112,500		
4	13/08/2020 Thu	PKG	ROOM CHARGE - 331		550,000		
			*** Indicates Taxable Supply				1,244,999
			Total GST	0.00			
			Excluding GST	1,244,999.00			
			Total Charges				1,244,999
			Advance Deposits Received				
			Account Transfers				
			Payments Received				
			Net Balance Due				1,244,999

Printed by FO-DIDIK on 25-Aug-2020

I AGREE THAT I AM PERSONALLY LIABLE FOR THE PAYMENT OF THE FOLLOWING STATEMENT AND IF THE PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION INDICATED BY ME AS BEING RESPONSIBLE FOR PAYMENT OF THE SAME DOES NOT DO SO, THAT MY LIABILITY FOR SUCH PAYMENT SHALL BE JOINT AND SEVERAL WITH SUCH PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION

Signature \_\_\_\_\_

Thank you for staying with us

HORISON HOTEL

- Bahwa Saksi selaku pegawai pada Hotel Horison Jayapura mempunyai data daftar tamu pada Hotel Horison Jayapura sesuai dengan periode tanggal yang telah pemeriksa/penyidik tunjukkan diatas (Data Daftar Tamu Terlampir).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 54 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. SOEKOCO SETYAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Financial Controller pada Hotel Swissbell Jayapura adalah mengontrol atau mengendalikan keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan penggunaan keuangan pada Hotel swissbell Jayapura.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait dengan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Paniai dalam rangka kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada SKPD SETWAN DPRD Kabupaten Paniai T.A. 2018.
- Bahwa pada periode bulan Juli tahun 2018, Hotel Swissbell Jayapura tidak pernah menerima rombongan tamu dari DPRD Kab. Paniai.
- Bahwa berdasarkan surat/dokumen berupa Guest Billing Hotel Swissbell Jayapura Jalan Pasifik Permai Sebanyak 5 (lima) lembar, tanggal penginapan 03Juli 2018 s/d 07 Juli 2018 dengan daftar nama tamu sebagai berikut:

NO	NAMA TAMU	NO.ROOM	TGL CHECK IN	TGL CHECK OUT	ROOM CHARGE PERHARI	NILAI DALAM GUEST BILLING (RP)
1	2	3	4	5		6
1.	YESAYA TEBAI	402	03-07- 2018	07-07- 2018	650.000	3.250.000
2.	ATEN GOBAI	402	03-07- 2018	07-07- 2018	300.000	1.500.000
3.	MARSELA M. ADII	402	03-07- 2018	07-07- 2018	300.000	1.500.000
4.	CALVIN UTII	402	03-07- 2018	07-07- 2018	300.000	1.500.000
5.	FRANSISKA GIYAI		03-07- 2018	07-07- 2018		
TOTAL						9.250.000

- Bahwa Daftar tamu-tamu tersebut diatas tidak pernah melaksanakan akomodasi penginapan pada Hotel Swissbell Jayapura seperti tanggal tersebut diatas, yang mana setelah Saksi melihat Format Guest Billing Hotel Swissbell Jayapura yang di tunjukkan pemeriksa/penyidik kepada Saksi, dan mencocokkannya pada format asli yang dikeluarkan Hotel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swissbell Jayapura, Format Guest Billing Hotel Swissbell yang digunakan sebagai bukti LPJ tersebut adalah Tidak Benar (palsu).

- Bahwa dasar Saksi mengatakan Format Guest Billing Hotel Swissbell Jayapura tersebut adalah palsu dikarenakan ketidaksesuaian tulisan yang ada dalam Format Guest Billing Hotel Swissbell Jayapura yang asli dengan yang ditunjukkan pemeriksa kepada Saksi seperti:
  - a. Penulisan format Guest Billing yang berantakan;
  - b. Print out Guest Billing yang ditunjukkan pemeriksa menggunakan kertas F4, sedangkan Guest Billing asli menggunakan kertas A4
  - c. Nama petugas resepsionis yang tertera dalam Guest Billing sudah tidak bekerja lagi di Hotel Swiss Bell pada tahun 2018;
  - d. Nomor kamar untuk 5 lembar Guest Billing yang ditunjukkan pemeriksa adalah sama yaitu Nomor kamar 402 pada tanggal yang sama.
  - e. Nomor kamar 402 yang tertera di Guest Billing yang ditunjukkan pemeriksa adalah tipe kamar Superior sedangkan yang sebenarnya adalah Tipe kamar Deluxe.
  - f. Nomor kamar 402 yang tertera di Guest Billing yang ditunjukkan pemeriksa dengan 1 lembar Guest Billing Room Charge Rp. 650.000 dan 4 lembar Guest Billing Room Rp. 300.000 sedangkan harga atau Room Charge sebenarnya pada tahun 2018 adalah Rp.1.203.000 (Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah).
- Bahwa untuk format Guest Billing Hotel Swissbell Jayapura yang asli dikeluarkan kami pada tahun 2018 adalah seperti contoh dibawah ini:  
(Bill Hotel Swissbell Jayapura)

TPK/2023/PN Jap

Halaman 56 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**swiss-belHOTEL**  
PAPUA  
JAYAPURA

Nama	:		Tanggal Kedatangan	:	16-July-2018
Name	:		Arrival Date	:	16-July-2018
Penyesan	:		Tanggal Keberangkatan	:	16-July-2018
Contact	:		Departure Date	:	
Alamat	:		Nomor Folio	:	224867
Address	:		Folio Number	:	
Kota/Negara	:	INDO	Nomor Kamar	:	DRG# 402
City/Country	:		Room Number	:	
Zip	:		Harga Kamar	:	Id 1,288,000
	:		Room Rate	:	

Tanggal	Transaksi	Keterangan	Print No50	User ID	BERTO
Activity Date	Transaction	Description	Debit	Kredit	
16-Jul	Room Charge	Room Charge	Room # 402	1,288,000.00	

Page 1 of 1

SAYA MENYETUJUI KEWAJIBAN SAYA ATAS TASHAN INI  
DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI DAN PENUH DALAM HAL ORANG.  
PERINDAHAN KAMI AGODA SUDAH MENYERAHKAN RESERVASI INI TIDAK  
MEMBAYAR SEBAGIAN ATAU SEMUA TASHAN INI

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE THAT  
MY LIABILITY FOR THIS BILL IN THE EVENT THE INDICATED PERSON,  
COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL  
AMOUNT OF THESE CHARGES.

Pusat Bisnis Jayapura, Jalan Pasifik Permai, Papua 99112 Indonesia  
Telephone : (62-967) 551 885, Fax/Email : (62-967) 551 855, 551 999 E-mail : jayapura@swiss-belhotel.com  
Website : www.swiss-belhotel.com

**swiss-belHOTEL INTERNATIONAL**

2018-07-16 11:30:58 A

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. HERMAN KAYAME, S.T., M.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal nama-nama sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi Amon Tebay selaku Plt. Sekretaris Dewan DPRD Kab. Paniai T. A. 2018 dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Dewan DPRD Kab. Paniai T. A. 2018, dimana saksi mengenal kedua orang tersebut pada saat pemanggilan pada kantor kami (Inspektorat Kab. Paniai) untuk dimintai keterangan/klarifikasi guna dilakukan Audit Investigasi Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kab. Paniai T. A. 2018, sekitar tahun 2019, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.
  - b. Bahwa terkait dengan nama anggota DPRD Kab. Paniai periode 2014-2019, atas nama:
    - HERMAN ADII, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
    - BENI YOGI, SE, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
    - YUNUS ADII, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
    - DENI GOBAI, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Pania Tahun 2014-2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HABAKUK PIGAI, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
- SIMON GOBAI, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
- DENI GOBAI, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Pania Tahun 2014-2019;
- HABAKUK PIGAI, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
- PETRUS YEIMO, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
- PIUS HANAU, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
- PETRUS ZONGGONAU, selaku Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
- PASKALIS UTII, selaku Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019.

Bahwa saksi hanya mengetahui dan mengenal terkait nama-nama tersebut adalah merupakan Anggota DPRD Kab. Paniai periode Tahun 2014-2019, namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut diatas;

- Bahwa dasar saksi sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paniai pada tahun 2017 s/d tahun 2019 yaitu berdasarkan SK Gubernur Papua Nomor. 823.4-4352, tanggal 30 Desember 2011.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paniai yaitu sebagai berikut:
  - a. Merumuskan dan menyusun rencana program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - b. Mengelola administrasi keuangan dan aset daerah;
  - c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - d. Melaksanakan koordinasi atas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dengan instansi terkait;
  - e. Membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - f. Melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
  - g. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah (BUD);
  - h. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah;
  - i. Membina dan mengevaluasi pegawai di lingkungan BPKAD;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan;
  - k. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TPK/2023/PN Jap

Halaman 58 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paniai saksi mempertanggungjawabkan kepada Bupati Paniai;

- Bahwa struktur SKPD BPKAD Kabupaten Paniai TA. 2018, adalah sebagai berikut:

a. Kepala	: Herman Kayame;
b. Sekretaris	: Jimmy Benzoin Tebai;
c. Kabid Anggaran	: Apniel Pengtukuran;
d. Kabid Belanja/Perbendaharaan	: Harjo Bitara;
e. Kabid Akuntansi	: Yuliana Bayan;
f. Kabid Aset	: Piter Nawipa;
- Bahwa TAPD Kabupaten Paniai T.A. 2018 yaitu atas nama Petrus Tangerombe selaku Ketua TAPD (Sekda), Usmar Bujan selaku anggota TAPD (Kepala Bapedda), Herman Kayame (saksi sendiri) selaku anggota TAPD (Kepala BPKAD), dan Abniel Pongtukuran Kabid Anggaran BPKAD).
- Bahwa mekanisme dan proses dari pada pembuatan APBD Kabupaten Paniai T.A. 2018 tersebut yaitu pembahasan struktur pendapatan dan belanja dalam TAPD, pembahasan RAPBD bersama DPRD, Bupati dan TAPD, Sidang APBD, Evaluasi RAPBD ke Provinsi, dan penetapan APBD.
- Bahwa APBD Kabupaten Paniai Tahun 2017 dan Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk APBD induk Kabupaten Paniai Tahun 2017 adalah Rp. 1.154.197.896.644,- .
b. Untuk APBD Perubahan Kabupaten Paniai Tahun 2017 adalah Rp. 1.250.288.987.366,- .
c. Untuk APBD induk Kabupaten Paniai tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.151.833.797.354,- .
d. Untuk APBD induk Kabupaten Paniai tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.207.902.287.354,- ;
- Bahwa sumber dana pendapatan yang termuat didalam APBD Kabupaten Paniai, yaitu sebagai berikut:
  - Dana Otonomi Khusus (OTSUS);
  - Dana Alokasi Umum (DAU);
  - Dana Alokasi Khusus (DAK);
  - Dana Bagi Hasil (DBH);
  - Pendapatan Asli Daerah (PAD).

TPK/2023/PN Jap

Halaman 59 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Sumber Pendapatan dari Daerah Kabupaten Paniai, sebagai berikut:
  - **Pendapatan asli daerah** terdiri dari :
    - Pajak Daerah;
    - Retribusi daerah;
    - Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan;
    - Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.
  - **Dana Perimbangan** terdiri dari :
    - Dana Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak;
    - Dana Alokasi Umum;
    - Dana Alokasi Khusus.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang dari Kas Daerah yaitu Setelah anggaran SKPD disahkan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), proses selanjutnya adalah pelaksanaan program dan kegiatan SKPD sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD), agar sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam rangka pengendalian dan tertibnya tata kelola keuangan daerah, berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditertibkan oleh BUD, pekerjaan yang pertama yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran adalah mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada PA (Pengguna Anggaran) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). SPP terbagi menjadi 4 macam yaitu 1. Uang Persediaan (SPP-UP), 2. Ganti Uang (SPP-GU), 3. Tambah Uang (SPP-TU), 4. Langsung (SPP-LS). Jika SPP telah diverifikasi dan diotorisasi tahapan selanjutnya adalah penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Pengguna Anggaran. SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada BUD sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Bahwa besar Pagu Anggaran atau DPA Setwan DPRD Kab. Paniai T.A. 2018 yaitu:
  - a. Besaran pagu sesuai DPA induk Sekwan DPRD Kab. Paniai TA. 2018 sebesar Rp.88.600.000.000;
  - b. Besaran pagu sesuai DPA Perubahan Sekwan DPRD Kab. Paniai TA. 2018 sebesar Rp. 93.600.000.000.
- Bahwa program yang termuat didalam Pagu Anggaran atau DPA Sekwan DPRD Kab. Paniai T.A. 2018 khususnya terkait dengan program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah yaitu sebagai berikut:
  - a. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masarakat sebesar Rp. 5.926.000.000,-
  - b. Pembahasan rancangan daerah sebesar Rp. 5.220.000.000,-

Halaman 60 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebesar Rp. 5.956.480.000,-
- d. Rapat-rapat paripurna sebesar Rp. 9.513.000.000,-
- e. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah sebesar Rp. 6.491.985.000,-
- f. Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 7.345.000.000,-
- g. Peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah sebesar Rp. 9.000.000.000,-
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 30.604.000.00,-
- i. Bimbingan teknis untuk pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 2.950.000000,-

- Bahwa yang berwenang untuk mengelola terhadap DPA SETWAN DPRD kabupaten Panian TA.2018 yaitu Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Pania selaku PA beserta jajarannya.
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) yaitu saudara Amon Tebay, dan PPK SKPD yaitu Yesaya Tebai, serta Bendahara saudara Sefanya Pigome.
- Bahwa nama-nama anggota DPRD Kabupaten Paniai periode 2013 s/d periode 2018 yang terpilih, yaitu sebagai berikut:
  - o Deni Gobai;
  - o Beni Yogi;
  - o Habakuk Pigai;
  - o Hermaan Adii;
  - o Yunus Adil;
  - o Marius Tekege;
  - o Elias Nawipa;
  - o Obeth Tenouge;
  - o Simon Gobai;
  - o Pilemon Kayame;
  - o Naftali Pakopa;
  - o Petrus Yeimo;
  - o Oktopianus Tagi;
  - o Manase Gibai;
  - o Martinus Keiya;
  - o Pius Hanau;
  - o Akuilah Nakapa;
  - o Andreanus Tegeke;
  - o Febianus Degei;
  - o Stefanus Yogi;
  - o Naftali Kayame;
  - o Moses Mote;
  - o Yohanes Kudiai;
  - o Petrus Zonggonau;
  - o Paskalis Utii.
- Bahwa SPP Tambah Uang Persediaan (SPP-TU) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang

Halaman 61 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. Apabila selama tahun anggaran berjalan ada kebutuhan belanja yang mendesak namun uang persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain maka bendahara pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Besaran jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dan apabila tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (Satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah;

- Bahwa SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK SPP-LS dibedakan menjadi dua yaitu LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta LS untuk pengadaan barang dan/ jasa.
- Bahwa rincian terkait dengan pencairan pada DPA Sekwan DPRD Kab. Panai untuk Program-Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah T.A. 2018, sebagai berikut:

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	TANGGAL SP2D		SP2D PENCAIRAN	NILAI
1	4.01.04.01.15.01	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	5,220,000,000.00	1.	9/14/2018	42052/SP2D-TU NIHIL/1.20.4.1/X/2018	2,045,000,000
				2.	11/30/2018	42960/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/X/2018	3,175,000,000
2	4.01.04.01.15.02	HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT	5,926,000,000.00	1.	5/30/2018	40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	727,000,000
				2.	8/9/2018	41570/SP2D-TU NIHIL/1.01.4.1/VIII/2018	1,225,000,000
				3.	10/1/2018	42299/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	2,226,000,000
				4.	12/12/2018	43024/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	1,748,000,000
3	4.01.04.01.15.03	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	5,956,480,000.00	1.	5/30/2018	40726/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	420,000,000
				2.	8/10/2018	41571/SP2D-TU NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018	810,000,000
				3.	10/1/2018	42300/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	2,360,000,000
				4.	11/30/2018	42961/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XI/2018	2,366,480,000
4	4.01.04.01.15.04	RAPAT-RAPAT PARIPURNA	9,513,000,000.00	1.	5/30/2018	40724/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	2,435,000,000
				2.	8/10/2018	41569/SP2D-TU	3,090,000,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						TU/NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018	
				3.	9/14/2018	42053/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/IX/2018	2,588,000,000
				4.	12/17/2018	43668/SP2D-TU/4/01.04.01/XII/2018	1,400,000,000
5	4.01.04.01.15.06	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH	6,491,985,000.00	1.	5/30/2018	40725/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	300,500,000
				2.	8/10/2018	41566/SP2D-TU/NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018	790,000,000
				3.	10/1/2018	42302/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	1,916,500,000
				4.	12/10/2018	43023/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	2,734,985,000
				5.	12/27/2018	43825/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	750,000,000
6	4.01.04.01.15.08	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7,345,000,000.00	1.	5/30/2018	40723/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/V/2018	537,000,000
				2.	8/10/2018	41568/SP2D-TU/NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018	1,310,000,000
				3.	10/1/2018	42301/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	2,449,000,000
				4.	12/10/2018	43022/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	2,049,000,000.00
				5.	12/27/2018	43824/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	1,000,000,000
7	4.01.04.01.15.09	PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH	9,000,000,000.00	1.	2/26/2018	40240/SP2D-LS/4.01.04.01/II/2018	826,000,000
				2.	3/23/2018	40279/SP2D-LS/04.01.04/II/2018	1,000,000,000
				3.	8/9/2018	41499/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	3,000,000,000
				4.	8/10/2018	41628/SP2D-LS/4.1.4./VIII/2018	2,000,000,000
				5.	9/14/2018	42118/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1,000,000,000
				6.	10/23/2018	42596/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	1,000,000,000
				7.	12/17/2018	43664/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	174,000,000
8	4.01.04.01.15.11	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	30,604,000,000.00	1.	2/15/2018	40151/SP2D-LS/4.01.04.01/II/2018	2,650,000,000
				2.	3/2/2018	40278/SP2D-LS/04.01.04/II/2018	3,975,000,000
				3.	5/25/2018	40312/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	9,275,000,000
				4.	8/9/2018	41498/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	6,625,000,000
				5.	8/10/2018	41629/SP2D-LS/4.1.4.1/VIII/2018	3,975,000,000
				6.	9/14/2018	42117/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1,650,000,000
				7	25//5/2018	43665/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	329,000,000
				8	10/23/2018	42595/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	2,125,000,000

TPK/2023/PN Jap

Halaman 63 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-





9	4.01.04.01.15. 12	BIMBINGAN TEKNIS UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	2.950.000.000.00	1.	5/25/2018	40313/SP2D- LS/4.01.04.01/V/2018	2.950.000.000
							83.006.465.000
	TOTAL ANGGARAN		83.006.465.000.00	TOTAL PENCAIRAN			83.006.465.000

- Bahwa terhadap pengelolaan dana pada DPA Sekwan DPRD Kab. Paniai untuk Program-Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah T.A. 2018 sudah dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Paniai.  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**7. MUSDALIFA**, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait nama-nama diantaranya sebagai berikut:
  - a. Bahwa terhadap saksi Amon Tebay selaku Plt. Sekretaris Dewan DPRD Kab. Paniai T. A. 2018 dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Dewan DPRD Kab. Paniai T. A. 2018, saksi mengenal kedua orang tersebut pada saat pemanggilan pada kantor kami (Inspektorat Kab. Paniai) untuk dimintai keterangan/klarifikasi guna dilakukan Audit Investisigasi Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kab. Paniai T. A. 2018, sekitar tahun 2019, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua orang tersebut.
  - b. Terkait dengan anggota DPRD Kab. Paniai seperti :
    - Saudara HERMAN ADII, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
    - Saksi BENI YOGI, SE, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
    - Saudara YUNUS ADII, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
    - Saksi DENI GOBAI, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Pania Tahun 2014-2019;
    - Saksi HABAKUK PIGAI, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
- Bahwa saksi mengenal dengan nama-nama tersebut diatas saat orang-orang tersebut memenuhi panggilan kami (Inspektorat Kab. Paniai) untuk dimintai keterangan/klarifikasi guna dilakukan Audit Investisigasi Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kab. Paniai T. A. 2018, sekitar tahun 2019, nama-nama tersebut diatas adalah anggota DPRD Kab. Paniai yang telah di PAW, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut diatas;

c. Terkait dengan anggota DPRD Kab. Paniai seperti :

- Terdakwa SIMON GOBAl, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
- Saksi DENI GOBAl, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Pania Tahun 2014-2019;
- Saksi HABAKUK PIGAl, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
- Saksi PETRUS YEIMO, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
- Saudara PIUS HANAU, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
- Saksi PETRUS ZONGGONAU, selaku Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019
- Saudara PASKALIS UTII, selaku Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019.

- Bahwa saksi hanya mengetahui nama-nama tersebut adalah Anggota DPRD Kab. Paniai periode Tahun 2014-2019, namun saksi tidak pernah bertemu dengan orang-orang tersebut diatas dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut diatas.
- Bahwa dasar saksi selaku Auditor I berdasarkan Keputusan Bupati Paniai Nomor : SK. 821.29-010, tanggal 31 Oktober 2016 dan Auditor Muda berdasarkan Keputusan Bupati Paniai Nomor : SK.800-002, tanggal 31 Oktober 2018, yang mana Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Auditor pada Inspektorat Kab. Paniai adalah melakukan pengawasan internal pada OPD-OPD Pemerintah Kab. Paniai.
- Bahwa benar struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Paniai T.A. 2018 dan T.A. 2019, adalah sebagai berikut:
  - a. Inspektur : ANWAR H. DAMANIK, SS.TP., MM
  - b. Sekertaris : MARSII, SH;
  - c. Inpektur pembantu 1 (Irban) : NIRWAN, SE;
  - d. Inpektur pembantu 2 (Irban) : DECKY ATOW GOBAl;
  - e. Inpektur pembantu 3 (Irban) : DEMINUS MOTE, SE;
  - f. Inpektur pembantu 4 (Irban) : MARTINUS NIO, ST;
  - g. Kasubag Umum : ALAMSYAH, SE;
  - h. Kasubag Pelaporan : DESSY FAUZIAH, ST;
  - i. Kasubag Program : DEKI DEGEI, S.SOS;
  - j. Fungsional Auditor : 12 Orang (termasuk saksi salah satunya yang ada dalam Fungsional Auditor tersebut).

Halaman 65 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



k. Staf fungsional ± 10 Orang.

- Bahwa benar struktur OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (SETWAN DPRD) Kabupaten Paniai T.A. 2018 dan T.A 2019 hanya Sekwan dan Bendahara Pengeluaran Setwan yaitu:
  - SEKWAN Kab. Paniai : Saksi AMON TEBAL, dan
  - Bendahara Pengeluaran Setwan Paniai: saksi SEPANYA PIGOME.
- Bahwa benar APBD Kabupaten Paniai Tahun Tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 1.151.833.797.354,- dan terdapat perubahan APBD sebesar Rp.1.207.902.287.354,- yang mana sumber dana yang termuat didalam APBD Kabupaten Paniai, yaitu sebagai berikut:
  - Dana Otonomi Khusus ( OTSUS);
  - Dana Alokasi Umum ( DAU);
  - Dana Alokasi Khusus ( DAK);
  - Dana Bagi Hasil (DBH);
  - Pendapatan Asli Daerah ( PAD).
- Bahwa Sumber Pendapatan dari Daerah Kabupaten Paniai, sebagai berikut :
  - **Pendapatan asli daerah** terdiri dari :
    - Pajak Daerah;
    - Retribusi daerah;
    - Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan;
    - Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.
  - **Dana Perimbangan** terdiri dari :
    - Dana Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak;
    - Dana Alokasi Umum;
    - Dana Alokasi Khusus;
    - Dana Otsus.
- Bahwa besar Pagu Anggaran atau DPA Setwan DPRD Kab. Paniai T.A. 2018 sebelum perubahan sebesar Rp. 88.600.000.000,- dan setelah perubahan (DPPA) sebesar Rp. 93.600.000.000,-, yang mana dibagi menjadi 3 program yaitu :
  - a. Program pelayanan administrasi perkantoran (Setwan) sebesar Rp. 8.993.535.000,-.
  - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (Setwan) sebesar Rp. 1.600.000.000,-.
  - c. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar Rp. 83.006.465.000.
- Bahwa rincian Program Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 83.006.465.000,- berdasarkan

Halaman 66 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D yang telah diterbitkan oleh BPKAD Kab. Paniai, adalah sebagai berikut:

No	Kode	Kegiatan	Anggaran	Tanggal SP2D	No. SP2D	Nilai
1	4.01.04.01.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	5.220.000.000,00	1 14/09/2018	42052/SP2D-TU NIHIL/1.20.4.1/X/2018	2.045.000.000
				2 30/11/2018	42960/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XI/2018	3.175.000.000
2	4.01.04.01.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat	5.926.000.000,00	1 30/05/2018	40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	727.000.000
				2 09/08/2018	41570/SP2D-TU NIHIL/1.01.4.1/VIII/2018	1.225.000.000
				3 01/10/2018	42299/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	2.226.000.000
				4 12/12/2018	43024/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	1.748.000.000
3	4.01.04.01.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	5.956.480.000,00	1 30/05/2018	40726/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	420.000.000
				2 10/08/2018	41571/SP2D-TU NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018	810.000.000
				3 01/10/2018	42300/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	2.360.000.000
				4 30/11/2018	42961/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XI/2018	2.366.480.000
4	4.01.04.01.15.04	Rapat-rapat paripurna	9.513.000.000,00	1 30/05/2018	40724/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	2.435.000.000
				2 10/08/2018	41569/SP2D-TU NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018	3.090.000.000
				3 14/09/2018	42053/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	2.588.000.000
				4 17/12/2018	43668/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/XII/2018	1.400.000.000
5	4.01.04.01.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	6.491.985.000,00	1 30/05/2018	40725/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	300.500.000
				2 10/08/2018	41566/SP2D-TU NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018	790.000.000
				3 01/10/2018	42302/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	1.916.500.000
				4 10/12/2018	43023/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	2.734.985.000
				5 27/12/2018	43825/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						750.000.000
6	4.01.04.01.15.08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	7.345.000.000,00	1 30/05/2018	40723/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/V/2018	537.000.000
				2 10/08/2018	41568/SP2D-TU/NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018	1.310.000.000
				3 01/10/2018	42301/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	2.449.000.000
				4 10/12/2018	43022/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	2.049.000.000,00
				5 27/12/2018	43824/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	1.000.000.000
7	4.01.04.01.15.09	Peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah	9.000.000.000,00	1 26/02/2018	40240/SP2D-LS/4.01.04.01/II/2018	826.000.000
				2 23/03/2018	40279/SP2D-LS/04.01.04/II/2018	1.000.000.000
				3 09/08/2018	41499/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	3.000.000.000
				4 10/08/2018	41628/SP2D-LS/4.1.4/VIII/2018	2.000.000.000
				5 14/09/2018	42118/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1.000.000.000
				6 23/10/2018	42596/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	1.000.000.000
				7 17/12/2018	43664/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	174.000.000
8	4.01.04.01.15.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pimpinan dan anggota DPRD	30.604.000.000,00	1 15/02/2018	40151/SP2D-LS/4.01.04.01/II/2018	2.650.000.000
				2 02/03/2018	40278/SP2D-LS/04.01.04/II/2018	3.975.000.000
				3 25/05/2018	40312/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	9.275.000.000
				4 09/08/2018	41498/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	6.625.000.000
				5 10/08/2018	41629/SP2D-LS/4.1.4.1/VIII/2018	3.975.000.000
				6 14/09/2018	42117/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1.650.000.000
				7 23/10/2018	42595/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	2.125.000.000
				8 17/12/2018	43665/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	329.000.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	4.01.04.01.15.1 2	Bimbingan teknis untuk pimpinan dan anggota DPRD	2.950.000.000,00	1 25/05/2018	40313/SP2D- LS/4.01.04.01/V/2018	2.950.000.000
	TOTAL ANGGARAN		83.006.465.000,0 0	TOTAL PENCAIRAN		83.006.465.000

- Bahwa benar kami Inspektorat Kabupaten Paniai pernah ditugaskan untuk melaksanakan Audit terhadap DPA seluruh OPD-OPD Kab. Paniai termasuk salah satunya OPD Setwan Kab. Panai yaitu pemeriksaan rutin (berkala).

Bahwa pada awal tahun 2019 kami Inspektorat Kabupaten Paniai menerima pengaduan dari 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kab. Paniai yang menjelaskan bahwa hak-hak dari anggota dewan tersebut tidak dibayarkan oleh Setwan Kab. Paniai selama triwulan IV 2018, kemudian kami ditugaskan oleh Bupati Kab. Paniai untuk melakukan Audit Investigasi terhadap OPD Setwan Kab. Paniai berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Kab. Paniai Nomor : 700/253/BUP/2019, tanggal 1 April 2019.

- Bahwa benar Berdasarkan hasil Audit Investigatif atas Setwan Kabupaten Paniai Tahun anggaran 2018 atas pengaduan sebelas (11) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai periode 2013-2018 yang belum menerima haknya di triwulan IV periode Oktober – Desember 2018, disimpulkan bahwa pembayaran anggaran kegiatan pada anggota DPRD pada triwulan I sampai dengan IV (Januari – Desember) Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta tata kelola keuangan pada Setwan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Daerah/Negara sebesar Rp. 82.575.636.000 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Terdapat kelebihan pembayaran hak per Triwulan atas kegiatan fiktif kepada 25 orang anggota DPRD yang tidak berhak, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp41.600.000.000 (Triwulan I sampai dengan III sebanyak 25 orang anggota DPRD sebesar Rp37.500.000.000, Triwulan IV sebanyak 6 orang sebesar Rp3.000.000.000 dan sebanyak 11 orang sebesar Rp1.100.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 69 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DAFTAR PENERIMAAN HAK PERTRIWULAN YANG TIDAK SESUAI  
KETENTUAN (ANGGOTA DPRD)**

NO	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	JUMLAH	BANK	BUKTI	PEMBAYARAN	KET
1	OKTOPIANUS TAGI	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I	PENERIMAAN ANGGARAN KEGIATAN FIKTIF
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II	
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	TRIWULAN III	
		21/12/2018	100.000.000		TUNAI	TRIWULAN IV	
			1.600.000.000				
2	MENASE GOBAI						
		07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I	
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II	
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	TRIWULAN III	
		21/12/2018	500.000.000		TUNAI	TRIWULAN IV	
			2.000.000.000				
3	MARTINUS KEIYA	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I	
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II	
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	TRIWULAN III	
		21/12/2018	500.000.000	PAPUA	TUNAI	TRIWULAN IV	
			2.000.000.000				
4	PIUS HANAU						
		07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I	
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II	
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	TRIWULAN III	
		21/12/2018	500.000.000	PAPUA	TUNAI	TRIWULAN IV	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2.000.000.000			
5	AKULIAN NAKAPA	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKEN ING KORAN	TRIWULAN I
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKEN ING KORAN	TRIWULAN II
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	TRIWULAN III
		21/12/2018	500.000.000	PAPUA	TUNAI	TRIWULAN IV
			2.000.000.000			
6	SIMON GOBAI	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKEN ING KORAN	TRIWULAN I
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKEN ING KORAN	TRIWULAN II
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKEN ING KORAN	TRIWULAN III
		21/12/2018	100.000.000		CASH	TRIWULAN IV
			1.600.000.000			
7	ANDREANUS TEKEGE	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKEN ING KORAN	TRIWULAN I
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKEN ING KORAN	TRIWULAN II
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	TRIWULAN III
		21/12/2018	100.000.000		CASH	TRIWULAN IV
			1.600.000.000			
8	FABAIANUS DEGEI	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKEN ING KORAN	TRIWULAN I
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKEN ING KORAN	TRIWULAN II
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKEN ING KORAN	TRIWULAN III
		21/12/2018	100.000.000		CASH	TRIWULAN IV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.600.000.000				
9	STEFANUS YOGI	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I	
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II	
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	TRIWULAN III	
		21/12/2018	100.000.000		CASH	TRIWULAN IV	
			1.600.000.000				
10	PILEMON KAYAME	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I	
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	TRIWULAN III	
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II	
		21/12/2018	100.000.000		CASH	TRIWULAN IV	
			1.600.000.000				
							PENERIMAAN ANGGARAN KEGIATAN FIKTIF
11	NAFTALI KAYAME	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I	
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II	
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	TRIWULAN III	
		21/12/2018	100.000.000		CASH	TRIWULAN IV	
			1.600.000.000				
12	MOSES MOTE	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I	
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II	
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	TRIWULAN III	
		21/12/2018	500.000.000		CASH	TRIWULAN IV	
			2.000.000.000				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	YOHANES KUDIAI	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I
		P	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN III
		21/12/2018	100.000.000		CASH	TRIWULAN IV
			1.600.000.000			
14	NAFTALI PAKOPA					
		07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	TRIWULAN III
		21/12/2018	100.000.000		CASH	TRIWULAN IV
			1.600.000.000			
15	PASKALIS UTII	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN III
		21/12/2018	100.000.000		CASH	TRIWULAN IV
		23/10/2374	1.600.000.000			
16	PETRUS ZONGGONA U	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN III
		21/12/2018	500.000.000	PAPUA	TUNAI	TRIWULAN IV
			2.000.000.000			
17	PETRUS	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ING KORAN		
	YEIMO	14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II	
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN III	
		21/12/2018	100.000.000		CASH	TRIWULAN IV	
			1.600.000.000				
18	BENI YOGI	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I	
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II	
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN III	
			1.500.000.000				
19	DENI GOBAI	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I	
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II	
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN III	
			1.500.000.000				
20	HABAKUK PIGAI	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I	
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II	
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN III	
			1.500.000.000				
21	YUNUS ADII	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I	
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II	
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	TRIWULAN III	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.500.000.000			
22	HERMAN ADII	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN III
			1.500.000.000			
23	MARIUS TEKEGE	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN III
			1.500.000.000			
24	ELIAS NAWIPA	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	TRIWULAN III
			1.500.000.000			
25	OBETH TENOUYE	07/06/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN I
		14/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TRIWULAN II
		10/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	TRIWULAN III
			1.500.000.000			
TOTAL			41.600.000.000			



- b. Terdapat kelebihan pembayaran kepada 8 orang Anggota DPRD yang tidak sesuai dengan ketentuan karena telah dinyatakan pindah partai/Pindah Antar Waktu (PAW) atas penerimaan anggaran sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

**REKAPITULASI DAFTAR PENERIMAAN ANGGARAN KEGIATAN ANGGOTA DPRD YANG TELAH DI PAW**

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	BENI YOGI	125.000.000	NAMA- NAMA PENERIMA DANA KEGIATAN ANGGOTA DPRD, TIDAK LAGI BERHAK DISEBABKAN TELAH PINDAH PARTAI/PINDAH ANTAR WAKTU (PAW)
2	DENI YOGI	125.000.000	
3	HABAKUK PIGAI	125.000.000	
4	HERMAN ADII	125.000.000	
5	YUNUS ADII	125.000.000	
6	MARIUS TEKEGE	125.000.000	
7	ELIAS NAWIPA	125.000.000	
8	OBETH TENOUYE	125.000.000	
		<b>1.000.000.000</b>	

- c. Terdapat kelebihan pembayaran atas penerimaan biaya operasional pada 9 orang anggota DPRD (Ketua, Ketua I, Ketua II dan Tim anggaran DPRD) yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp6.487.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

**REKAPITULASI PENERIMAAN DANA OPERASIONAL PADA ANGGOTA DPRD**

NO	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	JUMLAH	BANK	BUKTI	KETERANGAN
1	SIMON GOBAI	28/05/2018	560.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	OPERASIONAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					KE REKENING LAIN ATAS NAMA SIMI GOBAI	
			560.000.000			
2	PILEMON KAYAME	20/07/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	OPERASIONAL KETUA I
		05/06/2018	24.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	OPERASIONAL KETUA I
		17/09/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	OPERASIONAL KETUA I
		09/10/2018	15.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	OPERASIONAL KETUA I
		10/10/2018	18.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	OPERASIONAL KETUA I
		15/10/2018	95.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	OPERASIONAL KETUA I
		29/10/2018	25.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	OPERASIONAL KETUA I
			1.177.000.000			
3	NAFTALI PAKOPA	28/05/2018	600.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	OPERASIONAL TIM ANGGARAN DPRD
			600.000.000			
4	PETRUS YEIMO	25/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	OPERASIONAL TIM ANGGARAN
			500.000.000			
5	BENI YOGI	25/10/2018	1.000.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	OPERASIONAL KETUA II
			1.000.000.000			
6	DENI GOBAI	25/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING LAIN A/N DENI GOBAI	OPERASIONAL TIM ANGGARAN DPRD
			500.000.000			
7	HABAKUK PIGAI	25/10/2018	500.000.000	PAPUA	REKENING	OPERASIONAL TIM

TPK/2023/PN Jap

Halaman 77 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



					KORAN	ANGGARAN DPRD
			500.000.000			
8	HERMAN ADII	14/08/2018	600.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	OPERASIONAL KETUA DPRD
		18/12/2018	550.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	OPERASIONAL KETUA DPRD
			1.150.000.000			
9	MARIUS TEKEGE	25/10/2018				
			500.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	OPERASIONAL TIM ANGGARAN
			500.000.000			
TOTAL			6.487.000.000			

- d. Terdapat realisasi pembayaran oleh bendahara pengeluaran kepada orang yang tidak berhak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 6.485.345.000,- dengan rincian sebagai berikut :

**REKAPITULASI REALISASI PEMBAYARAN ANGGARAN KEGIATAN KEPADA ORANG YANG TIDAK BERHAQ SESUAI KETENTUAN.**

NO	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	JUMLAH	BANK	BUKTI	KETERANGAN
1	YESAYA TEBAI	20/07/2018	10.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	STAFF SETWAN SPPD
2	ABIYUS YOUW	20/07/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	BAYAR HUTANG ANGGOTA DEWAN
3	SEPANYA PIGOME	17/09/2018	40.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	UNTUK PEMBELIAN ATK DAN PERLENGKAPAN UNTUK MEMBUAT LPJ
		01/10/2018	50.000.000			
		12/10/2018	20.000.000			
		25/05/2018	560.000.000			REKENING PENAMPUNGAN SEMENTARA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	OTO	17/09/2018	100.000.000	PAPUA		BAYAR PINJAMAN ATAS NAMA HERMAN ADII
		20/07/2018	100.000.000			BAYAR PINJAMAN ATAS NAMA HERMAN ADII
5	YEHEKIEL TENOUYE	20/08/2018	50.0 00.000	PAPUA	SLIP SETORAN	BANTUAN KEPADA SETWAN LAMA YANG MENCALONKAN DIRI MENJADI
						WAKIL BUPATI
6	YAN TANDIAN	15/08/2018	40.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	MEMBANTU BENDAHARA MENYIAPKAN LPJ
		08/12/2018	20.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	
		17/09/2018	50.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	
		10/04/2018	10.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	
		06/12/2018	20.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	
			140.000.000			
7	JONIDI		45.000 11.0	PAPUA		TIDAK DIKETAHUI PERUNTUKANNYA
8	IKA IRAWATI	20/07/2018	1.035.3 00.000	PAPIA	SLIP SETORAN	REKENING ATAS NAMA TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR HUTANG TUNGGAKAN KREDIT ATAS NAMA, YANG LANGSUNG DILAKUKAN PEMOTONGAN OLEH PEGAWAI BANK PAPIA :
					REKENING KORAN	PETRUS ZONGGONAU, PETRUS YEIMO, OKTOPIANUS TAGI, SIMON GOBBI,
						NAFTALI PAKOPA, PILEMON KAYAME.
9	AMON TEBAY		500.000.000		KWITANSI ATAS NAMA AMON TEBAY	UNTUK DIBERIKAN KE YEHEKIEL T
			1.000.000.000		KWITANSI ATAS NAMA AMON TEBAY	PEMBAYARAN HAK ULAYAT TANAH DPRD
		16/03/2018	200.000.000		KWITANSI ATAS NAMA AMON TEBAY	DEAKA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		01/08/2018	25.000.000		SLIP SETORAN	SPPD
		13/08/2018	150.000.000		KWITANSI ATAS NAMA AMON TEBAI	SPPD
		16/07/2018	200.000.000		KWITANSI ATAS NAMA AMON TEBAI	SPPD
		27/09/2018	200.000.000		KWITANSI ATAS NAMA AMON TEBAI	SPPD
10	FELI YOGI	16/03/2018	100.000.000		KWITANSI	SPPD DEAKA II
11	ERNOT KAYAME	16/03/2018	100.000.000		KWITANSI	SPPD DEAKA II
12	SAHAR	15/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	BAYAR HUTANG KE DEBERIUS
13	ZAINAL	15/08/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	BAYAR HUTANG KE DEBERIUS
14	NAFTALI MOTE	15/08/2018	250.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	BAYAR HUTANG KE DEBERIUS
15	ALPIUS TEBAI	15/08/2018	12.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	
16	ARIFIN MANUFANDU	15/08/2018	5.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	
17	ALEX YOGI, S.SOS	20/07/2018	50.000.000	CASH	KWITANSI	SPPD LPJ BUPATI
		21/09/2018	15.000.000	CASH	KWITANSI	SPPD
18	SEM PEKEI	20/07/2018	50.000.000	CASH	KWITANSI	SPPD LPJ BUPATI
		21/09/2018	12.000.000	CASH	KWITANSI	SPPD
		TOTAL	6.625.345.000			

- e. Terdapat realisasi anggaran kegiatan DPRD yang di tampung pada rekening atas nama Manfret Tebai dan Man Tebai (yang di pegang oleh Amon Tebai sekwan DPRD) yang tidak diketahui peruntukannya, sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 6.569.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:

## REKAPITULASI REKENING ATAS NAMA SETWAN

NO	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	JUMLAH	BANK	BUKTI	KETERANGAN
1	KODE 44 (-)	15/02/2018	2.229.500.000	PAPUA	SLIP	REKENING DI



					SETORAN/REKENING G KORAN	PEGANG OLEH SEKWAN
		26/01/2018	600.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	AMON TEBAI
		27/02/2018	790.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	
		08/03/2018	2.250.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	
			5.869.500.000	PAPUA		
2	KODE 45 (-)	28/05/2018	500.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING G KORAN	REKENING DI PEGANG OLEH SEKWAN AMON TEBAI
		30/05/2018	200.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	
			700.000.000	PAPUA		
TOTAL			6.569.500.000			

- f. Terdapat realisasi pembayaran SPPD anggota DPRD yang tidak diyakini bukti pertanggung jawabannya sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp9.205.000.000 (tim audit hanya melakukan analisa terhadap beberapa orang anggota DPRD yang pada rekening korannya terdapat aliran dana dari Bendahara pengeluaran yang menurut bendahara adalah untuk biaya SPPD dalam daerah dan keluar daerah, atas permasalahan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu apabila bendahara pengeluaran atau anggota DPRD yang bersangkutan menyerahkan dokumen berupa bukti-bukti perjalanan dinas yang lengkap dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut :

ANALISA DAFTAR PENERIMA BIAYA PERJALANAN DINAS YANG  
TIDAK DIYAKINI PERTANGGUNG JAWABANNYA.

NO	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	JUMLAH	BANK	BUKTI	KETERANGAN
1	OKTOPIANUS TAGI	15/02/2018	100.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD
2	MENASE GOBAI	15/02/2018	100.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD
3	MARTINUS KEIYA	15/02/2018	100.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING	SPPD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					KORAN	
4	PIUS HANAU	15/02/2018	100.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD
5	AKULIAN NAWIPA	16/03/2018	80.000.000		KWITANSI	SPPD DEAKA II
		28/05/2018	50.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD KELUAR DAERAH
		15/02/2018	100.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD
		26/10/2018	150.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	SPPD LPJ BUPATI
		11/11/2018	150.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	SPPD KE JAKARTA
		TOTAL	530.000.000			
6	SIMON GOBAI	16/03/2018	80.000.000		KWITANSI	SPPD DEAKA II
		20/08/2018	120.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD KELUAR DAERAH
		15/02/2018	100.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD
		TOTAL	300.000.000			
7	ANDREANUS TEKAGE	15/02/2018	100.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD
8	FABIANUS DEGEI	15/02/2018	100.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD
		16/08/2018	25.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	SPPD KELUAR DAERAH KE JAYAPURA
		TOTAL	125.000.000			
9	STEFANUS YOGI	15/02/2018	100.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD
10	PILEMON KAYAME	28/05/2018	200.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD KELUAR DAERAH
		08/03/2018	50.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD KELUAR DAERAH
		15/02/2018	100.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD
		29/06/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	SPPD KELUAR DAERAH
		22/10/2018	40.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	SPPD KELUAR DAERAH KE JAYAPURA
		12/11/2018	40.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	SPPD KELUAR DAERAH KE JAYAPURA
		TOTAL	580.000.000			
11	NAFTALI KAYAME	16/03/2018	80.000.000		KWITANSI	SPPD DEAKA II
		08/03/2018	335.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	SPPD KELUAR

TPK/2023/PN Jap

Halaman 82 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						DAERAH
		20/08/2018	100.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	SPPD KELUAR DAERAH
		15/02/2018	100.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD
		TOTAL	615.000.000			
12	MOSES MOTE	16/03/2018	80.000.000		KWITANSI	SPPD DEAKA II
		20/08/2018	125.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD KELUAR DAERAH
		15/02/2018	100.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	SPPD
		08/03/2018	220.000.000		KWITANSI	SPPD SK PJ BUPATI
		TOTAL	525.000.000			
13	YOHANES KUDIAI	15/02/2018	100.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	SPPD
		16/03/2018	80.000.000		Kwitansi	SPPD DAK III
		20/08/2018	100.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		Total	280.000.000			
14	NAFTALI PAKOPA	16/03/2018	50.000.000		Kwitansi	SPPD DEAKA II
		08/03/2018	190.000.000	Papua	rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		20/08/2018	200.000.000	Papua	rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		15/02/2018	100.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	SPPD
		20/07/2018	500.000.000	Papua	slip setoran	SPPD Keluar Daerah
		17/09/2018	500.000.000	Papua	slip setoran	SPPD Keluar Daerah
		Total	1.540.000.000			
15	PETRUS ZONGGONAU	15/02/2018	100.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	SPPD
16	PETRUS YEIMO	08/03/2018	190.000.000	Papua	rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		16/03/2018	80.000.000		Kwitansi	SPPD DEAKA II
		20/08/2018	100.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		15/02/2018	100.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	Sppd
		Total	470.000.000			
17	BENI YOGI	28/05/2018	350.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		16/03/2018	80.000.000		Kwitansi	SPPD DEAKA II
		08/03/2018	390.000.000	Papua	rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		20/08/2018	150.000.000	Papua	rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		15/02/2018	100.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	Sppd

TPK/2023/PN Jap

Halaman 83 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Total	1.070.000.000			
18	DENI GOBAI	20/08/2018	100.000.000	Papua	slip setoran	SPPD Keluar Daerah
		08/03/2018	190.000.000	Papua	rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		16/03/2018	80.000.000	Papua	Kwitansi	SPPD DAK
		15/02/2018	100.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	Sppd
		16/08/2018	50.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		17/09/2018	360.000.000	Papua	slip setoran	SPPD Keluar Daerah
		Total	880.000.000			
19	HABAKUK PIGAI	20/08/2018	100.000.000	Papua	rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		08/03/2018	190.000.000	Papua	rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		16/03/2018	80.000.000		Kwitansi	SPPD DEAKA II
		15/02/2018	100.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	Sppd
		20/07/2018	140.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		20/08/2018	100.000.000	Papua	rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		Total	710.000.000			
20	YUNUS ADII	15/02/2018	100.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	Sppd
		08/03/2018	190.000.000	Papua	rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		20/07/2018	140.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	SPPD Keluar Daerah
		Total	430.000.000			
21	HERMAN ADII	15/02/2018	100.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	Sppd
22	MARIUS TEKAGE	15/02/2018	100.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	Sppd
23	ELIAS NAWIPA	15/02/2018	100.000.000	Papua	slip setoran/rekening koran	Sppd
24	OBETH TENOUYE	15/02/2018	100.000.000	Papua	slip setoran/ rekening koran	Sppd
		08/03/2018	50.000.000	Papua	rekening koran	SPPD Keluar Daerah
			150.000.000			
			9.205.000.000			

g. Terdapat kelebihan pembayaran tambahan gaji pada Anggota DPRD atas kegiatan fiktif yang tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 8.858.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN GAJI TAMBAHAN ANGGOTA DPRD YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	JUMLAH	BANK	BUKTI	KETERANGAN
1	OKTOPIANUS TAGI	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	GAJI TAMBAHAN BULAN DESEMBER
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
			360.000.000			
2	MENASE GOBAI	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	GAJI TAMBAHAN BULAN DESEMBER
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
			360.000.000			
3	MARTINUS KEIYA	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	GAJI TAMBAHAN DESEMBER
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN

TPK/2023/PN Jap

Halaman 85 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
			<b>360.000.000</b>			
4	PIUS HANAU	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	TAMBAHAN GAJI DESEMBER
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 3 BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BLN
		16/08/2018	50.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI
			<b>350.000.000</b>			
5	AKUILAN NAKAPA	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	TAMBAHAN GAJI DESEMBER
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 3 BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
			<b>360.000.000</b>			
6	SIMON	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	TAMBAHAN

TPK/2023/PN Jap

Halaman 86 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GOBAI	8				GAJI DESEMBER
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI DAN SPPD
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		20/07/2018	135.000.000	PAPUA	REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 5 BULAN
			345.000.000			
7	ANDREANU S TEKEGE	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	GAJI TAMBAHAN DESEMBER
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
			360.000.000			
8	FABIANUAS TEKEGE	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	GAJI TAMBAHAN DESEMBER
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK	GAJI TAMBAHAN

TPK/2023/PN Jap

Halaman 87 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ENING KORAN	2 BULAN
			360.000.000			
9	STEFANUS YOGI	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	TAMBAHAN GAJI DESEMBER
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
			360.000.000			
10	PILEMON KAYAME	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	GAJI TAMBAHAN 1 BULAN
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 5 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
			360.000.000			
11	NAFTALI KAYAME	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	TAMBAHAN GAJI DESEMBER
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK	TAMBAHAN GAJI 5

TPK/2023/PN Jap

Halaman 88 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ENING KORAN	BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
			<b>360.000.000</b>			
12	MOSES MOTE	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	TAMBAHAN GAJI DESEMBER
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
			<b>360.000.000</b>			
13	YOHANES KUDIAI	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI DESEMBER
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
			<b>360.000.000</b>			
14	NAFTALI PAKOPA	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	TAMBAHAN GAJI BULAN

TPK/2023/PN Jap

Halaman 89 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						12
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
			360.000.000			
15	PASKALIS UTII	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	GAJI TAMBAHAN DESEMBER
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
			300.000.000			
16	PETRUS ZONGGONU	11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	GAJI TAMBAHAN N 1 BULAN
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
			360.000.000			

TPK/2023/PN Jap

Halaman 90 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	PETRUS YEIMO					
		11/12/2018	30.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	TAMBAHAN GAJI DESEMBER
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2BULAN
			360.000.000			
18	BENI YOGI					
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
			330.000.000			
19	DENI GOBAI					
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 5 BULAN
		16/08/2018	50.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN
			260.000.000			

TPK/2023/PN Jap

Halaman 91 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	HABAKUK PIGAI					
		15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		20/07/2018	140.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
			320.000.000			
21	YUNUS ADII	15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		20/07/2018	140.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI
			320.000.000			
22	HERMAN ADII	15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
			330.000.000			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	MARIUS TEKEGE	15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
			330.000.000			
24	ELIAS NAWIPA	15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/REK ENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
			330.000.000			
25	OBETH TENOUYE	15/02/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/ REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 2 BULAN
		20/07/2018	150.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/ REKENING KORAN	GAJI TAMBAHAN 5 BULAN
		17/09/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/ REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
		16/08/2018	60.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN/ REKENING KORAN	TAMBAHAN GAJI 2 BULAN
			330.000.000			
TOTAL			8.585.000.000			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Terdapat sisa pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran yang tidak diketahui peruntukannya sebesar Rp. 2.131.739.674,-, dengan rincian sebagai berikut:

## DAFTAR REKAPITULASI SISA PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARAYANG TIDAK DIKETAHUI PERUNTUKANNYA.

N O	PENERIMAAN ANGGARAN KEGIATAN SETWAN	ANGGARAN	TOTAL REALISASI ANGGARAN KEGIATAN SETWAN	PENGUN AAN ANGGARA N SETWAN	JUMLAH	TOTAL PENGGUNAAN ANGGARAN SETWAN	SELISIH KEGIATAN YANG TIDAK DIKETAHUI PERUNTUKA NNYA
1	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	5.220.000.000	83.006.465.000	PEMBAYAR AN HAK TRIWULAN	41.600.000.000	80.874.725.326	2.131.739.674
2	HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TO KOH AGAMA	5.926.000.000		PEMBAYAR AN BIAYA OPERASIO NAL ANGGOTA DPRD	6.487.000.000		
3	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	5.956.480.000		PEMBAYAR AN ANGGOTA DEWAN YANG PAW	1.000.000.000		
4	RAPAT-RAPAT PARIPURNA	9.513.000.000		PEMBAYAR AN TAMBAHAN GAJI DPRD	8.858.000.000		
5	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH	6.491.985.000		PEMBAYAR AN SPPD ANGGOTA DPRD	9.205.000.000		
6	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.345.000.000		REKENING TAMPUNG AN SETWAN	6.569.500.000		
7	PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH	9.000.000.000		REALISASI PEMBAYAR AN KEPADA ORANG TIDAK BERHAK	6.485.345.000		
8	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	30.604.000.00		KEKURAN GAN PAJAK	238.951.326		
9	BIMBINGAN TEKNIS UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	2.950.000.000		PEMBAYAR AN PAJAK	430.929.000		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Terdapat kekurangan penyetoran/pembayaran Pajak Rp. 238.951.326.(Pajak Penghasilan PPh 22 Rp. 29.002.276 dan PPN sebesarRp. 209.949.050), dengan rincian sebagai berikut :
- REKAPAN PEMBAYARAN PAJAK SETWAN YANG BELUM DISETOR.

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	JENIS BELANJA	UTANG PAJAK PPH 22	BAYAR PAJAK 26 FEB 2019	SELISIH
01.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	BELANJA PERANGKO	2.999.325		
01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	3.750.675		
01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	BELANJA ALAT TULIS KANTOR			
15.01	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	1.455.000		
		BELANJA CETAK	607.500		
15.02	HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA	BELANJA BAHAN DOKUMENTASI	450.000	50.000	4
15.03	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	BELANJA CETAK	3.450.000	50.000	3.4
		BELANJA PENGGANDAAN	300.000	00.000	3
		BELANJA ALAT TULIS KANTOR	5.073.750		
15.04	RAPAT-RAPAT PARIPURNA	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	750.000		
		BELANJA PENGGANDAAN	375.000		
15.06	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	2.553.525		
		BELANJA BAHAN DOKUMENTASI	4.087.500		
15.08	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	BELANJA BAHAN DOKUMENTASI	892.500		
		BELANJA CETAK	2.700.001		
		BELANJA PENGGANDAAN			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.800.000		
		BELANJA ALAT TULIS KANTOR	2.032.500		
JUMLAH			3.202.276 <sup>3</sup>	00.000 <sup>4.2</sup>	29.002.276
KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	JENIS BELANJA	UTANG PAJAK PPH 23	BAYAR PAJAK 26 FEB 2019	SELISIH
15.01	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	850.000	50.000 <sup>8</sup>	
15.02	HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	0.420.000 <sup>2</sup>	420.000 <sup>20.</sup>	
15.03	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	1.067.000 <sup>3</sup>	067.000 <sup>31.</sup>	
15.04	RAPAT-RAPAT PARIPURNA	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	2.061.200	61.200 <sup>2.0</sup>	
15.06	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	4.000.000 <sup>1</sup>	000.000 <sup>14.</sup>	
15.08	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	2.600.000 <sup>2</sup>	600.000 <sup>22.</sup>	
JUMLAH			90.998.200	90.998.200	-

KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	JENIS BELANJA	UTANG PAJAK PPN	BAYAR PAJAK 26 FEB 2019	SELISIH
01.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA	22.645.500		
01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	17.278.850		
01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	550.000		
15.01	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	BELANJA CETAK	4.050.000		
		BELANJA PENGGANDAAN	3.700.000		
15.02	HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH	BELANJA BAHAN DOKUMENTASI	3.000.000		



	MASYARAKAT/TOKOH AGAMA			
15.03	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	BELANJA CETAK	19.000.000	
		BELANJA PENGGANDAAN	2.000.000	
		BELANJA ALAT TULIS KANTOR	29.923.000	
15.04	RAPAT-RAPAT PARIPURNA	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	10.000.000	
		BELANJA PENGGANDAAN	2.500.000	
15.06	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH	BELANJA BAHAN DOKUMENTASI	27.250.000	
		BELANJA ALAT TULIS KANTOR	25.353.500	
15.08	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	16.050.000	
		BELANJA CETAK	18.000.000	
		BELANJA PENGGANDAAN	12.000.000	
		BELANJA BAHAN DOKUMENTASI	1.450.000	
JUMLAH			21 4.750.850	4.8 01.800 209.949.050
TOTAL UTANG PAJAK PER TGL 31 DES 2018			338.951.326	100.000.000 238.951.326

- Bahwa fakta-fakta/kronologis rangkaian penyimpangan pengelolaan atas pengeluaran yang saksi dapatkan dengan Tim Inspektorat dilapangan saat melakukan audit investigasi terhadap OPD Setwan DPRD Kab. Paniai, adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa Setwan Kabupaten Paniai mendapatkan Pagu Anggaran untuk program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah sebesar Rp77.677.465.000 pada Pagu anggaran sebelum perubahan dan Rp83.006.465.000 setelah DPPA, dengan Total realisasi Anggaran sebesar Rp83.006.465.000 dan Total realisasi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sebesar Rp83.006.465.000.
  - b. Kemudian untuk merealisasikan/mencairkan anggaran tersebut diterbitkanlah SPP dan SPM serta SP2D sepanjang T.A. 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat untuk melakukan pencairan, dengan rincian SPP dan SPM sebagai berikut:

SPP :

- Tanggal 13/02/2018 SPP Nomor 20001/SPP-LS/4.01.04.01/II/2018 untuk pembayaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 13/02/2018 SPP Nomor 20002/SPP-LS/4.01.04.01/II/2018 untuk pembayaran kegiatan peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah.
- Tanggal 25/05/2018 SPP Nomor 200012/SPP-LS/4.01.04.01/V/2018 untuk pembayaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- Tanggal 25/05/2018 SPP Nomor 200014/SPP-LS/4.01.04.01/V/2018 untuk pembayaran bimbingan teknis untuk pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 10/08/2018 SPP Nomor 200014/SPP-TU/4/01.04.01/VIII/2018 untuk pembayaran rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
- Tanggal 09/08/2018 SPP Nomor 200024/SPP-LS/04.01.04.01/VIII/2018 untuk pembayaran peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah.
- Tanggal 09/08/2018 SPP Nomor 200025/SPP-LS/04.01.04.01/VIII/2018 untuk pembayaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pimpinan dan anggota.
- Tanggal 10/08/2018 SPP Nomor 200026/SPP-LS/04.01.04.01/VIII/2018 untuk pembayaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 10/08/2018 SPP Nomor 200013/SPP-TU/4/01.04.01/VIII/2018 untuk pembayaran rapat-rapat paripurna.
- Tanggal 14/09/2018 SPP Nomor 200033/SPP-LS/04.01.04.01/IX/2018 untuk pembayaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- Tanggal 14/09/2018 SPP Nomor 200032/SPP-LS/04.01.04.01/IX/2018 untuk pembayaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 14/09/2018 SPP Nomor 200034/SPP-LS/04.01.04.01/IX/2018 untuk pembayaran peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah.
- Tanggal 02/10/2018 SPP Nomor 200017/SPP-TU/4/01.04.01/X/2018 untuk pembayaran kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 02/10/2018 SPP Nomor 200018/SPP-TU/4/01.04.01/X/2018 untuk pembayaran rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
- Tanggal 02/10/2018 SPP Nomor 200020/SPP-TU/4/01.04.01/X/2018 untuk pembayaran pembahasan rancangan peraturan daerah.
- Tanggal 22/10/2018 SPP Nomor 200036/SPP-LS/04/01.04.01/X/2018 untuk pembayaran rapat-rapat konsultasi keluar daerah pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 02/10/2018 SPP Nomor 200017/SPP-TU/4/01.04.01/X/2018 untuk pembayaran kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 11/12/2018 SPP Nomor 200041/SPP-LS/04/01.04.01/XII/2018 untuk pembayaran peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah.

Halaman 98 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11/12/2018 SPP Nomor 200042/SPP-LS/04/01.04.01/XII/2018 untuk pembayaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

## SPM :

- Tanggal 13/02/2018 SPM Nomor 30001/SPM-LS/04.01.04.01/II/2018 untuk pembayaran pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 13/02/2018 SPM Nomor 30002/SPM-LS/4.01.04.01/II/2018 untuk pembayaran pada kegiatan peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan PERDA.
- Tanggal 02/03/2018 SPM Nomor 30003/SPM-LS/04.01.04.01/II/2018 untuk pembayaran pada kegiatan rapat-rapat koordinasi pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 02/03/2018 SPM Nomor 30004/SPM-LS/04.01.04.01/III/2018 untuk pembayaran pada peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan PERDA.
- Tanggal 15/02/2018 SPM Nomor 30005/SPM-TU/04.01.04.01/II/2018 untuk pembayaran pada kegiatan rapat-rapat paripurna.
- Tanggal 25/05/2018 SPM Nomor 300014/SPM-LS/04.01.04.01/V/2018 untuk pembayaran pada kegiatan Bimbingan Teknis untuk pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 25/05/2018 SPM Nomor 300012/SPM-LS/04.01.04.01/V/2018 untuk pembayaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- Tanggal 25/05/2018 SPM Nomor 300013/SPM-LS/04.01.04.01/V/2018 untuk pembayaran kegiatan rapat-rapat koordinasi pimpinan dan Anggota DPRD.
- Tanggal 09/08/2018 SPM Nomor 300013/SPM-LS/04.01.04.01/VIII/2018 untuk pembayaran rapat-rapat koordinasi pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 10/08/2018 SPM Nomor 300011/SPM-TU/4/01.04.01/VIII/2018 untuk pembayaran kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat.
- Tanggal 10/08/2018 SPM Nomor 300027/SPM-LS/04.01.04.01/VIII/2018 untuk pembayaran peningkatan fungsi pengawasan atas peraturan Daerah.
- Tanggal 10/08/2018 SPM Nomor 300012/SPM-TU/4/01.04.01/VIII/2018 untuk pembayaran Sosialisasi perundang-undangan.
- Tanggal 10/08/2018 SPM Nomor 300014/SPM-TU/4/01.04.01/VIII/2018 untuk pembayaran rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
- Tanggal 10/08/2018 SPM Nomor 300015/SPM-TU/4/01.04.01/IX/2018 untuk pembayaran kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 10/08/2018 SPM Nomor 300013/SPM-TU/4/01.04.01/VIII/2018 untuk pembayaran kegiatan rapat-rapat Paripurna.
- Tanggal 10/08/2018 SPM Nomor 300026/SPM-LS/04.01.04.01/VIII/2018 untuk Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 09/08/2018 SPM Nomor 300024/SPM-LS/04.01.04.01/VIII/2018 untuk pembayaran pada kegiatan peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan PERDA.

Halaman 99 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14/09/2018 SPM Nomor 300033/SPM-LS/04.01.04.01/IX/2018 untuk pembayaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah.
- Tanggal 14/09/2018 SPM Nomor 300034/SPM-LS/04.01.04.01/IX/2018 untuk pembayaran Peningkatan fungsi pengawasan kapasitas dan pengawasan peraturan Daerah (perjalanan dinas dalam daerah).
- Tanggal 14/09/2018 SPM Nomor 300032/SPM-LS/04.01.04.01/IX/2018 untuk pembayaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 02/10/2018 SPM Nomor 300019/SPM-TU/4/01.04.01/X/2018 untuk pembayaran Hearing/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat.
- Tanggal 02/10/2018 SPM Nomor 300017/SPM-TU/4/01.04.01/X/2018 untuk pembayaran kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 02/10/2018 SPM Nomor 300018/SPM-TU/4/01.04.01/X/2018 untuk pembayaran rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
- Tanggal 23/10/2018 SPM Nomor 300036/SPM-LS/04.01.04.01/X/2018 untuk pembayaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah pimpinan dan anggota DPRD.
- Tanggal 23/10/2018 SPM Nomor 300037/SPM-LS/04.01.04.01/X/2018 untuk peningkatan fungsi pengawasan kapasitas dan pengawasan peraturan Daerah.
- Tanggal 11/12/2018 SPM Nomor 300041/SPM-LS/04/01.04.01/XII/2018 untuk pembayaran peningkatan fungsi dan pengawasan kapasitas dan pengawasan peraturan Daerah.
- Tanggal 11/12/2018 SPM Nomor 300042/SPM-LS/04/01.04.01/XII/2018 untuk pembayaran rapat-rapat koordinasi keluar Daerah.

## SP2D :

- Pembahasan rancangan peraturan daerah :
  - Tanggal 14/09/2018 Nomor SP2D 42052/SP2D-TU NIHIL/1.20.4.1/IX/2018;
  - Tanggal 30/11/2018 Nomor SP2D 42960/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XI/2018
  - Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat :
    - Tanggal 30/05/2018 Nomor SP2D 40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018
    - Tanggal 09/08/2018 Nomor SP2D 41570/SP2D-TU NIHIL/1.01.4.1/VIII/2018
    - Tanggal 01/10/2018 Nomor SP2D 42299/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018
    - Tanggal 12/12/2018 Nomor SP2D 43024/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018
- Rapat-rapat alat kelengkapan dewan :
  - Tanggal 30/05/18 Nomor SP2D 40726/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018
  - Tanggal 10/08/18 Nomor SP2D 41571/SP2D-TU NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018
  - Tanggal 01/10/18 Nomor SP2D 42300/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018
  - Tanggal 30/11/18 Nomor SP2D 42961/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XI/2018

Halaman 100 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat-rapat paripurna :
  - Tanggal 30/05/18 Nomor SP2D 40724/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018
  - Tanggal 10/08/18 Nomor SP2D 41569/SP2D-TU NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018
  - Tanggal 14/09/18 Nomor SP2D 42053/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/IX/2018
  - Tanggal 17/12/18 Nomor SP2D 43668/SP2D-TU NIHIL/01.04.01/XII/2018
- Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah :
  - Tanggal 30/05/18 Nomor SP2D 40725/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018
  - Tanggal 10/08/18 Nomor SP2D 41566/SP2D-TU NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018
  - Tanggal 01/10/18 Nomor SP2D 42302/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018
  - Tanggal 10/12/18 Nomor SP2D 43023/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018
  - Tanggal 27/12/18 Nomor SP2D 43825/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan :
  - Tanggal 30/05/18 Nomor SP2D 40723/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/V/2018
  - Tanggal 10/08/18 Nomor SP2D 41568/SP2D-TU NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018
  - Tanggal 01/10/18 Nomor SP2D 42301/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018
  - Tanggal 10/12/18 Nomor SP2D 43022/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018
  - Tanggal 27/12/18 Nomor SP2D 43824/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018
- Peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah :
  - Tanggal 26/02/18 Nomor SP2D 40240/SP2D - LS/4.01.04.01/II/2018
  - Tanggal 23/03/18 Nomor SP2D 40279/SP2D - LS/04.01.04/III/2018
  - Tanggal 09/08/18 Nomor SP2D 41499/SP2D - LS/4.1.4.1/VIII/2018
  - Tanggal 10/08/18 Nomor SP2D 41628/SP2D - LS/4.1.4/VIII/2018
  - Tanggal 14/09/18 Nomor SP2D 42118/SP2D - LS/04.01.04.01/IX/2018
  - Tanggal 23/10/18 Nomor SP2D 42596/SP2D - LS/04.01.04.01/X/2018
  - Tanggal 17/12/18 Nomor SP2D 43664/SP2D - LS/04.01.04.01/XII/2018
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah pimpinan dan anggota DPRD:
  - Tanggal 15/02/18 Nomor SP2D 40151/SP2D - LS/04.01.04.01/II/2018
  - Tanggal 02/03/18 Nomor SP2D 40278/SP2D - LS/04.01.04/III/2018
  - Tanggal 25/05/18 Nomor SP2D 40312/SP2D - LS/04.01.04.01/V/2018

Halaman 101 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09/08/18 Nomor SP2D 41498/SP2D - LS/04.01.04.01/VIII/2018
  - Tanggal 10/08/18 Nomor SP2D 41629/SP2D - LS/4.1.4.1/VIII/2018
  - Tanggal 14/09/18 Nomor SP2D 42117/SP2D - LS/04.01.04.01/IX/2018
  - Tanggal 23/10/18 Nomor SP2D 42595/SP2D - LS/04.01.04.01/X/2018
  - Tanggal 17/12/18 Nomor SP2D 43665/SP2D - LS/04.01.04.01/XII/2018
  - Bimbingan teknis untuk pimpinan dan anggota DPRD :
    - Tanggal 25/05/18 Nomor SP2D 40313/SP2D - LS/4.01.04.01/V/2018
- c. Setwan dan anggota DPRD melakukan rapat pembicaraan untuk memutuskan tentang pembagian anggaran kegiatan DPRD berdasarkan kesepakatan antara Setwan dan Anggota DPRD dimana setiap anggota DPRD mendapatkan hak pertriwulan sebesar Rp500.000.000, dan tambahan gaji sebesar Rp30.000.000/bulan, dimana yang seharusnya anggota DPRD mendapatkan realisasi pembayaran setelah melaksanakan tugasnya, sehingga pembayaran hak triwulan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan.
- d. Bendahara pengeluaran membuat tagihan-tagihan dari beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh anggota DPRD setelah anggaran telah terealisasi kemudian bendahara memindahkan anggaran yang telah ditagihkan ke dalam rekening penampungan atas nama Wayume Pigome cq. Sepanya Pigome untuk dikumpulkan terlebih dahulu hingga mencukupi untuk membayarkan hak triwulan dan dibagikan ke anggota dewan Rp500.000.000/orang setiap triwulan dan ditransferkan ke rekening masing-masing anggota DPRD.
- e. Setiap pelaksanaan kegiatan baik berupa SPPD Anggota DPRD ataupun gaji tambahan dan hak triwulan setwan memberikan catatan kepada bendahara pengeluaran untuk membayarkan sesuai dengan nama dan jumlah dana yang harus dibayarkan, Setwan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas tagihan anggaran kegiatan anggota DPRD baik yang melaksanakan tugas ataupun yang tidak melaksanakan tugas dan kepada orang-orang yang tidak berhak menerima anggaran tersebut, Dalam proses pembayarannya bendahara membayar kepada orang-orang tersebut dengan cara di transfer ke rekening masing-masing penerima dengan bukti berupa slip setoran, atau dengan cara di berikan secara cash ada yang dilengkapi dengan

TPK/2023/PN Jap

Halaman 102 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



kwitansi yang di tandatangi oleh penerima dan ada yang tidak disertai kwitansi dan ada yang di bayarkan melalui Setwan dengan bukti untuk pembayaran ke orang tertentu dengan catatan di dalam kwitansi serta ada yang di transfer ke rekening atas nama orang lain, dimana rekening tersebut dipegang oleh Setwan, bendahara hanya mencatat di buku yang disertai tanggal kemana aliran dana tersebut di kirimkan dan Bendahara pengeluaran membayarkan Hak triwulan kepada anggota DPRD sesuai dengan tabel pengeluaran tersebut diatas.

f. Bendahara pengeluaran membayarkan Hak triwulan kepada anggota DPRD sebagai berikut :

- Triwulan I pada Tanggal 07/06/2018 sebesar Rp500.000.000/orang kepada 25 anggota DPRD.
- Triwulan II pada Tanggal 14/08/2018 sebesar Rp500.000.000/orang kepada 25 anggota DPRD.
- Triwulan III pada Tanggal 10/10/2018 sebesar Rp500.000.000/orang kepada 25 anggota DPRD.
- Triwulan IV pada Tanggal 21/12/2018 sebesar Rp500.000.000/orang kepada 6 anggota DPRD, dan Rp100.000.000/orang kepada 11 anggota DPRD.

Terhadap bukti berupa rekening koran anggota DPRD pada triwulan I sampai dengan III 25 orang anggota DPRD masing-masing menerima Rp500.000.000, pada Triwulan IV ada 6 orang anggota Dewan yang mendapatkan Rp500.000.000 11 orang hanya mendapatkan Rp100.000.000, hal ini disebabkan anggaran yang ada pada bendahara pengeluaran tidak cukup lagi untuk membayarkan secara utuh, dan 8 orang lainnya sudah tidak menerima haknya disebabkan telah Pindah Antar Waktu (PAW)/pindah partai, berdasarkan keterangan dari bendahara pengeluaran , pada Tanggal 21 Desember 2018 malam hari, setwan dan bendahara pengeluaran menuju ke Bank Papua untuk melakukan pinjaman agar bisa membayarkan hak triwulan IV kepada anggota DPRD, tetapi ada 6 orang anggota DPRD yang menyusul mereka ke Bank Papua dan mengamuk karena tidak menyetujui peminjaman tersebut, bendahara pengeluaran mendapatkan pemukulan oleh salah satu oknum anggota DPRD, sehingga membuat bendahara pengeluaran lari ketakutan, saat itu buku rekening dan cek kosong yang telah ditandatangani oleh bendahara tertinggal di Bank Papua, dan sudah tidak diketahui bagaimana selanjutnya, berdasarkan analisa tim audit dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bendahara pengeluaran, Setwan, dan beberapa anggota DPRD bahwa pada Bulan Desember hanya 6 orang yang menerima pembayaran triwulan sebesar Rp500.000.000 yaitu orang yang hadir di Bank pada malam Tanggal 21 Desember, sedangkan 11 orang lainnya hanya mendapatkan Rp100.000.000.

g. Bendahara pengeluaran membayarkan gaji tambahan kepada anggota DPRD sebagai berikut :

- Pada Tanggal 15/02/2018 sebesar Rp160.000.000 kepada 24 orang anggota DPRD.
- Pada Tanggal 20/07/2018 sebesar Rp150.000.000 kepada 22 orang anggota DPRD, Rp140.000.000 kepada 2 orang anggota DPRD, Rp135.000.000 kepada 1 orang anggota DPRD
- Pada Tanggal 16/08/2018 sebesar Rp60.000.000 kepada 23 orang anggota DPRD dan Rp50.000.000 kepada 2 orang anggota DPRD
- Pada Tanggal 17/09/2018 sebesar Rp60.000.000 kepada 24 orang anggota DPRD
- Pada Tanggal 11/12/2018 sebesar Rp30.000.000 kepada 17 orang anggota DPRD

Pembayaran tambahan gaji sebesar Rp30.000.000/orang dibayarkan dari anggaran kegiatan anggota DPRD tanpa ada dasar hukum untuk pembayaran tersebut, berdasarkan keterangan dari bendahara pengeluaran bahwa anggaran tersebut dari tagihan-tagihan kegiatan anggota DPRD yang dikumpulkan, baik yang benar-benar dilaksanakan ataupun yang tidak dilaksanakan sama sekali.

h. Bendahara Pengeluaran membayarkan biaya perjalanan dinas Anggota DPRD sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pertanggung jawaban pembayaran SPPD pada anggota DPRD bahwa pembayaran perjalanan dinas tersebut tidak disertai bukti yang sah dan lengkap, bukti tiket dan boarding pas bukan atas nama yang bersangkutan, hal ini didapati dengan cara melakukan scanner terhadap barcode tiket dan boarding pass hampir seluruh bukti tersebut atas nama Purwanto Eko Edhi, dan biaya perjalanan dinas tersebut tidak sesuai dengan standar harga Kabupaten Paniai . Berdasarkan pengakuan Bendahara Pengeluaran bahwa anggota DPRD tersebut benar-benar melaksanakan perjalanan dinas, hanya saja pada saat kembali dari perjalanan dinas anggota DPRD tidak menyerahkan bukti yang lengkap sehingga bendahara terpaksa menyiapkan bukti fiktif yang sesuai dengan DPA, dan tentang pembayaran yang tidak sesuai dengan standar harga

Halaman 104 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



satuan Kabupaten Paniai bendahara mengakui hal tersebut, dan melakukan pembayaran biaya SPPD hanya berdasarkan catatan/memo yang diberikan oleh Setwan, oleh karena itu untuk sementara tim mengambil kesimpulan bahwa biaya perjalanan dinas tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku, dan hasil kesimpulan masih bisa berubah jika bendahara pengeluaran atau anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas dapat memberikan bukti pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan disesuaikan dengan standar harga pada Kabupaten Paniai yang berlaku.

- i. Bendahara pengeluaran melaksanakan perintah Setwan dalam hal menyiapkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) fiktif, selama periode Januari sampai dengan Desember 2018, yang di bantu oleh 2 orang (saudari Hernah dan saudari Yan Tandian), bukti pertanggung jawaban dibuat berdasarkan tagihan dan disesuaikan dengan peruntukannya pada DPA Sekwan.
- j. Dari hasil analisis tim terhadap bukti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang dibuat oleh bendahara pengeluaran didapati hal-hal sebagai berikut :
  - Terdapat bukti perjalanan dinas keluar daerah dengan carter kendaraan dengan sopir yang sama untuk beberapa anggota DPRD.
  - Terdapat bukti perjalanan dinas staff tidak diakui kebenarannya karena tidak dilampirkan SPT dan SPPD.
  - Terdapat bukti LPJ yang wilayah di tuju tidak dapat ditempuh dengan kendaraan sesuai yang tercantum di dalam kwitansi pada rekening mobilisasi darat.
  - Terdapat bukti double pada mobilisasi udara.
  - Terdapat kelebihan pembayaran pada rekening perjalanan dinas dalam daerah yang tidak sesuai dengan satuan harga standar.
  - Terdapat bukti sewa sarana mobilitas udara yang tidak disertai bukti manifest dari pihak penerbangan, dan perusahaan tersebut sudah tidak beroperasi lagi di wilayah Kabupaten Paniai.
  - Terdapat bukti perjalanan dinas keluar daerah dimana tiket pesawat, billing hotel double dan tidak sesuai.
  - Terdapat bukti kwitansi perjalanan dinas daerah yang dituju berbeda dengan SPT dan SPPD.
  - Tanggal dan waktu perjalanan dinas bertepatan dengan perjalanan dinas lainnya/double.
  - Bukti setoran pajak tidak dilampirkan sehingga masih dicatat sebagai hutang pajak.
  - Terdapat pajak PPN, PPh 22 dan PPh 23 yang belum dibayarkan pada rekening belanja dokumentasi dan rekening penyediaan makanan dan minuman.





Bukti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tersebut ada yang tidak sah, ada yang tidak lengkap, ada yang lengkap tetapi tidak sah, sehingga bukti tersebut tidak bisa diakui kebenarannya, hal ini diperkuat berdasarkan pengakuan dari Bendahara pengeluaran, Setwan, Anggota DPRD, dan tim yang membantu bendahara dalam menyiapkan LPJ bahwa hanya beberapa kegiatan yang benar-benar dilaksanakan oleh anggota DPRD, sedangkan kegiatan lainnya yang ditagihkan adalah kegiatan fiktif yang tidak dilaksanakan, tetapi tetap dibuat penagihan dan Laporan Pertanggungjawaban dibuatkan agar sesuai dengan DPA yang ada.

- k. Setwan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membayarkan biaya operasional Ketua DPRD, Ketua I, Ketua II dan tim anggaran DPRD sesuai dengan catatan yang diberikan Setwan berbeda beda tiap orang, tetapi tidak disertai dasar hukum pembayaran dan nominal dari pembayaran biaya operasional tersebut, biaya operasional Ketua, Ketua I dan Ketua II sesuai dengan ketentuan yang ada pada DPA DPRD bahwa ketua mendapatkan biaya operasional Rp10.000.000/bulan, sedangkan untuk ketua I dan II masing-masing mendapatkan Rp5.000.000/bulan, biaya operasional para anggota DPRD tersebut berbeda-beda tiap orang, berdasarkan keterangan dari bendahara pengeluaran bahwa pembayaran tersebut nominalnya telah ditetapkan oleh Setwan, anggaran tersebut diambilkan dari tagihan kegiatan-kegiatan fiktif anggota DPRD.
- l. Setwan memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk melakukan realisasi pembayaran kepada anggota DPRD sebanyak 8 orang yang telah pindah partai/Pindah Antar Waktu (PAW) masing-masing sebesar Rp125.000.000, total Rp1.000.000.000, hal ini disebabkan anggota DPRD tersebut masih menuntut untuk dibayarkan haknya walau telah pindah partai, sehingga Setwan dan anggota DPRD lainnya sepakat untuk memberikan uang tersebut kepada mereka yang telah di PAW, metode pembayarannya yaitu, bendahara pengeluaran memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000 secara cash kepada Setwan dengan bukti berupa kwitansi bermaterai yang telah ditandatangani oleh Setwan, kemudian Setwan yang membayarkan secara langsung kepada 8 orang anggota DPRD yang telah PAW, berdasarkan keterangan dari 2 orang anggota DPRD





yaitu Deni Gobai dan Habakuk Pigai bahwa memang mereka masih menerima sejumlah uang setelah di PAW.

m. Setwan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membayarkan sejumlah dana kepada beberapa orang yang tidak berhak menerima aliran dana dari tagihan program dan kegiatan anggota DPRD, dari hasil analisis tim terhadap bukti berupa slip setoran dan buku catatan bendahara, dari aliran dana tersebut diberikan berdasarkan kesepakatan antara Setwan dan Anggota DPRD, diantaranya sebagai berikut :

- Hak ulayat tanah atas bangunan gedung DPRD pada Tahun 2018 yaitu sebesar Rp1.000.000.000 pembayaran tersebut diberikan kepada Setwan secara Cash oleh bendahara pengeluaran dengan bukti berupa kwitansi bermaterai yang di tandatangi oleh Setwan.
- Kepada Yesaya Tebai (PPK Setwan) Rp10.000.000 berdasarkan bukti slip setoran, tidak diperoleh keterangan mengenai alasan pembayaran dana tersebut.
- Sepanya Pigome sebesar Rp670.000.000, yang terdiri dari : Pada Tanggal 17/09/2018 sebesar Rp40.000.000, Tanggal 01/10/2018 sebesar Rp50.000.000, Tanggal 12/10/2018 sebesar Rp20.000.000, dan Tanggal 25/05/2018 sebesar Rp560.000.000, menurut keterangan dari sdr Sepanya bahwa uang tersebut adalah bagian dari catatan Setwan yang diberikan kepada dia sebagian besar sebagai upah dalam menyiapkan LPJ, tetapi uang tersebut dipergunakan untuk membeli ATK dan persiapan pembuatan LPJ, dan juga sebagai rekening penampungan untuk membayarkan Pajak.
- Pembayaran atas nama Oto Tebai pada Tanggal 20/07/2018 sebesar Rp100.000.000 dan pada Tanggal 17/09/2018 sebesar Rp100.000.000 Total Rp200.000.000, dimana menurut pengakuan bendahara pengeluaran bahwa peruntukan uang tersebut untuk pembayaran Hutang anggota DPRD atas nama Herman Adii, tetapi menurut catatan Setwan yang ada pada bendahara pengeluaran bahwa terdapat perintah pembayaran untuk Setwan sebesar Rp100.000.000 yang disuruh transfer ke rekening atas nama Oto Tebai bank BRI dan Rp100.000.000 diberikan secara cash ke ibu/mama Oto, tim hanya mengambil kesimpulan berdasarkan bukti transfer yang ada ke rekening atas



nama Oto Tebai tetapi belum bisa mengambil kesimpulan terkait penggunaan uang tersebut, karena belum ada keterangan lebih lanjut dari Setwan.

- Pembayaran atas nama Yeheskiel Tenouye (Setwan lama), sebesar Rp50.000.000 pada Tanggal 20/08/2018, menurut bendahara pengeluaran pembayaran itu berdasarkan perintah Setwan untuk bantuan kepada yeheskiel Tenouye karena mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati, hal tersebut merupakan kesepakatan antara Setwan dan anggota DPRD, dan ada beberapa kali bendahara pengeluaran diperintahkan untuk menarik uang dari kegiatan Anggota DPRD untuk diberikan kepada Setwan lama, tetapi dalam bentuk cash ada yang disertai bukti kwitansi ada yang tidak dan diserahkan melalui Setwan Amon Tebai.
- Pembayaran atas nama Yan Tandian sebesar Rp140.000.000, menurut bendahara pengeluaran bahwa uang tersebut diberikan atas perintah Setwan dan kesepakatan dengan Anggota DPRD karena telah membantu bendahara pengeluaran dalam hal menyiapkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), tetapi menurut sdr Yan Tandian bahwa dia memakai uang tersebut dalam hal membeli ATK dan perlengkapan dalam pembuatan LPJ, dan tidak mengetahui bahwa uang tersebut untuk pembayaran honoraria karena telah membantu dalam menyiapkan LPJ, bukti tersebut berdasarkan slip setoran ke rekening atas nama Yan Tandian yang di transfer oleh bendahara pengeluaran.
- Pembayaran atas nama Jonidi sebesar Rp11.045.000, berdasarkan slip setoran bendahara pengeluaran ke rekening tersebut, tidak diperoleh keterangan mengenai tujuan pembayaran tersebut.
- Pembayaran atas nama Ika Irawati Ariks pada tanggal 20/07/2018 sebesar Rp1.035.300.000, menurut bendahara pengeluaran dia tidak mengetahui mengenai aliran dana tersebut dipergunakan untuk apa tetapi ada pemotongan secara langsung, dan dari hasil keterangan sdr Ika bahwa rekening tersebut memang atas namanya dan dipakai sebagai rekening penampungan uang kagiatan pada saat akan keluar daerah karena tidak berani membawa uang cash pada saat dirinya masih



menjadi bendahara pengeluaran Setda tetapi sepengetahuannya rekening tersebut sudah di tutup, setelah dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan kemudian sdr Ika ke Bank Papua untuk meminta klarifikasi tentang slip setoran tersebut dan diperoleh keterangan oleh pegawai Bank Papua bahwa rekening tersebut dipakai untuk penyimpanan pemotongan atas tunggakan pembayaran kredit anggota DPRD atas nama Petrus Zonggonau, Petrus Yeimo, Oktopianus Tagi, Simon Gobai, Naftali Pakopa, dan Pilemon Kayame masing-masing sebesar Rp172.550.000 dengan total sebesar Rp1.035.300.000.-.

- Pembayaran kepada Amon Tebai (Setwan) sebesar Rp3.275.000.000 sebagai berikut :
  - Bukti kwitansi yang peruntukannya titipan DPRD untuk Yeheskiel Tenouye sebesar Rp500.000.000
  - Bukti kwitansi yang peruntukannya untuk pembayaran hak ulayat atas tanah DPRD sebesar Rp1.000.000.000
  - Tanggal 16/03/2018 bukti kwitansi untuk pembayaran SPPD DEAKA II ke Jakarta atas nama Amon Tebai sebesar Rp200.000.000
  - Tanggal 13/08/2018 bukti slip setoran atas nama Amon Tebai untuk pembayaran SPPD sebesar Rp150.000.000
  - Tanggal 16/07/2018 bukti kwitansi atas nama Amon Tebai untuk pembayaran SPPD sebesar Rp200.000.000
  - Pada tanggal 27/09/2018 bukti kwitansi atas nama Amon Tebai untuk pembayaran SPPD sebesar Rp200.000.000
  - Pada tanggal 01/08/2018 bukti slip setoran atas nama Amon Tebai untuk pembayaran SPPD sebesar Rp25.000.000
- Pembayaran atas nama Feli Yogi pada Tanggal 16/03/2018 untuk pembayaran SPPD DEAKA II dengan bukti penerimaan berupa kwitansi, yang merupakan Sekretaris Dukcapil Kabupaten Paniai sebesar Rp100.000.000
- Pembayaran atas nama Ernot Kayame pada Tanggal 16/03/2018 untuk pembayaran SPPD DEAKA II dengan bukti penerimaan berupa kwitansi, yang merupakan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Paniai sebesar Rp100.000.000
- Pembayaran kepada sdr Hernah Nabang atas honor pembayaran karena membantu bendahara pengeluaran dalam menyiapkan LPJ, berdasarkan keterangan dari Bendahara pengeluaran bahwa sdr Hernah membantu menyiapkan LPJ dari Bulan Januari-Mei Tahun 2018 tetapi mengundurkan diri setelah bulan Mei dengan alasan akan melaksanakan ibadah haji, dan uang honor untuk sdr Hernah diantarkan secara Cash ke rumahnya oleh bendahara pengeluaran, dan menurut sdr Hernah

Halaman 109 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



bahwa selama Tahun 2018 tidak lagi membantu Setwan dalam hal menyiapkan bukti-bukti terkait LPJ, tetapi hanya membantu pada Tahun 2017, sdri Hernah mengakui bahwa memang di hubungi oleh Setwan untuk membantu bendahara menyiapkan LPJ Setwan tetapi ditolak karena alasan pribadi, dana yang dibayarkan menurut bendahara pengeluaran sebanyak Rp75.000.000 yang diantarkan dua kali, yang pertama Rp50.000.000 dan yang kedua Rp25.000.000, bendahara pengeluaran mengakui kelalaiannya karena pada saat mengantarkan uang tersebut tidak ada bukti berupa kwitansi yang di tandatangani oleh penerima, untuk sementara tim tidak dapat mengambil kesimpulan atas pernyataan bendahara pengeluaran tersebut dikarenakan tidak ada bukti terkait pemberian uang tersebut, tetapi hanya berdasarkan keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan bendahara pengeluaran yang telah yakin sudah mengantarkan uang tersebut, dan bersedia jika dipertemukan antara Setwan bendahara pengeluaran dan sdri Hernah, karena bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran berdasarkan perintah dari Setwan.

- Pembayaran kepada Sahar Rp500.000.000, Zainal Rp500.000.000 dan Naftali Mote Rp250.000.000 dengan bukti slip setoran ke rekening atas nama tersebut, menurut bendahara pengeluaran dana tersebut merupakan uang dari pegawai Bank Papua atas nama Deberius yang merupakan pinjaman dari Anggota DPRD, tetapi bendahara tidak dapat merincikan anggota DPRD siapa sj yang mempunyai hutang tersebut, tim tidak dapat menyimpulkan tentang aliran dana tersebut disebabkan kurangnya keterangan yang di dapatkan.
- Pembayaran kepada Alpius Tebai pada tanggal 15/08/2018 dengan bukti slip setoran sebesar Rp12.000.000, tidak diperoleh keterangan mengenai pembayaran tersebut untuk apa.
- Pembayaran kepada Arifin Manufandu pada Tanggal 15/08/2018 sebesar Rp5.000.000, menurut keterangan bendahara pengeluaran n berdasarkan catatan yang diberikan asih kepada sdr Arifin karena membantu dalam proses pencairan Setwan di keuangan.
- Pembayaran kepada sdr Alex Yogi, S.Sos pada Tanggal 20/07/2018 sebesar Rp50.000.000 dan Tanggal 21/09/2018



sebesar Rp15.000.000, dengan bukti berupa kwitansi bermaterai yang ditandatangani, menurut keterangan bendahara bahwa uang tersebut diberikan kepada sdr Alex untuk SPPD, Alex Yogi merupakan Kepala bagian pada Setwan

- Pembayaran kepada sdr Sem Pekei pada Tanggal 20/07/2018 sebesar Rp50.000.000 dan Tanggal 21/09/2018 sebesar Rp12.000.000, dengan bukti berupa kwitansi bermaterai, menurut keterangan bendahara bahwa uang tersebut diberikan kepada sdr Sem untuk SPPD, Sem Pekei merupakan Kepala Bagian pada Setwan.

n. Setwan memerintahkan bendahara pengeluaran untuk mengirimkan sejumlah dana ke rekening atas nama Manfred Tebai, sebagai berikut:

- Tanggal 26/01/2018 sebesar Rp600.000.000
  - Tanggal 15/02/2018 sebesar Rp2.229.500.000
  - Tanggal 27/02/2018 sebesar Rp790.000.000
  - Tanggal 08/03/2018 sebesar Rp2.250.000.000
- ke rekening atas nama Man Tebai sebagai berikut :
- Tanggal 28/05/2018 sebesar Rp500.000.000
  - Tanggal 30/05/2018 sebesar Rp200.000.000

Berdasarkan keterangan dari bendahara pengeluaran bahwa rekening tersebut dipegang oleh Setwan sebagai rekening penampungan untuk mengumpulkan anggaran kegiatan yang telah ditagihkan oleh bendahara pengeluaran, tetapi sampai Desember bendahara pengeluaran tidak mengetahui kemana saja aliran dana tersebut digunakan oleh Setwan, hal ini berdasarkan bukti transfer dari bendahara pengeluaran kepada kedua rekening tersebut.

o. Bendahara pengeluaran tidak membayar pajak secara tertib tiap melakukan tagihan atas kegiatan pada Sekwan sehingga masih terdapat hutang PPN dan PPh yang tidak dibayarkan karena anggaran pada bendahara pengeluaran tidak cukup lagi, hal ini disebabkan karena bendahara tidak langsung membayarkan potongan pajak sesuai tagihan yang diajukan tetapi membayarkan secara glondongan, bendahara mengakui bahwa telah menyiapkan dana untuk pembayaran sisa pajak Setwan yang rencananya akan dibayarkan pada bulan Desember, tetapi terjadi permasalahan internal dan dana untuk pembayaran pajak habis terpakai.





- p. Berdasarkan data yang diperoleh oleh tim dari Buku Pembantu Pajak bendahara pengeluaran periode Januari – Desember 2018 total pembayaran pajak yang seharusnya di bayarkan oleh Setwan adalah Rp669.880.326, tetapi yang baru dibayarkan sebesar Rp430.929.000 sehingga masih terdapat sisa pembayaran pajak sebesar Rp238.951.326.
- q. Berdasarkan hasil analisa Tim terhadap bukti – bukti penerimaan masing-masing anggota DPRD didapatkan hal- hal sebagai berikut:
- Oktopianus Tagi menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember) 2018 (Rp360.000.000) ,Hak triwulan sebesar Rp500.000.000 selama III triwulan (Januari sampai dengan September 2018), dan Triwulan IV sebesar Rp100.000.000 (Oktober sampai dengan Desember 2018), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp100.000.000, dengan Total penerimaan selama Tahun 2018 Rp2.060.000.000
  - Menase Gobai menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember) 2018,Hak triwulan sebesar Rp500.000.000 selama IV triwulan (Januari sampai dengan Desember 2018), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp100.000.000, dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp2.460.000.000
  - Martinus Keiya menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember) 2018,Hak triwulan sebesar Rp500.000.000 selama IV triwulan (Januari sampai dengan Desember 2018), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp100.000.000, dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp2.460.000.000
  - Pius Hanau menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 10 bulan, tambahan gaji Rp50.000.000 untuk 2 bulan Hak triwulan sebesar Rp500.000.000 selama IV triwulan (Januari sampai dengan Desember 2018), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp100.000.000, dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp2.450.000.000





- Akulian Nakapa menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember) 2018, Hak triwulan sebesar Rp500.000.000 selama IV triwulan (Januari sampai dengan Desember 2018), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp530.000.000, dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp2.890.000.000
- Simon Gobai menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember) 2018, Hak triwulan sebesar Rp100.000.000 selama IV triwulan (Januari sampai dengan Desember 2018), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp100.000.000, biaya operasional sebesar Rp560.000.000 dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp2.822.000.000
- Andreanus Tekege menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember) 2018, Hak triwulan sebesar Rp500.000.000 selama III triwulan (Januari sampai dengan September 2018), dan Triwulan IV sebesar Rp100.000.000 (Oktober sampai dengan Desember 2018), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp100.000.000, dengan Total penerimaan selama Tahun 2018 Rp2.060.000.000
- Fabianus Degei menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember) 2018, Hak triwulan sebesar Rp500.000.000 selama III triwulan (Januari sampai dengan September 2018), dan Triwulan IV sebesar Rp100.000.000 (Oktober sampai dengan Desember 2018), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp125.000.000, dengan Total penerimaan selama Tahun 2018 Rp2.085.000.000
- Stevanus Yogi menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember) 2018, Hak triwulan sebesar Rp500.000.000 selama III triwulan (Januari sampai dengan September 2018), dan Triwulan IV sebesar Rp100.000.000 (Oktober sampai dengan Desember 2018), Biaya



- perjalanan dinas sebesar Rp100.000.000, dengan Total penerimaan selama Tahun 2018 Rp2.060.000.000
- Pilemon Kayame menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember) 2018, Hak triwulan I sampai dengan III sebesar Rp500.000.000 selama (Januari sampai dengan September Hak triwulan IV sebesar Rp100.000.000 (Oktober - Desember 2018), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp580.000.000, biaya operasional sebesar Rp1.177.000.000 dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp3.657.000.000
  - Naftali Kayame menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember) 2018, Hak triwulan I sampai dengan III sebesar Rp500.000.000 selama (Januari sampai dengan September Hak triwulan IV sebesar Rp100.000.000 (Oktober - Desember 2018), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp615.000.000, biaya dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp2.575.000.000
  - Moses Mote menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember) 2018, Hak triwulan sebesar Rp500.000.000 selama IV triwulan (Januari sampai dengan Desember 2018), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp525.000.000, dengan Total penerimaan selama Tahun 2018 Rp2.885.000.000
  - Yohanes Kudiai menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember) 2018, Hak triwulan sebesar Rp500.000.000 selama III triwulan (Januari sampai dengan September 2018), dan Triwulan IV sebesar Rp100.000.000 (Oktober sampai dengan Desember 2018), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp280.000.000, dengan Total penerimaan selama Tahun 2018 Rp2.240.000.000
  - Naftali Pakopa menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember) 2018, Hak triwulan I sampai dengan III sebesar Rp500.000.000 selama (Januari



sampai dengan September Hak triwulan IV sebesar Rp100.000.000 (Oktober - Desember 2018), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp1.540.000.000, biaya operasional sebesar Rp600.000.000 dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp4.100.000.000

- Paskalis Utii menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 10 bulan Rp300.000.000, Hak triwulan sebesar Rp500.000.000 selama III triwulan (Januari sampai dengan September 2018), dan Triwulan IV sebesar Rp100.000.000 (Oktober sampai dengan Desember 2018), dengan Total penerimaan selama Tahun 2018 Rp1.900.000.000
- Petrus Zonggonau menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember) 2018, Hak triwulan sebesar Rp500.000.000 selama IV triwulan (Januari sampai dengan Desember 2018), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp100.000.000, dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp2.460.000.000
- Petrus Yeimo menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember) 2018, Hak triwulan I sampai dengan III sebesar Rp500.000.000 selama (Januari sampai dengan September Hak triwulan IV sebesar Rp100.000.000 (Oktober - Desember 2018), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp470.000.000, biaya operasional sebesar Rp500.000.000 dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp2.942.000.000
- Beni Yogi menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 11 bulan (Januari sampai dengan November) 2018, Hak triwulan I sampai dengan III sebesar Rp500.000.000 selama (Januari sampai dengan September), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp1.070.000.000, biaya operasional sebesar Rp1.000.000.000 dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp3.900.000.000
- Deni Gobai menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 7 bulan ,

Halaman 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



Hak triwulan I sampai dengan III sebesar Rp500.000.000 selama (Januari sampai dengan September), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp880.000.000, biaya operasional sebesar Rp500.000.000 dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp3.290.000.000

- Habakuk Pigai menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 11 bulan, Hak triwulan I sampai dengan III sebesar Rp500.000.000 selama (Januari sampai dengan September), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp710.000.000, biaya operasional sebesar Rp500.000.000 dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp2.890.000.000
- Yunus Adii menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 11 bulan, Hak triwulan I sampai dengan III sebesar Rp500.000.000 selama (Januari sampai dengan September), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp430.000.000, dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp2.110.000.000
- Herman Adii menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 11 bulan, Hak triwulan I sampai dengan III sebesar Rp500.000.000 selama (Januari sampai dengan September), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp100.000.000, biaya operasional sebesar Rp1.150.000.000 dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp3.080.000.000
- Marius Tekege menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 11 bulan, Hak triwulan I sampai dengan III sebesar Rp500.000.000 selama (Januari sampai dengan September), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp100.000.000, biaya operasional sebesar Rp500.000.000 dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp2.430.000.000
- Elias Nawipa menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 11 bulan, Hak triwulan I sampai dengan III sebesar Rp500.000.000 selama (Januari sampai dengan September), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp100.000.000, dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp1.930.000.000



- Obet Tenouye menerima anggaran kegiatan DPRD yang terdiri dari Gaji tambahan sebesar Rp30.000.000/bulan selama 11 bulan, Hak triwulan I sampai dengan III sebesar Rp500.000.000 selama (Januari sampai dengan September), Biaya perjalanan dinas sebesar Rp150.000.000, dengan total penerimaan selama Tahun 2018 sebesar Rp1.980.000.000.

PPK - SKPD tidak melakukan fungsi dan tanggung jawabnya dalam hal verifikasi dokumen tagihan, dokumen pertanggung jawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran, tidak dapat diperoleh keterangan dari PPK terkait alasannya tidak melakukan fungsi dan tanggung jawabnya.

- Bahwa benar sistem serta metode yang kami Tim Inspektorat lakukan dalam rangka melakukan Audit Investigasi terhadap OPD Setwan Kab. Paniai T.A. 2018 adalah:
  - a. Mempelajari peraturan/ketentuan yang terkait dengan pengelolaan keuangan Negara.
  - b. Melakukan analisis, review dokumen, dan evaluasi atas data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui auditan dan pihak pelapor serta data-data lain yang diperoleh dari DPKAD Kab. Paniai.
  - c. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, yang dilengkapi dengan berita acara klarifikasi, dan bukti notasi pemberian keterangan dengan pihak-pihak terkait.
  - d. Menghitung jumlah kerugian negara dan membuat kesimpulan terkait hasil audit.
  - e. Menyusun laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar Mekanisme pengeluaran uang dari kas daerah dengan adalah dengan cara Membuat SPP dan SPM sesuai dengan SPD dan diserahkan ke kbid belanja setelah itu, keluarlah SP2D kemudian di serahkan kepada BPKAD untuk persetujuan setelah SP2D di tanda tangani oleh kepala BPKAD kemudian Ke Kas daerah untuk pencairan.
- Bahwa benar, saksi selaku tim auditor pernah melakukan pengecekan terhadap keabsahan Laporan Pertanggungjawaban yang dibuatkan oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Kab. Paniai, terkait dengan bukti tiket dan boarding pas bukan atas nama yang bersangkutan, hal ini didapati





dengan cara melakukan scanner terhadap barcode tiket dan boarding pass hampir seluruh bukti tersebut atas nama Purwanto Eko Edhi, dan biaya perjalanan dinas tersebut tidak sesuai dengan standar harga Kabupaten Paniai . Berdasarkan pengakuan Bendahara Pengeluaran bahwa anggota DPRD tersebut benar-benar melaksanakan perjalanan dinas, hanya saja pada saat kembali dari perjalanan dinas anggota DPRD tidak menyerahkan bukti yang lengkap sehingga bendahara terpaksa menyiapkan bukti fiktif yang sesuai dengan DPA, dan tentang pembayaran yang tidak sesuai dengan standar harga satuan Kabupaten Paniai bendahara mengakui hal tersebut, dan melakukan pembayaran biaya SPPD hanya berdasarkan catatan/memo yang diberikan oleh Setwan, oleh karena itu untuk sementara tim mengambil kesimpulan bahwa biaya perjalanan dinas tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan yang berlaku, dan hasil kesimpulan masih bisa berubah jika bendahara pengeluaran atau anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas dapat memberikan bukti pertanggung jawaban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan disesuaikan dengan standar harga pada Kabupaten Paniai yang berlaku.

- Bahwa benar terhadap pelaksanaan program kegiatan pada DPA SETWAN DPRD Kabupaten Paniai TA. 2018 terdapat perbuatan melawan hukum (PMH) yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, sebagai berikut :
  - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain yang diatur dalam :
    - Pasal 18 ayat (1) : Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
    - Pasal 18 ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1).a Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
    - Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.





c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, antara lain yang diatur dalam :

- Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- Pasal 61 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Pasal 10 : Pejabat pengguna Anggaran/ pengguna barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
  - Ayat d : Melaksanakan Anggaran SKPD yang di pimpinnya;
  - Ayat e : Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - Ayat i : Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Pasal 132 ayat (1) , dinyatakan bahwa : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 132 ayat (2), dinyatakan bahwa : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- Pasal 210 :
  - Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP- UP, SPPGU, SPPTU dan SPPLS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
  - Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD;

d. Peraturan Bupati Paniai Nomor 30 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Intern(Internal Audit Charter) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paniai.

- Bahwa berdasarkan Audit Investigasi dalam pelaksanaan program kegiatan pada DPA SETWAN khususnya dalam Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai TA. 2018, bahwa tindak lanjut dari hasil temuan Audit tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk menarik kembali kelebihan pembayaran hak pertriwulan atas kegiatan fiktif 25 orang Anggota DPRD yang tidak berhak sebesar Rp41.600.000.000,-;
- b. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk menarik kembali kelebihan pembayaran kepada 8 orang anggota DPRD



- yang telah pindah partai/pindah antar waktu (PAW) sebesar Rp1.000.000.000,-;
- c. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk menarik kembali kelebihan pembayaran atas penerimaan biaya operasional pada 9 orang anggota DPRD yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.487.000.000,-;
  - d. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk menarik kembali pembayaran kepada orang yang tidak berhak sesuai ketentuan sebesar Rp6.485.345.000,-;
  - e. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk menarik kembali realisasi anggaran kegiatan DPRD yang ditampung pada rekening atas nama Manfred Tebai dan Man Tebai karena tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp6.569.500.000,-;
  - f. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan realisasi pembayaran SPPD anggota DPRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menarik kembali realisasi pembayaran SPPD anggota DPRD yang tidak diyakini bukti pertanggung jawabannya sebesar Rp9.205.000.000,-;
  - g. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk menarik kelebihan pembayaran tambahan gaji pada anggota DPRD atas kegiatan fiktif yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp8.858.000.000,-;
  - h. Memerintahkan Setwan dan bendahara pengeluaran untuk mempertanggungjawabkan realisasi pencairan anggaran kegiatan anggota DPRD yang tidak diketahui peruntukannya sebesar Rp2.131.739.674,-;
  - i. Memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membayar kekurangan pajak sebesar Rp238.951.326,-;
  - j. Menjatuhkan sanksi tegas dengan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan pengelolaan dan penggunaan keuangan pada Sekretaris Dewan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018;
  - k. Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai selaku pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan Rapat peninjauan Sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 bersama dengan Organisasi perangkat Daerah yang terkait;
  - l. Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Paniai selaku Pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan Sidang peninjauan Sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pihak-pihak yang terlibat;

Namun sampai dengan saat audit berakhir para pihak yang terkait belum melakukan tindak lanjut atas kerugian keuangan Negara sebesar Rp82.575.636.000, sesuai dengan hasil perhitungan berdasarkan kesimpulan oleh tim Investigatif.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

- 8. APNIEL PONGTULURAN, S.Kom., M.M.,** keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga terkait nama-nama sebagai berikut:
  - Amon Tebai, selaku Plt. Sekwan DPRD Kab. Paniai;
  - Sepanya Pigome, selaku Bendahara Pengeluaran DPRD Kab. Paniai T. A. 2018;
  - Herman Adii, selaku anggota DPRD Kab. Paniai;
  - Deni Gobai, selaku anggota DPRD Kab. Paniai;
  - Habakuk Pigai, selaku anggota DPRD Kab. Paniai;
  - Beni Yogi, SE, selaku anggota DPRD Kab. Paniai;
  - Petrus Zonggonau, selaku anggota DPRD Kab. Paniai.
- Bahwa pada Tahun 2013 s.d sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Paniai berdasarkan SK Bupati Paniai, namun terkait nomor dan tanggal SK tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Paniai yaitu sebagai berikut:
  - Melakukan penyusunan rencana kegiatan anggaran berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan badan sebagai bahan penyusunan rencana strategis (restra) serta rencana kerja dan anggaran (RKA) tahunan;
  - Menyusun rancangan APBD;
  - Menyusun rancangan penjabaran APBD;
  - Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - Melakukan penyusunan data base anggaran, permodalanan dan pembiayaan daerah dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka transparasi anggaran kepada public;
  - Melakukan fasilitasi terhadap kabupaten/kota dalam rangka permasyarakatan teknologi informasi pengelolaan anggaran;
  - Melakukan evaluasi pengelolaan anggaran dan penggunaan teknologi informasi untuk bahan masukan perencanaan tahun berikutnya;
  - Melakukan monitorin, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang perencanaan anggaran teknologi, dan
  - Melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Paniai Saksi mempertanggungjawabkan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Paniai.
- Bahwa struktur SKPD BPKAD Kabupaten Paniai TA. 2018, adalah sebagai berikut:

Halaman 121 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Herman Kayame;  
Sekretaris : Jimmy Benzoin Tebai;  
Kabid Anggaran : Apniel Pongtuluran;  
Kabid Belanja/Perbendaharaan : Harjo Bitara;  
Kabid Akuntansi : Yuliana Batan;  
Kabid Aset : Piter Nawipa;

- Bahwa TAPD Kabupaten Paniai tahun anggaran 2018 yaitu atas nama Petrus Tangerombe selaku Ketua TAPD (Sekda), Usmar Bujan selaku anggota TAPD (Kepala Bapedda), Herman Kayame selaku anggota TAPD (Kepala BPKAD), dan Abniel Pongtuluran Kabid Anggaran BPKAD).
- Bahwa mekanisme dan proses dari pada pembuatan APBD Kabupaten Paniai T.A. 2018 tersebut yaitu sebagai berikut pembahasan struktur pendapatan dan belanja dala TAPD, pembahasan RAPBD bersama DPRD, Bupati dan TAPD, Sidang APBD, Evaluasi RAPBD ke Provinsi, dan penetapan APBD.
- Bahwa besar APBD Kabupaten Paniai Tahun 2017 dan Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:
  - Untuk APBD induk Kabupaten Paniai Tahun 2017 adalah Rp. 1.154.197.896.644,- .
  - Untuk APBD Perubahan Kabupaten Paniai Tahun 2017 adalah Rp. 1.250.288.987.366,- .
  - Untuk APBD induk Kabupaten Paniai tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.151.833.797.354,- .
  - Untuk APBD induk Kabupaten Paniai tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.207.902.287.354,- .
- Bahwa sumber dana yang termuat didalam APBD Kabupaten Paniai tahun 2018 sebesar Rp. 1.207.902.287.354, yaitu sebagai berikut:
  - Dana Otonomi Khusus ( OTSUS);
  - Dana Alokasi Umum ( DAU);
  - Dana Alokasi Khusus ( DAK);
  - Dana Bagi Hasil (DBH);
  - Pendapatan Asli Daerah ( PAD).
- Bahwa yang menjadi Sumber Pendapatan dari Daerah Kabupaten Paniai, sebagai berikut:  
Pendapatan asli daerah terdiri dari :
  - Pajak Daerah;
  - Retribusi daerah;
  - Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan;

Halaman 122 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



- Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Perimbangan terdiri dari:

- Dana Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak;
  - Dana Alokasi Umum;
  - Dana Alokasi Khusus.
- Bahwa Mekanisme pengeluaran uang dari kas daerah dengan adalah dengan cara Bendahara Setwan mengeluarkan/membuat SPP, PPK/PA membuat SPM, selanjutnya PA mengajukan permintaan SPD kepada BUD, selanjutnya kelengkapan dokumen diperiksa oleh Bidang perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D dan masuk kedalam rekening OPD/SKPD.
- Bahwa Pagu Anggaran atau DPA Setwan DPRD Kab. Paniai T.A. 2018, yaitu sebagai berikut:
- Besaran pagu sesuai DPA induk Sekwan DPRD Kab. Paniai TA. 2018 sebesar Rp.88.600.000.000,-;
  - Besaran pagu sesuai DPA Perubahan Sekwan DPRD Kab. Paniai TA. 2018 sebesar Rp. 93.600.000.000,-
- Bahwa program yang termuat didalam Pagu Anggaran atau DPA Sekwan DPRD Kab. Paniai T.A. 2018 khususnya terkait dengan program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah yaitu sebagai berikut:
- Pembahasan rancangan daerah sebesar Rp. 5.220.000.000,-;
1. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masarakat sebesar Rp. 5.926.000.000,-;
  2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebesar Rp. 5.956.480.000,-;
  3. Rapat-rapat paripurna sebesar Rp. 9.513.000.000,-;
  4. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah sebesar Rp. 6.491.985.000,-;
  5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 7.345.000.000,-
  6. Peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah sebesar Rp. 9.000.000.000,-;
  7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 30.604.000.00,-;
  8. Bimbingan teknis untuk pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 2.950.000000,-.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang untuk mengelola terhadap DPA SETWAN DPRD kabupaten Panian TA.2018 yaitu Sekwan selaku PA beserta jajarannya, serta yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) yaitu saudara Amon Tebay, dan PPK SKPD yaitu Yesaya Tebai, dan Bendahara yaitu saudara Sefanya Pigome.
- Bahwa nama-nama anggota DPRD Kabupaten Paniaai periode 2013 s/d periode 2018, yaitu sebagai berikut:
  1. Beni Yogi;
  2. Deni Gobai;
  3. Habakuk Pigai;
  4. Herman Adii;
  5. Yunus Adil;
  6. Marius Tekege;
  7. Elias Nawipa;
  8. Obeth Tenouge;
  9. Simon Gobai;
  10. Pilemon Kayame;
  11. Naftali Pakopa;
  12. Petrus Yeimo;
  13. Oktopianus Tagi;
  14. Manase Gibai;
  15. Martinus Keiya;
  16. Pius Hanau;
  17. Akuilah Nakapa;
  18. Andreanus Tegeke;
  19. Febianus Degei;
  20. Stefanus Yogi;
  21. Naftali Kayame;
  22. Moses Mote;
  23. Yohanes Kudiai;
  24. Petrus Zonggonau;
  25. Paskalis Utii.
- Bahwa rincian terhadap pencairan untuk program-program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah pada DPA Sekwan DPRD Kab. Paniaai T.A. 2018, sebagai berikut:

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	TANGGAL SP2D		SP2D PENCAIRAN	NILAI
1	4.01.04.01.1 5.01	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	5,220,000,000.0 0	1.	9/14/2018	42052/SP2D-TU NIHIL/1.20.4.1/IX/2018	2,045,000,000
				2.	11/30/2018	42960/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XI/2018	3,175,000,000
2	4.01.04.01.1 5.02	HEARING/DIALO G DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT	5,926,000,000.0 0	1.	5/30/2018	40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	727,000,000
				2.	8/9/2018	41570/SP2D- TU/NIHIL/1.01.4.1/VIII/201 8	1,225,000,000
				3.	10/1/2018	42299/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	2,226,000,000
				4.	12/12/2018	43024/SP2D-TU	1,748,000,000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	
3	4.01.04.01.1 5.03	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	5,956,480,000.0 0	1.	5/30/2018	40726/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	420,000,000
				2.	8/10/2018	41571/SP2D- TU/NIHIL/1.20.4.1/VIII/201 8	810,000,000
				3.	10/1/2018	42300/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	2,360,000,000
				4.	11/30/2018	42961/SP2DF-TU NIHIL/4.1.4.1/XI/2018	2,366,480,000
4	4.01.04.01.1 5.04	RAPAT-RAPAT PARIPURNA	9,513,000,000.0 0	1.	5/30/2018	40724/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	2,435,000,000
				2.	8/10/2018	41569/SP2D- TU/NIHIL/1.20.4.1/VIII/201 8	3,090,000,000
				3.	9/14/2018	42053/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	2,588,000,000
				4.	12/17/2018	43668/SP2D- TU/4/.01.04.01/XII/2018	1,400,000,000
5	4.01.04.01.1 5.06	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH	6,491,985,000.0 0	1.	5/30/2018	40725/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	300,500,000
				2.	8/10/2018	41566/SP2D- TU/NIHIL/1.20.4.1/VIII/201 8	790,000,000
				3.	10/1/2018	42302/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	1,916,500,000
				4.	12/10/2018	43023/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	2,734,985,000
				5.	12/27/2018	43825/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	750,000,000
6	4.01.04.01.1 5.08	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	7,345,000,000.0 0	1.	5/30/2018	40723/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/V/2018	537,000,000
				2.	8/10/2018	41568/SP2D- TU/NIHIL/1.20.4.1/VIII/201 8	1,310,000,000
				3.	10/1/2018	42301/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	2,449,000,000
				4.	12/10/2018	43022/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	2,049,000,000.00
				5.	12/27/2018	43824/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	1,000,000,000
7	4.01.04.01.1 5.09	PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH	9,000,000,000.0 0	1.	2/26/2018	40240/SP2D- LS/4.01.04.01/II/2018	826,000,000
				2.	3/23/2018	40279/SP2D- LS/04.01.04.01/II/2018	1,000,000,000
				3.	8/9/2018	41499/SP2D- LS/04.01.04.01/VIII/2018	3,000,000,000
				4.	8/10/2018	41628/SP2D- LS/4.1.4./VIII/2018	2,000,000,000
				5.	9/14/2018	42118/SP2D- LS/04.01.04.01/X/2018	1,000,000,000



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

- Bahwa Saksi mengenal namun tidak memiliki hubungan keluarga terkait nama-nama sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2013 s.d sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Paniai berdasarkan SK Bupati Paniai, namun terkait nomor dan tanggal SK tersebut Saksi sudah tidak ingat lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Paniai yaitu sebagai berikut:
  - Melakukan penyusunan rencana kegiatan anggaran berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan badan sebagai bahan penyusunan rencana strategis (restra) serta rencana kerja dan anggaran (RKA) tahunan;
  - Menyusun rancangan APBD;
  - Menyusun rancangan penjabaran APBD;
  - Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - Melakukan penyusunan data base anggaran, permodalanan dan pembiayaan daerah dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka transparansi anggaran kepada public;
  - Melakukan fasilitasi terhadap kabupaten/kota dalam rangka permasyarakatan teknologi informasi pengelolaan anggaran;
  - Melakukan evaluasi pengelolaan anggaran dan penggunaan teknologi informasi untuk bahan masukan perencanaan tahun berikutnya;
  - Melakukan monitorin, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbidang perencanaan anggaran teknologi, dan
  - Melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Paniai Saksi mempertanggungjawabkan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Paniai.
- Bahwa struktur SKPD BPKAD Kabupaten Paniai TA. 2018, adalah sebagai berikut:

Kepala	:	Herman Kayame;
Sekretaris	:	Jimmy Benzoin Tebai;
Kabid Anggaran	:	Apniel Pongtuluran;
Kabid Belanja/Perbendaharaan	:	Harjo Bitara;
Kabid Akuntansi	:	Yuliana Batan;
Kabid Aset	:	Piter Nawipa;
- Bahwa TAPD Kabupaten Paniai tahun anggaran 2018 yaitu atas nama Petrus Tangerangombe selaku Ketua TAPD (Sekda), Usmar Bujan selaku anggota TAPD (Kepala Bapedda), Herman Kayame selaku anggota TAPD (Kepala BPKAD), dan Abniel Pongtuluran Kabid Anggaran BPKAD).

TPK/2023/PN Jap

Halaman 127 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme dan proses dari pada pembuatan APBD Kabupaten Paniai T.A. 2018 tersebut yaitu sebagai berikut pembahasan struktur pendapatan dan belanja dala TAPD, pembahasan RAPBD bersama DPRD, Bupati dan TAPD, Sidang APBD, Evaluasi RAPBD ke Provinsi, dan penetapan APBD.
- Bahwa besar APBD Kabupaten Paniai Tahun 2017 dan Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:
  - Untuk APBD induk Kabupaten Paniai Tahun 2017 adalah Rp. 1.154.197.896.644,- .
  - Untuk APBD Perubahan Kabupaten Paniai Tahun 2017 adalah Rp. 1.250.288.987.366,- .
  - Untuk APBD induk Kabupaten Paniai tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.151.833.797.354,- .
  - Untuk APBD induk Kabupaten Paniai tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.207.902.287.354,- .
- Bahwa sumber dana yang termuat didalam APBD Kabupaten Paniai tahun 2018 sebesar Rp. 1.207.902.287.354, yaitu sebagai berikut:
  - Dana Otonomi Khusus ( OTSUS);
  - Dana Alokasi Umum ( DAU);
  - Dana Alokasi Khusus ( DAK);
  - Dana Bagi Hasil (DBH);
  - Pendapatan Asli Daerah ( PAD).
- Bahwa yang menjadi Sumber Pendapatan dari Daerah Kabupaten Paniai, sebagai berikut:  
Pendapatan asli daerah terdiri dari :
  - Pajak Daerah;
  - Retribusi daerah;
  - Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.  
Dana Perimbangan terdiri dari:
  - Dana Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak;
  - Dana Alokasi Umum;
  - Dana Alokasi Khusus.
- Bahwa Mekanisme pengeluaran uang dari kas daerah dengan adalah dengan cara Bendahara Setwan mengeluarkan/membuat SPP, PPK/PA memebuat SPM, selanjutnya PA mengajukan permintaan SPD kepada BUD, selanjutnya kelengkapan dokumen diperiksa oleh Bidang

TPK/2023/PN Jap

Halaman 128 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D dan masuk kedalam rekening OPD/SKPD.

- Bahwa Pagu Anggaran atau DPA Setwan DPRD Kab. Paniai T.A. 2018, yaitu sebagai berikut:
  - Besaran pagu sesuai DPA induk Sekwan DPRD Kab. Paniai TA. 2018 sebesar Rp.88.600.000.000,-;
  - Besaran pagu sesuai DPA Perubahan Sekwan DPRD Kab. Paniai TA. 2018 sebesar Rp. 93.600.000.000,-
- Bahwa program yang termuat didalam Pagu Anggaran atau DPA Sekwan DPRD Kab. Paniai T.A. 2018 khususnya terkait dengan program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah yaitu sebagai berikut:
  1. Pembahasan rancangan daerah sebesar Rp. 5.220.000.000,-;
  2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masarakat sebesar Rp. 5.926.000.000,-;
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebesar Rp. 5.956.480.000,-;
  4. Rapat-rapat paripurna sebesar Rp. 9.513.000.000,-;
  5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah sebesar Rp. 6.491.985.000,-;
  6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 7.345.000.000,-
  7. Peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah sebesar Rp. 9.000.000.000,-;
  8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 30.604.000.00,-;
  9. Bimbingan teknis untuk pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp. 2.950.000000,-.
- Bahwa yang berwenang untuk mengelola terhadap DPA SETWAN DPRD kabupaten Panian TA.2018 yaitu Sekwan selaku PA beserta jajarannya, serta yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) yaitu saudara Amon Tebay, dan PPK SKPD yaitu Yesaya Tebai, dan Bendahara yaitu saudara Sefanya Pigome.
- Bahwa nama-nama anggota DPRD Kabupaten Paniai periode 2013 s/d periode 2018, yaitu sebagai berikut:
  1. Beni Yogi;
  2. Deni Gobai;
  3. Habakuk Pigai;

TPK/2023/PN Jap

Halaman 129 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



4. Herman Adii;
5. Yunus Adil;
6. Marius Tekege;
7. Elias Nawipa;
8. Obeth Tenouge;
9. Simon Gobai;
10. Pilemon Kayame;
11. Naftali Pakopa;
12. Petrus Yeimo;
13. Oktopianus Tagi;
14. Manase Gibai;
15. Martinus Keiya;
16. Pius Hanau;
17. Akuilah Nakapa;
18. Andreanus Tegeke;
19. Febianus Degei;
20. Stefanus Yogi;
21. Naftali Kayame;
22. Moses Mote;
23. Yohanes Kudiai;
24. Petrus Zonggonau;
25. Paskalis Utii.

- Bahwa rincian terhadap pencairan untuk program-program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah pada DPA Sekwan DPRD Kab. Paniai T.A. 2018, sebagai berikut:

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	TANGGAL SP2D	SP2D PENCAIRAN	NILAI
1	4.01.04.01.1 5.01	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	5,220,000,000.0 0	1. 9/14/2018	42052/SP2D-TU NIHIL/1.20.4.1/IX/2018	2,045,000,000
				2. 11/30/2018	42960/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XI/2018	3,175,000,000
2	4.01.04.01.1 5.02	HEARING/DIALO G DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT	5,926,000,000.0 0	1. 5/30/2018	40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	727,000,000
				2. 8/9/2018	41570/SP2D- TU/NIHIL/1.01.4.1/VIII/201 8	1,225,000,000
				3. 10/1/2018	42299/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	2,226,000,000
				4. 12/12/2018	43024/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	1,748,000,000
3	4.01.04.01.1 5.03	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	5,956,480,000.0 0	1. 5/30/2018	40726/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	420,000,000
				2. 8/10/2018	41571/SP2D- TU/NIHIL/1.20.4.1/VIII/201 8	810,000,000
				3. 10/1/2018	42300/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	2,360,000,000
				4. 11/30/2018	42961/SP2DF-TU NIHIL/4.1.4.1/XI/2018	2,366,480,000
4	4.01.04.01.1 5.04	RAPAT-RAPAT PARIPURNA	9,513,000,000.0 0	1. 5/30/2018	40724/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	2,435,000,000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2.	8/10/2018	41569/SP2D-TU/NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018	3,090,000,000
				3.	9/14/2018	42053/SP2D-TU/NIHIL/4.01.04.01/IX/2018	2,588,000,000
				4.	12/17/2018	43668/SP2D-TU/4.01.04.01/XII/2018	1,400,000,000
5	4.01.04.01.1 5.06	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH	6,491,985,000.00	1.	5/30/2018	40725/SP2D-TU/NIHIL/4.1.4.1/V/2018	300,500,000
				2.	8/10/2018	41566/SP2D-TU/NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018	790,000,000
				3.	10/1/2018	42302/SP2D-TU/NIHIL/4.01.04.01/X/2018	1,916,500,000
				4.	12/10/2018	43023/SP2D-TU/NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	2,734,985,000
				5.	12/27/2018	43825/SP2D-TU/NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	750,000,000
6	4.01.04.01.1 5.08	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	7,345,000,000.00	1.	5/30/2018	40723/SP2D-TU/NIHIL/4.01.04.01/V/2018	537,000,000
				2.	8/10/2018	41568/SP2D-TU/NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018	1,310,000,000
				3.	10/1/2018	42301/SP2D-TU/NIHIL/4.01.04.01/X/2018	2,449,000,000
				4.	12/10/2018	43022/SP2D-TU/NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	2,049,000,000.00
				5.	12/27/2018	43824/SP2D-TU/NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	1,000,000,000
7	4.01.04.01.1 5.09	PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH	9,000,000,000.00	1.	2/26/2018	40240/SP2D-LS/4.01.04.01/II/2018	826,000,000
				2.	3/23/2018	40279/SP2D-LS/04.01.04.01/II/2018	1,000,000,000
				3.	8/9/2018	41499/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	3,000,000,000
				4.	8/10/2018	41628/SP2D-LS/4.1.4.1/VIII/2018	2,000,000,000
				5.	9/14/2018	42118/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1,000,000,000
				6.	10/23/2018	42596/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	1,000,000,000
				7.	12/17/2018	43664/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	174,000,000
8	4.01.04.01.1 5.11	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	30,604,000,000.00	1.	2/15/2018	40151/SP2D-LS/4.01.04.01/II/2018	2,650,000,000
				2.	3/2/2018	40278/SP2D-LS/04.01.04.01/II/2018	3,975,000,000
				3.	5/25/2018	40312/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	9,275,000,000
				4.	8/9/2018	41498/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	6,625,000,000
				5.	8/10/2018	41629/SP2D-	3,975,000,000

TPK/2023/PN Jap

Halaman 131 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



						LS/4.1.4.1/VIII/2018	
				6.	9/14/2018	42117/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1,650,000,000
				7	25//5/2018	43665/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	329,000,000
				8	10/23/2018	42595/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	2,125,000,000
9	4.01.04.01.15.12	BIMBINGAN TEKNIS UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	2,950,000,000.00	1.	5/25/2018	40313/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	2,950,000,000
							83,006,465,000
TOTAL ANGGARAN			83,006,465,000.00	TOTAL PENCAIRAN			83,006,465,000

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**10. YANPIT NAWIPA**, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kab Paniai T.A. 2018;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa selaku anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan anggaran yang tersedia pada DPA Setwan DPRD Kab. Paniai T.A 2018 dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan DPRD Kab. Paniai Tahun 2018.
- Bahwa Saksi mengetahui anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2018 yang telah dinyatakan pindah partai / Pindah Antar Waktu (PAW), diantaranya : Sdr. Obeth Tenouye, Sdr. Deni Gobai, Sdr. Habakuk Pigai, Sdr. Herman Adii, Sdr Yunus Adii, Sdr. Marius Tekege, Sdr. Elias Nawipa dan Sdr. Beni Yogi.
- Bahwa Saksi tidak pernah membayarkan sejumlah uang / dana yang diberikan oleh Sekwan Kab. Paniai kepada 8 (delapan) orang anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Paniai yang telah dinyatakan pindah partai / Pindah Antar Waktu (PAW) tersebut.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen berupa 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda terima dari Bendahara Pengeluaran Setwan, uang sebesar Rp. 1000.000.000,- tahun 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Sekwan yaitu Saksi Sepanya Pigome, S.Th dan yang menerima adalah Saksi sendiri serta diketahui oleh Sekwan DPRD yaitu Terdakwa Amon Tebai sebelumnya, Saksi melihat dokumen-dokumen tersebut setelah pemeriksa menunjukan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan semua dokumen tersebut.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut dipergunakan untuk pertanggung jawaban keuangan yang telah dipakai.
- Bahwa bukti Kwitansi dan bukti lainnya adalah palsu dan tidak benar dikarenakan dana tersebut Saksi tidak pernah menerimanya serta tanda tangan yang tertuang didalam Kwitansi penerimaan tersebut bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Amon Tebai semenjak Terdakwa Amon Tebai menjabat sebagai Sekwan Kab. Paniai Tahun 2018.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

## 11. YAN TANDIAN, SE, keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan nama-nama Mantan Plt Sekretaris Dewan DPRD Kab. Paniai T. A. 2018 dan Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019, yaitu:
  - Saksi Amon Tebay, selaku Plt. Sekretaris Dewan DPRD Kab. Paniai T. A. 2018;
  - Saksi Sepanya Pigome, selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Dewan DPRD Kab. Paniai T. A. 2018;
  - Sdra. Herman Adii, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
  - Saksi Beni Yogi, SE, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
  - Sdra. Yunus Adii, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
  - Terdakwa Simon Gobai, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
  - Saksi Deni Gobai, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Pania Tahun 2014-2019;

Halaman 133 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Habakuk Pigai, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
- Saksi Petrus Yeimo, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
- Sdra. Pius Hanau, selaku Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
- Saksi Petrus Zonggonau, selaku Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019;
- Sdra. Paskalis Utii, selaku Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019.

- Bahwa Saksi kenal dengan Mantan Plt Sekretaris Dewan DPRD Kab. Paniai T. A. 2018 Saksi Amon Tebay dan Bendahara Pengeluaran Saksi Sepanya Pigome sebatas atasan dan bawahan pada saat bekerja sebagai Bendahara pada SKPD Setwan Kab. Paniai T. A. 2018, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, sedangkan untuk Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019 tersebut Saksi tidak begitu mengenal dengan yang bersangkutan.

- Bahwa pada tahun 2018 Saksi diangkat sebagai Honorer/Operator pada SKPD Setwan Kab. Paniai berdasarkan perintah lisan oleh Sekwan DPRD Kab. Paniai pada saat itu yaitu Sdr. Yan Ferdinan Sarumi, yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi ketahui sebagai Operator pada saat ditunjuk sebagai Operator adalah mengetik surat-menyurat untuk administrasi khususnya di Keuangan Sekwan DPRD Kab. Paniai, sehingga Saksi mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab Saksi tersebut kepada Kepala Keuangan Sekwan DPRD Kab. Paniai.

- Bahwa struktur SKPD Setwan DPRD Kab. Paniai T.A. 2017 dan T.A. 2018 adalah sebagai berikut :

## SEKWAN :

- TA. 2017 yaitu Drs. Yeheskiel Tenouye;
- TA. 2018 yaitu Amon Tebai, S.Sos (Plt).
- Kabag Persidangan yaitu Sdr. Sem Peki, S.Sos;
- Kabag Umum yaitu Sdr. Alex Yogi, S.Sos;
- Kabag Keuangan yaitu Amon Tebai, S.Sos;

## Bendahara Pengeluaran :

- TA. 2017 yaitu Amon Tebai, S.Sos;
- TA. 2018 yaitu Sepanya Pigome, S.Th;

- Bahwa sepengetahuan Saksi nama-nama Anggota DPRD Kab. Paniai periode 2014-2019, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
----	-------------------	---------------------	------------------

Halaman 134 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



1.	PETRUS YEIMO	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1 (SATU)
2.	MARIUS TEKEGE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1 (SATU)
3.	BENI YOGI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1 (SATU)
4.	PETRUS ZONGGONAU	PARTAI GOLONGAN KARYA	1 (SATU)
5.	ANDREANUS TEKEGE	PARTAI AMANAT NASIONAL	1 (SATU)
6.	MOSES MOTE	PARTAI AMANAT NASIONAL	1 (SATU)
7.	PIUS HANAU	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1 (SATU)
8.	AGUSTINUS MOTE	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1 (SATU)
9.	STEVANUS YOGI	PARTAI BULAN BINTANG	1 (SATU)
10.	SIMON GOBAI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2 (DUA)
11.	MENASE GOBAY	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2 (DUA)
12.	NAFTALI KAYAME	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2 (DUA)
13.	NAFTALI PAKOPA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2 (DUA)
14.	MARTINUS KEIYA	PARTAI GOLONGAN KARYA	2 (DUA)
15.	DENI GOBAI	PARTAI DEMOKRAT	2 (DUA)
16.	HABAKUK PIGAI	PARTAI AMANAT NASIONAL	2 (DUA)
17.	PILEMON KAYAME	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2 (DUA)
18.	OCTOPIANUS TAGI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2 (DUA)
19.	PASKALIS UTI	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2 (DUA)
20.	OBETH TENOUYE	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3 (TIGA)
21.	AKULIAN NAKAPA	PARTAI GOLONGAN KARYA	3 (TIGA)
22.	FABIANUS DEGEI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3 (TIGA)
23.	HERMAN ADII	PARTAI AMANAT NASIONAL	3 (TIGA)
24.	YUNUS ADII	PARTAI AMANAT NASIONAL	3 (TIGA)
25.	ELIAS NAWIPA (TIDAK INGAT)	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3 (TIGA)

- Bahwa struktur DPRD Kab. Paniai Tahun 2018, sebagai berikut:
- Ketua DPRD yaitu Sdr. Herman Adii;
  - Wakil Ketua I yaitu Sdr. Pilemon Kayame;
  - Wakil Ketua II yaitu Sdr. Beni Yogi;
  - Ketua Komisi A yaitu (Sdr. Elias Nawipa) Saya tidak lagi;
  - Ketua Komisi B yaitu Sdr. Obeth Tenouye;
  - Ketua Komisi C yaitu Sdr. Naftali Kayame;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan yang Sah untuk Anggota DPRD Kab. Paniai T. A. 2018 sesuai ketemtuan yaitu terprogram pada DPA Setwan Kab. Paniai T. A. 2018, yaitu terdiri dari:
  - Gaji Anggota Dewan;
  - Tunjangan Perumahan Anggota Dewan;
  - Tunjangan Operasional Anggota Dewan;
  - Tunjangan Komunikasi;
- Bahwa DPA Setwan DPRD Kab. Paniai T.A. 2018, sebelum perubahan dan sesudah perubahan terdiri dari 3 Program, sebagai berikut:

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	JUMLAH SBLM PERUBAHAN (RP)	JUMLAH STLH PERUBAHAN (RP)
4.01.4.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.993.535.000,00	8.993.535.000,00
4.01.4.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	1.929.000.000,00	1.600.000.000,00
4.01.4.01.04.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	77.677.465.000,00	83.006.465.000,00
JUMLAH		88.600.000.000,00	93.600.000.000,00

- Bahwa rincian dengan kode program/kegiatan nomor. 4.01.4.01.04.15, dengan uraian Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 83.006.465.000,- adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (RP)	SESUDAH PERUBAHAN (RP)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (RP)
1.	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	5.220.000.000,00	5.220.000.000,00	0,00
2.	HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKO H AGAMA	5.926.000.000,00	5.926.000.000,00	0,00
3.	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	5.956.480.000,00	5.956.480.000,00	0,00
4.	RAPAT-RAPAT	8.388.000.000,00	9.513.000.000,00	1.125.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (RP)	SESUDAH PERUBAHAN (RP)	BERTAMBAH/ (BERKURANG) (RP)
	PARIPURNA			
5.	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH	5.741.985.000,00	6.491.985.000,00	750.000.000,00
6.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.345.000.000,00	7.345.000.000,00	1.000.000.000,00
7.	PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
8.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD BIMBINGAN TEKNIS UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	28.150.000.000,00	30.604.000.000,00	2.454.000.000,00
9.	BIMBINGAN TEKNIS UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	2.950.000.000,00	2.950.000.000,00	0,00
TOTAL		77.677.465.000,00	83.006.465.000,00	5.329.000.000,00

- Bahwa berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BPKAD Kab. Panai, sehingga telah dilakukan pencairan dana program kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 83.006.465.000, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (RP)
1	4.01.04.01.15.01 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	02/03/2018; 40280/SP2D-TU/04.01.04.III/2018	2.045.000.000,00
		10/10/2018; 42453/SP2D-TU/4.01.04.01/X/2018	3.175.000.000,00
2	4.01.04.01.15.02 HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT	15/02/2018; 40156/SP2D-TU/4.01.04.01.III/2018	727.000.000,00
		07/06/2018; 40970/SP2D-TU/4.01.04.01.VI/2018	1.225.000.000,00
		10/08/2018; 41627/SP2D-TU/4.1.4.1.VIII/2018	2.226.000.000,00
		10/10/2018; 42452/SP2D-	1.748.000.000,00

TPK/2023/PN Jap

Halaman 137 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (RP)
		TU/4/01.04.01/X/2018	
3	4.01.04.01.15.03 RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	15/02/2018; 40154/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	420.000.000,00
		07/06/2018; 40974/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	810.000.000,00
		10/08/2018 41626/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	2.360.000.000,00
		10/10/2018; 42451/SP2D-TU/4.01.04.01/X/2018	2.366.480.000,00
4	4.01.04.01.15.04; RAPAT-RAPAT PARIPURNA	15/02/2018; 40157/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	2.435.000.000,00
		07/06/2018; 40973/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	3.090.000.000,00
		10/08/2018; 41630/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	2.588.000.000,00
		17/12/2018; 43668/SP2D-TU/4.01.04.01/XII/2018	1.400.000.000,00
5	4.01.04.01.15.06; KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH	15/02/2018; 40155/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	300.500.000,00
		07/06/2018; 40972/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	790.000.000,00
		10/08/2018; 41631/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	1.916.500.000,00
		10/12/2018; 43023/SP2D-TU NIHL/4.1.4.1/XII/2018	2.734.985.000,00
		17/12/2018; 43667/SP2D-TU/04.01.04.01/XII/2018	750.000.000,00
6	4.01.04.01.15.08; SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGA	15/02/2018; 40153/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	537.000.000,00
		07/06/2018; 40971/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	1.310.000.000,00
		10/08/2018; 41625/SP2D-TU/4.1..1/VIII/2018	2.449.000.000,00
		10/10/2018; 42449/SP2D-TU/4.01.04.01/X/2018	2.049.000.000,00
		17/12/2018; 43663/SP2D-TU/04.01.04/XII/2018	1.000.000.000,00
7	4.01.04.01.15.09; PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH	26/02/2018; 40240/SP2D-LS/4.01.04/II/2018	826.000.000,00
		2/03/2018; 40279/SP2D-LS/04.01.04/II/2018	1.000.000.000,00
		09/08/2018; 41499/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	3.000.000.000,00
		10/08/2018; 41628/SP2D-LS/4.1.4./VIII/2018	2.000.000.000,00
		14/09/2018; 42118/SP2D-	1.000.000.000,00

TPK/2023/PN Jap

Halaman 138 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (RP)
		LS/04.01.04.01/IX/2018	
		23/10/2018; 42596/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	1.000.000.000,00
		17/12/2018; 43664/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	174.000.000,00
8	4.01.04.01.15.11; RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	15/02/2018; 40151/SP2D-LS/4.01.04.01/II/2018	2.650.000.000,00
		02/03/2018; 40278/SP2D-LS/4.1.4.1/II/2018	3.975.000.000,00
		25/05/2018; 40312/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	9.275.000.000,00
		09/08/2018; 41498/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	6.625.000.000,00
		10/08/2018; 41629/SP2D-LS/4.1.4.1/VIII/2018	3.975.000.000,00
		14/09/2018; 42117/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1.650.000.000,00
		23/10/2018; 42595/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	2.125.000.000,00
		17/12/2018; 43665/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	329.000.000,00
9	4.01.04.01.15.12; BIMBINGAN TEKNIK UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	25/05/2018; 40313/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	2.950.000.000,00
JUMLAH			83.006.465.000,00

- Bahwa Saksi pernah melihat terhadap dokumen berupa ke-40 (empat puluh) bundle buku Surat Pertanggungjawaban dengan SP2D beserta lampiran-lampirannya tersebut, karena Saksi bersama Sdr. Sepanya Pigome yang membuat ke-40 (empat puluh) bundle buku Surat Pertanggungjawaban dengan SP2D beserta lampiran-lampirannya tersebut, setiap tagihan T. A. 2018.
- Bahwa Kegiatan yang disusun pada dokumen ke-40 (empat puluh) bundle buku Surat Pertanggungjawaban dengan SP2D beserta lampiran-lampirannya, adalah seolah-olah sesuai dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA dan DPPA Setwan DPRD Kab. Paniai, tetapi tidak pernah dilaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi menyusun dokumen yang tertuang dalam Surat Pertanggungjawaban dengan SP2D beserta lampiran-lampirannya, adalah dengan cara Saksi membuat sendiri bukti dokumen tersebut



seperti Boarding pass, Bill Hotel, Surat Perintah Tugas dan SPD dan surat-surat tersebut Saksi buat di Laptop Pribadi atas perintah Sdr. Amon Tebay dan Sdr. Sepanya Pigome, yang mana alasan Saksi membuat sendiri bukti-bukti dokumen tersebut karena Saksi tidak diserahkan bukti pertanggungjawaban asli oleh Anggota DPR, sehingga dokumen tersebut digunakan sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran DPA Setwan DPRD Kab. Paniai T. A. 2018.

- Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah dana sebanyak 5 (lima) kali yang dimasukkan kedalam rekening Saksi melalui Slip Setoran Bank dengan jumlah sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), bahwa yang memasukkan sejumlah dana tersebut adalah Sdr. Sepanya Pigome digunakan untuk kebutuhan pribadi Saksi.

NO	NAMA PENERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	JUMLAH	BANK	BUKTI	KET
1	YAN TANDIAN	15/08/2018	40.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	
		08/12/2018	20.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	
		17/09/2018	50.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	
		10/04/2018	10.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	
		06/12/2018	20.000.000	PAPUA	SLIP SETORAN	
		TOTAL	140.000.000			

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masih ada sisa anggaran program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Kab. Paniai tahun 2018.
- Bahwa pernah dilakukan Audit oleh Inspektorat Kab. Paniai terkait dengan DPPA Setwan DPRD Kabupaten Paniai untuk program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Kab. Paniai tahun 2018, yang mana Audit tersebut dilakukan pada tahun 2019. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**12. SAIFUL RIJAL NUSU, S.H.,** keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Legal Lion Group sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Staf Legal Lion Group tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Staf Legal Lion Group yaitu Memberikan data dan keterangan terkait data manifest penumpang kepada pihak yang meminta data tersebut, yang mana Saksi mempertanggungjawabkan tugas-tugas kepada Manajer Legal Lion Group.
- Bahwa terkait dengan syarat-syarat pembelian ticket pesawat maskapai penerbangan Wings Air yaitu dengan pembelian ticket pesawat harus sesuai dengan identitas diri calon penumpang, email calon penumpang dan nomor Hand Phone yang dapat dihubungi.
- Bahwa yang menentukan harga ticket pesawat maskapai penerbangan Wings Air yaitu dari Pihak Lion Group.
- Bahwa seseorang yang telah membeli ticket pesawat maskapai penerbangan Wings Air tidak dapat untuk diganti dengan orang lain yang tidak sesuai dengan identitas pada saat pembelian ticket.
- Bahwa prosedur yang harus diikuti calon penumpang untuk dapat terbang menuju tujuan menggunakan pesawat maskapai penerbangan Wings Air yaitu pada saat hari jadwal keberangkatan calon penumpang harus melakukan check in pada counter keberangkatan di Bandara untuk melapor diri untuk keberangkatan.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, terhadap 25 (Dua puluh lima) Anggota DPRPD Kab. Paniai T. A. 2018, sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL KEBERANGKATAN		NOMOR TIKET		KET
		BRGKT	KEMBALI	BERANGKAT	KEMBALI	
1	HERMAN ADII	13-MAR-18	17-MAR-18	990247963214	990217987015 2	
2	PILEMON KAYAME	13-MAR-18	17-MAR-18	990247963215	990217987015 3	
3	HABABUK PIGAI	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632016	990217987015 4	
4	MARIUS TEKEGE	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632017	990217987015 5	
5	BENI YOGI	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632019	990217987016 1	
6	PETRUS ZONGGONAU	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632021	990217987016 2	
7	ANDREANUS TEKEGE	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632022	990217987016 6	
8	MOSES MOTE	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632025	990217987016	

TPK/2023/PN Jap

Halaman 141 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



					7	
9	PIUS HANAU	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632211	990217987016 8	
10	YOHANES KUDIAI	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632213	990217987017 1	
11	STEFANUS YOGI	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632214	990217987017 2	
12	SIMON GOBAI	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632215	990217987017 3	
13	MENASE GOBAY	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632217	990217987017 4	
14	NAFTALI KAYAME	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632218	990217987017 5	
15	NAFTALI PAKOPA	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632219	990217987017 6	
16	MARTINUS KEIYA	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632222	990217987017 7	
17	DENI GOBAI	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632223	990217987017 8	
18	PETRUS YEIMO	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632224	990217987017 9	
19	OKTOPIANUS TAGI	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632225	990217987018 1	
20	PASKALIS UTII	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632226	990217987018 2	
21	OBETH TENOYE	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632232	990217987018 3	
22	AKULIAN NAKAPA	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632234	990217987018 4	
23	FABIANUS DEGEI	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632235	990217987018 5	
24	YUNUS ADII	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632236	990217987018 8	
25	ELIAS NAWIPA	13-MAR-18	17-MAR-18	9902479632237	990217987018 9	

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 13 Maret 2018,serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 17 Maret 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;

- Bahwa nama-nama yang ditunjukan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 17 Maret 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan daftar tabel penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua puluh lima) Anggota DPRPD Kab. Paniai T. A. 2018, sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL KEBERANGKATAN		NO TIKET		KET
		BRGKT	KEMBALI	BERANGKAT	KEMBALI	
1	HERMAN ADII	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963214	990217987015 2	
2	PILEMON KAYAME	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963215	990217987015 3	
3	HABABUK PIGAI	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963201 6	990217987015 4	
4	MARIUS TEKEGE	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963201 7	990217987015 5	
5	BENI YOGI	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963201 9	990217987016 1	
6	PETRUS ZONGGONAU	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963202 1	990217987016 2	
7	ANDREANUS TEKEGE	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963202 2	990217987016 6	
8	MOSES MOTE	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963202 5	990217987016 7	
9	PIUS HANAU	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963221 1	990217987016 8	
10	YOHANES KUDIAI	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963221 3	990217987017 1	
11	STEFANUS YOGI	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963221 4	990217987017 2	
12	SIMON GOBAI	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963221 5	990217987017 3	
13	MENASE GOBAY	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963221 7	990217987017 4	
14	NAFTALI KAYAME	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963221 8	990217987017 5	
15	NAFTALI PAKOPA	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963221 9	990217987017 6	
16	MARTINUS KEIYA	20-MAR-18	26-MAR-18	990247963222	990217987017	

Halaman 143 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



				2	7	
17	DENI GOBAI	20-MAR-18	26-MAR-18	9902479632223	9902179870178	
18	PETRUS YEIMO	20-MAR-18	26-MAR-18	9902479632224	9902179870179	
19	OKTOPIANUS TAGI	20-MAR-18	26-MAR-18	9902479632225	9902179870181	
20	PASKALIS UTII	20-MAR-18	26-MAR-18	9902479632226	9902179870182	
21	OBETH TENOYE	20-MAR-18	26-MAR-18	9902479632232	9902179870183	
22	AKULIAN NAKAPA	20-MAR-18	26-MAR-18	9902479632234	9902179870184	
23	FABIANUS DEGEI	20-MAR-18	26-MAR-18	9902479632235	9902179870185	
24	YUNUS ADII	20-MAR-18	26-MAR-18	9902479632236	9902179870188	
25	ELIAS NAWIPA	20-MAR-18	26-MAR-18	9902479632237	9902179870189	

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 20 Maret 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 26 Maret 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 20 Maret 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 26 Maret 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan daftar tabel penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua puluh lima) Anggota DPRPD Kab. Paniai T. A. 2018, sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL KEBERANGKATAN		NOMOR TIKET		KET
		BRGKT	KEMBALI	BERANGKAT	KEMBALI	
1	HERMAN ADII	29-MAR-18	4-APR-18	990247963214	9902179870152	
2	PILEMON KAYAME	29-MAR-18	4-APR-18	990247963215	9902179870153	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	HABABUK PIGAI	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632016	9902179870154	
4	MARIUS TEKEGE	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632017	9902179870155	
5	BENI YOGI	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632019	9902179870161	
6	PETRUS ZONGGONAU	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632021	9902179870162	
7	ANDREANUS TEKEGE	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632022	9902179870166	
8	MOSES MOTE	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632025	9902179870167	
9	PIUS HANAU	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632211	9902179870168	
10	YOHANES KUDIAI	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632213	9902179870171	
11	STEFANUS YOGI	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632214	9902179870172	
12	SIMON GOBAI	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632215	9902179870173	
13	MENASE GOBAY	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632217	9902179870174	
14	NAFTALI KAYAME	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632218	9902179870175	
15	NAFTALI PAKOPA	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632219	9902179870176	
16	MARTINUS KEIYA	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632222	9902179870177	
17	DENI GOBAI	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632223	9902179870178	
18	PETRUS YEIMO	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632224	9902179870179	
19	OKTOPIANUS TAGI	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632225	9902179870181	
20	PASKALIS UTII	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632226	9902179870182	
21	OBETH TENOYE	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632232	9902179870183	
22	AKULIAN NAKAPA	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632234	9902179870184	
23	FABIANUS DEGEI	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632235	9902179870185	
24	YUNUS ADII	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632236	9902179870188	
25	ELIAS NAWIPA	29-MAR-18	4-APR-18	9902479632237	9902179870189	

- Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 29 Maret 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal tanggal 4 April 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 26 Maret 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan table daftarpenerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua puluh lima) Anggota DPRPD Kab. Paniai T. A. 2018, sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL KEBERANGKATAN		NOMOR TIKET		KET
		BRGKT	KEMBALI	BERANGKAT	KEMBALI	
1	HERMAN ADII	7-APR-18	13-APR-18	990247963214	9902179870152	
2	PILEMON KAYAME	7-APR-18	13-APR-18	990247963215	9902179870153	
3	HABABUK PIGAI	7-APR-18	13-APR-18	9902479632016	9902179870154	
4	MARIUS TEKEGE	7-APR-18	13-APR-18	9902479632017	9902179870155	
5	BENI YOGI	7-APR-18	13-APR-18	9902479632019	9902179870161	
6	PETRUS ZONGGONAU	7-APR-18	13-APR-18	9902479632021	9902179870162	
7	ANDREANUS TEKEGE	7-APR-18	13-APR-18	9902479632022	9902179870166	
8	MOSES MOTE	7-APR-18	13-APR-18	9902479632025	9902179870167	
9	PIUS HANAU	7-APR-18	13-APR-18	9902479632211	9902179870168	
10	YOHANES KUDIAI	7-APR-18	13-APR-18	9902479632213	9902179870171	
11	STEFANUS YOGI	7-APR-18	13-APR-18	9902479632214	9902179870172	
12	SIMON GOBAI	7-APR-18	13-APR-18	9902479632215	9902179870173	
13	MENASE GOBAY	7-APR-18	13-APR-18	9902479632217	9902179870174	
14	NAFTALI KAYAME	7-APR-18	13-APR-18	9902479632218	9902179870175	
15	NAFTALI PAKOPA	7-APR-18	13-APR-18	9902479632219	9902179870176	
16	MARTINUS KEIYA	7-APR-18	13-APR-18	9902479632222	9902179870177	
17	DENI GOBAI	7-APR-18	13-APR-18	9902479632223	9902179870178	
18	PETRUS YEIMO	7-APR-18	13-APR-18	9902479632224	9902179870179	
19	OKTOPIANUS TAGI	7-APR-18	13-APR-18	9902479632225	9902179870181	
20	PASKALIS UTII	7-APR-18	13-APR-18	9902479632226	9902179870182	
21	OBETH TENOYE	7-APR-18	13-APR-18	9902479632232	9902179870183	
22	AKULIAN NAKAPA	7-APR-18	13-APR-18	9902479632234	9902179870184	
23	FABIANUS DEGEI	7-APR-18	13-APR-18	9902479632235	9902179870185	
24	YUNUS ADII	7-APR-18	13-APR-18	9902479632236	9902179870188	
25	ELIAS NAWIPA	7-APR-18	13-APR-18	9902479632237	9902179870189	

- Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 7 April 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 13 April 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal tanggal 7 April 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 13 April 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftarpenerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua puluh lima) Anggota DPRPD Kab. Paniai T. A. 2018, sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL KEBERANGKATAN		NO TIKET		KET
		BRGKT	KEMBALI	BERANGKAT	KEMBALI	
1	HERMAN ADII	17-APR-18	23-APR-18			
2	PILEMON KAYAME	17-APR-18	23-APR-18			
3	HABABUK PIGAI	17-APR-18	23-APR-18			
4	MARIUS TEKEGE	17-APR-18	23-APR-18			
5	BENI YOGI	17-APR-18	23-APR-18			
6	PETRUS ZONGGONAU	17-APR-18	23-APR-18	9902479632021	9902179870162	
7	ANDREANUS TEKEGE	17-APR-18	23-APR-18	9902479632022	9902179870166	
8	MOSES MOTE	17-APR-18	23-APR-18	9902479632025	9902179870167	
9	PIUS HANAU	17-APR-18	23-APR-18	9902479632211	9902179870168	
10	YOHANES KUDIAI	17-APR-18	23-APR-18	9902479632213	9902179870171	
11	STEFANUS YOGI	17-APR-18	23-APR-18	9902479632214	9902179870172	
12	SIMON GOBAI	17-APR-18	23-APR-18	9902479632215	9902179870173	
13	MENASE GOBAY	17-APR-18	23-APR-18	9902479632217	9902179870174	
14	NAFTALI KAYAME	17-APR-18	23-APR-18	9902479632218	9902179870175	
15	NAFTALI PAKOPA	17-APR-18	23-APR-18	9902479632219	9902179870176	
16	MARTINUS KEIYA	17-APR-18	23-APR-18	9902479632222	9902179870177	
17	DENI GOBAI	17-APR-18	23-APR-18	9902479632223	9902179870178	
18	PETRUS YEIMO	17-APR-18	23-APR-18	9902479632224	9902179870179	
19	OKTOPIANUS TAGI	17-APR-18	23-APR-18	9902479632225	9902179870181	
20	PASKALIS UTII	17-APR-18	23-APR-18	9902479632226	9902179870182	
21	OBETH TENOYE	17-APR-18	23-APR-18	9902479632232	9902179870183	
22	AKULIAN NAKAPA	17-APR-18	23-APR-18	9902479632234	9902179870184	
23	FABIANUS DEGEI	17-APR-18	23-APR-18	9902479632235	9902179870185	
24	YUNUS ADII	17-APR-18	23-APR-18	9902479632236	9902179870188	

Halaman 147 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	ELIAS NAWIPA	17-APR-18	23-APR-18	9902479632237	9902179870189	
----	--------------	-----------	-----------	---------------	---------------	--

- Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 17 April 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 23 April 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor tiket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal tanggal 17 April 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 23 April 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua puluh lima) Anggota DPRPD Kab. Paniai T. A. 2018, sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL KEBERANGKATAN		NO TIKET		KET
		BRGKT	KEMBALI	BERANGKAT	KEMBALI	
1	HERMAN ADII	8-MAY-18	12-MAY-18	990247963214	9902179870152	
2	PILEMON KAYAME	8-MAY-18	12-MAY-18	990247963215	990217980153	
3	HABABUK PIGAI	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632016	9902179870154	
4	MARIUS TEKEGE	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632017	9902179870155	
5	BENI YOGI	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632019	9902179870161	
6	PETRUS ZONGGONAU	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632021	9902179870162	
7	ANDREANUS TEKEGE	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632022	9902179870166	
8	MOSES MOTE	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632025	9902179870167	
9	PIUS HANAU	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632211	9902179870168	
10	YOHANES KUDIAI	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632213	9902179870171	
11	STEFANUS YOGI	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632214	9902179870172	
12	SIMON GOBAI	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632215	9902179870173	
13	MENASE GOBAY	8-MAY-18	12-MAY-18	990247963217	9902179870174	
14	NAFTALI KAYAME	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632218	9902179870175	
15	NAFTALI PAKOPA	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632219	9902179870176	
16	MARTINUS KEIYA	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632222	9902179870177	
17	DENI GOBAI	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632223	9902179870178	

Halaman 148 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	PETRUS YEIMO	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632224	9902179870179	
19	OKTOPIANUS TAGI	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632225	9902179870181	
20	PASKALIS UTII	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632226	9902179870182	
21	OBETH TENOYE	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632232	9902179870183	
22	AKULIAN NAKAPA	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632234	9902179870184	
23	FABIANUS DEGEI	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632235	9902179870185	
24	YUNUS ADII	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632236	9902179870188	
25	ELIAS NAWIPA	8-MAY-18	12-MAY-18	9902479632237	9902179870189	

- Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 8 Mei 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 12 Mei 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal tanggal 8 Mei 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 12 Mei 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 15 (Lima Belas) Anggota DPRPD Kab. Paniai T. A. 2018, sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL KEBERANGKATAN		NOMOR TIKET		KET
		BRKT	KEMBALI	BERANGKAT	KEMBALI	
		NABIRE	JAYAPURA	NABIRE	JAYAPURA	
1	HERMAN ADII	6-AUG-18	12-AUG-18	9902323859352	9914753023631	
2	PILEMON KAYAME	6-AUG-18	12-AUG-18	9902323859353	9914755602568	
3	HABABUK PIGAI	6-AUG-18	12-AUG-18	9902323859354	9914757476574	
4	MARIUS TEKEGE	6-AUG-18	12-AUG-18	9902323859355	9914755718604	
5	BENI YOGI	6-AUG-18	12-AUG-18	9902323859356	9914758824061	
6	PETRUS ZONGGONAU	6-AUG-18	12-AUG-18	9902323859357	9914760171547	
7	ANDREANUS TEKEGE	6-AUG-18	12-AUG-18	9902323859358	9914761519034	
8	MOSES MOTE	6-AUG-18	12-AUG-18	9902323859359	9914762866520	
9	PIUS HANAU	6-AUG-18	12-AUG-18	9902323859360	9914764214007	
10	YOHANES KUDIAI	6-AUG-18	12-AUG-18	9902323859361	9914765561493	



11	STEFANUS YOGI	6-AUG-18	12-AUG-18	9902323859362	9914766908980	
12	SIMON GOBAI	6-AUG-18	11-AUG-18	9902323859363	9914768256466	
13	MENASE GOBAY	6-AUG-18	11-AUG-18	9902323859364	9914769603953	
14	NAFTALI KAYAME	6-AUG-18	11-AUG-18	9902323859365	9914770951439	
15	NAFTALI PAKOPA	6-AUG-18	11-AUG-18	9902323859366	9914772298926	

- Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 6 Agustus 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 12 Agustus 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal tanggal 6 Agustus 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 12 Agustus 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**13. ASEIGER VANDE, S.H.,** keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan sekarang Saksi bekerja di Lion Group, pada Bidang Legal, dengan jabatan staf.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Staf Legal Lion Group yaitu Memberikan data dan keterangan terkait data/bidang manifest penumpang kepada pihak yang meminta data tersebut, dan bidanag perizinan usaha, yang mana bentuk pertanggungjawaban Saksi yaitu kepada Manajer Legal Lion Group.
- Bahwa syarat-syarat pembelian ticket pesawat maskapai penerbangan Wings Air yaitu pembelian ticket pesawat harus sesuai dengan identitas diri calon penumpang, email calon penumpang dan nomor Hand Phone.
- Bahwa yang menentukan harga ticket pesawat maskapai penerbangan Wings Air yaitu dari Pihak Lion Group.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang telah membeli ticket pesawat maskapai penerbangan Wings Air tidak dapat diganti dengan orang lain yang tidak sesuai dengan identitas pada saat pembelian ticket.
- Bahwa pada saat keberangkatan, prosedur yang harus diikuti calon penumpang untuk dapat terbang menuju tujuan menggunakan pesawat maskapai penerbangan Wings Air/lion group yaitu pada saat hari jadwal keberangkatan calon penumpang harus melakukan check in pada counter keberangkatan di Bandara untuk melapor diri untuk keberangkatan, harus sesuai dengan identitas sesuai KTP.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 26 Februari 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 05 maret 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal tanggal 26 Februari 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 05 maret 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 09 Maret 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 15 Maret 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura

Halaman 151 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;

- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 15 Maret 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 13 Maret 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 17 Maret 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 13 Maret 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 17 Maret 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 19 Maret 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 25 Maret 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 19 Maret 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 25 Maret 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.

Halaman 152 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 27 Maret 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;

- Bahwa ada pada tanggal 02 April 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 27 Maret 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 02 April 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 03 April 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 08 April 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 03 April 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 08 April 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

Halaman 153 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 07 April 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;

- Bahwa ada pada tanggal 13 April 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 07 April 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 13 April 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 17 April 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;

- Bahwa ada pada tanggal 23 April 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 17 April 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 23 April 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 03 Mei 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;

Halaman 154 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pada tanggal 09 Mey 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 03 Mey 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 09 Mey 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 08 Mey 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 12 Mey 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 08 Mey 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 12 Mey 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 24 Mey 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 30 Mey 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura

Halaman 155 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mey 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;

- Bahwa nama-nama yang ditunjukan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 30 Mey 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 16 Juni 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 22 Juni 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 16 Juni 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 22 Juni 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 03 Juli 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 07 Juli 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 03 Juli 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 07 Juli 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.

Halaman 156 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :
- Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 09 Juli 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 16 Juli 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 09 Juli 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 16 Juli 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:
- Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 19 Juli 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 26 Juli 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 19 Juli 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 26 Juli 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

TPK/2023/PN Jap

Halaman 157 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 08 Agustus 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;

- Bahwa ada pada tanggal 13 agustus 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 08 Agustus 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 13 agustus 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :
- Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 17 Agustus 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 23 agustus 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 17 Agustus 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 23 agustus 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 25 Agustus 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;

TPK/2023/PN Jap

Halaman 158 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pada tanggal 30 agustus 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 25 Agustus 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 30 agustus 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 01 September 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 07 September 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 01 September 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 07 September 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 10 September 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 16 September 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;

Halaman 159 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 10 September 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 16 September 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 21 September 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 27 September 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 21 September 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 27 September 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 01 Oktober 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 07 Oktober 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 01 Oktober 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;

Halaman 160 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 07 Oktober 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 20 Oktober 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 27 Oktober 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 20 Oktober 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 27 Oktober 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 22 Oktober 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 29 Oktober 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 22 Oktober 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 29 Oktober 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.

TPK/2023/PN Jap

Halaman 161 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 31 Oktober 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;

- Bahwa ada pada tanggal 04 November 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 31 Oktober 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 04 November 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 09 November 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 15 November 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 09 November 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 15 November 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

Halaman 162 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 162



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 11 November 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;

- Bahwa ada pada tanggal 15 November 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 11 November 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 15 November 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 19 November 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;

- Bahwa ada pada tanggal 25 November 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 19 November 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 25 November 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 03 Desember 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;

Halaman 163 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pada tanggal 05 dan 06 Desember 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 03 Desember 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 05 dan 06 Desember 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 10 Desember 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 17 Desember 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 10 Desember 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 17 Desember 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:  
Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 12 Desember 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;
- Bahwa ada pada tanggal 18 Desember 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura

Halaman 164 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;

- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 18 Desember 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 20 Desember 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;

- Bahwa ada pada tanggal 27 Desember 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 20 Desember 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 27 Desember 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.
- Bahwa berdasarkan tabel daftar penerbangan Nabire – Jayapura PP, 25 (Dua Puluh Lima) Anggota DPRPD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

Saksi menjelaskan bahwa ada penerbangan Maskapai Wings Air tujuan Nabire-Jayapura pada tanggal 21 Desember 2018, serta terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Nabire ke Jayapura;

- Bahwa ada pada tanggal 23 Desember 2018 terdapat jadwal pesawat maskapai penerbangan Wings Air dari Jayapura ke Nabire;
- Bahwa nama-nama yang ditunjukkan pada tabel nomor ticket yang tertera pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Nabire-Jayapura tanggal 21 Desember 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group;
- Bahwa benar nama-nama yang ditunjukkan pada tabel penerbangan maskapai Wing Air Jayapura-Nabire tanggal 23 Desember 2018 tidak sesuai dengan data daftar penumpang atau manifest Lion Group.

Halaman 165 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**14. SEPANYA PIGOME**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kab Paniai T.A. 2018;
- Bahwa Saksi membantah semua keterangan yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi namun Saksi tetap menandatangani BAP tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Mantan Anggota DPRD Kab. Paniai Tahun 2014-2019, Saksi kenal pada saat bekerja sebagai Bendahara pada SKPD Setwan Kab. Paniai T. A. 2018, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan dan dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr. Paskalis Utii telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2019 atau 2020.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara di SKPD Setwan berdasarkan SK Sekwan dan yang mengangkat Saksi sebagai Bendahara adalah Sekwan Kab. Paniai Nomor : 814/03/SETWAN/IV/2018, tanggal 6 Januari 2018, dan Saksi jelaskan bahwa pada SK tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pada lembar keempat tabel nomor tiga tertulis Sepanya Tebai, S.Th NIP 19800919201104 1 001, Penata Muda Tk. I. III/b Bendahara Pengeluaran, adalah benar yang dimaksud adalah Saksi Sendiri Sepanya Pigome.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai bendahara adalah melakukan pencairan terhadap anggaran yang telah tersedia dan mempertanggungjawabkannya.
- Bahwa Pertanggungjawaban Saksi dalam bentuk SPJ dan Saksi mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab tersebut kepada Sekwan Kab. Paniai (Sdr. Amon Tebai).
- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama dengan Anggota DPRD Kab. Paniai bahwa dana sebesar Rp. 83.006.465.000, sesuai dengan DPPA

Halaman 166 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





untuk kegiatan program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah tersebut digunakan dengan untuk:

- a. Pembayaran hak Tri Wulan anggota DPRD Kab. Paniai T. A. 2018 sebanyak 25 (dua puluh lima orang);
  - b. Pembayaran PAW;
  - c. Biaya operasional kepada 9 (sembilan) Anggota DPRD Kab. Paniai T. A. 2018;
  - d. Tambahan gaji (bulan Jan s/d Okt 2018) kepada 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kab. Pania T. A. 2018;
  - e. Pembayaran kepada anggota yang tidak berhak;
  - f. Kegiatan pembayaran perjalanan dinas keluar daerah Paniai atau dalam Kabupaten Paniai;
- Bahwa Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/23/ Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2014-2019;
  - Bahwa jumlah anggota DPRD Kab. Paniai berjumlah 25 orang yakni Petrus Yeimo, Marius Tekege, Beni Yogi, Petrus Zonggonau, Andreanus Tekege, Moses Mote, Pius Hanau, Agustinus Mote, Stevanus Yogi, Simon Gobai, Menase Gobay, Naftali Kayame, Naftali Pakopa, Martinus Keiya, Deni Gobai, Habakuk Pigai, Pilemon Kayame, Oktopianus Tagi, Paskalis Utii, Obeth Tenouye, Akulian Nakapa, Fabianus Degei, Herman Adii, Yunus Adii dan Elias Nawipa;
  - Bahwa tugas ebagai anggota DPRD Kabupaten Paniai adalah sebagai berikut:
    1. Membentuk peraturan daerah bersama-sama Bupati;
    2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
    3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan APBD;
    4. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;
    5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;



6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan
  11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa pertanggungjawaban sebagai anggota DPRD adalah dengan turun langsung kelapangan serta mendengarkan dan mengawal aspirasi masyarakat untuk di teruskan ke Pemerintah Daerah Kab. Paniai, pada dasarnya Saksi sebagai anggota DPRD mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut kepada Pemda Kab. Paniai dan seluruh masyarakat yang berada di Kab. Paniai;
  - Bahwa Saksi jelaskan terkait dengan Struktur Organisasi dan/atau kelembagaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, sebagai berikut:
    - Ketua DPRD yaitu Herman Adii;
    - Wakil Ketua I yaitu Pilemon Kayame;
    - Wakil Ketua II yaitu Beni Yogi;
    - Ketua Komisi A yaitu Elias Nawipa;
    - Ketua Komisi B yaitu Obeth Tenouye;
    - Ketua Komisi C yaitu Moses Mote;
  - Bahwa terkait dengan Struktur Organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Setwan DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut :
    - Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yaitu Amon Tebai, S.Sos, (Plt);
    - Kabag Persidangan yaitu Sem Pekei, S.Sos;
    - Kabag Umum yaitu Alex Yogi, S.Sos;
    - Kabag Keuangan yaitu Amon Tebai, S.Sos;
    - Bendahara Pengeluaran yaitu Sepanya Pigome, S.Th., (Plt).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum DPRD Kab. Paniai menerima DPA Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 14 Desember 2017 Saksi Bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2014-2019, Amon Tebai selaku Sekwan dan Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran DPRD Kab. Paniai mengadakan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan hasil rapat/kesepakatan bahwa:
  - a. Masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai memperoleh dana Triwulan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) Triwulan pada tahun anggaran 2018.
  - b. Masing-masing anggota DPRD Paniai memperoleh tambahan penghasilan/Gaji sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan selama 12 (dua belas) bulan (Tahun Anggaran 2018)
- Bahwa Saksi bersama anggota DPRD Kab. Paniai lainnya setelah melakukan rapat, hasil rapatnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani di Madi Kabupaten Paniai oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai (Herman Adii), Wakil Ketua I (Saksi Pilemon Kayame), Wakil Ketua II (Saksi Beni Yogi, SE.) yang berisi sebagai berikut:
  - Pimpinan dan anggota DPRD, membagi rincian Dana Peningkatan Kapasitas Lembaga merupakan sah.
  - Dana proses pencairan dan pengalokasian dana, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapat dilakukan sesuai dengan rincian dan atau pembagian dana.
  - Untuk mempercepat proses pencairan dana laporan pertanggungjawaban belum lengkap dapat dilengkapi oleh sekretariat.Dengan Rincian pembagian dana yang ditulis tangan oleh Saksi Pilemon Kayame selaku Ketua I dan Saksi Beni Yogi selaku Ketua II DPRD Kabupaten Paniai sebagai berikut:
  - 1. Triwulan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) kali pencairan anggaran Triwulan.

Halaman 169 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tambahan penghasilan (Tamsil) Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan dengan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) Bulan.
3. Sekwan Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)  
Diatur sesuai dengan program kerja pada setwan DPRD Kabupaten Paniai
4. Pajak/BPK/LPJ Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  
Bendahara segera melengkapi bukti administrasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas.
5. Pilkada dan utang Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) :
  - a. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pembayaran ganti rugi tanah kantor DPR
  - b. Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Berkoordinasi dengan Wakil ketua 1 (satu) Saksi Pilemon Kayame.
  - c. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Ganti rugi dana operasional wakil ketua II tahun 2017, berkoordinasi dengan Wakil Ketua II Pak Beni Yogi, SE.
  - d. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penunjang kegiatan Pilkada
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) :  
Teknis penggunaan anggaran :
  - a. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pembagian SPPD dalam satu tahapan demi menunjang kegiatan pelaksanaan tugas Dewan.
  - b. Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Melunasi hutang Lembaga Legislative terhadap Bapak Beni Yogi, nomor Rekening BRI (7170 01013502508)
7. Biaya Oprasional Pimpinan Dewan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah):
  - a. Ketua (HERMAN ADII) Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)
  - b. Wakil ketua I (Pilemon Kayame) Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - c. Wakil Ketua II (Beni Yogi, SE) Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
8. Bimbingan teknik Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan dewan
9. Penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis Penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan Dewan
10. Renovasi Kantor DPRD Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 170 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan wakil ketua II Saksi Beni Yogi.

- Bahwa kesepakatan rapat pada tanggal 14 Desember 2017 tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran sebagaimana kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa setelah melakukan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, kemudian Saksi selaku anggota DPRD Kab. Paniai dan pada bagai sekretariat DPRD menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 00 00 5 1 tertanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, pelaksanaan kegiatan berbeda dengan hasil rapat bersama anggota DPRD Kab. Paniai dan bagian sekretariat DPRD Paniai pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018. Dimana dalam DPA tertera pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pembahasan rancangan peraturan daerah
  - 2) Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama;
  - 3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
  - 4) Rapat-rapat paripurna;
  - 5) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
  - 6) Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - 7) Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah;
  - 8) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - 9) Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Bahwa dalam DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 terjadi perubahan yakni dengan adanya penambahan anggaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018;

Halaman 171 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kab. Paniai pada tahun 2018 menggunakan anggaran sebagaimana termuat dalam DPA Tahun 2018;
- Bahwa dalam penggunaan anggaran tidak dilaksanakan sebagaimana uraian kegiatan dalam DPA, melainkan penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan hasil rapat bersama tanggal 14 Desember 2017. Yang mana Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kab. Paniai diberikan dana per triwulan, serta anggaran lainnya sebagaimana kesepakatan bersama;
- Bahwa Saksi setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana tugasnya, bukti pertanggungjawaban diserahkan kepada Saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai untuk dibuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa dari 9 uraian kegiatan sebagaimana dalam DPA dan DPPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Saksi hanya melaksanakan 8 kegiatan, yaitu:
  - 1) Pembahasan rancangan peraturan daerah
  - 2) Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama;
  - 3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
  - 4) Rapat-rapat paripurna;
  - 5) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
  - 6) Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - 7) Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah;
  - 8) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, selama tahun 2018 Saksi tidak pernah melaksanakannya;
- Bahwa benar terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, terjadi diberhentikan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, yaitu sebagai berikut:
  1. Beni Yogi, SE dari Partai PKB Pindah Ke Partai GERINDRA;
  2. Herman Adii dari Partai PAN Pindah Ke Partai PKS;
  3. Marius Tekege dari Partai PKB Pindah Ke Partai BERKARYA;
  4. Habakuk Pigai dari Partai PAN Pindah Ke Partai BERKARYA;
  5. Obeth Tenouye dari Partai PKB Pindah Ke Partai PPP;

Halaman 172 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





6. Yunus Adii dari Partai PAN Pindah Ke Partai BERKARYA;
7. Deni Gobai Partai DEMOKRAT Pindah Ke Partai GERINDRA ;
8. Elia Nawipa dari Partai PPP Pindah Ke Partai BERKARYA;

- Bahwa benar Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**15. AMON TEBAI, S.Sos.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kab Paniai T.A. 2018;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekwan Kab. Paniai tahun 2018;
- Bahwa Saksi membantah semua keterangan yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa namun Terdakwa tetap menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa jumlah anggota DPRD Kab. Paniai berjumlah 25 orang yakni Petrus Yeimo, Marius Tekege, Beni Yogi, Petrus Zonggonau, Andreanus Tekege, Moses Mote, Pius Hanau, Agustinus Mote, Stevanus Yogi, Simon Gobai, Menase Gobay, Naftali Kayame, Naftali Pakopa, Martinus Keiya, Deni Gobai, Habakuk Pigai, Pilemon Kayame, Oktopianus Tagi, Paskalis Utii, Obeth Tenouye, Akulian Nakapa, Fabianus Degei, Herman Adii, Yunus Adii dan Elias Nawipa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Plt. Sekwan adalah sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan kegiatan program peningkatan kelembagaan Sekretariat dewan Kab. Paniai;
  - b. Melaksanakan proses penggunaan anggaran Sekretariat Dewan;
  - c. Melaksanakan kegiatan rapat-rapat dalam Sekretariat Dewan;
  - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan di dalam kelembagaan DPRD Kab. Paniai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertanggungjawaban Saksi dalam bentuk SPJ dan Saksi mempertanggung jawabkan tugas dan tanggung jawab Saksi tersebut kepada Bupati Kab. Paniai (Sdr. Hengki Kayame, S.H.,M.H.).
- Bahwa tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Paniai adalah sebagai berikut:
  - a. Membentuk peraturan daerah bersama-sama Bupati;
  - b. Membahas dan memberikan persetujuan racangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
  - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan APBD;
  - d. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;
  - e. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
  - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan
  - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa pertanggungjawaban sebagai anggota DPRD adalah dengan turun langsung kelapangan serta mendengarkan dan mengawal aspirasi masyarakat untuk di teruskan ke Pemerintah Daerah Kab. Paniai, pada dasarnya sebagai anggota DPRD mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab tersebut kepada Pemda Kab. Paniai dan seluruh masyarakat yang berada di Kab. Paniai;
- Bahwa terkait dengan Struktur Organisasi dan/atau kelembagaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD yaitu Herman Adii;
  - b. Wakil Ketua I yaitu Pilemon Kayame;
  - c. Wakil Ketua II yaitu Beni Yogi;
  - d. Ketua Komisi A yaitu Elias Nawipa;
  - e. Ketua Komisi B yaitu Obeth Tenouye;
  - f. Ketua Komisi C yaitu Moses Mote;

TPK/2023/PN Jap

Halaman 174 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Struktur Organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Setwan DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:
  - a. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yaitu Amon Tebai, S.Sos, (Plt);
  - b. Kabag Persidangan yaitu Sem Pekei, S.Sos;
  - c. Kabag Umum yaitu Alex Yogi, S.Sos;
  - d. Kabag Keuangan yaitu Amon Tebai, S.Sos;
  - e. Bendahara Pengeluaran yaitu Sepanya Pigome, S.Th., (Plt).
- Bahwa sebelum angara dewan DPRD Kab. Paniai menerima DPA Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa selaku Sekwan Bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2014-2019, dan Saksi Sepanya Pigome selaku Bedahara Pengeluaran DPRD Kab. Paniai mengadakan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan hasil rapat/kesepakatan bahwa:
  - a. Masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai memperoleh dana Triwulan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) Triwulan pada tahun anggaran 2018.
  - b. Masing-masing anggota DPRD Paniai memperoleh tambahan penghasilan/Gaji sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan selama 12 (dua belas) bulan (Tahun Anggaran 2018)
- Bahwa Saksi bersama anggota dewan DPRD Kab. Paniai lainnya setelah melakukan rapat, hasil rapatnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani di Madi Kabupaten Paniai oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai (Herman Adii), Wakil Ketua I (Saksi Pilemon Kayame), Wakil Ketua II (Beni Yogi, SE.) yang berisi sebagai berikut:
  - a. Pimpinan dan anggota DPRD, membagi rincian Dana Peningkatan Kapasitas Lembaga merupakan sah.
  - b. Dana proses pencairan dan pengalokasian dana, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapat dilakukan sesuai dengan rincian dan atau pembagian dana.
  - c. Untuk mempercepat proses pencairan dana laporan pertanggungjawaban belum lengkap dapat dilengkapi oleh sekretariat.Dengan Rincian pembagian dana yang ditulis tangan oleh Saksi PILEMON KAYAME selaku Ketua I dan Saksi BENI YOGI selaku Ketua II DPRD Kabupaten Paniai sebagai berikut:

Halaman 175 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Triwulan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) kali pencairan anggaran Triwulan.
2. Tambahan penghasilan (Tamsil) Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) Bulan.
3. Sekwan Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)  
Diatur sesuai dengan program kerja pada setwan DPRD Kabupaten Paniai
4. Pajak/BPK/LPJ Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  
Bendahara segera melengkapi bukti administrasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas.
5. Pilkada dan utang Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) :
  - a. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pembayaran ganti rugi tanah kantor DPR
  - b. Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Berkoordinasi dengan Wakil ketua 1 (satu) Saksi Pilemon Kayame.
  - c. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Ganti rugi dana operasional wakil ketua II tahun 2017, berkoordinasi dengan Wakil Ketua II Pak Beni Yogi, SE.
  - d. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penunjang kegiatan Pilkada
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) :  
Teknis penggunaan anggaran :
  - a. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pembagian SPPD dalam satu tahapan demi menunjang kegiatan pelaksanaan tugas Dewan.
  - b. Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Melunasi hutang Lembaga Legislative terhadap Bapak Beni Yogi, nomor Rekening BRI (7170 01013502508)
7. Biaya Oprasional Pimpinan Dewan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah):
  - a. Ketua (HERMAN ADII) Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)
  - b. Wakil ketua I (PILEMON KAYAME) Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - c. Wakil Ketua II (BENI YOGI, SE) Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
8. Bimbingan teknik Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):

Halaman 176 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan dewan

9. Penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):

Teknis Penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan Dewan

10. Renovasi Kantor DPRD Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan wakil ketua II Saksi Beni Yogi.

- Bahwa kesepakatan rapat pada tanggal 14 Desember 2017 tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran sebagaimana kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa setelah melakukan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, kemudian anggota dewan DPRD Kab. Paniai dan pada bagaani sekretariat DPRD menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 00 00 5 1 tertanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, pelaksanaan kegiatan berbeda dengan hasil rapat bersama anggota DPRD Kab. Paniai dan bagian sekretariat DPRD Paniai pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018. Dimana dalam DPA tertera pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
  2. Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama;
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
  4. Rapat-rapat paripurna;
  5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
  6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  7. Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah;
  8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
  9. Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;





- Bahwa dalam DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 terjadi perubahan yakni dengan adanya penambahan anggaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota dewan DPRD Kab. Paniai pada tahun 2018 menggunakan anggaran sebagaimana termuat dalam DPA Tahun 2018;
- Bahwa dalam penggunaan anggaran tidak dilaksanakan sebagaimana uraian kegiatan dalam DPA, melainkan penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan hasil rapat bersama tanggal 14 Desember 2017. Yang mana dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kab. Paniai diberikan dana pertriwulan, serta anggaran lainnya sebagaimana kesepakatan bersama;
- Bahwa anggota dewan DPRD Kab. Paniai setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana tugasnya, bukti pertanggungjawaban diserahkan kepada Saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai untuk dibuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa dari 9 (sembilan) uraian kegiatan sebagaimana dalam DPA dan DPPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 anggota dewan DPRD Kab. Paniai hanya melaksanakan 8 kegiatan, yaitu:
  1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
  2. Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama;
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
  4. Rapat-rapat paripurna;
  5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
  6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  7. Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah;
  8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, selama tahun 2018 Saksi tidak pernah melaksanakannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota dewan DPRD Kab. Paniai dalam melaksanakan kegiatan perjalanan luar daerah Paniai, seperti perjalanan pergi pulang Nabire – Jayapura, tidak menggunakan pesawat terbang, melainkan menggunakan kapal laut;
- Bahwa pada saat perjalanan Dinas ke Jayapura anggota dewan DPRD Kab. Paniai tidak pernah menginap di hotel Swisbell dan hotel Horizon Jayapura, melainkan menginap di hotel berbeda serta menginap di rumah keluarga;
- Bahwa anggota dewan DPRD Kab. Paniai telah menerima seluruh anggaran Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana kesepakatan bersama melalui transfer bank maupun secara tunai;
- Bahwa terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, terjadi diberhentikan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, yaitu sebagai berikut:
  1. Beni Yogi, SE dari Partai PKB Pindah Ke Partai GERINDRA;
  2. Herman Adii dari Partai PAN Pindah Ke Partai PKS;
  3. Marius Tekege dari Partai PKB Pindah Ke Partai BERKARYA;
  4. Habakuk Pigai dari Partai PAN Pindah Ke Partai BERKARYA;
  5. Obeth Tenouye dari Partai PKB Pindah Ke Partai PPP;
  6. Yunus Adii dari Partai PAN Pindah Ke Partai BERKARYA;
  7. Deni Gobai dari Partai DEMOKRAT Pindah Ke Partai GERINDRA ;
  8. Elia Nawipa dari Partai PPP Pindah Ke Partai BERKARYA;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**16. BENI YOGI, S.E.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kab Paniai T.A. 2018;

TPK/2023/PN Jap

Halaman 179 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Paniai tahun 2014-2019;
- Bahwa Saksi membantah semua keterangan yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi namun Saksi tetap menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/23/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2014-2019;
- Bahwa jumlah anggota DPRD Kab. Paniai berjumlah 25 orang yakni Petrus Yeimo, Marius Tekege, Beni Yogi, Petrus Zonggonau, Andreanus Tekege, Moses Mote, Pius Hanau, Agustinus Mote, Stevanus Yogi, Simon Gobai, Menase Gobay, Naftali Kayame, Naftali Pakopa, Martinus Keiya, Deni Gobai, Habakuk Pigai, Pilemon Kayame, Oktopianus Tagi, Paskalis Utii, Obeth Tenouye, Akulian Nakapa, Fabianus Degei, Herman Adii, Yunus Adii dan Elias Nawipa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Paniai adalah sebagai berikut:
  1. Membentuk peraturan daerah bersama-sama Bupati;
  2. Membahas dan memberikan persetujuan racangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
  3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan APBD;
  4. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;
  5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
  6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan
  11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Halaman 180 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



- Bahwa pertanggungjawaban Saksi sebagai anggota DPRD adalah dengan turun langsung kelapangan serta mendengarkan dan mengawal aspirasi masyarakat untuk di teruskan ke Pemerintah Daerah Kab. Paniai, pada dasarnya Saksi sebagai anggota DPRD mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut kepada Pemda Kab. Paniai dan seluruh masyarakat yang berada di Kab. Paniai;
- Bahwa Saksi jelaskan terkait dengan Struktur Organisasi dan/atau kelembagaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, sebagai berikut:
  1. Ketua DPRD yaitu Herman Adii;
  2. Wakil Ketua I yaitu Pilemon Kayame;
  3. Wakil Ketua II yaitu Beni Yogi;
  4. Ketua Komisi A yaitu Elias Nawipa;
  5. Ketua Komisi B yaitu Obeth Tenouye;
  6. Ketua Komisi C yaitu Moses Mote;
- Bahwa terkait dengan Struktur Organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Setwan DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:
  1. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yaitu Amon Tebai, S.Sos, (Plt);
  2. Kabag Persidangan yaitu Sem Peki, S.Sos;
  3. Kabag Umum yaitu Alex Yogi, S.Sos;
  4. Kabag Keuangan yaitu Amon Tebai, S.Sos;
  5. Bendahara Pengeluaran yaitu Sepanya Pigome, S.Th., (Plt).
- Bahwa sebelum DPRD Kab. Paniai menerima DPA Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 14 Desember 2017 Saksi Bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2014-2019, Amon Tebai selaku Sekwan dan Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran DPRD Kab. Paniai mengadakan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan hasil rapat/kesepakatan bahwa:
  - a. Masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai memperoleh dana Triwulan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) Triwulan pada tahun anggaran 2018.
  - b. Masing-masing anggota DPRD Paniai memperoleh tambahan penghasilan/Gaji sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan selama 12 (dua belas) bulan (Tahun Anggaran 2018)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama anggota DPRD Kab. Paniai lainnya setelah melakukan rapat, hasil rapatnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani di Madi Kabupaten Paniai oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai (HERMAN ADII), Wakil Ketua I (Saksi PILEMON KAYAME), Wakil Ketua II (Saksi BENI YOGI, SE.) yang berisi sebagai berikut:

1. Pimpinan dan anggota DPRD, membagi rincian Dana Peningkatan Kapasitas Lembaga merupakan sah.
2. Dana proses pencairan dan pengalokasian dana, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapat dilakukan sesuai dengan rincian dan atau pembagian dana.
3. Untuk mempercepat proses pencairan dana laporan pertanggungjawaban belum lengkap dapat dilengkapi oleh sekretariat.

Dengan Rincian pembagian dana yang ditulis tangan oleh Saksi Pilemon Kayame selaku Ketua I dan Saksi Beni Yogi selaku Ketua II DPRD Kabupaten Paniai sebagai berikut:

1. Triwulan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) kali pencairan anggaran Triwulan.
2. Tambahan penghasilan (Tamsil) Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan dengan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) Bulan.
3. Sekwan Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)  
Diatur sesuai dengan program kerja pada setwan DPRD Kabupaten Paniai
4. Pajak/BPK/LPJ Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  
Bendahara segera melengkapi bukti administrasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas.
5. Pilkada dan utang Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) :
  - a. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pembayaran ganti rugi tanah kantor DPR
  - b. Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Berkoordinasi dengan Wakil ketua 1 (satu) Saksi Pilemon Kayame.
  - c. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Ganti rugi dana operasional wakil ketua II tahun 2017, berkoordinasi dengan Wakil Ketua II Pak Beni Yogi, SE.
  - d. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penunjang kegiatan Pilkada

Halaman 182 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) :

Teknis penggunaan anggaran:

- a. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pembagian SPPD dalam satu tahapan demi menunjang kegiatan pelaksanaan tugas Dewan.
  - b. Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Melunasi hutang Lembaga Legislative terhadap Bapak Beni Yogi, nomor Rekening BRI (7170 01013502508)
7. Biaya Oprasional Pimpinan Dewan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah):
- a. Ketua (HERMAN ADII) Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)
  - b. Wakil ketua I (PILEMON KAYAME) Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - c. Wakil Ketua II (BENI YOGI, SE) Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
8. Bimbingan teknik Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan dewan
9. Penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis Penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan Dewan
10. Renovasi Kantor DPRD Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan wakil ketua II Saksi Beni Yogi.

- Bahwa kesepakatan rapat pada tanggal 14 Desember 2017 tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran sebagaimana kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa setelah melakukan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, kemudian Saksi selaku anggota DPRD Kab. Panai dan pada bagai sekretariat DPRD menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 00 00 5 1 tertanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, pelaksanaan kegiatan berbeda dengan

Halaman 183 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





hasil rapat bersama anggota DPRD Kab. Paniai dan bagian sekretariat DPRD Paniai pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018. Dimana dalam DPA tertera pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
  2. Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama;
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
  4. Rapat-rapat paripurna;
  5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
  6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  7. Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah;
  8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
  9. Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Bahwa dalam DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 terjadi perubahan yakni dengan adanya penambahan anggaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kab. Paniai pada tahun 2018 menggunakan anggaran sebagaimana termuat dalam DPA Tahun 2018;
  - Bahwa dalam penggunaan anggaran tidak dilaksanakan sebagaimana uraian kegiatan dalam DPA, melainkan penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan hasil rapat bersama tanggal 14 Desember 2017. Yang mana Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kab. Paniai diberikan dana pertriwulan, serta anggaran lainnya sebagaimana kesepakatan bersama;
  - Bahwa Saksi setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana tugasnya, bukti pertanggungjawaban diserahkan kepada Saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai untuk dibuat laporan pertanggungjawaban;
  - Bahwa dari 9 uraian kegiatan sebagaimana dalam DPA dan DPPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Saksi hanya melaksanakan 8 kegiatan, yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
2. Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama;
3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
4. Rapat-rapat paripurna;
5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
7. Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah;
8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, selama tahun 2018 Saksi tidak pernah melaksanakannya;

- Bahwa Saksi dalam melaksanakan kegiatan perjalanan luar daerah Paniai, seperti perjalanan pergi pulang Nabire – Jayapura, tidak menggunakan pesawat terbang, melainkan menggunakan kapal laut;
  - Bahwa pada saat perjalanan Dinas ke Jayapura Saksi tidak pernah menginap di hotel Swisbell dan hotel Horizon Jayapura, melainkan menginap di hotel berbeda serta menginap di rumah keluarga;
  - Bahwa Saksi telah menerima seluruh anggaran Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana kesepakatan bersama melalui transfer bank maupun secara tunai;
  - Bahwa terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, terjadi diberhentikan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, yaitu sebagai berikut:
    1. Beni Yogi, SE dari Partai PKB Pindah Ke Partai GERINDRA;
    2. Herman Adii dari Partai PAN Pindah Ke Partai PKS;
    3. Marius Tekege dari Partai PKB Pindah Ke Partai BERKARYA;
    4. Habakuk Pigai dari Partai PAN Pindah Ke Partai BERKARYA;
    5. Obeth Tenouye dari Partai PKB Pindah Ke Partai PPP;
    6. Yunus Adii dari Partai PAN Pindah Ke Partai BERKARYA;
    7. Deni Gobai dari Partai DEMOKRAT Pindah Ke Partai GERINDRA ;
    8. Elia Nawipa dari Partai PPP Pindah Ke Partai BERKARYA;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 185 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



**17. DENI GOBAI, S.P.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kab Paniai T.A. 2018;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Paniai tahun 2014-2019;
- Bahwa Saksi membantah semua keterangan yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi namun Saksi tetap menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/23/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2014-2019;
- Bahwa jumlah anggota DPRD Kab. Paniai berjumlah 25 orang yakni Petrus Yeimo, Marius Tekege, Beni Yogi, Petrus Zonggonau, Andreanus Tekege, Moses Mote, Pius Hanau, Agustinus Mote, Stevanus Yogi, Simon Gobai, Menase Gobay, Naftali Kayame, Naftali Pakopa, Martinus Keiya, Deni Gobai, Habakuk Pigai, Pilemon Kayame, Oktopianus Tagi, Paskalis Utii, Obeth Tenouye, Akulian Nakapa, Fabianus Degei, Herman Adii, Yunus Adii dan Elias Nawipa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Paniai adalah sebagai berikut:
  1. Membentuk peraturan daerah bersama-sama Bupati;
  2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
  3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan APBD;
  4. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;
  5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
  6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;



8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa pertanggungjawaban Saksi sebagai anggota DPRD adalah dengan turun langsung kelapangan serta mendengarkan dan mengawal aspirasi masyarakat untuk di teruskan ke Pemerintah Daerah Kab. Paniai, pada dasarnya Saksi sebagai anggota DPRD mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut kepada Pemda Kab. Paniai dan seluruh masyarakat yang berada di Kab. Paniai;
- Bahwa Saksi jelaskan terkait dengan Struktur Organisasi dan/atau kelembagaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, sebagai berikut:
  1. Ketua DPRD yaitu Herman Adii;
  2. Wakil Ketua I yaitu Pilemon Kayame;
  3. Wakil Ketua II yaitu Beni Yogi;
  4. Ketua Komisi A yaitu Elias Nawipa;
  5. Ketua Komisi B yaitu Obeth Tenouye;
  6. Ketua Komisi C yaitu Moses Mote;
- Bahwa terkait dengan Struktur Organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Setwan DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:
  1. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yaitu Amon Tebai, S.Sos, (Plt);
  2. Kabag Persidangan yaitu Sem Pekei, S.Sos;
  3. Kabag Umum yaitu Alex Yogi, S.Sos;
  4. Kabag Keuangan yaitu Amon Tebai, S.Sos;
  5. Bendahara Pengeluaran yaitu Sepanya Pigome, S.Th., (Plt).
- Bahwa sebelum DPRD Kab. Paniai menerima DPA Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 14 Desember 2017 Saksi Bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2014-2019, Amon Tebai selaku Sekwan dan Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran DPRD Kab. Paniai mengadakan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas



Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan hasil rapat/kesepakatan bahwa:

- a. Masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai memperoleh dana Triwulan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) Triwulan pada tahun anggaran 2018.
  - b. Masing-masing anggota DPRD Paniai memperoleh tambahan penghasilan/Gaji sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan selama 12 (dua belas) bulan (Tahun Anggaran 2018)
- Bahwa Saksi bersama anggota DPRD Kab. Paniai lainnya setelah melakukan rapat, hasil rapatnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani di Madi Kabupaten Paniai oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai (HERMAN ADII), Wakil Ketua I (Saksi PILEMON KAYAME), Wakil Ketua II (Saksi BENI YOGI, SE.) yang berisi sebagai berikut:
1. Pimpinan dan anggota DPRD, membagi rincian Dana Peningkatan Kapasitas Lembaga merupakan sah.
  2. Dana proses pencairan dan pengalokasian dana, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapat dilakukan sesuai dengan rincian dan atau pembagian dana.
  3. Untuk mempercepat proses pencairan dana laporan pertanggungjawaban belum lengkap dapat dilengkapi oleh sekretariat.

Dengan Rincian pembagian dana yang ditulis tangan oleh Saksi Pilemon Kayame selaku Ketua I dan Saksi Beni Yogi selaku Ketua II DPRD Kabupaten Paniai sebagai berikut:

1. Triwulan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) kali pencairan anggaran Triwulan.
2. Tambahan penghasilan (Tamsil) Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) Bulan.
3. Sekwan Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)  
Diatur sesuai dengan program kerja pada setwan DPRD Kabupaten Paniai
4. Pajak/BPK/LPJ Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  
Bendahara segera melengkapi bukti administrasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas.
5. Pilkada dan utang Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pembayaran ganti rugi tanah kantor DPR
- b. Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Berkoordinasi dengan Wakil ketua 1 (satu) Saksi Pilemon Kayame.
- c. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Ganti rugi dana operasional wakil ketua II tahun 2017, berkoordinasi dengan Wakil Ketua II Pak Beni Yogi, SE.
- d. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penunjang kegiatan Pilkada
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) :  
Teknis penggunaan anggaran:
  - a. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pembagian SPPD dalam satu tahapan demi menunjang kegiatan pelaksanaan tugas Dewan.
  - b. Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Melunasi hutang Lembaga Legislative terhadap Bapak Beni Yogi, nomor Rekening BRI (7170 01013502508)
7. Biaya Oprasional Pimpinan Dewan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah):
  - a. Ketua (HERMAN ADII) Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)
  - b. Wakil ketua I (PILEMON KAYAME) Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - c. Wakil Ketua II (BENI YOGI, SE) Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
8. Bimbingan teknik Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan dewan
9. Penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis Penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan Dewan
10. Renovasi Kantor DPRD Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan wakil ketua II Saksi Beni Yogi.

- Bahwa kesepakatan rapat pada tanggal 14 Desember 2017 tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran sebagaimana kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa setelah melakukan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, kemudian Saksi selaku anggota DPRD Kab.

TPK/2023/PN Jap

Halaman 189 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-





Paniai dan pada bagian sekretariat DPRD menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 00 00 5 1 tertanggal 31 Desember 2017;

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, pelaksanaan kegiatan berbeda dengan hasil rapat bersama anggota DPRD Kab. Paniai dan bagian sekretariat DPRD Paniai pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018. Dimana dalam DPA tertera pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
  2. Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama;
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
  4. Rapat-rapat paripurna;
  5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
  6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  7. Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah;
  8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
  9. Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Bahwa dalam DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 terjadi perubahan yakni dengan adanya penambahan anggaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kab. Paniai pada tahun 2018 menggunakan anggaran sebagaimana termuat dalam DPA Tahun 2018;
- Bahwa dalam penggunaan anggaran tidak dilaksanakan sebagaimana uraian kegiatan dalam DPA, melainkan penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan hasil rapat bersama tanggal 14 Desember 2017. Yang mana Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kab. Paniai diberikan dana pertriwulan, serta anggaran lainnya sebagaimana kesepakatan bersama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana tugasnya, bukti pertanggungjawaban diserahkan kepada Saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai untuk dibuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa dari 9 uraian kegiatan sebagaimana dalam DPA dan DPPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Saksi hanya melaksanakan 8 kegiatan, yaitu:
  1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
  2. Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama;
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
  4. Rapat-rapat paripurna;
  5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
  6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  7. Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah;
  8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, selama tahun 2018 Saksi tidak pernah melaksanakannya;

- Bahwa Saksi dalam melaksanakan kegiatan perjalanan luar daerah Paniai, seperti perjalanan pergi pulang Nabire – Jayapura, tidak menggunakan pesawat terbang, melainkan menggunakan kapal laut;
- Bahwa pada saat perjalanan Dinas ke Jayapura Saksi tidak pernah menginap di hotel Swisbell dan hotel Horizon Jayapura, melainkan menginap di hotel berbeda serta menginap di rumah keluarga;
- Bahwa Saksi telah menerima seluruh anggaran Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana kesepakatan bersama melalui transfer bank maupun secara tunai;
- Bahwa terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, terjadi diberhentikan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, yaitu sebagai berikut:
  1. Beni Yogi, SE dari Partai PKB Pindah Ke Partai GERINDRA;
  2. Herman Adii dari Partai PAN Pindah Ke Partai PKS;
  3. Marius Tekege dari Partai PKB Pindah Ke Partai BERKARYA;
  4. Habakuk Pigai dari Partai PAN Pindah Ke Partai BERKARYA;
  5. Obeth Tenouye dari Partai PKB Pindah Ke Partai PPP;

Halaman 191 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



6. Yunus Adii dari Partai PAN Pindah Ke Partai BERKARYA;
7. Deni Gobai dari Partai DEMOKRAT Pindah Ke Partai GERINDRA ;
8. Elia Nawipa dari Partai PPP Pindah Ke Partai BERKARYA;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**18. HABAKUK PIGAI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kab Paniai T.A. 2018;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Paniai tahun 2014-2019;
- Bahwa Saksi membantah semua keterangan yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi namun Saksi tetap menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/23/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2014-2019;
- Bahwa jumlah anggota DPRD Kab. Paniai berjumlah 25 orang yakni Petrus Yeimo, Marius Tekege, Beni Yogi, Petrus Zonggonau, Andreanus Tekege, Moses Mote, Pius Hanau, Agustinus Mote, Stevanus Yogi, Simon Gobai, Menase Gobay, Naftali Kayame, Naftali Pakopa, Martinus Keiya, Deni Gobai, Habakuk Pigai, Pilemon Kayame, Oktopianus Tagi, Paskalis Utii, Obeth Tenouye, Akulian Nakapa, Fabianus Degei, Herman Adii, Yunus Adii dan Elias Nawipa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Paniai adalah sebagai berikut:
  1. Membentuk peraturan daerah bersama-sama Bupati;
  2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
  3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan APBD;
  4. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;



5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
  6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan
  11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa pertanggungjawaban Saksi sebagai anggota DPRD adalah dengan turun langsung kelapangan serta mendengarkan dan mengawal aspirasi masyarakat untuk di teruskan ke Pemerintah Daerah Kab. Paniai, pada dasarnya Saksi sebagai anggota DPRD mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut kepada Pemda Kab. Paniai dan seluruh masyarakat yang berada di Kab. Paniai;
  - Bahwa Saksi jelaskan terkait dengan Struktur Organisasi dan/atau kelembagaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, sebagai berikut:
    1. Ketua DPRD yaitu Herman Adii;
    2. Wakil Ketua I yaitu Pilemon Kayame;
    3. Wakil Ketua II yaitu Beni Yogi;
    4. Ketua Komisi A yaitu Elias Nawipa;
    5. Ketua Komisi B yaitu Obeth Tenouye;
    6. Ketua Komisi C yaitu Moses Mote;
  - Bahwa terkait dengan Struktur Organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Setwan DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:
    - 1) Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yaitu Amon Tebai, S.Sos, (Plt);
    - 2) Kabag Persidangan yaitu Sem Peki, S.Sos;
    - 3) Kabag Umum yaitu Alex Yogi, S.Sos;
    - 4) Kabag Keuangan yaitu Amon Tebai, S.Sos;
    - 5) Bendahara Pengeluaran yaitu Sepanya Pigome, S.Th., (Plt).
  - Bahwa sebelum DPRD Kab. Paniai menerima DPA Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 14 Desember 2017 Saksi Bersama-sama dengan



anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2014-2019, Amon Tebai selaku Sekwan dan Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran DPRD Kab. Paniai mengadakan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan hasil rapat/kesepakatan bahwa:

- a) Masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai memperoleh dana Triwulan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) Triwulan pada tahun anggaran 2018.
  - b) Masing-masing anggota DPRD Paniai memperoleh tambahan penghasilan/Gaji sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan selama 12 (dua belas) bulan (Tahun Anggaran 2018)
- Bahwa Saksi bersama anggota DPRD Kab. Paniai lainnya setelah melakukan rapat, hasil rapatnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani di Madi Kabupaten Paniai oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai (HERMAN ADII), Wakil Ketua I (Saksi PILEMON KAYAME), Wakil Ketua II (Saksi BENI YOGI, SE.) yang berisi sebagai berikut:
1. Pimpinan dan anggota DPRD, membagi rincian Dana Peningkatan Kapasitas Lembaga merupakan sah.
  2. Dana proses pencairan dan pengalokasian dana, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapat dilakukan sesuai dengan rincian dan atau pembagian dana.
  3. Untuk mempercepat proses pencairan dana laporan pertanggungjawaban belum lengkap dapat dilengkapi oleh sekretariat.

Dengan Rincian pembagian dana yang ditulis tangan oleh Saksi Pilemon Kayame selaku Ketua I dan Saksi Beni Yogi selaku Ketua II DPRD Kabupaten Paniai sebagai berikut:

1. Triwulan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) kali pencairan anggaran Triwulan.
2. Tambahan penghasilan (Tamsil) Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan dengan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) Bulan.
3. Sekwan Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)



Diatur sesuai dengan program kerja pada setoran DPRD Kabupaten Paniai

4. Pajak/BPK/LPJ Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  
Bendahara segera melengkapi bukti administrasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas.
5. Pilkada dan utang Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) :
  - a. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pembayaran ganti rugi tanah kantor DPR
  - b. Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Berkoordinasi dengan Wakil ketua 1 (satu) Saksi Pilemon Kayame.
  - c. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Ganti rugi dana operasional wakil ketua II tahun 2017, berkoordinasi dengan Wakil Ketua II Pak Beni Yogi, SE.
  - d. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penunjang kegiatan Pilkada
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) :  
Teknis penggunaan anggaran:
  - a. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pembagian SPPD dalam satu tahapan demi menunjang kegiatan pelaksanaan tugas Dewan.
  - b. Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Melunasi hutang Lembaga Legislative terhadap Bapak Beni Yogi, nomor Rekening BRI (7170 01013502508)
7. Biaya Oprasional Pimpinan Dewan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah):
  - a. Ketua (HERMAN ADII) Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)
  - b. Wakil ketua I (PILEMON KAYAME) Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - c. Wakil Ketua II (BENI YOGI, SE) Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
8. Bimbingan teknik Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan dewan
9. Penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis Penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan Dewan
10. Renovasi Kantor DPRD Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan wakil ketua II Saksi Beni Yogi.

- Bahwa kesepakatan rapat pada tanggal 14 Desember 2017 tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran





sebagaimana kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa setelah melakukan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, kemudian Saksi selaku anggota DPRD Kab. Paniai dan pada bagian sekretariat DPRD menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 00 00 5 1 tertanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, pelaksanaan kegiatan berbeda dengan hasil rapat bersama anggota DPRD Kab. Paniai dan bagian sekretariat DPRD Paniai pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018. Dimana dalam DPA tertera pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
  2. Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama;
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
  4. Rapat-rapat paripurna;
  5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
  6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  7. Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah;
  8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
  9. Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Bahwa dalam DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 terjadi perubahan yakni dengan adanya penambahan anggaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kab. Paniai pada tahun 2018 menggunakan anggaran sebagaimana termuat dalam DPA Tahun 2018;
- Bahwa dalam penggunaan anggaran tidak dilaksanakan sebagaimana uraian kegiatan dalam DPA, melainkan penggunaan anggaran tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan hasil rapat bersama tanggal 14 Desember 2017. Yang mana Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kab. Paniai diberikan dana pertriwulan, serta anggaran lainnya sebagaimana kesepakatan bersama;

- Bahwa Saksi setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana tugasnya, bukti pertanggungjawaban diserahkan kepada Saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai untuk dibuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa dari 9 uraian kegiatan sebagaimana dalam DPA dan DPPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Saksi hanya melaksanakan 8 kegiatan, yaitu:
  - 1) Pembahasan rancangan peraturan daerah
  - 2) Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama;
  - 3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
  - 4) Rapat-rapat paripurna;
  - 5) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
  - 6) Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - 7) Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah;
  - 8) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, selama tahun 2018 Saksi tidak pernah melaksanakannya;

- Bahwa Saksi dalam melaksanakan kegiatan perjalanan luar daerah Paniai, seperti perjalanan pergi pulang Nabire – Jayapura, tidak menggunakan pesawat terbang, melainkan menggunakan kapal laut;
- Bahwa pada saat perjalanan Dinas ke Jayapura Saksi tidak pernah menginap di hotel Swisbell dan hotel Horizon Jayapura, melainkan menginap di hotel berbeda serta menginap di rumah keluarga;
- Bahwa Saksi telah menerima seluruh anggaran Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana kesepakatan bersama melalui transfer bank maupun secara tunai;
- Bahwa terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, terjadi diberhentikan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota Dewan Perwakilan

TPK/2023/PN Jap

Halaman 197 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, yaitu sebagai berikut:

1. Beni Yogi, SE dari Partai PKB Pindah Ke Partai GERINDRA;
2. Herman Adii dari Partai PAN Pindah Ke Partai PKS;
3. Marius Tekege dari Partai PKB Pindah Ke Partai BERKARYA;
4. Habakuk Pigai dari Partai PAN Pindah Ke Partai BERKARYA;
5. Obeth Tenouye dari Partai PKB Pindah Ke Partai PPP;
6. Yunus Adii dari Partai PAN Pindah Ke Partai BERKARYA;
7. Deni Gobai dari Partai DEMOKRAT Pindah Ke Partai GERINDRA;
8. Elia Nawipa dari Partai PPP Pindah Ke Partai BERKARYA;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**19. PETRUS ZONGGONAU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kab Paniai T.A. 2018;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kab. Paniai tahun 2014-2019;
- Bahwa Saksi membantah semua keterangan yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi namun Saksi tetap menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/23/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2014-2019;
- Bahwa jumlah anggota DPRD Kab. Paniai berjumlah 25 orang yakni Petrus Yeimo, Marius Tekege, Beni Yogi, Petrus Zonggonau, Andreanus Tekege, Moses Mote, Pius Hanau, Agustinus Mote, Stevanus Yogi, Simon Gobai, Menase Gobay, Naftali Kayame, Naftali Pakopa, Martinus Keiya, Deni Gobai, Habakuk Pigai, Pilemon Kayame, Oktopianus Tagi, Paskalis Utii, Obeth Tenouye, Akulian Nakapa, Fabianus Degei, Herman Adii, Yunus Adii dan Elias Nawipa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Paniai adalah sebagai berikut:

Halaman 198 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membentuk peraturan daerah bersama-sama Bupati;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan APBD;
4. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;
5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa pertanggungjawaban Saksi sebagai anggota DPRD adalah dengan turun langsung kelapangan serta mendengarkan dan mengawal aspirasi masyarakat untuk di teruskan ke Pemerintah Daerah Kab. Paniai, pada dasarnya Saksi sebagai anggota DPRD mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab Saksi tersebut kepada Pemda Kab. Paniai dan seluruh masyarakat yang berada di Kab. Paniai;

- Bahwa Saksi jelaskan terkait dengan Struktur Organisasi dan/atau kelembagaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, sebagai berikut:

1. Ketua DPRD yaitu Herman Adii;
2. Wakil Ketua I yaitu Pilemon Kayame;
3. Wakil Ketua II yaitu Beni Yogi;
4. Ketua Komisi A yaitu Elias Nawipa;
5. Ketua Komisi B yaitu Obeth Tenouye;
6. Ketua Komisi C yaitu Moses Mote;

- Bahwa terkait dengan Struktur Organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Setwan DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yaitu Amon Tebai, S.Sos, (Plt);
2. Kabag Persidangan yaitu Sem Pekei, S.Sos;
3. Kabag Umum yaitu Alex Yogi, S.Sos;

Halaman 199 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kabag Keuangan yaitu Amon Tebai, S.Sos;
5. Bendahara Pengeluaran yaitu Sepanya Pigome, S.Th., (Plt).

- Bahwa sebelum DPRD Kab. Paniai menerima DPA Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 14 Desember 2017 Saksi Bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2014-2019, Amon Tebai selaku Sekwan dan Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran DPRD Kab. Paniai mengadakan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan hasil rapat/kesepakatan bahwa:

- a) Masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai memperoleh dana Triwulan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) Triwulan pada tahun anggaran 2018.
- b) Masing-masing anggota DPRD Paniai memperoleh tambahan penghasilan/Gaji sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan selama 12 (dua belas) bulan (Tahun Anggaran 2018)

- Bahwa Saksi bersama anggota DPRD Kab. Paniai lainnya setelah melakukan rapat, hasil rapatnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani di Madi Kabupaten Paniai oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai (HERMAN ADII), Wakil Ketua I (Saksi PILEMON KAYAME), Wakil Ketua II (Saksi BENI YOGI, SE.) yang berisi sebagai berikut:

1. Pimpinan dan anggota DPRD, membagi rincian Dana Peningkatan Kapasitas Lembaga merupakan sah.
2. Dana proses pencairan dan pengalokasian dana, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapat dilakukan sesuai dengan rincian dan atau pembagian dana.
3. Untuk mempercepat proses pencairan dana laporan pertanggungjawaban belum lengkap dapat dilengkapi oleh sekretariat.

Dengan Rincian pembagian dana yang ditulis tangan oleh Saksi Pilemon Kayame selaku Ketua I dan Saksi Beni Yogi selaku Ketua II DPRD Kabupaten Paniai sebagai berikut:

1. Triwulan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) kali pencairan anggaran Triwulan.
2. Tambahan penghasilan (Tamsil) Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)

Halaman 200 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis penggunaan anggaran: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan dengan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) Bulan.

3. Sekwan Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)  
Diatur sesuai dengan program kerja pada setwan DPRD Kabupaten Paniai
4. Pajak/BPK/LPJ Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  
Bendahara segera melengkapi bukti administrasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas.
5. Pilkada dan utang Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) :
  - a. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pembayaran ganti rugi tanah kantor DPR
  - b. Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Berkoordinasi dengan Wakil ketua 1 (satu) Saksi Pilemon Kayame.
  - c. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Ganti rugi dana operasional wakil ketua II tahun 2017, berkoordinasi dengan Wakil Ketua II Pak Beni Yogi, SE.
  - d. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penunjang kegiatan Pilkada
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) :  
Teknis penggunaan anggaran:
  - a. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pembagian SPPD dalam satu tahapan demi menunjang kegiatan pelaksanaan tugas Dewan.
  - b. Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Melunasi hutang Lembaga Legislative terhadap Bapak Beni Yogi, nomor Rekening BRI (7170 01013502508)
7. Biaya Oprasional Pimpinan Dewan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah):
  - a. Ketua (HERMAN ADII) Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)
  - b. Wakil ketua I (PILEMON KAYAME) Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - c. Wakil Ketua II (BENI YOGI, SE) Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
8. Bimbingan teknik Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan dewan
9. Penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis Penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan Dewan
10. Renovasi Kantor DPRD Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 201 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan wakil ketua II Saksi Beni Yogi.

- Bahwa kesepakatan rapat pada tanggal 14 Desember 2017 tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran sebagaimana kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa setelah melakukan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, kemudian Saksi selaku anggota DPRD Kab. Paniai dan pada bagian sekretariat DPRD menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 00 00 5 1 tertanggal 31 Desember 2017;
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, pelaksanaan kegiatan berbeda dengan hasil rapat bersama anggota DPRD Kab. Paniai dan bagian sekretariat DPRD Paniai pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018. Dimana dalam DPA tertera pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
  2. Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama;
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
  4. Rapat-rapat paripurna;
  5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
  6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  7. Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah;
  8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
  9. Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Bahwa dalam DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 terjadi perubahan yakni dengan adanya penambahan anggaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018;

TPK/2023/PN Jap

Halaman 202 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kab. Paniai pada tahun 2018 menggunakan anggaran sebagaimana termuat dalam DPA Tahun 2018;
- Bahwa dalam penggunaan anggaran tidak dilaksanakan sebagaimana uraian kegiatan dalam DPA, melainkan penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan hasil rapat bersama tanggal 14 Desember 2017. Yang mana Saksi dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kab. Paniai diberikan dana pertriwulan, serta anggaran lainnya sebagaimana kesepakatan bersama;
- Bahwa Saksi setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana tugasnya, bukti pertanggungjawaban diserahkan kepada Saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai untuk dibuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa dari 9 uraian kegiatan sebagaimana dalam DPA dan DPPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Saksi hanya melaksanakan 8 kegiatan, yaitu:
  1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
  2. Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama;
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
  4. Rapat-rapat paripurna;
  5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
  6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  7. Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah;
  8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;

Adapun kegiatan Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, selama tahun 2018 Saksi tidak pernah melaksanakannya;

- Bahwa Saksi dalam melaksanakan kegiatan perjalanan luar daerah Paniai, seperti perjalanan pergi pulang Nabire – Jayapura, tidak menggunakan pesawat terbang, melainkan menggunakan kapal laut;
- Bahwa pada saat perjalanan Dinas ke Jayapura Saksi tidak pernah menginap di hotel Swisbell dan hotel Horizon Jayapura, melainkan menginap di hotel berbeda serta menginap di rumah keluarga;
- Bahwa Saksi telah menerima seluruh anggaran Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun

TPK/2023/PN Jap

Halaman 203 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



Anggaran 2018 sebagaimana kesepakatan bersama melalui transfer bank maupun secara tunai;

- Bahwa terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, terjadi diberhentikan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, yaitu sebagai berikut:

- 1) Beni Yogi, SE dari Partai PKB Pindah Ke Partai GERINDRA;
- 2) Herman Adii dari Partai PAN Pindah Ke Partai PKS;
- 3) Marius Tekege dari Partai PKB Pindah Ke Partai BERKARYA;
- 4) Habakuk Pigai dari Partai PAN Pindah Ke Partai BERKARYA;
- 5) Obeth Tenouye dari Partai PKB Pindah Ke Partai PPP;
- 6) Yunus Adii dari Partai PAN Pindah Ke Partai BERKARYA;
- 7) Deni Gobai dari Partai DEMOKRAT Pindah Ke Partai GERINDRA ;
- 8) Elia Nawipa dari Partai PPP Pindah Ke Partai BERKARYA;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

**1. Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H.**, setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dasar Ahli ditunjuk sebagai Ahli sebagai berikut :
  - a) Pasal 120 KUHAP
  - b) Surat Kapolda Papua Nomor : R /21/ I / Res.3.1. / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 26 Januari 2021, perihal permintaan bantuan Keterangan Ahli Hukum Administrasi Keuangan Publik;
  - c) Surat Dekan Falkutas Hukum Universitas Indonesia Nomor : 53/UN2.F5.D/SDM.07/2022, Tertanggal 28 Januari 2022, Tentang Penugasan Ahli.
- Bahwa makna Hukum Administrasi Negara serta akibat hukum yang dilakukan pejabat penyelenggaraan Negara dalam melakukan tugasnya adalah Pejabat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hukum administrasi negara diwujudkan dengan makna perbuatan dan tindakan hukum administrasi negara yang harus memenuhi syarat sahnya, yaitu (1) mempunyai wewenang, (2) sesuai dengan syarat dan prosedur, dan (3) substansi sesuai dengan objek perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang



Administrasi Pemerintahan. Dalam teori hukum administrasi negara, pejabat tersebut dalam melaksanakan tugas juga harus mempunyai wewenang, tidak mengandung kekurangan yuridis, sesuai syarat dan prosedur, dan tidak bertentangan dengan peraturan dasarnya.

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
  - a) Peraturan daerah (PERDA) APBD menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
  - b) Peraturan Daerah (PERDA) Perubahan APBD menurut Pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan perubahan APBD yang antara lain melampirkan daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan.
  - c) Peraturan Bupati (PERBUP) APBD merupakan peraturan yang melaksanakan lebih lanjut Peraturan Daerah tentang APBD yang memuat rincian dan penjabaran APBD.
  - d) Peraturan Bupati (PERBUP) Perubahan APBD merupakan peraturan yang melaksanakan tindak lanjut Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang memuat dan penjabaran APBD.
  - e) Keputusan DPRD merupakan keputusan yang memuat penetapan internal DPRD berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD.
  - f) Risalah Rapat DPRD merupakan dokumen yang disusun staf DPRD yang bertugas mencatat dan mendokumentasikan ikhtisar dan resume rapat/siding yang telah diselenggarakan oleh DPRD.
  - g) Kesepakatan Bersama DPRD merupakan kesepakatan antara DPRD dan kepala daerah dalam menetapkan produk hukum daerah berupa peraturan daerah atau produk hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - h) Peraturan DPRD menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
  - a) APBD menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.



- b) Keuangan Daerah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- c) Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- d) Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Pasal 1 angka 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
- e) Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) menurut Pasal 1 angka adalah
- f) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menurut Pasal 1 angka adalah
- g) SPP, SPD, SPM, dan SP2D menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 didefinisikan SPP atau Surat Permintaan Pembayaran adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran, SPD atau Surat Penyediaan Dana adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD, SPM atau Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, SP2D Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
- h) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menurut Pasal 1 angka adalah
- i) Sekretariat DPRD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- j) Sekretaris DPRD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah merupakan pemimpin Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.



- k) Pengguna Anggaran (PA) menurut Pasal angka 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- l) Bendahara Pengeluaran menurut Pasal 1 angka 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- Bahwa yang termasuk sebagai Produk Hukum Daerah adalah Menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Produk Hukum daerah adalah Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, peraturan kepala daerah, Peraturan Bersama kepala daerah (PB KDH), peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
  - Bahwa dalam Hukum Administrasi Keuangan Publik, Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Anggota DPRD dalam melakukan Rapat DPRD dan Sidang paripurna DPRD untuk memutuskan suatu Produk hukum agar proses penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan dianggap sah adalah , syarat yang harus dipenuhi anggota DPRD dalam melakukan rapat DPRD dan sidang paripurna DPRD untuk memutuskan produk hukum agar proses penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan sah adalah mempunyai wewenang, sesuai dengan syarat dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundangan, serta substansi materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan serta asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
  - Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
    - a) Tugas dan wewenang anggota DPRD dalam penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban APBD, yaitu menyepakati kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran SPKD. Kemudian ditandatangani Bersama kemudian disusun RKA SKPD, yang kemudian dituangkan dalam RAPBD, kemudian DPRD menerima





RAPD tersebut dan membahasnya, jika disetujui kemudian dilaksanakan, setelah dilaksanakan DPRD menerima dan membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah diperiksa BPK, hingga kemudian disetujui oleh DPRD.

- b) Tugas dan wewenang Anggota DPRD dalam Penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada SKPD Setwan DPRD adalah sama sebagaimana SKPD lainnya, yaitu memberikan usulan dalam hak administratif dan keuangan DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang dikelola dan diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Produk hukum yang dikeluarkan oleh DPRD dalam proses Penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (APBD) adalah kesepakatan Bersama dengan kepala daerah tentang KUA, perda APBD, perda perubahan APBD, dan perda pertanggungjawaban APBD.
- Bahwa Produk hukum yang dilakukan anggota DPRD yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme penyusunannya menurut peraturan perundang-undangan menjadi batal atau dapat dibatalkan Menurut Pasal 52 ayat (1) huruf b jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga tidak dapat menjadi dasar hukum untuk melaksanakan perbuatan atau tindakan hukum.
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut :
  - a) Menurut hukum keuangan publik, apabila benar ada fakta-fakta terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana program Peningkatan Kapasitas kelembagaan DPRD pada Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 tersebut terdapat penyimpangan APBD berkaitan dengan alokasi belanja yang harus dilakukan sesuai dengan program dan kegiatan, serta pertanggungjawaban dokumen materiil atas penggunaan dan penerimaan anggaran harus dapat dibuktikan dengan jelas dan konkret dokumennya, dilarang fiktif, digunakan pihak lain yang bukan penerima, program, atau kegiatan lain, serta harus digunakan sesuai dengan alokasinya dalam perda APBD. Penyimpangan APBD





melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

- b) Suatu pelaksanaan anggaran menjadi sah bergantung pada wewenang, dan menjadi batal apabila tidak sesuai dengan syarat dan prosedur, serta pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan belanja APBD yang disepakati Bersama, tetapi menyimpang dari perda APBD berkaitan dengan program dan kegiatan, serta tanpa disertai dengan pertanggungjawaban dokumen materiil yang memadai dan menyakinkan (*reasonable assurance*) merupakan penyimpangan kebijakan APBD karena setiap pengeluaran anggaran harus disertai dengan dokumen pertanggungjawaban dan dilarang melakukan pengeluaran uang di luar alokasi APBD. Apalagi ternyata ada alokasi kegiatan dilaksanakan ternyata fiktif karena tidak ada pertanggungjawaban dokumen materiilnya.
- c) Tugas, tanggung jawab dan kewenangan dari Anggota DPRD Kabupaten Paniai dalam pengelolaan anggaran SKPD Setwan Kab. Paniai sebagaimana DPRD pada umumnya melaksanakan anggaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang diatur dalam dokumen materiil anggaran serta berwenang menggunakan anggaran yang diterimanya untuk tujuan yang terdapat dalam dokumen anggaran tersebut.
- d) Atas penerimaan Dana Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan DPRD pada Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 berdasarkan kesepakatan bersama dapat dilakukan apabila dialokasikan dalam Perda APBD, dilaksanakan sesuai dengan tujuan program dan kegiatan dalam dokumen anggaran, serta dipertanggungjawabkan dengan dokumen materiil yang memuat dan menjelaskan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan bersama tidak dapat bertentangan dengan perda APBD, sehingga semua pelaksanaan anggaran harus dilaksanakan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Tidak sesuai karena penggunaan anggaran harus sesuai dengan pengalokasian, tujuan, program, dan kegiatan yang diatur dalam perda APBD. Pasal 3 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 melarang penggunaan anggaran apabila tidak ada anggarannya atau kurang



anggaranannya, sehingga sifatnya merupakan larangan yang wajib harus dilaksanakan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui;

**2. ARLIN PETRUS, S.E.,** setelah mengucapkan sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam bidang akuntansi dan auditing atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor ST177/PW26/5/2022 tanggal 2 Maret 2022, yang merupakan tindak lanjut Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Papua Nomor R/15//RES.3.1/2022/ Ditreskrimsus tanggal 24 Januari 2022.
- Bahwa Pengertian Keuangan Negara dapat merujuk kepada Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana keuangan negara adalah: "Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
  - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
  - Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara."

Menurut UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah: "Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 disebutkan "Kerugian negara atau daerah adalah



berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- ◆ Pasal 1 angka 5, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- ◆ Pasal 1 angka 62, Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 1 angka 77 menyatakan bahwa Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa Kerugian Negara terjadi ketika terdapat beberapa kondisi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
  - b. Pengeluaran suatu sumber atau kekayaan negara/daerah, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan.
  - c. Hilangnya sumber atau kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima.
  - d. Penerimaan sumber atau kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima.
  - e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
  - f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
  - g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
  - h. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
- Bahwa Kerugian Kerugian Negara merupakan Kerugian Keuangan Negara, karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban tersebut, sedangkan Kerugian Negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 1 angka 22 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 angka 15 menyebutkan: Kerugian Negara/ Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Papua pernah melakukan audit PKKN atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa dasar Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Papua melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018, adalah:
  - a. Sesuai amanat pasal 120 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.";
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
  - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  - d. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;
  - e. Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Papua Nomor : B / 239 / II / RES.3.1 / 2021/Ditreskrimsus tanggal 22 Februari 2021 perihal Permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
  - f. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Nomor : ST954 / PW26 / 5 / 2021 tanggal 23 September 2021, ST1087 / PW26 / 5 / 2021 tanggal 2 November 2021 dan ST1253a / PW26 / 5 / 2021 tanggal 13 Desember 2021.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Sekwan DPRD Kabupaten berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dan Keterangan Plt. Sekwan Kabupaten Paniai adalah sebagai berikut:
  - Melaksanakan kegiatan program peningkatan kelembagaan Sekretariat dewan Kab. Paniai;
  - Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

TPK/2023/PN Jap

Halaman 212 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
- Melaksanakan proses penggunaan anggaran Sekretariat Dewan;
- Melaksanakan kegiatan rapatrapat dalam Sekretariat Dewan;
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan di dalam kelembagaan DPRD Kabupaten Paniai.

Tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

- Menyusun RKASKPD;
- Menyusun DPASKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Menandatangani SPM;
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- Mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD;
- Mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD;
- Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPGU, SPPTU;
- Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukan;
- Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara;
- Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

TPK/2023/PN Jap

Halaman 213 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi dan tugas Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi dan Kabupaten adalah sebagai berikut:

Fungsi:

- Pembentukan Perda;
- Anggaran;
- Pengawasan.

Tugas dan wewenang:

- Membentuk Perda bersama Kepala Daerah;
  - Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah;
  - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
  - Memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  - Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
  - Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan adalah jumlah realisasi pencairan dana Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 dikurangi dengan jumlah realisasi penggunaan yang sesuai realisasi kegiatan yang sebenarnya.

TPK/2023/PN Jap

Halaman 214 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang kami miliki/peroleh dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
  - (1) Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/23/Tahun 2015 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2014/2019;
  - (2) Nota Tugas Bupati Paniai Nomor: 821004 dan 821005 tanggal 2 Januari 2018;
  - (3) Surat Keputusan Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai tahun 2018 Nomor: 814/02/setwan/2018 tanggal 6 Januari 2018 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas Urusan Gaji, Pemegang dan Pengurus Barang, Pembantu Pemegang Kas Penerima, Pembuatan Daftar Gaji, Pembuku, Pembuatan Dokumen dan Atasan Langsung Pemegang Kas pada Perangkat Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018;
  - (4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 tanggal 17 Oktober 2018;
  - (5) Keputusan Gubernur Papua tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai periode Tahun 2014/2019;
  - (6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Setwan DPRD Kabupaten Paniai atas Tambah Uang Persediaan/LS Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2018 sebanyak 40 SP2D;
  - (7) Rekening Koran Sekretariat DPRD Bank Papua nomor rekening 9010207014656 periode 01/01/2018 sampai dengan 25/12/2018;
  - (8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil Setwan DPRD Kabupaten Paniai atas Laporan Pertanggungjawaban Tambah Uang Persediaan/LS Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 40 SP2D Nihil;
  - (9) 1 bundel Rekening Koran Bank Papua untuk 25 Anggota DPRD Kabupaten Paniai periode tahun 2014/2019;
  - (10) 11 lembar Rekening Koran Bank Papua nomor rekening 9010105000598 periode 01/01/2018 s.d. 31/10/2018 atas nama Bendahara Pengeluaran DPRD Setwan Kabupaten Paniai;
  - (11) 1 bundel Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2019 atas Pengaduan Sebelas Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode 2013/2018 yang Belum Menerima Haknya selama 3 Bulan (Oktober/Desember 2018);
  - (12) Hasil penelusuran media online atas Hotel Oasis Amir di Jayapura;
  - (13) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Penyidik Kepolisian Daerah Papua.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 209 s.d.

Halaman 215 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



Pasal 219, mekanisme pengeluaran uang yang bersumber dari APBD Kab. Paniai adalah sebagai berikut:

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD;
  - (2) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
    - Buku kas umum;
    - Buku simpanan/bank;
    - Buku pajak;
    - Buku panjar;
    - Buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek;
    - Register SPPUP/GU/TU/LS.
  - (3) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - (4) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, PPKSKPD mengembalikan dokumen SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi;
  - (5) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM;
  - (6) SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D;
  - (7) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
  - (8) Kelengkapan dokumen SPMTU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - (9) Kelengkapan dokumen SPMLS untuk penerbitan SP2D mencakup:
    - a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
    - b. buktibukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
  - (10) Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- Bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018, Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) dari BPKP Perwakilan Prov. Papua, bahwa telah terjadi penyimpangan anggaran yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 59.494.055.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE PROGRAM & URAIAN KEGIATAN	PENCAIRAN BERDASARKAN SP2D DAN REKENING KORAN (RP)	PENGUNAAN DANA SEBENARNYA (RP)	SELISIH (RP)
1.	4.01.4.01.04.15.01 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	5.220.000.000,00	78.000.000,00	5.142.000.000,00
2.	4.01.4.01.04.15.02 HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA	5.926.000.000,00	3.536.000.000,00	2.390.000.000,00
3.	4.01.4.01.04.15.03 RAPATRAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN	5.956.480.000,00	3.209.900.000,00	2.746.580.000,00
4.	4.01.4.01.04.15.04 RAPATRAPAT PARIPURNA	9.513.000.000,00	285.510.000,00	9.227.490.000,00
5.	4.01.4.01.04.15.06 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH	6.491.985.000,00	2.250.000.000,00	4.241.985.000,00
6.	4.01.4.01.04.15.08 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN	7.345.000.000,00	3.015.000.000,00	4.330.000.000,00
7.	4.01.4.01.04.15.09 PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH	9.000.000.000,00	6.811.000.000,00	2.189.000.000,00
8.	4.01.4.01.04.15.11 RAPATRAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	30.604.000.000,00	4.327.000.000,00	26.277.000.000,00
9.	4.01.4.01.04.15.12 BIMBINGAN TEKNIS UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	2.950.000.000,00	0,00	2.950.000.000,00
JUMLAH		83.006.465.000,00	23.512.410.000,00	59.494.055.000,00

- Bahwa terkait dengan rincian Kerugian Keuangan Negara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Rincian kegiatan yang terdapat di dalam 9 (sembilan) program Kegiatan dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 59.494.055.000,00 sebagai berikut:

NO	ANGGARAN (RP)	SP2D NIHL (PERTANGGUNGJAWABAN)/LS (RP)	HASIL AUDIT	SELISIH	KETERANGAN
----	---------------	--	-------------	---------	------------

TPK/2023/PN Jap

Halaman 217 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						PENGUNAAN YANG SEBENARNYA		
		NO	TGL	NOMOR	NILAI			
1.	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH							
	5,220,000,000.00	1.	9/14/2018	42052/SP2DTU NIHIL/1.20.4.1/I/X/ 2018	2,045,000,000.00	78,000,000.00	1,967,000,000.00	BERDASARKAN MANIFEST, BUKTI HOTEL, DAN KLARIFIKASI, PENGELUARAN SEBESAR RP1.872.000.000,00 FIKTIF ATAS PERJALANAN DINAS LUAR KOTA 24 ANGGOTA DPRD DAN SEBESAR RP95.000.000 FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK DAN PENGGANDAAN.  BERDASARKAN KETERANGAN SDR. SEPANYA PIGOME (BENDAHARA) PENGADAAN ATK DAN PENGGANDAAN TIDAK DILAKSANAKAN KARENA TELAH DIAMBIL DARI DPA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN. DANA DISERAHKAN SECARA TUNAI KEPADA AMON TEBAI SEBESAR RP1.500.000.000,00 UNTUK PEMBAYARAN HAK ULAYAT TANAH KANTOR DPRD DAN DISERAHKAN KE BAPAK YEHESKIEL TENOUYE MANTAN SETWAN 2017. SISANYA DITRANSFER KE REKENING PLT. SEKWAN DAN 2 ORANG STAF UNTUK BIAYA PERJALANAN DINAS.
		2.	11/30/2018	42960/SP2DTU NIHIL/4.1.4.1/XI/2 018	3,175,000,000.00	0.00	3,175,000,000.00	BERDASARKAN MANIFEST, BUKTI HOTEL, DAN KLARIFIKASI, PENGELUARAN SEBESAR RP2.400.000.000,00 FIKTIF ATAS PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN SEBESAR RP775.000,00 FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK, PENGANDAAN DAN BIAYA MAKAN MINUM RAPAT. DARI DANA SEBESAR RP3.175.000.000,00, SEBESAR RP2.399.500.000,00 DITRANSFER SEBAGAI HAK TRIWULAN III KE REKENING ANGGOTA DPRD
2.	HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT							
	5,926,000,000.00	1.	5/30/2018	40727/SP2DTU NIHIL/4.1.4.1/V/20 18	727,000,000.00	727,000,000.00	0.00	
		2.	8/9/2018	41570/SP2D TU/NIHIL/1.01.4.1/ VIII/2018	1,225,000,000.00	875,000,000.00	350,000,000.00	SEBESAR RP50.000.000,00 FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK DAN PENGGANDAAN SERTA SEBESAR RP300.000.000,00 FIKTIF ATAS CARTERAN HELIKOPTER

TPK/2023/PN Jap

Halaman 218 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								(BERDASARKAN KLARIFIKASI SDR. MUSDALIFA AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN PANIAI)
		3.	10/1/2018	42299/SP2DTU NIHIL/4.01.04.01/ X/2018	2,226,000,000.00	1,696,000,000.00	530,000,000.00	SEBESAR RP30.000.000,00 FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK DAN PENGGANDAAN SERTA SEBESAR RP500.000.000,00 FIKTIF ATAS CARTERAN HELIKOPTER (BERDASARKAN KLARIFIKASI SDR. MUSDALIFA AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN PANIAI)
		4.	12/12/2018	43024/SP2DTU NIHIL/4.1.4.1/XII/2 018	1,748,000,000.00	238,000,000.00	1,510,000,000.00	SEBESAR RP1.510.000.000,00 FIKTIF ATAS CARTERAN HELIKOPTER (BERDASARKAN KLARIFIKASI SDR. MUSDALIFA AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN PANIAI). DANA TERSEBUT DI TRANSFER KE REKENING ANGGOTA DPRD UNTUK PEMBAYARAN HAK TRIWULAN III
3.	RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN							
	5,956,480,000.00	1.	5/30/2018	40726/SP2DTU NIIHIL/4.1.4.1/V/2 018	420,000,000.00	420,000,000.00	0.00	
		2.	8/10/2018	41571/SP2DTU/NI HIL/1.20.4.1/VIII/2 018	810,000,000.00	149,900,000.00	660,100,000.00	SEBESAR RP660.100.000,00 FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK, PENGGANDAAN DAN KONSUMSI RAPAT
		3.	10/1/2018	42300/SP2DTU NIHIL/4.01.04.01/ X/2018	2,360,000,000.00	1,860,000,000.00	500,000,000.00	SEBESAR RP500.000,00 FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK DAN PENGGANDAAN DAN KONSUMSI RAPAT
		4.	11/30/2018	42961/SP2DFTU NIHIL/4.1.4.1/XI/2 018	2,366,480,000.00	780,000,000.00	1,586,480,000.00	SEBESAR RP1.586.480.000,00 FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK DAN PENGGANDAAN DAN KONSUMSI RAPAT. DANA TERSEBUT DITRANSFER KE REKENING 25 ANGGOTA DPRD UNTUK PEMBAYARAN HAK TRIWULAN III
4.	RAPAT-RAPAT PARIPURNA							
	9,513,000,000.00	1.	5/30/2018	40724/SP2DTU NIHIL/4.1.4.1/V/20 18	2,435,000,000.00	0.00	2,435,000,000.00	BERDASARKAN MANIFEST, BUKTI HOTEL, DAN KLARIFIKASI SEBESAR RP2.000.000.000,00 FIKTIF ATAS PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN SEBESAR RP435.000.000,00 FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK. DARI DANA RP2.435.000.000, DI TRANSFER KE REKENING SDR. MANFRED TEBAI RP2.229.500.000,00 DAN DAN SISANYA TIDAK DIKETAHUI PERUNTUKANNYA
		2.	8/10/2018	41569/SP2DTU/NI	3,090,000,000.00	0.00	3,090,000,000.00	BERDASARKAN

TPK/2023/PN Jap

Halaman 219 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				HIL/1.20.4.1/VIII/2018				MANIFEST, BUKTI HOTEL, DAN KLARIFIKASI SEBESAR RP2.650.000.000,00 FIKTIF ATAS PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN SEBESAR RP440.000.000,00 FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK. DANA DITRANSFER UNTUK TAMBAHAN PEMBAYARAN GAJI KE REKENING 25 ANGGOTA DPRD PADAHAL GAJI SUDAH DIANGGARKAN DI DPA GAJI.
		3.	9/14/2018	42053/SP2DTU NIHIL/4.01.04.01/I X/2018	2.588,000,000.00	285,510,000.00	2,302,490,000.00	BERDASARKAN MANIFEST, BUKTI HOTEL, DAN KLARIFIKASI SEBESAR RP1.997.490.000,00 FIKTIF ATAS PERJALANAN DINAS LUAR KOTA 35 ORANG ANGGOTA DPRD DAN SEBESAR RP305.000.000,00 FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK. DANA TERSEBUT DITRANSFER KE REKENING 25 ANGGOTA DPRD UNTUK PEMBAYARAN HAK TRIWULAN II
		4.	12/17/2018	43668/SP2DTU/4/.01.04.01/XII/2018	1,400,000,000.00	0.00	1,400,000,000.00	BERDASARKAN MANIFEST, BUKTI HOTEL, DAN KLARIFIKASI SEBESAR RP1.125.000.000,00 FIKTIF ATAS PERJALANAN DINAS LUAR KOTA 35 ORANG ANGGOTA DPRD DAN SEBESAR RP275.000.000,00 FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK. DANA MASUK KE REKENING TANGGAL 19/12/2018 DAN DITARIK PADA TANGGAL 21/12/2018. KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN FIKTIF
5.	KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH							
	6,491,985,000.00	1.	5/30/2018	40725/SP2DTU NIHIL/4.1.4.1/V/2018	300,500,000.00	300,500,000.00	0.00	
		2.	8/10/2018	41566/SP2DTU/NIHIL/1.20.4.1/VIII/2018	790,000,000.00	200,000,000.00	590,000,000.00	SEBESAR RP390.000.000,00 MERUPAKAN KEGIATAN FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK DAN PENGGANDAAN SERTA BIAYA MAKAN DAN MINUM SERTA SEBESAR RP200.000.000,00 FIKTIF ATAS CARTERAN HELIKOPTER (BERDASARKAN KLARIFIKASI SDR. MUSDALIFA AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN PANIAI)
		3.	10/1/2018	42302/SP2DTU NIHIL/4.01.04.01/X/2018	1,916,500,000.00	719,000,000.00	1,197,500,000.00	SEBESAR RP397.500.000,00 MERUPAKAN KEGIATAN FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK DAN PENGGANDAAN SERTA BIAYA MAKAN DAN MINUM SERTA

TPK/2023/PN Jap

Halaman 220 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								SEBESAR RP800.000.000,00 FIKTIF ATAS CARTERAN HELIKOPTER (BERDASARKAN KLARIFIKASI SDR. MUSDALIFA AUDITOR INSPEKOTRAT KABUPATEN PANIAI). DANA TERSEBUT DITRANSFER KE REKENING 25 ANGGOTA DPRD SEBAGAI HAK TRIWULAN II
		4.	12/10/2018	43023/SP2DTU NIHIL/4.1.4.1/XII/2 018	2.734,985,000.00	1,030,500,000.0 0	1,704,485,000.00	SEBESAR RP734.485.000,00 MERUPAKAN KEGIATAN FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK DAN PENGGAANDAN SERTA BIAYA MAKAN DAN MINUM SERTA SEBESAR RP970.000.000,00 FIKTIF ATAS CARTERAN HELIKOPTER (BERDASARKAN KLARIFIKASI SDR. MUSDALIFA AUDITOR INSPEKOTRAT KABUPATEN PANIAI). DANA SEBESAR RP1.704.485.000,00 DITRANSFER KE REKENING 25 ANGGOTA DPRD UNTUK PEMBAYARAN HAK TRIWULAN III
		5.	12/27/2018	43825/SP2DTU NIHIL/4.1.4.1/XII/2 018	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	DANA MASUK KE REKENING TANGGAL 19/12/2018 DAN DITARIK PADA TANGGAL 21/12/2018. KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWAB AN FIKTIF.
6.	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN							
	7,345,000,000.00	1.	5/30/2018	40723/SP2DTU NIHIL/4.01.04.01/ V/2018	537,000,000.00	537,000,000.00	0.00	
		2.	8/10/2018	41568/SP2DTU/NI HIL/1.20.4.1/VIII/2 018	1,310,000,000.00	0.00	1,310,000,000.00	SEBESAR RP90.000.000,00 MERUPAKAN KEGIATAN FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK DAN PENGGAANDAN SERTA SEBESAR RP500.000.000,00 FIKTIF ATAS CARTERAN HELIKOPTER (BERDASARKAN KLARIFIKASI SDR. MUSDALIFA AUDITOR INSPEKOTRAT KABUPATEN PANIAI) DAN SISANYA FIKTIF ATAS PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH. BERDASARKAN ALIRAN DANA, SEBESAR RP1.035.300.000,00 DITRANSFER KE REKENING IKA IRAWATI UNTUK PEMBAYARAN UTANG ANGGOTA DPRD, SEBESAR RP150.000.000,00 DITRANSFER KE REKENING ANGGOTA UNTUK BIAYA PERJALANAN DINAS DAN SISANYA TIDAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								DIKETAHUI
		3.	10/1/2018	42301/SP2DTU NIHIL/4.01.04.01/ X/2018	2,449,000,000.00	1,949,000,000.00	500,000,000.00	SEBESAR RP140.000.000,00 MERUPAKAN KEGIATAN FIKTIF ATAS PEMBELIAN ATK DAN PENGGANDAAN SERTA SEBESAR RP360.000.000,00 FIKTIF ATAS CARTERAN HELIKOPTER (BERDASARKAN KLARIFIKASI BU MUSDALIFA AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN PANIAI). DANA TERSEBUT DITRANSFER KE REKENING 25 ANGGOTA DPRD SEBAGAI PEMBAYARAN HAK TRIWULAN II
		4.	12/10/2018	43022/SP2DTU NIHIL/4.1.4.1/XII/2 018	2,049,000,000.00	529,000,000.00	1,520,000,000.00	SEBESAR 425.000.000,00 MERUPAKAN KEGIATAN FIKTIF ATAS PEMBELIAN MAKAN DAN MINUM SERTA SEBESAR RP1.095.000.000,00 FIKTIF ATAS CARTERAN HELIKOPTER (BERDASARKAN KLARIFIKASI SDR. MUSDALIFA AUDITOR INSPEKTORAT KABUPATEN PANIAI). DANA SEBESAR R1.520.000.000,00 DITRANSFER KE REKENING 25 ANGGOTA DPRD SEBAGAI PEMBAYARAN HAK TRIWULAN III.
		5.	12/27/2018	43824/SP2DTU NIHIL/4.1.4.1/XII/2 018	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	DANA MASUK KE REKENING TANGGAL 19/12/2018 DAN DITARIK PADA TANGGAL 21/12/2018. KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWAB AN FIKTIF
7.	PENINGKATAN FUNGSI PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH							
	9,000,000,000.00	1.	2/26/2018	40240/SP2DLS/4. 01.04.01/II/2018	826,000,000.00	66,000,000.00	760,000,000.00	KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN, DANA DI TRANSFER KE REKENING SDR. MANFRED TEBAI SEBESAR RP760.000.000,00
		2.	3/23/2018	40279/SP2DLS/04 .01.04/II/2018	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	
		3.	8/9/2018	41499/SP2DLS/04 .01.04.01/VIII/201 8	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	
		4.	8/10/2018	41628/SP2DLS/4. 1.4./VIII/2018	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	
		5.	9/14/2018	42118/SP2DLS/04 .01.04.01/IX/2018	1,000,000,000.00	745,000,000.00	255,000,000.00	SEBESAR RP255.000.000,00 MERUPAKAN KEGIATAN FIKTIF UNTUK PEMBELIAN ATK DAN PENGGANDAAN
		6.	10/23/2018	42596/SP2DLS/04 .01.04.01/X/2018	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN. BERDASARKAN REKENING KORAN SEBESAR RP1.000.000.000,00

TPK/2023/PN Jap

Halaman 222 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								DITRANSFER KE REKENING 1 ANGGOTA DPRD UNTUK PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL
		7.	12/17/2018	43664/SP2DLS/04.01.04.01/XII/2018	174,000,000.00	0.00	174,000,000.00	DANA MASUK KE REKENING TANGGAL 19/12/2018 DAN DITARIK PADA TANGGAL 21/12/2018. KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN FIKTIF
8.	RAPATRAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD							
	30,604,000,000.00	1.	2/15/2018	40151/SP2DLS/4.01.04.01/II/2018	2,650,000,000.00	1,210,000,000.00	1,440,000,000.00	SEBESAR RP1.440.000.000,00 ADALAH KEGIATAN FIKTIF. DANA DIBAGIKAN SEBAGAI TAMBAHAN OPERASIONAL 24 ORANG ANGGOTA DPRD MASINGMASING RP60.000.000,00 PER ORANG
		2.	3/2/2018	40278/SP2DLS/04.01.04/II/2018	3,975,000,000.00	0.00	3,975,000,000.00	BERDASARKAN MANIFEST, BUKTI HOTEL, DAN KLARIFIKASI, PENGELUARAN SEBESAR RP3.975.000.000,00 FIKTIF ATAS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH. DANA DITRANSFER KE REKENING MANFRET TEBAI SEBESAR RP2.250.000.000,00 DAN SISANYA TIDAK DIKETAHUI
		3.	5/25/2018	40312/SP2DLS/4.01.04.01/VI/2018	9,275,000,000.00	275,000,000.00	9,000,000,000.00	BERDASARKAN MANIFEST, BUKTI HOTEL DAN KLARIFIKASI, PENGELUARAN SEBESAR RP9.000.000.000,00 FIKTIF ATAS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH. DANA TERSEBUT DITRANSFER KE REKENING 25 ANGGOTA DPRD UNTUK PEMBAYARAN HAK TRIWULAN I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4.	8/9/2018	41498/SP2DLS/04.01.04.01/VIII/2018	6,625,000,000.00	2,842,000,000.00	3,783,000,000.00	BERDASARKAN MANIFEST, BUKTI HOTEL, DAN KLARIFIKASI, PENGELUARAN SEBESAR RP3.783.000.000,00 FIKTIF ATAS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH.  DANA SEBESAR RP1.480.000.000,00 DITRANSFER KE REKENING 25 ANGGOTA DPRD UNTUK TAMBAHAN PEMBAYARAN GAJI, SEBESAR RP750.000.000,00 UNTUK BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA OPERASIONAL STAF DAN ANGGOTA DPRD, SISANYA UNTUK PEMBAYARAN HUTANG ANGGOTA DPRD DAN DIBERIKAN KEPADA ORANG YANG TIDAK BERHAK
		5.	8/10/2018	41629/SP2DLS/4.1.4.1/VIII/2018	3,975,000,000.00	0.00	3,975,000,000.00	BERDASARKAN MANIFEST, BUKTI HOTEL, DAN KLARIFIKASI, PENGELUARAN SEBESAR RP3.975.000.000,00 FIKTIF ATAS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH.  DANA SEBESAR RP1.170.000.000,00 DITRANSFER KE REKENING 10 ANGGOTA DPRD UNTUK BIAYA PERJALANAN DINAS DAN SISANYA TIDAK DIKETAHUI
		6.	9/14/2018	42117/SP2DLS/04.01.04.01/IX/2018	1,650,000,000.00	0.00	1,650,000,000.00	BERDASARKAN MANIFEST, BUKTI HOTEL, DAN KLARIFIKASI, PENGELUARAN SEBESAR RP1.650.000.000,00 FIKTIF ATAS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH.  DANA SEBESAR RP1.440.000.000,00 DITRANSFER KE REKENING 25 ANGGOTA DPRD UNTUK TAMBAHAN PEMBAYARAN GAJI PADAHAL GAJI SUDAH DIANGGARKAN DI DPA GAJI DAN SISANYA UNTUK PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL 1 ANGGOTA DPRD
		7.	10/23/2018	42595/SP2DLS/04.01.04.01/X/2018	2,125,000,000.00	0.00	2,125,000,000.00	BERDASARKAN MANIFEST, BUKTI HOTEL, DAN KLARIFIKASI, PENGELUARAN SEBESAR RP2.125.000.000,00 FIKTIF ATAS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH. DANA TERSEBUT DITRANSFER KE REKENING 6 ORANG ANGGOTA DPRD UNTUK PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL
		8.	12/17/2018	43665/SP2DLS/04	329,000,000.00	0.00	329,000,000.00	BERDASARKAN MANIFEST, BUKTI

TPK/2023/PN Jap

Halaman 224 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				.01.04.01/XIII/2018				HOTEL, DAN KLARIFIKASI, PENGELUARAN SEBESAR RP329.000.000,00 FIKTIF ATAS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH.  DANA MASUK KE REKENING TANGGAL 19/12/2018 DAN DITARIK PADA TANGGAL 21/12/2018. KEGIATAN TIDAK DILAKSANAKAN DAN BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN FIKTIF
9.	BIMBINGAN TEKNIS UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD							
	2,950,000,000.00	1.	5/25/2018	40313/SP2DLS/4. 01.04.01/V/2018	2,950,000,000.00	0.00	2,950,000,000.00	BERDASARKAN MANIFEST, BUKTI HOTEL, DAN KLARIFIKASI, PENGELUARAN SEBESAR RP2.950.000.000,00 FIKTIF ATAS PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH.  DANA TERSEBUT DITRANSFER KE REKENING SDR. MAN TEBAI SEBESAR RP.700.000.000,00, SEBESAR RP800.000.000,00 DITRANSFER KE REKENING 4 ORANG ANGGOTA DPRD SEBAGAI BIAYA PERJALANAN DINAS DAN SEBESAR RP1.184.000.000,00 DITRANSFER KE REKENING 3 ORANG ANGGOTA DPRD UNTUK BIAYA OPERASIONAL DAN SISANYA TIDAK DIKETAHUI

- b. Rincian masing-masing pihak yang menerima dan menggunakan dana program kegiatan dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.59.494.055.000,00 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PENERIMA	JUMLAH DANA YANG DITERIMA (RP)	JUMLAH DANA YANG DITERIMA YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN/PERUNTUKANNYA (RP)
1	AKULIAN NAKAPA	2.210.000.000,00	1.183.838.200,00
2	ANDREANUS TEKEGE	1.930.000.000,00	1.183.838.200,00
3	BENI YOGI	3.900.000.000,00	2.333.838.200,00
4	DENI GOBAI	3.140.000.000,00	1.833.838.200,00
5	ELIAS NAWIPA	1.930.000.000,00	1.183.838.200,00
6	FABIANUS DEGEI	1.955.000.000,00	1.208.838.200,00
7	HABAKUK PIGAI	2.930.000.000,00	1.923.838.200,00
8	HERMAN ADII	3.080.000.000,00	1.783.838.200,00
9	MARIUS TEKEGE	2.430.000.000,00	1.683.838.200,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	MARTINUS KEIYA	1.930.000.000,00	1.183.838.200,00
11	MANASE GOBAI	1.930.000.000,00	1.183.838.200,00
12	MOSES MOTE	2.355.000.000,00	1.308.838.200,00
13	NAFTALI KAYAME	2.445.000.000,00	1.283.838.200,00
14	NAFTALI PAKOPA	3.970.000.000,00	1.983.838.200,00
15	OBETH TENOUYE	1.980.000.000,00	1.183.838.200,00
16	OKTOPIANUS TAGI	1.930.000.000,00	1.183.838.200,00
17	PASKALIS UTII	1.770.000.000,00	1.183.838.200,00
18	PETRUS YEIMO	2.800.000.000,00	1.783.838.200,00
19	PETRUS ZONGGONAU	1.930.000.000,00	1.183.838.200,00
20	PIUS HANAU	1.920.000.000,00	1.183.838.200,00
21	PILEMON KAYAME	3.587.000.000,00	2.013.838.200,00
22	SIMON GOBAI	2.675.000.000,00	1.863.838.200,00
23	STEVANUS YOGI	1.930.000.000,00	1.183.838.200,00
24	YOHANES KUDIAI	2.110.000.000,00	1.193.838.200,00
25	YUNUS ADII	2.250.000.000,00	1.183.838.200,00
26	AMON TEBAY	2.000.000.000,00	735.000.000,00
27	AMON TEBAY (HAK ULAYAT TANAH)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
28	AMON TEBAY DISERAHKAN KE YEHESKIEL TENOUYE	500.000.000,00	500.000.000,00
29	FELI YOGI	100.000.000,00	100.000.000,00
30	ERNOT KAYAME	100.000.000,00	100.000.000,00
31	MANFRED TEBAY	5.869.500.000,00	5.239.500.000,00
32	IKA IRAWATI	1.035.300.000,00	1.035.300.000,00
33	YEHESKIEL TENOUYE	50.000.000,00	50.000.000,00
34	YETERSANGKA TEBAI	10.000.000,00	10.000.000,00
35	MAN TEBAY		700.000.000,00
36	ALPIUS TEBAI	12.000.000,00	12.000.000,00
37	ARIFIN MANUFANDU	5.000.000,00	5.000.000,00
38	YAN TANDIAN	140.000.000,00	40.000.000,00
39	SAHAR	500.000.000,00	500.000.000,00
40	ZAINAL	500.000.000,00	500.000.000,00
49	NAFTALI MOTE	250.000.000,00	250.000.000,00

TPK/2023/PN Jap

Halaman 226 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



		0	
50	SEPANYA PIGOME	670.000.000,00	90.000.000,00
51	YANG TIDAK BISA DIPASTIKAN PENERIMANYA		12.221.300.000,00
JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA			59.494.055.000,00

- Bahwa aturan-aturan yang dilanggar terhadap Pengelolaan, penggunaan maupun pertanggungjawaban Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

(1) Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain menyatakan:

- 1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN/APBD.
- 2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1).a Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- 3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyatakan :

- 1) Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 61 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- 3) Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab

Halaman 227 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, antara lain yang diatur dalam:

- 1) Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- 2) Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Pasal 4 ayat (3): Taat pada peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundangundangan.
- 4) Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 5) Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- 6) Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 7) Pasal 216 ayat (5): Kelengkapan dokumen SPMLS untuk penerbitan SP2D mencakup:
  - Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
  - Buktibukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



8) Pasal 216 ayat (6): Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

- Bahwa mengenai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018, hal tersebut adalah wewenang dari pihak penyidik Polda Papua. Sesuai surat tugas dan ruang lingkup audit, Ahli hanya melakukan audit penghitungan keuangan negara atas kegiatan tersebut;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui;

**3. NASRUN, S.H.**, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undangundang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara. Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.

Paket UndangUndang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif pengelolaan keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administratif. Paket undangundang yang terdiri dari UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undangundang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsipprinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undangundang dimaksud

Halaman 229 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



lebih luas daripada Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Yang Dimaksud Dengan:

- Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Taat pada peraturan perundangundangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah.
- Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- Bahwa ahli menjelaskan Dasar hukum atau acuan Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan & Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana DPA Setwan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, antara lain:
  - a. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - c. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2014;
  - d. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampaian nya.
  - j. Untuk pelaksanaan di Pemerintah Daerah sesuai amanat Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang PokokPokok Pengelolaan

TPK/2023/PN Jap

Halaman 231 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-





Keuangan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa Ahli menjelaskan, yang dimaksud dengan:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - b. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
  - c. Peraturan Daerah adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk Qanun yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.
  - d. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (Bupati) sebagai pelaksanaan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau sebagai dasar kebijakan sesuai kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
  - e. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
  - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
  - g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
  - h. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPASKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
  - i. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung



jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPUP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPGU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPPTU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPPLS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

- j. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa:
  - a. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ditegaskan bahwa SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/barang. Sekretaris DPRD Kabupaten sebagai Perangkat daerah/SKPD sebagai unsur pembantu Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  - b. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya, antara lain kepada Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.  
Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa Tugas Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang :
    - 1) menyusun RKASKPD;
    - 2) menyusun DPASKPD;
    - 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    - 4) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - 5) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - 6) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
    - 7) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    - 8) menandatangani SPM;
    - 9) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD yang dipimpinnya;

Halaman 234 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



- 10) mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 11) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- 12) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 13) melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- 14) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya ditegaskan:

- (1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bendahara pengeluaran SKPD berwenang:
  - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPPLS;
  - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPPLS yang diberikan oleh PPTK;
  - f. mengembalikan dokumen pendukung SPPLS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

d. Tugas dan Tanggung jawab DPRD:

- 1) membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;



- 2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- 3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- 4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- 5) memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
- 6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
- 8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- 9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- 10) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 11) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

**Fungsi DPRD:**

- 1) Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersamasama Kepala Daerah;
- 2) Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah;
- 3) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan UndangUndang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan



Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

- Bahwa ahli menjelaskan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, mekanisme pengelolaan belanja pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
    - 1) Belanja pegawai:  
Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
    - 2) Belanja barang dan jasa:  
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.  
Belanja barang/jasa dimaksud, berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
    - 3) Belanja modal:  
Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai





nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 220 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pertanggungjawaban atas belanja pada SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

- 1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPKSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup:
  - a) buku kas umum;
  - b) ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
  - c) bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara; dan
  - d) register penutupan kas.
- 3) Dalam hal laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan angka 2), pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
- 4) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.



- 5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- 6) Dokumen pendukung SPPLS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.
- 7) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 8) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 7), dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai amanat Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

b. Mekanisme pengeluaran dana dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Paniai, terdiri dari:

1) SPP Uang Persediaan (SPPUP):

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPUP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.

Dokumen SPPUP, terdiri dari:

- a. surat pengantar SPPUP;
- b. ringkasan SPPUP;
- c. rincian SPPUP;
- d. salinan SPD;
- e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan



f. lampiran lain yang diperlukan.

2) SPP Ganti Uang (SPPGU):

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPGU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka ganti uang persediaan.

Dokumen SPPGU, terdiri dari:

- a. surat pengantar SPPGU;
- b. ringkasan SPPGU;
- c. rincian penggunaan SP2DUP/GU yang lalu;
- d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
- e. salinan SPD;
- f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
- g. lampiran lain yang diperlukan.

3) SPP Tambahan Uang (SPPTU):

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPTU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran melalui PPKSKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.

Dokumen SPPTU, terdiri dari:

- a. surat pengantar SPPTU;
- b. ringkasan SPPTU;
- c. rincian rencana penggunaan TU;
- d. salinan SPD;
- e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
- f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
- g. lampiran lainnya.



Batas jumlah pengajuan SPPTU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang, dikecualikan untuk:

- a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
- b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

4) SPP Langsung (SPPLS):

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPPLS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPKSKPD.

Dokumen SPPLS untuk pembayaran gaji dan tunjangan, terdiri dari:

- a. surat pengantar SPPLS;
- b. ringkasan SPPLS;
- c. rincian SPPLS; dan
- d. lampiran SPPLS.

Kelengkapan lampiran dokumen SPPLS pembayaran gaji dan tunjangan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

PPTK menyiapkan dokumen SPPLS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.

Dokumen SPPLS untuk pengadaan barang dan jasa, terdiri dari:

- a. surat pengantar SPPLS;
- b. ringkasan SPPLS;
- c. rincian SPPLS; dan
- d. lampiran SPPLS.



Kelengkapan lampiran dokumen SPPLS pengadaan barang dan jasa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPPLS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

Selanjutnya bendahara pengeluaran mengajukan SPPLS kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran melalui PPKSKPD.

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, penelitian kelengkapan dokumen SPP dilaksanakan oleh PPKSKPD.

- 5) Untuk penerbitan SPM dengan ketentuan :
  - a) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan tidak lengkap, PPKSKPD mengembalikan dokumen SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.
  - b) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
  - c) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
  - d) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.
- 6) Untuk penerbitan SP2D dengan ketentuan :
  - a) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
  - b) Kelengkapan dokumen SPMUP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.



c) Kelengkapan dokumen SPMGU untuk penerbitan SP2D mencakup:

- 1) surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- 2) buktibukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

d) Kelengkapan dokumen SPMTU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

e) Kelengkapan dokumen SPMLS untuk penerbitan SP2D mencakup:

- 1) surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
- 2) buktibukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.

f) Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

c. Kelengkapan dokumen pencairan dana dari DPPA Setwan DPRD Kabupaten Paniai ke rekening kas Setwan Kab. Paniai tahun anggaran 2018, dengan menggunakan :

1) SPP UP.

Dokumen kelengkapan SPPUP, terdiri dari:

- a) surat pengantar SPPUP;
- b) ringkasan SPPUP;
- c) rincian SPPUP;
- d) salinan SPD;
- e) draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
- f) lampiran lain yang diperlukan.

2) SPP GU.

Dokumen Kelengkapan SPPGU, terdiri dari:





- a) surat pengantar SPPGU;
- b) ringkasan SPPGU;
- c) rincian penggunaan SP2DUP/GU yang lalu;
- d) bukti transaksi yang sah dan lengkap;
- e) salinan SPD;
- f) draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
- g) lampiran lain yang diperlukan.

3) SPP TU.

Dokumen kelengkapan SPPTU, terdiri dari:

- a) surat pengantar SPPTU;
- b) ringkasan SPPTU;
- c) rincian rencana penggunaan TU;
- d) salinan SPD;
- e) draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
- f) surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
- g) lampiran lainnya.

4) SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa.

Dokumen SPPLS untuk pengadaan barang dan jasa, terdiri dari:

- a) surat pengantar SPPLS;
- b) ringkasan SPPLS;
- c) rincian SPPLS; dan
- d) lampiran SPPLS.

Berdasarkan hal tersebut, Lampiran kelengkapan dokumen SPPUP, SPPTU, SPPGU dan SPPLS digunakan sesuai peruntukannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Dokumen pencairan yang ditandatangani oleh :



- 1) Sekwan DPRD Kab. Paniai (AMON TEBAY) selaku Pengguna Anggaran yaitu : Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab.
  - 2) Bendahara Pengeluaran Sekwan DPRD Kab. Paniai (SEFANYA AGAPA), yaitu : Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
  - e. Tugas tanggung jawab dan kewenangan Sekretaris DPRD, Bendahara, Anggota DPRD pengelolaan dana yang termuat dalam DPPA Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 :
    - 1) Sekretaris DPRD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
      - a) menyusun RKASKPD;
      - b) menyusun DPASKPD;
      - c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
      - d) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
      - e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
      - f) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
      - g) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
      - h) menandatangani SPM;
      - i) mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD yang dipimpinnya;
      - j) mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
      - k) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
      - l) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
      - m) melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
      - n) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 2) Bendahara Pengeluaran SKPD Sekwan Kabupaten Paniai.



- a) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bendahara pengeluaran SKPD berwenang:
  - 1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPPLS;
  - 2) menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - 3) melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - 4) menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - 5) meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPPLS yang diberikan oleh PPTK;
  - 6) mengembalikan dokumen pendukung SPPLS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya.

- 3) Tugas dan Tanggung jawab DPRD:
  - a) membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
  - b) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
  - c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
  - d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;



- e) memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
- f) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
- h) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- i) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

f. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap DPPA Sekretariat DPRD Kabupaten Panai Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

- 1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPKSKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 2) Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencakup:
  - a) buku kas umum;
  - b) ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan buktibukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud;
  - c) bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas negara; dan



- d) register penutupan kas.
- 3) Dalam hal laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan angka 2), pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
- 4) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
- 5) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- 6) Dokumen pendukung SPPLS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.
- 7) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 8) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 7), dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran.
- Hal tersebut diatur dalam Pasal 220 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Berdasarkan fakta fakta yang disampaikan diatas, terhadap Pejabat Pengelolaan Keuangan (Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran) pada SKPD Setwan DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 122 ayat (6), ayat (9), Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13



Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menegaskan bahwa :  
Pasal 122 ayat (6) dan ayat (9) :

- (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

h. Berdasarkan fakta fakta yang disampaikan diatas, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh:

- 1) Sekretaris Dewan selaku Pengguna Anggaran, antara lain :
  - a) menggunakan dana di luar peruntukannya sebagaimana tertuang dalam DPPA Setwan DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018;





- b) menyetujui pembayaran kepada orang yang tidak berhak dan tidak mempunyai dasar hukum yang melandasinya;
  - c) Pengeluaran belanja tanpa didukung bukti lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
  - d) Mengesahkan belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan mengesahkan belanja yang tidak didukung bukti lengkap dan sah.
- 2) Bendahara Pengeluaran, antara lain :
- a) Melakukan pembayaran kepada Pihak yang tidak berhak;
  - b) Melakukan pembayaran diluar yang dianggarkan dalam DPPA Sekwan;
  - c) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan belanja tanpa didukung bukti lengkap dan sah;

Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pengelola keuangan SKPD (Sekretaris Dewan selaku Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran) tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 122 ayat (6), ayat (9), Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

i. Berdasarkan :

- a) Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
- b) Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD Kabupaten Paniai periode 2014 s/d periode 2019 yang menerima Dana Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan DPRD pada Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 wajib mengembalikan dan menyetorkan ke



rekening kas umum daerah kabuapten Paniai sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- j. Terhadap staf dan pihak pihak lainnya yang menerima/menggunakan Dana Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan DPRD pada Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 wajib mengembalikan dan menyetorkan ke rekening kas umum daerah kabuapten Paniai sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- k. Terhadap penyimpangan Penyalahgunaan Dana program Peningkatan Kapasitas kelembagaan DPRD pda Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 122 ayat (6), ayat (9), Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- l. Konsekuensi jika pelaksanaan pengelolaan, penggunaan serta pertanggungjawaban Dana APBD, dan DPA SKPD Setwan DPRD Kabupaten Paniai tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- m. Terhadap pertanggungjawaban keuangan yang penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam DPPA Setwan DPRD Kabuaten Paniai tahun anggaran 2018 dilarang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal Pasal 122 ayat (6), ayat (9), Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- n. Berdasarkan fakta fakta yang disampaikan diatas, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban:
  - a) Sekretaris Dewan selaku PA pada Kabupaten Paniai TA 20218;
  - b) Bendahara Pengeluaran pada SKPD Sekwan Kabupaten Paniai TA 20218;
  - c) Anggota DPRD Kabupaten Paniai periode 2014 s/d periode 2019 yang menerima Dana Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan DPRD pada Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai



Tahun Anggaran 2018;

d) Pihak Lain yang tidak berhak menerima atas dana tersebut.

Fakta-fakta di atas, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 122 ayat (6), ayat (9), Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 122 ayat (6), ayat (9), Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ditegaskan :

Pasal 122 ayat (6) dan ayat (9) :

- (6) pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk APBD.
- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar

Halaman 252 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap:

1) Kesepakatan yang memuat, antara lain :

- a) Setiap Triwulan diberikan Rp. 500.000.000/ Per setiap Anggota DPRD Kab. Paniai.
- b) Adanya tambahan Gaji sebesar Rp. 30.000.000/ setiap Bulan/Setiap Anggota DPRD Kab. Paniai.

Hal tersebut, tidak mempunyai dasar hukum yang melandasinya sesuai Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Yaitu setiap pengeluaran harus didukung bukti lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan dan tidak diperkenankan digunakan diluar peruntukannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai T.A. 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Paniai tahun 2014-2019;
- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan yang dibuat oleh Penyidik Polda Papua yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi namum saksi tetap menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/23/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2014-2019;
- Bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Paniai berjumlah 25 orang yakni Petrus Yeimo, Marius Tekege, Beni Yogi, Petrus Zonggonau, Andreanus

Halaman 253 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tekege, Moses Mote, Pius Hanau, Agustinus Mote, Stevanus Yogi, Simon Gobai, Menase Gobay, Naftali Kayame, Habakuk Pigai, Martinus Keiya, Deni Gobai, Habakuk Pigai, Pilemon Kayame, Oktopianus Tagi, Paskalis Utii, Obeth Tenouye, Akulian Nakapa, Fabianus Degei, Herman Adii, Yunus Adii dan Elias Nawipa;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Paniai adalah sebagai berikut:
  1. Membentuk peraturan daerah bersama-sama Bupati;
  2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
  3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan APBD;
  4. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Bupati dan atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;
  5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati;
  6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan
  11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa tanggungjawab Terdakwa sebagai anggota DPRD adalah turun langsung kelapangan serta mendengarkan dan mengawal aspirasi masyarakat untuk di teruskan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai, pada dasarnya Terdakwa sebagai anggota DPRD mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawabnya tersebut kepada Pemda Kabupaten Paniai dan seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Paniai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terkait dengan Struktur Organisasi dan/atau kelembagaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, sebagai berikut:

Halaman 254 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





1. Ketua DPRD yaitu Herman Adii;
  2. Wakil Ketua I yaitu Pilemon Kayame;
  3. Wakil Ketua II yaitu Beni Yogi;
  4. Ketua Komisi A yaitu Elias Nawipa;
  5. Ketua Komisi B yaitu Obeth Tenouye;
  6. Ketua Komisi C yaitu Moses Mote;
- Bahwa terkait dengan Struktur Organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Setwan DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut:
    1. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yaitu Amon Tebai, S.Sos, (Plt);
    2. Kabag Persidangan yaitu Sem Pekei, S.Sos;
    3. Kabag Umum yaitu Alex Yogi, S.Sos;
    4. Kabag Keuangan yaitu Amon Tebai, S.Sos;
    5. Bendahara Pengeluaran yaitu Sepanya Pigome, S.Th., (Plt).
  - Bahwa sebelum DPRD Kab. Paniai menerima DPA Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode 2014-2019, Amon Tebai selaku Sekwan dan Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran DPRD Kabupaten Paniai mengadakan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan hasil rapat/kesepakatan sebagai berikut:
    - Masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai memperoleh dana Triwulan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) Triwulan pada tahun anggaran 2018.
    - Masing-masing anggota DPRD Paniai memperoleh tambahan penghasilan/Gaji sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan selama 12 (dua belas) bulan (Tahun Anggaran 2018)
  - Bahwa Terdakwa bersama anggota DPRD Kab. Paniai lainnya setelah melakukan rapat, hasil rapatnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani di Madi Kabupaten Paniai oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai (Herman Adii), Wakil Ketua I (saksi Pilemon Kayame), Wakil Ketua II (Saksi Beni Yogi, SE.) yang berisi sebagai berikut:
    1. Pimpinan dan anggota DPRD, membagi rincian Dana Peningkatan Kapasitas Lembaga merupakan sah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dana proses pencairan dan pengalokasian dana, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapat dilakukan sesuai dengan rincian dan atau pembagian dana.

3. Untuk mempercepat proses pencairan dana laporan pertanggungjawaban belum lengkap dapat dilengkapi oleh sekretariat.

Dengan Rincian pembagian dana yang ditulis tangan oleh saksi Pilemon Kayame selaku Ketua I dan Saksi Beni Yogi selaku Ketua II DPRD Kabupaten Paniai sebagai berikut:

1. Triwulan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) kali pencairan anggaran Triwulan.
2. Tambahan penghasilan (Tamsil) Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) Bulan.
3. Sekwan Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)  
Diatur sesuai dengan program kerja pada setwan DPRD Kabupaten Paniai
4. Pajak/BPK/LPJ Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  
Bendahara segera melengkapi bukti administrasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas.
5. Pilkada dan utang Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) :
  - a. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pembayaran ganti rugi tanah kantor DPR
  - b. Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Berkoordinasi dengan Wakil ketua 1 (satu) saksi Pilemon Kayame.
  - c. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Ganti rugi dana operasional wakil ketua II tahun 2017, berkoordinasi dengan Wakil Ketua II Pak Beni Yogi, SE.
  - d. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penunjang kegiatan Pilkada

Halaman 256 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah):  
Teknis penggunaan anggaran:
    - a. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pembagian SPPD dalam satu tahapan demi menunjang kegiatan pelaksanaan tugas Dewan.
    - b. Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Melunasi hutang Lembaga Legislative terhadap Bapak Beni Yogi, nomor Rekening BRI (7170 01013502508)
  7. Biaya Oprasional Pimpinan Dewan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah):
    - a. Ketua (Herman Adii) Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)
    - b. Wakil ketua I (Pilemon Kayame) Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
    - c. Wakil Ketua II (Beni Yogi, SE) Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
  8. Bimbingan teknik Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan dewan
  9. Penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis Penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan Dewan
  10. Renovasi Kantor DPRD Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan wakil ketua II saksi Beni Yogi.
- Bahwa kesepakatan rapat pada tanggal 14 Desember 2017 tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan serta penyerapan anggaran sebagaimana kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - Bahwa setelah melakukan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, kemudian saksi selaku anggota DPRD Kab. Paniai



dan pada bagi sekretariat DPRD menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 00 00 5 1 tertanggal 31 Desember 2017;

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, pelaksanaan kegiatan berbeda dengan hasil rapat bersama anggota DPRD Kab. Paniai dan bagian sekretariat DPRD Paniai pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018. Dimana dalam DPA tertera pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Pembahasan rancangan peraturan daerah
  - 2) Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama;
  - 3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
  - 4) Rapat-rapat paripurna;
  - 5) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
  - 6) Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - 7) Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah;
  - 8) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - 9) Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Bahwa DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 terjadi perubahan yakni dengan adanya penambahan anggaran sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Paniai pada tahun 2018 menggunakan anggaran sebagaimana termuat dalam DPA Tahun 2018;
- Bahwa dalam penggunaan anggaran tidak dilaksanakan sebagaimana uraian kegiatan dalam DPA, melainkan penggunaan anggaran tersebut disesuaikan dengan hasil rapat bersama tanggal 14 Desember 2017. Yang mana Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD Kab. Paniai diberikan dana pertriwulan, serta anggaran lainnya sebagaimana kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana tugasnya, bukti pertanggungjawaban diserahkan kepada saksi Sepanya Pigome

Halaman 258 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai untuk dibuat laporan pertanggungjawabannya;

- Bahwa dari 9 uraian kegiatan sebagaimana dalam DPA dan DPPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Terdakwa hanya melaksanakan 8 kegiatan, yaitu:
  - 1) Pembahasan rancangan peraturan daerah
  - 2) Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama;
  - 3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
  - 4) Rapat-rapat paripurna;
  - 5) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
  - 6) Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - 7) Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah;
  - 8) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD;Adapun kegiatan Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, selama tahun 2018 Terdakwa tidak pernah melaksanakannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan perjalanan luar daerah Paniai, seperti perjalanan pergi pulang Nabire – Jayapura, tidak menggunakan pesawat terbang, melainkan menggunakan kapal laut;
- Bahwa pada saat perjalanan Dinas ke Jayapura Terdakwa tidak pernah menginap di hotel Swisbell dan hotel Horizon Jayapura, melainkan menginap di hotel berbeda serta menginap di rumah keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah menerima seluruh anggaran Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana kesepakatan bersama melalui transfer bank maupun secara tunai;
- Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, terjadi diberhentikan atau Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti 2014-2019, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Beni Yogi, SE dari Partai PKB Pindah Ke Partai GERINDRA;
  - 2) Herman Adii dari Partai PAN Pindah Ke Partai PKS;
  - 3) Marius Tekege dari Partai PKB Pindah Ke Partai BERKARYA;
  - 4) Habakuk Pigai dari Partai PAN Pindah Ke Partai BERKARYA;
  - 5) Obeth Tenouye dari Partai PKB Pindah Ke Partai PPP;
  - 6) Yunus Adii dari Partai PAN Pindah Ke Partai BERKARYA;
  - 7) Deni Gobai dari Partai DEMOKRAT Pindah Ke Partai GERINDRA ;



8) Elia Nawipa dari Partai PPP Pindah Ke Partai BERKARYA;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa mengajukan **saksi yang meringankan (a de charge)**, sebagai berikut:

**1. VITALIS PIGAI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan untuk Pilemon Kayame, Deni Gobai, Simon Gobai, Habakuk Pigai, Okto Tagi dan Naftali Pakopa, dari Dapil 2 Kabupaten Paniai terkait aktifitas anggota DPRD Kabupaten Paniai, selain itu Saksi sekaligus sebagai kepala suku dari Distrik Paniai Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan dapil 2 masuk dalam 7 Distrik, yakni Uye, Obano, Nakama, Teluk Epe, Yagai, Kebo dan Siriwok;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk ketujuh distrik tersebut menggunakan transportasi darat, laut dan udara;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan anggota DPRD Kab. Paniai kunjungan kerja dalam rangka pengawasan pembangunan di Distrik;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat anggota DPRD turun kelapangan juga melihat ada staf yang mengikuti;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menjadi kepala Suku besar sejak tahun 2021 dan pada tahun 2018 saksi berstatus sebagai tokoh pemuda pada Distrik Paniai Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan anggota DPRD Kabupaten Paniai pernah kunjungan kerja pada tahun 2018 menyelesaikan persoalan pemilihan Bupati;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kunjungan dilakukan pertemuan dalam ruangan dan luar ruangan;
- Bahwa saksi menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan dengan mendengar aspirasi masyarakat;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam kunjungan anggota DPRD Kabupaten Paniai membagi bagikan uang kepada masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

**2. LUKAS YEIMO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal ke 9 Terdakwa yang merupakan anggota DPRD Kab. Paniai;
- Bahwa sebagai salah satu tokoh masyarakat di Distrik Paniai Timur, Distrik Enarotali dan Distrik Madii Kabupaten Paniai;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang situasi di Enarotali dan Madii Kabupaten Paniai;
- Bahwa saksi membenarkan jarak antara rumah saksi dan Kantor DPRD Paniai berjarak kurang lebih 200 meter;
- Bahwa saksi menerangkan Anggota DPRD Paniai pernah membantu menyelesaikan persoalan perampasan senjata api di Daerah tersebut, namun dari ke 9 anggota DPRD Kabupaten Paniai yang telah menjadi Terdakwa hanya perwakilan Beni Yogi dan Petrus Yeimo yang membantu untuk menyelesaikan persoalan perampasan senjata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kunjungan kerja oleh anggota DPRD Kabupaten Paniai di Distrik Paniai Timur, Distrik Enarotali dan Distrik Madii pada tahun 2018;
- Bahwa saksi membenarkan pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Paniai periode tahun 2004 s.d 2009 dan periode 2009 s.d 2014;
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran gaji Triwulan sudah terjadi sejak saksi masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Paniai;
- Bahwa saksi menjelaskan hanya Petrus Yeimo, Beni Yogi dan Petrus Songgonau yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Paniai yang masuk dalam daerah pemilihan Distrik Paniai Timur, Distrik Enarotali dan Distrik Madii, namun dari ketiga anggota DPRD tersebut saksi tidak pernah mengetahui apakah yang bersangkutan pernah melakukan kunker dan reses di daerah pemilihannya, karena saksi tidak mendampingi dalam kunjungan kerja maupun reses, namun pada saat adanya persoalan di daerah saksi barulah saksi diajak untuk mendampingi;
- Bahwa saksi menjelaskan dari Kantor DPRD Kabupaten Paniai menuju ke daerah pemilihan Distrik Madii dan Distrik Enarotali tidak perlu menyewa kendaraan dan penginapa karena lokasinya yang dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh anggota DPRD Kab. Paniai tahun 2018 untuk mengikuti rapat bersama di kantor DPRD Kab. Paniai;
- Bahwa saksi menjelaskan di daerah pemilihan saksi ada Distrik yang jaraknya jauh yaitu Distrik Domodama serta Dogomor dan diaksesnya jalan kaki, selain itu harus menggunakan helicopter. Namun saksi tidak

Halaman 261 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 261





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat apakah Petrus Yeimo, Beni Yogi dan Petrus Songgonau pernah melakukan kunjungan kerja menggunakan helicopter ke daerah tersebut;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

**3. RUPINUS ZONGGONAU**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Kampung;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan wilayah dapil I yang mempunyai 4 distrik;
- Bahwa akses transportasi di dapil I menggunakan mobil, pesawat/helikopter dan jua ditempuh dengan berjalan kaki;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah pengawasan disetiap kampung yaitu di setiap sekolah, gereja, kantor Distrik, jalan raya, jembatan serta fasilitas umum lainnya;
- Bahwa anggota DPRD banyak melakukan kegiatan dan turun langsung bertatap muka dengan warga masyarakat untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan juga membantu mencari solusi guna menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa juga mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

**Prof. Dr. DADANG SUANDA S.E.,M.M.,MAK.AK.CA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai dosen ilmu administrasi pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan negara/daerah dan akuntan/ sebagai auditor;
- Bahwa ilmu pemerintahan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah;
- Bahwa di DPRD dibagi dalam 2 bagian yakni Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretariat DPRD;
- Bahwa tugas DPRD yakni melayani masyarakat konstituen, dalam rangka melayani tugas DPRD memiliki 3 fungsi yakni Legislatif, Budgeting, dan Kontroling, yang mana dalam menjalankan tugasnya tersebut dibantu oleh Sekretariat DPRD. Dalam bidang keuangan dilakukan kegiatan perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban;
- Bahwa yang bertanggungjawab tentang pengelolaan keuangan negara yakni Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen;

Halaman 262 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siklus keuangan Negara / Daerah yakni Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan pelaporan;
- Bahwa pertanggungjawaban berdasarkan aturan yakni pertanggungjawaban keuangan dan kinerja;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertanggungjawab dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan adalah sekretariat daerah;
- Bahwa ahli menjelaskan DPRD dalam mempertanggungjawabkan tugasnya yakni dengan melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yakni BPK dan APIP (BPKP, Inspektorat Kota/Kabupaten/ Provinsi dan Inspektorat Jendral Kementrian);
- Bahwa setelah laporan keuangan diperiksa oleh BPK maka aka diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui DPRD untuk ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa legal standing APIP mengenai diutamakan koordinasi dengan Inspektroat;
- Bahwa aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan tindak pidana korupsi harus berdasarkan laporan dari Inspektorat;
- Bahwa BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian negara sebagaimana Standar pemeriksaan yaitu standar Umum, Standar pekerjaan lapangan dan standar laporan. Bahwa dalam standar pekerjaan lapangan, bukti audit yang kompeten dan cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar menyatakan pendapat atas perlaporan keuangan yang diaudit. Artinya dalam pemeriksaan keuangan tidak boleh dilakukan sumpling, namun harus dilakukan secara menyeluruh. Yanga mana dalam 10 anggaran DPRD Kab. Paniai ini harus dilakukan pemeriksaan keseluruhan anggaran tersebut;
- Bahwa BPKP dalam melakukan perhitungan kerugian negara tidak bisa diinterfensi oleh siapapun;
- Bahwa dalam penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan anggota DPRD diserahkan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan bukan diserahkan secara glondongan;
- Bahwa setiap kegiatan yang tidak dilaksanakan anggarannya tidak boleh dicairkan.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa:

Halaman 263 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 401741 s/d Seri No CD 401750 an Arief Vicky Hardianto.
2. 2 (dua) Bundle Foto Copy DPA SKPD Sekwan DPRD T.A. 2018;
3. 2 (dua) Bundle Foto Copy DPPA SKPD Sekwan DPRD T.A. 2018;
4. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40280/SP2D-TU/04.01.04/II/2018, Tanggal 2 Maret 2018, Rp. 2.045.000.000,- Untuk Pembayaran pada kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, Lampirannya pertanggungjawabannya;
5. 1 (satu) bundel SPJ untuk Pembahasan PERDA, SPP Nomor : 20020/SPP-TU/4/01.04.01./X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, sebesar Rp. 3.175.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), lampiran pertanggungjawabannya; (Belum ada SP2D);
6. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40970/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/ 2018, tanggal 7 Juni 2018, sebesar Rp. 1.225.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Daerah dan Tokoh Masyarakat, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
7. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41627/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 2.226.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
8. 1 (satu) bundel SPJ senilai Rp. 1.748.000.000,- Untuk Pembayaran Hearing/Dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat (SP2D Tidak Ada), Lampirannya:
  - a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Nomor : 20019/SPP-TU/4.01.04.01/X/2018;
  - b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), tanggal 03 Oktober 2018;
  - c. SPM TU Persediaan Nomor : 30019/SPM-TU/4/01.04.01/X/ 2018, tanggal 2 Oktober 2018;
  - d. SPP Nomor : 20019/SPP- TU/4/01.04.01/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018;
  - e. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persedian / Tambah Uang Persedian, Atas SPJ Nomor : 50019/SPJ-TU/4.01.04.01/IX/2018, tanggal 29 Oktober 2018;
9. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40974/SP2D-TU/4.01.04/VI/2018, Tanggal 7 Juni 2018, Rp. 810.000.000,- Untuk Pembayaran Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Lampirannya:
  - a. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU, 200008/SPP-TU Nihil/4.01.04.01/VI/2018;
  - b. Surat Keterangan Tangung Jawab Mutlak, tanggal 30 Juli 2018
  - c. SPM Nihil Nomor : 300008/SPM-TU/Nihil/1.20.4.1/VII/ 2018, tanggal 30 Juli 2018;
  - d. SPP Nomor : 50008/SPJ-TU Nihil/1.20.4.1/VI/2018, tanggal 23 Juli 2018;
  - e. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persedian / Tambah Uang Persedian, Atas SPJ Nomor : 50008/SPJ-TU/1.20.4.1/VI/2018, tanggal 23 Juli 2018.
10. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41626/SP2D-TU/4.1.4.1./VIII/ 2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 2.360.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sesuai tagihan terlampir, beserta lampiran pertanggungjawabannya.
11. 1 (satu) bundel SPJ Pembayaran Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, SPP Nomor : 20018/SPP-TU/4/01.04.01./X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, sebesar Rp. 2.366.480.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam

Halaman 264 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Rapat-Rapat Alat kelengkapan Dewan, beserta lampiran pertanggungjawabannya (Belum ada SP2D).
12. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40157/SP2D-TU/4.01.04/II/2018, Tanggal 15 Februari 2018, Rp. 2.435.000.000,- Untuk Pembayaran pada kegiatan Rapat-Rapat Paripurna, Lampiran Pertanggungjawaban;
  13. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40973/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/ 2018, tanggal 7 Juni 2018, sebesar Rp. 3.090.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Puluh Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran pada Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  14. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41630/SP2D-TU/4.1.41./VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 2.588.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan sesuai tagihan terlampir, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  15. 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 43668/SP2D-TU/4/01.04/XII/2018, Tanggal 17 Desember 2018, Rp. 1.400.000.000,- Untuk Pembayaran Rapat-Rapat Paripurna, Lampirannya:
    - a. SPM Nihil Nomor : 30021/SPM-TU Nihil/04.01.04.01/ XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;
    - b. SPP Nomor : 20021/SPJ-TU Nihil/04.01.04.01/XII/ 2018, tanggal 27 Desember 2018;
    - c. Laporan Pertanggung jawaban Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaan, Atas SPJ Nomor : 50021/SPJ-TU/04.01.04.01/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;
  16. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40972/SP2D-TU/4.01.04.01./VI/2018, tanggal 7 Juni 2018, sebesar Rp. 790.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan, sesuai tagihan terlampir, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  17. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41631/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 1.916.500.000,- Keperluan untuk Pembayaran Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  18. 1 (satu) bundel SPJ Keperluan untuk Pembayaran Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah, SPP Nomor : 20017/SPP-TU/4/01.04.01./X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, sebesar Rp. 2.734.985.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), , beserta lampiran pertanggungjawabannya (Belum ada SP2D);
  19. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 43667/SP2D-TU/04.01.04.01XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  20. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40971/SP2D-TU/4.01.04.01./VI/2018, tanggal 7 Juni 2018, sebesar Rp. 1.310.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Sosialisasi perundang-undangan, Sesuai tagihan terlampir, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  21. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41625/SP2D-TU/4.1..1./VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 2.449.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Sosialisai Perundang-undangan Sesuai tagihan terlampir, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  22. 1 (satu) Bundle SPJ untuk Keperluan untuk Sosialisasi peraturan Perundang-undangan, SPP Nomor : 50061/SPJ-TU/4.01.04.01./X/2018,

Halaman 265 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 Oktober 2018, sebesar Rp. 2.049.000.000,- (Dua Milyar Empat Puluh Sembilan Juta), , beserta lampiran pertanggungjawabannya (Belum ada SP2D);
23. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 43663/SP2D TU/04.01.04/XII/ 2018, Tanggal 17 Desember 2018, Rp. 1.000.000.000,- Untuk Pembayaran Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Lampirannya:
- SPM Nihil Nomor : 30021/SPM-TU Nihil/04.01.04.01/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;
  - Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU, tanggal 11 Desember 2018
  - SPP Nomor : 20022/SPP-TU Nihil/4.01.04.01/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;
  - Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaan, Atas SPJ Nomor : 50022/SPJ-TU/4.01.04.01/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;
24. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40240/SP2D-LS/4.01.04/II/2018, Tanggal 26 Februari 2018, Rp. 826.000.000,- Untuk Pembayaran pada kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Perda, Lampirannya :
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 20002/SPPLS/4.01.04.01/II/2018;
  - Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), tanggal 13 Februari 2018;
  - SPM LS Nomor : 30002/SPM-LS/4.01.04.01/II/2018, tanggal 13 Februari 2018;
  - SPP Nomor : 20002/SPM-LS/4.01.04.01/II/2018, tanggal 13 Februari 2018;
  - Pertanggungjawabannya;
25. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40279/SP2D-LS/04.01.04.01/II/ 2018, tanggal 2 Maret 2018, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran pada Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Perda, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
26. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41499/SP2D-LS/04.01.04/VIII/ 2018, Tanggal 9 Agustus 2018, Rp. 3.000.000.000,- Untuk Pembayaran pada Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah, Lampirannya :
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 20024/SPP-LS/4.01.04.01/VIII/2018;
  - Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), tanggal 09 Agustus 2018;
  - SPM LS Nomor : 30024/SPM-LS/04.01.04.01/VIII/ 2018, tanggal 09 Agustus 2018;
  - SPP Nomor : 20024/SPP-LS/04.01.04.01/VIII/2018, tanggal 09 Agustus 2018;
  - Laporan Pertanggungjawaban;
27. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 41628/SP2D-LS/4.1.4./VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Keperluan untuk Peningkatan Fungsi atas Peraturan Daerah sesuai Tagihan Terlampir, beserta lampiran pertanggungjawabannya.
28. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 42118/SP2D-LS/4.1.4./VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Keperluan untuk Peningkatan Fungsi atas Peraturan Daerah sesuai Tagihan Terlampir, beserta lampiran pertanggungjawabannya.
29. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 42596/SP2D-LS/04.01.04.01./X/ 2018, tanggal 23 Oktober 2018, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Keperluan untuk Peningkatan fungsi pengawasan kapasitas dan pengawas peraturan daerah, beserta lampiran pertanggungjawabannya;

Halaman 266 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 43664/SP2D-LS/04.01.04/XII/ 2018, Tanggal 17 Desember 2018, Rp. 174.000.000,- Untuk Pembayaran Peningkatan Fungsi dan Pengawasan Kapasitas dan Pengawasan Peraturan Daerah, Lampirannya :
- a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Tanggal 11 Desember 2018;
  - b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Nomor : 20041/SPP-LS/4.01.04.01/XII/2018;
  - c. SPM Nomor : 30041/SPM-LS/04.01.04.01/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018;
  - d. SPP Nomor : 20041/SPP-LS/04.01.04.01/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018;
  - e. Laporan Pertanggungjawabannya;
31. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41629/SP2D-LS/4.1.4./VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 3.975.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), Keperluan untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
32. 1 bundel SP2D Nomor : 40312/SP2D-LS/4.01.04.01/V/ 2018, tanggal 25 Mei 2018, sebesar Rp. 9.275.000.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran pada kegiatan rapat-rapat koordinasi pimpinan dan anggota DPRD beserta lampiran pertanggungjawaban sebagai berikut :
- a. 1 (satu) bundel SPJ tanggal 12 Maret – 17 Maret 2018;
  - b. 1 (satu) bundel SPJ tanggal 19 Maret – 26 Maret 2018;
  - c. 1 (satu) bundel SPJ tanggal 28 Maret – 4 April 2018;
  - d. 1 (satu) bundel SPJ tanggal 6 April – 13 April 2018;
  - e. 1 (satu) bundel SPJ tanggal 16 April – 23 April 2018;
  - f. 1 (satu) bundel SPJ tanggal 7 Mei – 12 Mei 2018;
  - g. 1 (satu) bundel SPJ tanggal 27 Juli – 07 Agustus 2018.
33. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41498/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/ 2018, tanggal 9 Agustus 2018, sebesar Rp. 6.625.000.000,- (Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
34. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40278/SP2D-LS/04.01.04./II/2018, tanggal 2 Maret 2018, sebesar Rp. 3.975.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), Keperluan untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
35. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 42117/SP2D-TU/04.01.04./IX/ 2018, Tanggal 14 September 2018, Rp. 1.650.000.000,- Untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD, Lampirannya :
- a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Nomor : 200032/SPP-LS/4.01.04.01/IX/2018;
  - b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), tanggal 14 September 2018;
  - c. SPD (Tidak ada);
  - d. SPM Nomor : 300032/SPM-LS/04.01.04.01/IX/2018, tanggal 14 September 2018;
  - e. SPP Nomor : 200032/SPP-LS/04.01.04.01/IX/2018, tanggal 14 September 2018;
  - f. Laporan Pertanggung jawaban (Tanpa Rincian penggunaan);
36. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 42595/SP2D-LS/04.01.04.01/X/ 2018, tanggal 23 Oktober 2018, sebesar Rp. 2.125.000.000,- (Dua Milyar

Halaman 267 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Keperluan untuk Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
37. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40313/SP2D-LS/4.01.04/V/2018, Tanggal 25 Mei 2018, Rp. 2.950.000.000,- Untuk Pembayaran pada kegiatan Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Lampirannya :
    - a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 20014/SPP-LS/4.01.04.01/V/2018
    - b. SPM LS Nomor : 300014/SPM-LS/04.01.04.01/V/ 2018, tanggal 25 Mei 2018;
    - c. SPP Nomor : 20014/SPP-LS/04.01.04.01/XII/2018, tanggal 25 Mei 2018;
    - d. Laporan Pertanggungjawaban;
  38. 1 (satu) bundel SPJ Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya.
  39. 2 (dua) bundel SPJ GU KE I untuk SP2D Nomor : 42292/SP2D-GU/4/01.04.01/X/2018, tanggal 26 September 2018, sebesar Rp. 595.250.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Keperluan untuk SPJ GU KE I, beserta lampiran pertanggungjawabannya.
  40. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 43666/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/ 2018, tanggal 17 Desember 2018, sebesar Rp. 511.250.000,- ( Lima Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Keperluan untuk Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah, beserta lampiran pertanggungjawabannya
  41. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40310/SP2D-LS/4.1.4.1/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, sebesar Rp. 485.196.000,-, Keperluan untuk Keperluan Penghasilan bulan Januari S/D Mei Sekretariat DPRD Tahun 2018, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  42. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 42119/SP2D-LS/04.01.04/IX/2018, Tanggal 14 September 2018, Rp. 1.500.000.000,- Untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Lampirannya :
    - a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Nomor : 200033/SPP-LS/4.01.04.01/IX/2018;
    - b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), tanggal 14 September 2018;
    - c. SPM Nomor : 300033/SPM-LS/04.01.04.01/IX/2018, tanggal 14 September 2018;
    - d. SPP Nomor : 200033/SPP-LS/04.01.04.01/IX/2018, tanggal 14 September 2018;
    - e. Laporan Pertanggung jawaban (Tanpa Rincian penggunaan);
  43. 1 (satu) bundel LPJ Bulan Juli yang memuat antara lain SP2D Nomor : 41059/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, sebesar Rp. 103.750.000,- (Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  44. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40311/SP2D-LS/4.01.04.01/V/ 2018, tanggal 25 May 2018, sebesar Rp. 1.325.000.000,- (Satu Milyar tiga ratus dua puluh lima Juta Rupiah), Keperluan untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, beserta lampiran SPP-LS, SPP, SPM dan SKTJM. (Tidak Ada Pertanggungjawaban).
  45. 6 (enam) lembar rekeing koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010201124565, atas nama Akulian Nakapa, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
  46. 18 (delapan belas) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010201124498, atas nama Andreanus Tegeke, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.

Halaman 268 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 37 (tiga puluh tujuh) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 901020114564, atas nama Beni Yogi, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
48. 16 (enambelas) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010201082364, atas nama Deni Gobai, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
49. 25 (dua puluh lima) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102108229, atas nama Elias Nawipa, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
50. 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010201124358, atas nama Fabianus Degei, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
51. 31 (tiga puluh satu) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102114588, atas nama Habakuk Pigai, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
52. 47 (empat puluh tujuh) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010201124281, atas nama Herman Adii, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
53. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102085985, atas nama Martinus Keiya, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
54. 25 (dua puluh lima) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102124164, atas nama Manase Gobai, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
55. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 901021010389, atas nama Moses Mote, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
56. 36 (tiga puluh enam) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 901020216452, atas nama Naftali Kayame, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
57. 26 (dua puluh enam) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010201084397, atas nama Naftali Pakopa, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
58. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 901020114346, atas nama Obet Tenouye, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
59. 30 (tiga puluh) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102024322, atas nama Oktopianus Tagi, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018;
60. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102024334, atas nama PaskalisUtii, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018;
61. 55 (lima puluh lima) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010201063679, atas nama Petrus Yeimo, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
62. 19 (sembilan belas) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102064064, atas nama Petrus Zonggonao, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
63. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102089429, atas nama Pius Hanau, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
64. 56 (lima puluh enam) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 901020114527, atas nama Pilemon Kayame, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.

Halaman 269 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 20 (dua puluh) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010202097841, atas nama Simon Gobai, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
66. 20 (duapuluh) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010201124361, atas nama Stevanus Yogi, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
67. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010210184, atas nama Yohanes Kudia, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
68. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali nomor rekening 90100220270011360 periode 20/07/2018 s.d. 20/07/2018 atas nama DPRD Kab Paniai (IKA IRAWATI);
69. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali nomor rekening 9010207014656 periode 01/01/2019 s.d. 16/04/2019 atas nama WAYUMA CQ SEPANYA PIGOME NUNUDAGI DIS PANIAI TIMUR;
70. 11 (sebelas) Lembar Fotocopy Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali nomor rekening 9010105000598 periode 01/01/2018 s.d. 31/10/2018 atas nama Bendahara Pengeluaran DPRD Setwan Desa Madi Kab. Paniai;
71. 8 (delapan) Lembar Fotocopy Daftar Pembayaran Triwulan I (pertama) 25 Anggota DPRD Kab Paniai Periode 2014-2019 Tahun 2018;
72. 6 (enam) Lembar Fotocopy Daftar Pembayaran Triwulan II (kedua) 25 Anggota DPRD Kab. Paniai Periode 2014-2019 Tanggal 13 Agustus 2018;
73. 1 (satu) Lembar Fotocopy tulisan tangan Sepanya Pigome untuk pengeluaran uang senilai Rp. 6.469.000.000;
74. 2 (satu) Lembar Fotocopy tulisan tangan dari Inspektorat tentang keterangan bendahara Setwan tanggal 29 April 2019 dan tanggal 30 April 2019;
75. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nomor Rekening 6 (enam) Anggota DPRD Kab. Paniai;
76. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominal Pembayaran kepada 25 Anggota DPRD Paniai;
77. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor Rekening 9010201118036 atas nama Yeheskiel Tenoye senilai Rp. 50.000.000;
78. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Mei 2018 ke Nomor rekening 9050202005902 atas nama Simi Gobai Senilai Rp. 560.000.000;
79. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 6 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010202008220 atas nama Yan Tandian Senilai Rp. 20.000.000;
80. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 10 April 2018 ke Nomor rekening 9010202008220 atas nama Yan Tandian Senilai Rp. 10.000.000;
81. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202008220 atas nama Yan Tandian Senilai Rp. 40.000.000;
82. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202008220 atas nama Yan Tandian Senilai Rp. 50.000.000;
83. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke nomor rekening 9010202098005 atas nama Yesaya Tebai Senilai Rp. 10.000.000;

Halaman 270 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Mei 2018 ke Nomor rekening 9010201211982 atas nama Man Tebai Senilai Rp. 500.000.000;
85. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010207015511 atas nama Abiyus Youw Senilai Rp. 500.000.000;
86. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Agustus 2018 ke Nomor Rekening 9010201057977 atas nama Alpius Tebai Senilai Rp. 12.000.000;
87. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202063971 atas nama Arifin Manufandu Senilai Rp. 5.000.000;
88. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor Rekening 9000202325951 atas nama Jonidi Senilai Rp. 11.945.000;
89. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 1 Oktober 2018 ke nomor rekening 9010207014656 atas nama Wayuma Cq Sefanya Pigome Senilai Rp. 50.000.000;
90. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201008894 atas nama sahar Senilai Rp. 500.000.000;
91. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202062096 atas nama Sem Pekei Senilai Rp. 35.000.000;
92. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Agustus 2018 ke nomor rekening 9010201086618 atas nama Naftali Mote Senilai Rp. 250.000.000;
93. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari ke Nomor rekening 9010201777999 atas nama Manfred Tebai Sebesar Rp 2.229.500.000;
94. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202007881 atas nama zainal Senilai Rp 500.000.000;
95. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201082364 atas nama Deni Gobai Senilai Rp 150.000.000;
96. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201082364 atas nama Deni Gobai Senilai Rp 160.000.000;
97. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201082364 atas nama Deni Gobai Senilai Rp 50.000.000;
98. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201082364 atas nama Deni Gobai Senilai Rp 12.000.000;
99. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201082364 atas nama Deni Gobai Senilai Rp 8.000.000;
100. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202018171 atas nama Deni Gobai Senilai Rp 360.000.000;
101. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202018171 atas nama Deni Gobai Senilai Rp 100.000.000;

Halaman 271 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010207009984 atas nama Jereni F. Marani Senilai Rp 200.000.000;
103. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201004372 atas nama Oto Tebai Senilai Rp 100.000.000;
104. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201004372 atas nama Oto Tebai Senilai Rp 100.000.000;
105. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202110731 atas nama Sefanya Pigome Senilai Rp 40.000.000;
106. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Oktober 2018 ke Nomor rekening 9010202110731 atas nama Sefanya Pigome Senilai Rp 20.000.000;
107. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 1 Oktober 2018 ke Nomor rekening 9010202110731 atas nama Sefanya Pigome Senilai Rp 50.000.000;
108. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201099686 atas nama Sefanya Pigome Senilai Rp 30.000.000;
109. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 901002220270011360 atas nama DPRD Kab. Paniai (IKA IRAWATI) Senilai Rp 1.035.300.000;
110. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 60.000.000;
111. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 60.000.000;
112. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 150.000.000;
113. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 160.000.000;
114. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 200.000.000;
115. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 26 November 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 17.000.000;
116. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 30.000.000;
117. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 12.000.000;
118. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Mei 2018 ke Nomor rekening 9000202783393 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 600.000.000;
119. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9000202783393 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 500.000.000;

Halaman 272 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9000202783393 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 500.000.000;
121. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201124322 atas nama Oktopianus Tagi Senilai Rp 30.000.000;
122. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 26 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124322 atas nama Oktopianus Tagi Senilai Rp 17.000.000;
123. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124322 atas nama Oktopianus Tagi Senilai Rp 160.000.000;
124. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124322 atas nama Oktopianus Tagi Senilai Rp 150.000.000;
125. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124322 atas nama Oktopianus Tagi Senilai Rp 60.000.000;
126. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124322 atas nama Oktopianus Tagi Senilai Rp 60.000.000;
127. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124322 atas nama Oktopianus Tagi Senilai Rp 12.000.000;
128. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201124334 atas nama Paskalis Uti Senilai Rp 30.000.000;
129. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124334 atas nama Paskalis Uti Senilai Rp 16.000.000;
130. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124334 atas nama Paskalis Uti Senilai Rp 60.000.000;
131. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124334 atas nama Paskalis Uti Senilai Rp 150.000.000;
132. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124334 atas nama Paskalis Uti Senilai Rp 60.000.000;
133. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124334 atas nama Paskalis Uti Senilai Rp 12.000.000;
134. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau Senilai Rp 60.000.000;
135. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau Senilai Rp 60.000.000;
136. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau Senilai Rp 150.000.000;
137. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau Senilai Rp 160.000.000;

Halaman 273 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 26 November 2018 ke Nomo rrekening 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau Senilai Rp 17.000.000;
139. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau Senilai Rp 30.000.000;
140. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau Senilai Rp 12.000.000;
141. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124346 atas nama Obeth Tenoye Senilai Rp 50.000.000;
142. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124346 atas nama Obeth Tenoye Senilai Rp 60.000.000;
143. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124346 atas nama Obeth Tenoye Senilai Rp 60.000.000;
144. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124346 atas nama Obeth Tenoye Senilai Rp 160.000.000;
145. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124346 atas nama Obeth Tenoye Senilai Rp 12.000.000;
146. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 26 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124346 atas nama Obeth Tenoye Senilai Rp 8.000.000;
147. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202108229 atas nama Elias Nawipa Senilai Rp 60.000.000;
148. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202108229 atas nama Elias Nawipa Senilai Rp 60.000.000;
149. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202108229 atas nama Elias Nawipa Senilai Rp 150.000.000;
150. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010202108229 atas nama Elias Nawipa Senilai Rp 160.000.000;
151. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202108229 atas nama Elias Nawipa Senilai Rp 12.000.000;
152. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202108229 atas nama Elias Nawipa Senilai Rp 8.000.000;
153. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202089429 atas nama Pius Hanau Senilai Rp 50.000.000;
154. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202089429 atas nama Pius Hanau Senilai Rp 60.000.000;
155. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202089429 atas nama Pius Hanau Senilai Rp 150.000.000;

Halaman 274 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010202089429 atas nama Pius Hanau Senilai Rp 160.000.000;
157. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202089429 atas nama Pius Hanau Senilai Rp 17.000.000;
158. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010202089429 atas nama Pius Hanau Senilai Rp 30.000.000;
159. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010202089429 atas nama Pius Hanau Senilai Rp 12.000.000;
160. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201124164 atas nama Menase Gobai Senilai Rp 30.000.000;
161. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124164 atas nama Menase Gobai Senilai Rp 150.000.000;
162. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124164 atas nama Menase Gobai Senilai Rp 60.000.000;
163. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124164 atas nama Menase Gobai Senilai Rp 60.000.000;
164. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124164 atas nama Menase Gobai Senilai Rp 160.000.000;
165. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124164 atas nama Menase Gobai Senilai Rp 17.000.000;
166. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124164 atas nama Menase Gobai Senilai Rp 12.000.000;
167. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi Senilai Rp 60.000.000;
168. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi Senilai Rp 60.000.000;
169. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi Senilai Rp 150.000.000;
170. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi Senilai Rp 160.000.000;
171. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi Senilai Rp 17.000.000;
172. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi Senilai Rp 30.000.000;
173. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi Senilai Rp 12.000.000;

Halaman 275 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 60.000.000;
175. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 60.000.000;
176. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 135.000.000;
177. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari September 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 160.000.000;
178. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 120.000.000;
179. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 17.000.000;
180. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 30.000.000;
181. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 12.000.000;
182. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 5 Juni 2018 ke Nomor rekening 901020154435 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 24.000.000;
183. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202114527 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 60.000.000;
184. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 18 Desember 2018 ke Nomor rekening 9050202007501 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 12.000.000;
185. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202114527 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 150.000.000;
186. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010202114527 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 160.000.000;
187. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202114527 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 17.000.000;
188. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Mei 2018 ke Nomor rekening 9010202114527 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 200.000.000;
189. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010202114527 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 30.000.000;
190. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 9 Oktober 2018 ke Nomor rekening 901020154435 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 15.000.000;
191. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202114527 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 500.000.000;

Halaman 276 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 901020154435 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 500.000.000;
193. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 901020154435 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 150.000.000;
194. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202115181 atas nama Yulius Kudiai Senilai Rp 100.000.000;
195. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 30.000.000;
196. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 17.000.000;
197. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 60.000.000;
198. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 60.000.000;
199. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 150.000.000;
200. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 februari 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 160.000.000;
201. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 100.000.000;
202. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 12.000.000;
203. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 12.000.000;
204. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 30.000.000;
205. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 60.000.000;
206. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 60.000.000;
207. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 150.000.000;
208. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 160.000.000;
209. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 17.000.000;

Halaman 277 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Mei 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 50.000.000;
211. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 8.000.000;
212. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Mei 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 350.000.000;
213. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 150.000.000;
214. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 160.000.000;
215. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 150.000.000;
216. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 60.000.000;
217. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 60.000.000;
218. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 12.000.000;
219. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202114588 atas nama Habakuk Pigai Senilai Rp 60.000.000;
220. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202114588 atas nama Habakuk Pigai Senilai Rp 60.000.000;
221. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202114588 atas nama Habakuk Pigai Senilai Rp 140.000.000;
222. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010202114588 atas nama Habakuk Pigai Senilai Rp 160.000.000;
223. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202114588 atas nama Habakuk Pigai Senilai Rp 100.000.000;
224. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010202114588 atas nama Habakuk Pigai Senilai Rp 12.000.000;
225. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202114588 atas nama Habakuk Pigai Senilai Rp 8.000.000;
226. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 60.000.000;
227. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 60.000.000;

Halaman 278 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 150.000.000;
229. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 160.000.000;
230. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 125.000.000;
231. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 17.000.000;
232. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 30.000.000;
233. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 12.000.000;
234. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 60.000.000;
235. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 60.000.000;
236. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 150.000.000;
237. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 160.000.000;
238. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 100.000.000;
239. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 17.000.000;
240. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 30.000.000;
241. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 12.000.000;
242. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 60.000.000;
243. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 60.000.000;
244. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 150.000.000;
245. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 160.000.000;

Halaman 279 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 100.000.000;
247. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 17.000.000;
248. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 30.000.000;
249. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 12.000.000;
250. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 12.000.000;
251. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 30.000.000;
252. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 60.000.000;
253. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 25.000.000;
254. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 60.000.000;
255. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 150.000.000;
256. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 160.000.000;
257. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 17.000.000;
258. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202114541 atas nama Marius Tekege Senilai Rp 8.000.000;
259. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010202114541 atas nama Marius Tekege Senilai Rp 12.000.000;
260. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010202114541 atas nama Marius Tekege Senilai Rp 160.000.000;
261. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202114541 atas nama Marius Tekege Senilai Rp 150.000.000;
262. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202114541 atas nama Marius Tekege Senilai Rp 60.000.000;
263. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202114541 atas nama Marius Tekege Senilai Rp 60.000.000;

Halaman 280 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124281 atas nama Herman Adii Senilai Rp 12.000.000;
265. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124281 atas nama Herman Adii Senilai Rp 160.000.000;
266. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124281 atas nama Herman Adii Senilai Rp 150.000.000;
267. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124281 atas nama Herman Adii Senilai Rp 60.000.000;
268. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124281 atas nama Herman Adii Senilai Rp 60.000.000;
269. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124281 atas nama Herman Adii Senilai Rp 8.000.000;
270. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124498 atas nama Andreanus Tekege Senilai Rp 60.000.000;
271. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124498 atas nama Andreanus Tekege Senilai Rp 12.000.000;
272. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201124498 atas nama Andreanus Tekege Senilai Rp 30.000.000;
273. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124498 atas nama Andreanus Tekege Senilai Rp 17.000.000;
274. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124498 atas nama Andreanus Tekege Senilai Rp 160.000.000;
275. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124498 atas nama Andreanus Tekege Senilai Rp 150.000.000;
276. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124498 atas nama Andreanus Tekege Senilai Rp 60.000.000;
277. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201085985 atas nama Martinus Keiya Senilai Rp 60.000.000;
278. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201085985 atas nama Martinus Keiya Senilai Rp 60.000.000;
279. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201085985 atas nama Martinus Keiya Senilai Rp 160.000.000;
280. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 September 2018 ke Nomor rekening 9010201085985 atas nama Martinus Keiya Senilai Rp 30.000.000;
281. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201085985 atas nama Martinus Keiya Senilai Rp 12.000.000;

Halaman 281 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201085985 atas nama Martinus Keiya Senilai Rp 17.000.000;
283. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201085985 atas nama Martinus Keiya Senilai Rp 150.000.000;
284. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124372 atas nama Yunus Adii Senilai Rp 8.000.000;
285. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124372 atas nama Yunus Adii Senilai Rp 12.000.000;
286. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124372 atas nama Yunus Adii Senilai Rp 160.000.000;
287. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124372 atas nama Yunus Adii Senilai Rp 60.000.000;
288. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124372 atas nama Yunus Adii Senilai Rp 140.000.000;
289. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124372 atas nama Yunus Adii Senilai Rp 60.000.000.
290. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pengembalian Hutang Anggota DPRD Kab. Paniai kepada Bapak Deberus Keiya Bank Papua Sebesar Rp. 2.000.000.000,- oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Tanggal 20 September 2018 yang di tanda tangani oleh Deberus Keiya;
291. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Mantan Bupati Paniai oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 5 April 2018 yang di tanda tangani oleh Amon Tebai;
292. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Moses Mote;
293. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Simon Gobai;
294. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Naftali Kayame;
295. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Petrus Yeimo;
296. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Yohanes Kudiai;
297. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Akulian Nakapa;

Halaman 282 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Beni Yogi;
299. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Habakuk Pigai;
300. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Deni Gobai;
301. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 50.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Naftali Pakopa;
302. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 200.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Amon Tebai;
303. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta Dinas Yang terkait kependudukan Kab. Paniai oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 100.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Ernol Kayame;
304. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Titian Bapak Sekwan lama Bapak Yeheskiel Tenouye dari Anggota DPRD Kab. Pania oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 500.000.000., tanggal 8 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Amon Tebai;
305. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Dinas Yang terkait kependudukan Kab. Paniai oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 100.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Veli Yogi, SE;
306. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Titipan Anggota DPRD Kab. Paniai untuk HAK ULAYAT Tanah Kantor DPRD oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 1000.000.000., tanggal 4 April 2018 yang di tanda tangani oleh Amon Tebai, S.Sos;
307. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran SPPD Keluar Daerah untuk Pengecekan SK PJ Kab. Paniai 2018 oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sebesar Rp. 220.000.000., tanggal 8 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Moses Mote;
308. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran SPPD Keluar Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 150.000.000., tanggal 13 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh Amon Tebai;
309. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran SPPD Keluar Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 200.000.000., tanggal 16 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh Amon Tebai;
310. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran SPPD Keluar Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 200.000.000., tanggal 27 September 2018 yang di tanda tangani oleh Amon Tebai;

Halaman 283 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengembalian Hutang Setwan/Anggota DPRD oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sebesar Rp. 250.000.000., tanggal 20 September 2018 yang di tanda tangani oleh Abiut Youw;
312. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Mereka yang pindah Partai atas perintah Bupati Paniai oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 1.000.000.000., tanggal 10 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh Amon TebaiS.Sos;
313. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Papua Cabang Enarotali Periode 1 September 2018 – 31 Desember 2018 Nomor Rekening : 9010207014656 atas nama Wayuma Cq Sefanya Pigome tanggal 21 Oktober 2021;
314. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Papua Cabang Enarotali Periode 1 September 2018 – 31 Desember 2018 Nomor Rekening : 9010201099686 atas nama Sefanya Pigome tanggal 21 Oktober 2021;
315. 4 (empat) Lembar Fotocopy Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Paniai Nomor: 814/03/SETWAN/IV/2018 tentang Penunjukan Pemegangan Kas, Pembantu Pemegang Kas Urusan Gaji, Pemegang dan Pengurus Barang, Pembantu Pemegang Kas Penerima, Pembuatan Daftar Gaji, Pembuku, Pembuatan Dokumen dan Atasan Langsung Pemegang Kas pada Perangkat Daerah Kab. Paniai T.A. 2018/2019 tanggal 6 Januari 2018;
316. 4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155:/23/Tahun 2015 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Paniai Periode Tahun 2014 – 2019 tanggal 30 Januari 2015 Berserta Lampiran;
317. 1 (satu) Bundle Fotocopy Bukuk Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018 Tanggal 1 Januari 2018.
318. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40151/SP2D-LS/4.01.04.01/III/2018, tanggal 15 Februari 2018 Sebesar Rp. 2.650.000.000,- ( dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) keperluan untuk pembayaran pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPR sesuai tagihan terlampir;
319. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40725/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Sebesar Nihil Keperluan untuk Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Paniai, sesuai tagihan terlampir;
320. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40726/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan, sesuai tagihan terlampir;
321. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU Kegiatan Hearing/Dialog dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat, sesuai tagihan terlampir;
322. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40723/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU sosialisasi peraturan perundang-undangan, sesuai tagihan terlampir;
323. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 42960/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XI/2018 tanggal 30 November 2018 Sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU Kegiatan pembahasan rencana perundang-undangan, sesuai tagihan terlampir;
324. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 42961/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XI/2018 tanggal 30 November 2018 Sebesar Nihil Keperluan

Halaman 284 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk SPJ TU kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan sesuai tagihan terlampir;

325. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 43022/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 Sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, sesuai tagihan terlampir;
326. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor : 43665/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 Sebesar Rp. 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) keperluan untuk Pembayaran-pembayaran rapat-rapat Koordinasi dalam daerah sesuai tagihan terlampir.
327. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 Nomor 4.01.01.00.00.5.1. Tanggal 30 Desember 2017.
328. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Tugas Bupati Paniai Nomor : 821-004 Tanggal 02 Januari 2018.
329. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Nota Tugas Bupati Paniai Nomor : 821-005 Tanggal 02 Januari 2018.
330. 1 (satu) Lembar Fotocopy Naskah Pengangkatan Sekretaris PLT DPRD Kabupaten Paniai, Tanggal 02 Januari 2018.
331. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Dana Pemberhentian PAW a.n. Agustinus Mote Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab. Paniai tanggal 15 Maret 2018 Sebesar Rp. 500.000.000;
332. 1 (satu) Lembar Asli Rekapitulasi Dana atas nama Setwan yang di Tanda tangani oleh Sekwan DPRD AMON Tebai S.Sos;
333. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Papua kepada Abinadap Tenouye tanggal 19-2-2018 Sebesar Rp. 1.000.000.000,
334. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Papua kepada Abinadap Tenouye tanggal 09-3-2018 Sebesar Rp. 1.250.000.000,
335. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Bantuan Dana Pilkada dari Lembaga DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp. 1.000.000.000, tanggal 26 Februari 2018 yang di Tanda Tangani oleh Sekretaris DPRD Drs. YEHESKIEL TENOUYE, Bendahara Pengeluaran Setwan AMON TEBAI, S.Sos dan Bupati Kabupaten Paniai Dr. HENGKI KAYAME, M.H;
336. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dan Tanda Terima Pembayaran Hak Ulayat Tanah Sekretaris DPRD Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp 1.000.000.000, tanggal 4 April 2018 yang di Tanda Tangani oleh Sekretaris DPRD AMON TEBAI, S.Sos dan Pemilik Ulayat Tanah Yerison Yogi;
337. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Bantuan Dana Pilkada dari Lembaga DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp. 500.000.000, tanggal 8 Februari 2018 yang di Tanda Tangani oleh Sekretaris DPRD AMON TEBAI, S.Sos, Bendahara Pengeluaran Setwan SEPANYA PIGOME, S.Th dan Yang Menerima Drs. YEHESKIEL TENOUYE;
338. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Pimpinan dan Anggota DPRD yang PAW karena Pindah Partai Tahun 2018 Sebesar Rp. 1.000.000.000, Bulan November 2018 yang di Tanda Tangani oleh Sekretaris DPRD AMON TEBAI, S.Sos, Bendahara Pengeluaran Setwan SEPANYA PIGOME dan Yang Menerima a.n. Bupati Paniai YANPIT NAWIPA;
339. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Bantuan Dana Pilkada dari Lembaga DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp. 1.000.000.000, tanggal 5 April 2018 yang di Tanda Tangani oleh Sekretaris DPRD AMON TEBAI, S.Sos, Bendahara Pengeluaran Setwan SEPANYA

Halaman 285 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIGOME, S.Th dan Yang Menerima Bupati Kabupaten Paniai Dr. HENGKI KAYAME, M.H.

340. 4 (empat ) Lembar Fotocopy Surat keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Nomor : 814/03/SETWAN/IV/2018 Tanggal 6 Januari 2018, tentang penunjukan pemegang khas, Pembantu pemegangkas urusan gaji, pemegang dan pengurus barang, pembantu pemegangkas penerima, pembuatan daftar gaji, pembuku, pembuatan dokumen dan atasan langsung pemegangkas pada perangkat daerah kabupaten Paniai T.A. 2018/2019.
341. 1(satu) Bundel buku catatan pengeluaran bendahara Setwan DPRD Kabupaten Paniai T.A. 2018.
342. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Papua cabang Enarotali No rek : 9010202018392, periode 01/09/2018 s.d 31/12/2018;
343. 2 (dua) Lembar penyaluran dana yang ada di rekening Wayuma Wilburc Pigome;
344. 1 ( satu) Lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2018, senilaiRp. 75.000.000 ditanda tangani oleh Amon TebaiS.Sos;
345. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 desember 2018 senilai Rp.80.000.000 ditanda tangani oleh Amon TebaiS.Sos;
346. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 04 Oktober 2018 senilai Rp.160.000.000 ditanda tangani oleh Amon TebaiS.Sos;
347. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05 Oktober 2018 senilai Rp.90.000.000 ditanda tangani oleh Amon TebaiS.Sos.
348. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 06 Desember 2018 senilai Rp.170.000.000 ditanda tangani oleh Amon TebaiS.Sos;
349. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp.120.000.000 ditanda tangani oleh Alince Keiya;
350. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 November 2018 senilai Rp.65.000.000 ditanda tangani oleh Alince Keiya;
351. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 September 2018 senilai Rp.34.575.000 ditanda tangani oleh Alince Keiya;
352. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Oktober 2018 senilai Rp.39.000.000 ditanda tangani oleh Alince Keiya;
353. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Desember 2018 senilai Rp.1.000.000.000 ditanda tangani oleh Amon TebaiS.Sos;
354. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 901020201124322 atas nama Oktovianus Tagi senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
355. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201124164 atas nama Menase Gobai senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
356. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201085985 atas nama Mathinus Keiya senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
357. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010202089429 atas nama Pius Hanau senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
358. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201124565 atas nama Akuilan Nakapa senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
359. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010202097841 atas nama Simon Gobai senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
360. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201124498 atas nama andreanusTekege senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
361. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201124358 atas nama Fabianus Degei senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
362. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
363. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010202114527 atas nama Filemon Kayame senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;

Halaman 286 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010202106452 atas nama Naftali Kayame senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
365. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201010389 atas nama Moses Mote senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
366. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
367. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
368. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201124334 atas nama Paskalis Utii senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
369. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
370. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
371. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek : 9010201085985 atas nama Mathinus Keiya senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
372. 1 (satu) Bundel buku pembantu pajak tahun 2018 sekretariat DPRD Kabupaten Paniai.
373. 7 (tujuh) Lembar Dokumen asli surat keputusan Bupati Paniai nomor : 821.22-004 Tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Bupati Paniai Tanggal 22 April 2016.
374. 1 (Satu) Unit Flashdisk merk V- GEN 8GB berwarna hitam, dengan isi sebagai berikut :
375. 1 (Satu) File ms. Word: Boarding Lion OKE Banget New 1234 dengan ukuran File 79,2 KB.
376. 1 (Satu) File ms. Word: Hotel OASIS dengan ukuran file 382KB.
377. 1 (Satu) File ms. Word: SEKWAN Boarding NBX-DJJ DPRD – Mar dengan ukuran file 112 KB.
378. 1 (satu) File ms. Word: HORISON JAYAPURA DPRD – Feb dengan ukuran file 351 KB.
379. 1 (satu) Lembar Fotocopy Guest Billing Hotel Swissbel Jayapura Tanggal 16 Juli 2018.
380. 1 Lembar Fotocopy Guest Billing Hotel Swisbell Hotel Jayapura Tanggal 8 April 2022.
381. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 26 Februari 2018 Flight IW 1624;
382. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 05 Maret 2018 Flight IW 1625;
383. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 09 Maret 2018 Flight IW 1624;
384. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 15 Maret 2018 Flight IW 1625;
385. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 19 Maret 2018 Flight IW 1628;
386. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 19 Maret 2018 Flight IW 1624;
387. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 25 Maret 2018 Flight IW 1629;
388. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 25 Maret 2018 Flight IW 1625;
389. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 Maret 2018 Flight IW 1624;
390. 2 (dua) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 September 2018 Flight IW 1625;
391. 2 (dua) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 Maret 2018 Flight IW 1628;

Halaman 287 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392. 2 (dua) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 02 April 2018 Flight IW 1629;
393. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 02 April 2018 Flight IW 1625;
394. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 03 April 2018 Flight IW 1628;
395. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 03 April 2018 Flight IW 1624;
396. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 07 April 2018 Flight IW 1629;
397. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 08 April 2018 Flight IW 1629;
398. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 08 April 2018 Flight IW 1625;
399. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 03 May 2018 Flight IW 1624;
400. 2 (dua) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 09 May 2018 Flight IW 1629;
401. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 09 May 2018 Flight IW 1625;
402. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 24 May 2018 Flight IW 1624;
403. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 30 May 2018 Flight IW 1625;
404. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 22 Juni 2018 Flight IW 1625;
405. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 03 Juli 2018 Flight IW 1628;
406. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 03 Juli 2018 Flight IW 1624;
407. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 07 Juli 2018 Flight IW 1625;
408. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 09 Juli 2018 Flight IW 1628;
409. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 09 Juli 2018 Flight IW 1624;
410. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 16 Juli 2018 Flight IW 1629;
411. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 16 Juli 2018 Flight IW 1625;
412. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 19 Juli 2018 Flight IW 1624;
413. 2 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 19 Juli 2018 Flight IW 1628;
414. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 26 Juli 2018 Flight IW 1625;
415. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 30 Juli 2018 Flight IW 1624;
416. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 30 Juli 2018 Flight IW 1628;
417. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 05 Agustus 2018 Flight IW 1625;
418. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 08 Agustus 2018 Flight IW 1628;
419. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 12 Agustus 2018 Flight IW 1625;

Halaman 288 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 13 Agustus 2018 Flight IW 1625;
421. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 13 Agustus 2018 Flight IW 1629;
422. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 17 Agustus 2018 Flight IW 1624;
423. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 23 Agustus 2018 Flight IW 1628;
424. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 23 Agustus 2018 Flight IW 1624;
425. 1 (satu) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 23 Agustus 2018 Flight IW 1625;
426. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 23 Agustus 2018 Flight IW 1629;
427. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 25 Agustus 2018 Flight IW 1624;
428. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 25 Agustus 2018 Flight IW 1628;
429. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 Agustus 2018 Flight IW 1629;
430. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 Agustus 2018 Flight IW 1625;
431. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 29 Agustus 2018 Flight IW 1628;
432. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 29 Agustus 2018 Flight IW 1624;
433. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 30 Agustus 2018 Flight IW 1625;
434. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 30 Agustus 2018 Flight IW 1629;
435. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 01 September 2018 Flight IW 1628;
436. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 01 September 2018 Flight IW 1624;
437. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 02 September 2018 Flight IW 1625;
438. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 07 September 2018 Flight IW 1625;
439. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 10 September 2018 Flight IW 1628;
440. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 10 September 2018 Flight IW 1624;
441. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 18 September 2018 Flight IW 1629;
442. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 21 September 2018 Flight IW 1624;
443. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 25 September 2018 Flight IW 1625;
444. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 September 2018 Flight IW 1629;
445. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 September 2018 Flight IW 1625;
446. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 01 Oktober 2018 Flight IW 1628;
447. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 01 Oktober 2018 Flight IW 1624;

Halaman 289 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 07 Oktober 2018 Flight IW 1625;
449. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 20 Oktober 2018 Flight IW 1624;
450. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 20 Oktober 2018 Flight IW 1628
451. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 22 Oktober 2018 Flight IW 1624;
452. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 22 Oktober 2018 Flight IW 1628;
453. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 Oktober 2018 Flight IW 1625;
454. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 29 Oktober 2018 Flight IW 1625;
455. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 29 Oktober 2018 Flight IW 1629;
456. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 31 Oktober 2018 Flight IW 1624;
457. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 04 November 2018 Flight IW 1625;
458. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 09 November 2018 Flight IW 1624;
459. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 11 November 2018 Flight IW 1624;
460. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 11 November 2018 Flight IW 1628;
461. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 15 November 2018 Flight IW 1625;
462. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 15 November 2018 Flight IW 1629;
463. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 19 November 2018 Flight IW 1624;
464. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 25 November 2018 Flight IW 1625;
465. 2 (dua) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 25 November 2018 Flight IW 1629;
466. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 03 Desember 2018 Flight IW 1624;
467. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 05 Desember 2018 Flight IW 1625;
468. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 05 Desember 2018 Flight IW 1629;
469. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 06 Desember 2018 Flight IW 1625;
470. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 06 Desember 2018 Flight IW 1629;
471. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 10 Desember 2018 Flight IW 1624;
472. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 10 Desember 2018 Flight IW 1628;
473. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 12 Desember 2018 Flight IW 1628;
474. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 12 Desember 2018 Flight IW 1624;
475. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 17 Desember 2018 Flight IW 1629;

Halaman 290 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 17 Desember 2018 Flight IW 1625;
477. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 18 Desember 2018 Flight IW 1625;
478. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 18 Desember 2018 Flight IW 1629;
479. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 20 Desember 2018 Flight IW 1628;
480. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 20 Desember 2018 Flight IW 1624;
481. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 21 Desember 2018 Flight IW 1628;
482. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 21 Desember 2018 Flight IW 1624;
483. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 23 Desember 2018 Flight IW 1625;
484. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 23 Desember 2018 Flight IW 1629;
485. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 Desember 2018 Flight IW 1629.
486. 2 (dua) Lembar fotocopy Rekapan SP2D mulai Tanggal 15 Februari – 27 Desember 2018.
487. 1 (satu) Lembar SP2D Asli Nomor : 40156/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 Sebesar Rp. 727.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) keperluan pembayaran/Dialog dan Kordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama Sesuai Tagihan Terlampir;
488. 1 (satu) Lembar asli SP2D Nomor : 40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil keperluan untuk SPJ TU Kegiatan Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat sesuai Tagihan Terlampir;
489. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Sebesar Rp. 727.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh Tujuh juta rupiah) Tanggal 14 Februari 2018 untuk keperluan SKPD Sekwan T.A. 2018;
490. 1 (satu) Lembar Asli SP2D Nomor : 40154/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 Sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) Keperluan untuk pembayaran pada Kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan sesuai tagihan terlampir;
491. 1 (satu) Lembar SP2D Asli Nomor : 40726/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil Keperluan Untuk SPJ TU kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan sesuai tagihan terlampir;
492. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 14 Februari 2018 untuk keperluan SKPD Setwan T.A. 2018;
493. 1 (satu) Lembar Asli SP2D Nomor : 40155/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 sebesar 300.500.000,- ( Tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) keperluan untuk pembayaran pada kegiatan kunker pimpinan anggota DPRD dalam daerah, sesuai tagihan terlampir;
494. 1 (satu) Lembar asli SP2D Nomor : 40725/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil keperluan untuk kegiatan kunker pimpinan anggota DPRD dalam daerah, sesuai tagihan terlampir;
495. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar 300.500.000,-( Tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2018 untuk keperluan SKPD Setwan T.A 2018;
496. 1 (Satu) Lembar SP2D Asli Nomor : 40153/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 sebesar 537.000.000,- (Lima ratus tiga puluh

Halaman 291 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



- tujuh juta rupiah) keperluan untuk pembayaran pada kegiatan sosialisasi perundangan, sesuai tagihan terlampir;
497. 1 (satu) Lembar Asli SP2D Nomor : 40723/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1./2018 tanggal 30 Mei 2018 Nihil keperluan untuk SPJ TU sosialisasi peraturan perundang-undangan, sesuai tagihan terlampir;
498. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat keterangan pengajuan SPJ-TU sebesar 537.000.000,- (Lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 14 Februari 2018 untuk keperluan SKPD Setwan T.A. 2018;
499. 1 (satu) Lembar Fotocopy Asli SP2D Nomor : 40151/SP2D-LS/4.01.04.01/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 sebesar 2.650.000.000,- (Dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) keperluan untuk pembayaran rapat-rapat kordinasi dan konsultasi pimpinan dan Anggota DPRD, Sesuai tagihan terlampir;
500. 1 (satu) Lembar asli SP2D nomor : 43665/SP2D-LS/04.01.04.01./XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 Sebesar 329.000.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) keperluan untuk rapat kordinasi dalam daerah, sesuai tagihan terlampir.
501. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Herman Adii, Pilemon Kayame dan Beni Yogi;
502. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Penggunaan Anggaran Pagu/Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, Tanggal 10 Juli 2018 ditandatangani oleh Beni Yogi, S.E;
503. 2 (Dua) Lembar asli slip setoran Bank Papua dengan No Rekening 9050202005902 a.n Simon Gobai dengan nominal Rp.560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 28 Mei 2018.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat setelah dihubungkan satu sama lainnya telah saling bersesuaian satu sama lainnya maka diperoleh  **fakta-fakta hukum**  sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa SIMON GOBAI adalah merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/23/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2014-2019;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 memiliki tugas dan tanggung jawab serta Fungsi yang secara bersama-sama dengan saksi Pilemon Kayame, saksi Petrus Zonggonau, saksi Petrus Yeimo, saksi Octopianus Tagi, saksi Habakuk Pigai, saksi Naftali Pakopa, saksi Beni Yogi, Saksi Deni Gobai, Sdr. Marius Tekege, Sdr. Andreanus Tekege, Sdr. Moses Mote, Sdr. Pius Hanau, Sdr. Agustinus Mote,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Stevanus Yogi, Sdr. Menase Gobay, Sdr. Naftali Kayame, Sdr. Martinus Keiya, , Sdr. Paskalis Uti, Sdr. Obeth Tenouye, Sdr. Akulian Nakapa, Sdr. Fabianus Degei, Sdr. Herman Adii, Sdr. Yunus Adii, dan Sdr. Elias Nawipa, saksi Amon Tebai dan saksi Sepanya Pigome sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

- Bahwa benar, Anggota DPRD Kabupaten Paniai memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu (1) membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah, (2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah, (3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, (4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian, (5) memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah, (6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah, (7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten, (8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, (9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, (10) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan (11) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa benar, Anggota DPRD Kabupaten Paniai memiliki fungsi yaitu (1) Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah, (2) Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah dan (3) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- Bahwa benar sebelum diterimanya Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





Daerah Tahun Anggaran 2018, yaitu pada tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa Habakuk Pigai selaku Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti tahun 2014-2019 bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya mengadakan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 yang salah satu tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai dan saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD Paniai dengan hasil rapat/kesepakatan bahwa:

1. Masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai memperoleh dana Triwulan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) Triwulan pada tahun anggaran 2018.
  2. Masing-masing anggota DPRD Paniai memperoleh tambahan penghasilan/Gaji sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan selama 12 (dua belas) bulan (Tahun Anggaran 2018).
- Bahwa benar hasil rapat tersebut, dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani di Madi oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai (sdr. Herman Adi), Wakil Ketua I (saksi Pilemon Kayame), Wakil Ketua II (saksi Beni Yogi, SE.) yang berisi sebagai berikut:
1. Pimpinan dan anggota DPRD, membagi rincian Dana Peningkatan Kapasitas Lembaga merupakan sah.
  2. Dana proses pencairan dan pengalokasian dana, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapat dilakukan sesuai dengan rincian dan atau pembagian dana.
  3. Untuk mempercepat proses pencairan dana laporan pertanggungjawaban yang belum lengkap dapat dilengkapi oleh sekretariat.

Dengan Rincian pembagian dana yang ditulis tangan oleh saksi Pilemon Kayame selaku Ketua I dan saksi Beni Yogi selaku Ketua II DPRD Kabupaten Paniai sebagai berikut:

1. Triwulan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) kali pencairan anggaran Triwulan.
2. Tambahan penghasilan (Tamsil) Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)



Teknis penggunaan anggaran: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan dengan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) Bulan.

3. Sekwan Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)  
Diatur sesuai dengan program kerja pada setwan DPRD Kabupaten Paniai
4. Pajak/BPK/LPJ Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  
Bendahara segera melengkapi bukti administrasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas.
5. Pilkada dan utang Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) :
  - a. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pembayaran ganti rugi tanah kantor DPRD
  - b. Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Berkoordinasi dengan Wakil ketua 1 (satu) saksi Pilemon Kayame.
  - c. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Ganti rugi dana operasional wakil ketua II tahun 2017, berkoordinasi dengan Wakil Ketua II Pak Beni Yogi, SE.
  - d. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penunjang kegiatan Pilkada
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) :

Teknis penggunaan anggaran:

- a. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pembagian SPPD dalam satu tahapan demi menunjang kegiatan pelaksanaan tugas Dewan.
- b. Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Melunasi hutang Lembaga Legislative terhadap Bapak Beni Yogi, nomor Rekening BRI (7170 01013502508)
7. Biaya Oprasional Pimpinan Dewan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah):
  - a. Ketua (Herman Adii) Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)
  - b. Wakil ketua I (Pilemon Kayame) Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - c. Wakil Ketua II (Beni Yogi, SE) Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
8. Bimbingan teknik Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):

Halaman 295 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan dewan

9. Penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):

Teknis Penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan Dewan

10. Renovasi Kantor DPRD Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan wakil ketua II saksi Beni Yogi.

- Bahwa benar Surat Pernyataan Bersama yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD Paniai (sdr. Herman Adi), Wakil Ketua I (saksi Pilemon Kayame), Wakil Ketua II (saksi Beni Yogi, SE.) berikut rincian pembagian dana kemudian diterima oleh saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai sebagai dasar/patokan dalam pengalokasian Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa benar kesepakatan yang memuat, antara lain:
  - 1. Setiap Triwulan diberikan Rp. 500.000.000/ Per setiap Anggota DPRD Kab. Paniai.
  - 2. Adanya tambahan Gaji sebesar Rp. 30.000.000/ setiap Bulan/Setiap Anggota DPRD Kab. Paniai.Adalah merupakan kesepakatan yang tidak benar karena tidak mempunyai dasar hukum yang melandasinya;
- Bahwa benar kesepakatan penggunaan anggaran tersebut adalah diluar dari mata anggaran yang telah disahkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2018;
- Bahwa benar untuk melaksanakan Pengelolaan Anggaran Sekretaris Dewan, selanjutnya saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yang juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Nota Tugas Bupati Paniai Nomor: 821-004 dan 821-005 tanggal 02 Januari 2018 kemudian menerbitkan Surat Nomor: 814/02/Setwan/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas Urusan Gaji, Pemegang dan Pengurus Barang, Pembantu Pemegang Kas Penerima, Pembuatan Daftar Gaji, Pembukuan, Pembuatan Dokumen dan Atasan Langsung Pemegang Kas pada Perangkat Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:



N O	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Amon Tebai	19830406 201004 1 006	Penata III/c	PA
2.	Yesaya Tebai	19840106 201104 1 002	Penata Muda Tk.I. III/b	PPK
3.	Sepanya Pigome	19800919 201104 1 001	Penata Muda Tk.I. III/b	Bend Pengeluaran
4.	Eiko Tebai	19900072 201507 1 001	Penata III/a	Bendahara Barang
5.	Stepanus Gobai	19860408 200901 1 004	Penata III/a	Bendahara Gaji
6.	Aten Gobai	19690317 200112 1 003	Pengatur Muda. II/a	Peng Jatah Beras

- Bahwa benar dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 00 00 5 1 tertanggal 31 Desember 2017 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 01 00 00 4 tertanggal 17 Oktober 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pania Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.83.006.465.000,00 (delapan puluh tiga miliar enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah diperuntukan untuk item kegiatan:
  1. Pembahasan rancangan peraturan daerah, sebesar Rp.5.220.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);



2. *Hearing* / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama, sebesar Rp.5.926.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah);
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, sebesar Rp.5.956.480.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  4. Rapat-rapat paripurna, sebesar Rp.9.513.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus tiga belas juta rupiah);
  5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, sebesar Rp.6.491.985.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, sebesar Rp.7.345.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
  7. Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah, sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
  8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp.30.604.000.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus empat juta rupiah);
  9. Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp.2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar setelah adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai mulai mencairkan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. Bendahara membuat rincian penagihan ke BPAKD Kabupaten Paniai Bidang Perbendaharaan untuk dibuatkan atau disiapkan SPD;
  2. Setelah SPD terbit dari BPKAD Kabupaten Paniai maka Bendahara Pengeluaran Setwan Kabupaten Paniai akan membuat SPP dan SPM, Selanjutnya SPP dan SPM tersebut diajukan ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Paniai untuk diterbitkannya SP2D,
  3. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kepala BPKAD menandatangani SP2D yang berisi besaran Nilai anggaran yang akan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan ke Rekening SKPD Setwan DPRD Kabupaten Paniai baik dalam bentuk TU (Tambahan Uang ) maupun LS (Langsung).

4. Berdasarkan SP2D tersebut selanjutnya Bendahara Pengeluaran setwan DPRD Kabupaten Paniai melakukan Proses pencairan dana di Bank Papua dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung dimasukkan ke rekening SKPD Setwan DPRD;

Dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
1	4.01.04.01.15.01  Pembahasan rancangan peraturan daerah	02/03/2018; 40280/SP2D-TU/04.01.04/II/2018	2.045.000.000,00
		10/10/2018; 42453/SP2D-TU/4/.01.04.01/X/2018	3.175.000.000,00
2	4.01.04.01.15.02  Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat	15/02/2018; 40156/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	727.000.000,00
		07/06/2018; 40970/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	1.225.000.000,00
		10/08/2018; 41627/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	2.226.000.000,00
		10/10/2018; 42452/SP2D-TU/4/01.04.01/X/2018	1.748.000.000,00
3	4.01.04.01.15.03  Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	15/02/2018; 40154/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	420.000.000,00
		07/06/2018; 40974/SP2D-TU/4.01.04/VI/2018	810.000.000,00
		10/08/2018 41626/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	2.360.000.000,00
		10/10/2018; 42451/SP2D-TU/4/.01.04.01/X/2018	2.366.480.000,00
4	4.01.04.01.15.04;  Rapat-rapat paripurna	15/02/2018; 40157/SP2D-TU/4.01.04/II/2018	2.435.000.000,00
		07/06/2018; 40973/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	3.090.000.000,00
		10/08/2018; 41630/SP2D-	2.588.000.000,00

Halaman 299 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
		TU/4.1.4.1/VIII/2018	
		17/12/2018; 43668/SP2D-TU/4.01.04.01/XII/201	1.400.000.000,00
5	4.01.04.01.15.06; Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	15/02/2018; 40155/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	300.500.000,00
		07/06/2018; 40972/SP2D-TU/4.01.04.01/VII/2018	790.000.000,00
		10/08/2018; 41631/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	1.916.500.000,00
		10/12/2018; 43023/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	2.734.985.000,0 0
		17/12/2018; 43667/SP2D-TU/04.01.04.01/XII/2018	750.000.000,0 0
6	4.01.04.01.15.08; Sosialisasi peraturan perundang-undangan	15/02/2018; 40153/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	537.000.000,00
		07/06/2018; 40971/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	1.310.000.000,00
		10/08/2018; 41625/SP2D-TU/4.1..1/VIII/2018	2.449.000.000,00
		10/10/2018; 42449/SP2D-TU/4.01.04.01/X/2018	2.049.000.000,00
		17/12/2018; 43663/SP2D-TU/04.01.04/XII/2018	1.000.000.000,00
7	4.01.04.01.15.09; Peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah	26/02/2018; 40240/SP2D-LS/4.01.04/II/2018	826.000.000,00
		2/03/2018; 40279/SP2D-LS/04.01.04/II/2018	1.000.000.000,00
		09/08/2018; 41499/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	3.000.000.000,00
		10/08/2018; 41628/SP2D-LS/4.1.4./VIII/2018	2.000.000.000,00
		14/09/2018; 42118/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1.000.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
		23/10/2018; 42596/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	1.000.000.000,00
		17/12/2018; 43664/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	174.000.000,00
8	4.01.04.01.15.11; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pimpinan dan anggota DPRD	15/02/2018; 40151/SP2D-LS/4.01.04.01/II/2018	2.650.000.000,00
		02/03/2018; 40278/SP2D-LS/4.1.4.1/II/2018	3.975.000.000,00
		25/05/2018; 40312/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	9.275.000.000,00
		09/08/2018; 41498/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	6.625.000.000,00
		10/08/2018; 41629/SP2D-LS/4.1.4.1/VIII/2018	3.975.000.000,00
		14/09/2018; 42117/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1.650.000.000,00
		23/10/2018; 42595/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	2.125.000.000,00
		17/12/2018; 43665/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	329.000.000,00
9	4.01.04.01.15.12; Bimbingan teknis untuk pimpinan dan anggota DPRD	25/05/2018; 40313/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	2.950.000.000,00
<b>J U M L A H</b>			<b>83.006.465.000,00</b>

- Bahwa benar setelah dana tersebut masuk ke Rekening Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai pada Bank Papua dengan nomor rekening 9010207014656, kemudian saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai mulai melakukan penarikan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dari rekening tersebut, dengan rincian:

N	TANGGAL	JUMLAH (Rp.)
---	---------	--------------

TPK/2023/PN Jap

Halaman 301 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



O		
1.	15 Februari 2018	7.069.500.000,00
2.	27 Februari 2018	826.000.000,00
3.	08 Maret 2018	7.020.000.000,00
4.	28 Mei 2018	3.741.130.000,00
5.	01 Juni 2018	8.483.870.000,00
6.	07 Juni 2018	7.225.000.000,00
7.	13 Agustus 2018	500.000.000,00
8.	14 Agustus 2018	12.000.000.000,00
9.	14 Agustus 2018	5.014.500.000,00
10.	15 Agustus 2018	9.625.000.000,00
11.	17 September 2018	2.650.000.000,00
12.	10 Oktober 2018	12.073.465.000,00
13.	25 Oktober 2018	3.125.000.000,00
14.	21 Desember 2018	3.653.000.000,00
JUMLAH		<b>83.006.465.000,00</b>

- Bahwa benar setelah Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ditarik dari Rekening Sekretariat DPRD pada Bank Papua dengan nomor rekening 9010207014656, kemudian saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran atas sepengetahuan saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran membagikan anggaran yang sebagian besar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan dipergunakan sesuai dengan kesepakatan 25 anggota DPRD Kabupaten Pania tertanggal 14 Desember 2017 antara lain:

1. Pembayaran Hak Triwulan kepada 25 Anggota DPRD Kabupaten Paniai Yang Tidak Sesuai Ketentuan yang tercantum dalam DPPA Setwan Kabupaten Paniai T.A. 2018, berdasarkan kesepakatan 25 anggota DPRD dengan total sebesar Rp.41.600.000.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBALI adalah senilai Rp.1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
2. Pembayaran atas penerimaan biaya operasional kepada 9 (sembilan) orang anggota DPRD (Ketua, Ketua I, Ketua II dan Tim anggaran DPRD) dengan total sebesar Rp.6.487.000.000,00 (enam miliar empat ratus



delapan puluh tujuh juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAI adalah senilai Rp.560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa untuk Operasional Tim Anggaran DPRD.

3. Pembayaran SPPD kepada 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD dengan total sebesar Rp.9.205.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAI melalui transfer sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
4. Pembayaran gaji kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD yang dibayarkan ke nomor rekening masing-masing anggota DPRD dengan total sebesar Rp.8.585.000.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAI adalah senilai Rp345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)
5. Melakukan pembayaran/transfer masing-masing orang penerima di luar anggota DPRD yang tidak sesuai ketentuan atau tidak berhak menerima dengan total sebesar Rp.6.485.345.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
6. Terdapat aliran dana ke Rekening atas nama Sdr. Manfret Tebai dan Sdr. Man Tebai yang merupakan anak dari Saksi AMON TEBAI, S.Sos yang masih berusia 11 (sebelas) tahun sebesar Rp.6.569.500.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
7. Pembayaran kepada 8 (delapan) Orang Anggota DPRD yang di non aktifkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa benar dari pencarian sebanyak 40 (empat puluh) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai dengan dibantu oleh saksi Yan Tandian membuat Laporan Pertanggungjawaban fiktif karena Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang diketahui oleh saksi Sepanya Pigome dan saksi Amon Tebai, S.Sos tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya melainkan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar setelah dana Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD diterima oleh Masing-masing ke-25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Paniai dan Pihak lain, selanjutnya saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran dengan dibantu oleh saksi Yan Tandian atas perintah saksi Amon Tebai, S.Sos untuk membuat Laporan Pertanggungjawab sesuai dengan program kegiatan yang terdapat dalam DPA-SKPD, walaupun 25





(dua puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Paniai dan pihak lain yang menerima dana tersebut tidak melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan yakni kegiatan:

1. Pembahasan rancangan peraturan daerah.
  2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
  4. Rapat-rapat paripurna.
  5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah.
  6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
  7. Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah.
  8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
  9. Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa SIMON GOBAI, bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya serta Saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai yang telah menyetujui dan menggunakan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan untuk keperluan pribadi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan sebagaimana tugas dan kewenangannya tersebut diatas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain menyatakan:
    - (1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
    - (2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1).a Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
    - (3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung



jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyatakan:

- (1) Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasal 61 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (3) Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, antara lain yang diatur dalam:

1. Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pasal 4 ayat (3): Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
5. Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.



6. Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  7. Pasal 216 ayat (5): Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
    - Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
    - Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  8. Pasal 216 ayat (6): Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa SIMON GOBAI, selaku Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti tahun 2014-2019 bersama dengan 24 (dua puluh empat) Anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya serta Saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai, yang menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tersebut diatas yang menguntungkan Terdakwa SIMON GOBAI atau orang lain telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua tertanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor : S-953/PW26/5/2021 tanggal 23 September 2021 dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor : S-1086/PW26/5/2021 tanggal 02 November 2021 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD Pada Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.59.494.055.000,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;
  - Bahwa benar Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAI adalah sejumlah Rp2.675.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun Anggaran tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat



dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa SIMON GOBAL yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp2.036.388.200,00 (dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta hukum di atas jelas bahwa Terdakwa tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung-Jawab serta fungsinya dalam jabatan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidiar akan dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Penuntut Umum menguraikan perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 307 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
5. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

## Ad.1. unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang berbunyi: "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi".

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah recht person yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap dalam bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah **SIMON GOBAI** selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/23/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2014-2019, sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa dalam surat

Halaman 308 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa **SIMON GOBAI** adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHPidana, sedangkan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud dalam dakwaan maupun apakah Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, berkaitan dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. unsur "Secara Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan pada pokoknya bahwa: penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam arti formil adalah apabila seluruh bagian inti delik sudah terpenuhi atau dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan maka dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak, haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati/walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, haruslah dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan praktek peradilan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.572.K/Pid/2003), tanggal 12 Pebruari Tahun 2003 menentukan bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” maka berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan, dimana dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitas jabatan yaitu Terdakwa SIMON GOBAI, adalah merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/23/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2014-2019, yang dalam melaksanakan kegiatan penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 memiliki memiliki tugas dan tanggung jawab serta Fungsi bersama-sama dengan saksi Pilemon Kayame, saksi Petrus Zonggonau, saksi Petrus Yeimo, saksi Oktopianus Tagi, saksi Habakuk Pigai, saksi Beni Yogi, Saksi Deni Gobai, Sdr. Marius Tekege, Sdr. Andreanus Tekege, Sdr. Moses Mote, Sdr. Pius Hanau, Sdr. Agustinus Mote, Sdr. Stevanus Yogi, Sdr. Menase Gobai, Sdr. Naftali Kayame, Sdr. Martinus Keiya, Sdr. Naftali Pakopa, Sdr. Paskalis Uti, Sdr. Obeth Tenouye, Sdr. Akulian Nakapa, Sdr. Fabianus Degei, Sdr. Herman Adii, Sdr. Yunus Adii, dan Sdr. Elias Nawipa, saksi Amon Tebai dan saksi Sepanya Pigome sebagaimana

Halaman 310 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Anggota DPRD sebagai berikut:

**1. Tugas dan Tanggung jawab DPRD :**

- (1) membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
- (2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- (3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- (4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- (5) memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
- (6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- (7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
- (8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- (9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- (10) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (11) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Fungsi DPRD:**

- (1) Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah;
- (2) Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah;
- (3) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.



Menimbang, bahwa saksi Amon Tebai, S.Sos dalam kegiatan penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan Surat Nota Tugas Bupati Nomor : 821-004 dan 821-005, tanggal 2 Januari 2018, juga sekaligus menjadi Pejabat Pengguna Anggaran, dengan tugas dan tanggungjawab saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Pejabat Pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 215 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
  - b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
  - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
2. Pejabat Pengguna Anggaran dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
  - a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. menyusun DPA-SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD yang dipimpinnya;
  - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Menimbang, bahwa saksi Sepanya Pigome dalam kegiatan penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai berdasarkan Surat keputusan Sekertaris DPRD Kabupaten Paniai Nomor: 814/03/SETWAN/IV/2018 Tanggal 6 Januari 2018 pada Lampiran Surat keputusan Sekertaris DPRD Kabupaten Paniai Nomor: 814/03/SETWAN/IV/2018 Tanggal 6 Januari 2018 pada lembar keempat tabel nomor urut 3, dengan tugas dan tanggungjawab saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya sebagai berikut:

- 1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertang-gungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bendahara pengeluaran SKPD berwenang:
  - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
  - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
  - f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Menimbang, bahwa sebelum diterimanya Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, yakni sekira pada tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa Habakuk Pigai selaku Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti tahun 2014-2019 bersama-sama dengan Anggota DPRD

Halaman 313 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paniai lainnya mengadakan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan hasil rapat/kesepakatan bahwa:

1. Masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai memperoleh dana Triwulan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) Triwulan pada tahun anggaran 2018.
2. Masing-masing anggota DPRD Paniai memperoleh tambahan penghasilan/Gaji sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan selama 12 (dua belas) bulan (Tahun Anggaran 2018).

Bahwa selanjutnya hasil rapat tersebut, kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani di Madi Kabupaten Paniai oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai (sdr. Herman Adii), Wakil Ketua I (saksi Pilemon Kayame), Wakil Ketua II (saksi Beni Yogi, SE.) yang berisi sebagai berikut:

1. Pimpinan dan anggota DPRD, membagi rincian Dana Peningkatan Kapasitas Lembaga merupakan sah.
2. Dana proses pencairan dan pengalokasian dana, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapat dilakukan sesuai dengan rincian dan atau pembagian dana.
3. Untuk mempercepat proses pencairan dana laporan pertanggungjawaban belum lengkap dapat dilengkapi oleh sekretariat.

Dengan Rincian pembagian dana yang ditulis tangan oleh saksi Pilemon Kayame selaku Ketua I dan saksi Beni Yogi selaku Ketua II DPRD Kabupaten Paniai sebagai berikut :

1. Triwulan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) kali pencairan anggaran Triwulan.
2. Tambahan penghasilan (Tamsil) Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan dengan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) Bulan.
3. Sekwan Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)  
Diatur sesuai dengan program kerja pada setwan DPRD Kabupaten Paniai

Halaman 314 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pajak/BPK/LPJ Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  
Bendahara segera melengkapi bukti administrasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas.
5. Pilkada dan utang Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) :
  - a. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pembayaran ganti rugi tanah kantor DPRD
  - b. Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Berkoordinasi dengan Wakil ketua 1 (satu) saksi Pilemon Kayame.
  - c. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Ganti rugi dana operasional wakil ketua II tahun 2017, berkoordinasi dengan Wakil Ketua II Pak Beni Yogi, SE.
  - d. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penunjang kegiatan Pilkada
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) :  
Teknis penggunaan anggaran:
  - a. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pembagian SPPD dalam satu tahapan demi menunjang kegiatan pelaksanaan tugas Dewan.
  - b. Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Melunasi hutang Lembaga Legislative terhadap Bapak Beni Yogi, nomor Rekening BRI (7170 01013502508)
7. Biaya Oprasional Pimpinan Dewan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) :
  - a. Ketua (Herman Adii) Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)
  - b. Wakil ketua I (Pilemon Kayame) Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - c. Wakil Ketua II (Beni Yogi, SE) Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
8. Bimbingan teknik Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan dewan
9. Penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis Penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan Dewan

Halaman 315 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Renovasi Kantor DPRD Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan wakil ketua II saksi Beni Yogi.

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani di Madi oleh Ketua DPRD Paniai (sdr. Herman Adii), Wakil Ketua I (saksi Pilemon Kayame), Wakil Ketua II (saksi Beni Yogi, SE.) berikut rincian pembagian dana, selanjutnya diterima oleh saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai dan oleh saksi Amon Tebai, S.Sos kemudian memberikan kepada saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai sebagai dasar/patokan dalam pengalokasian Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Tahun Anggaran 2018. Namun kesepakatan penggunaan anggaran tersebut diluar dari mata anggaran yang telah disahkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2018, selanjutnya untuk melaksanakan Pengelolaan Anggaran Sekretaris Dewan, saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yang juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Nota Tugas Bupati Paniai Nomor: 821-004 dan 821-005 tanggal 02 Januari 2018 menerbitkan Surat Nomor: 814/02/Setwan/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas Urusan Gaji, Pemegang dan Pengurus Barang, Pembantu Pemegang Kas Penerima, Pembuatan Daftar Gaji, Pembukuan, Pembuatan Dokumen dan Atasan Langsung Pemegang Kas pada Perangkat Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:

N O	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Amon Tebai	19830406 201004 1 006	Penata III/c	PA
2.	Yesaya Tebai	19840106 201104 1 002	Penata Muda Tk.I. III/b	PPK
3.	Sepanya Pigome	19800919 201104 1 001	Penata Muda Tk.I. III/b	Bend Pengeluaran
4.	Eiko Tebai	19900072 201507 1 001	Penata III/a	Bendahara Barang
5.	Stepanus Gobai	19860408 200901 1 004	Penata III/a	Bendahara Gaji
6.	Aten Gobai	19690317 200112 1 003	Pengatur Muda. II/a	Peng Jatah Beras

Halaman 316 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 00 00 5 1 tertanggal 31 Desember 2017 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor. 4.01 04 01 00 00 4 tertanggal 17 Oktober 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paniah Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.83.006.465.000,00 (delapan puluh tiga miliar enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah diperuntukan untuk item kegiatan:

- a. Pembahasan rancangan peraturan daerah, sebesar Rp.5.220.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- b. *Hearing* / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama, sebesar Rp.5.926.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah);
- c. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, sebesar Rp.5.956.480.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Rapat-rapat paripurna, sebesar Rp.9.513.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus tiga belas juta rupiah);
- e. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, sebesar Rp.6.491.985.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- f. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, sebesar Rp.7.345.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
- g. Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah, sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- h. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp.30.604.000.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus empat juta rupiah);
- i. Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp.2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 317 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai mulai mencairkan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :

- Bendahara membuat rincian penagihan ke BPAKD Kabupaten Paniai Bidang Perbendaharaan untuk dibuatkan atau disiapkan SPD;
- Setelah SPD terbit dari BPKAD Kabupaten Paniai maka Bendahara Pengeluaran Setwan Kabupaten Paniai akan membuat SPP dan SPM, Selanjutnya SPP dan SPM tersebut diajukan ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Paniai untuk diterbitkannya SP2D,
- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kepala BPKAD menandatangani SP2D yang berisi besaran Nilai anggaran yang akan dicairkan ke Rekening SKPD Setwan DPRD Kabupaten Paniai baik dalam bentuk TU (Tambahan Uang ) maupun LS (Langsung).
- Berdasarkan SP2D tersebut selanjutnya Bendahara Pengeluaran setwan DPRD Kabupaten Paniai melakukan Proses pencairan dana di Bank Papua dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung dimasukkan ke rekening SKPD Setwan DPRD;

Dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
1	4.01.04.01.15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah	02/03/2018; 40280/SP2D-TU/04.01.04/II/2018	2.045.000.000,00
		10/10/2018; 42453/SP2D-TU/4.01.04.01/X/2018	3.175.000.000,00
2	4.01.04.01.15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh	15/02/2018; 40156/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	727.000.000,00
		07/06/2018; 40970/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	1.225.000.000,00
		10/08/2018; 41627/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	2.226.000.000,00





NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
	masyarakat	10/10/2018; 42452/SP2D-TU/4/01.04.01/X/2018	1.748.000.000,00
3	4.01.04.01.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	15/02/2018; 40154/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	420.000.000,00
		07/06/2018; 40974/SP2D-TU/4.01.04.VI/2018	810.000.000,00
		10/08/2018 41626/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	2.360.000.000,00
		10/10/2018; 42451/SP2D-TU/4/.01.04.01/X/2018	2.366.480.000,00
4	4.01.04.01.15.04; Rapat-rapat paripurna	15/02/2018; 40157/SP2D-TU/4.01.04/II/2018	2.435.000.000,00
		07/06/2018; 40973/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	3.090.000.000,00
		10/08/2018; 41630/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	2.588.000.000,00
		17/12/2018; 43668/SP2D-TU/4/.01.04.01/XII/201	1.400.000.000,00
5	4.01.04.01.15.06; Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	15/02/2018; 40155/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	300.500.000,00
		07/06/2018; 40972/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	790.000.000,00
		10/08/2018; 41631/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	1.916.500.000,00
		10/12/2018; 43023/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	2.734.985.000,00
		17/12/2018; 43667/SP2D-TU/04.01.04.01/XII/2018	750.000.000,00
6	4.01.04.01.15.08; Sosialisasi peraturan perundang-undanga	15/02/2018; 40153/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	537.000.000,00
		07/06/2018; 40971/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	1.310.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
		10/08/2018; 41625/SP2D-TU/4.1.1/VIII/2018	2.449.000.000,00
		10/10/2018; 42449/SP2D-TU/4.01.04.01/X/2018	2.049.000.000,00
		17/12/2018; 43663/SP2D-TU/04.01.04/XII/2018	1.000.000.000,00
7	4.01.04.01.15.09; Peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah	26/02/2018; 40240/SP2D-LS/4.01.04/II/2018	826.000.000,00
		2/03/2018; 40279/SP2D-LS/04.01.04/II/2018	1.000.000.000,00
		09/08/2018; 41499/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	3.000.000.000,00
		10/08/2018; 41628/SP2D-LS/4.1.4./VIII/2018	2.000.000.000,00
		14/09/2018; 42118/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1.000.000.000,00
		23/10/2018; 42596/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	1.000.000.000,00
		17/12/2018; 43664/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	174.000.000,00
8	4.01.04.01.15.11; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pimpinan dan anggota DPRD	15/02/2018; 40151/SP2D-LS/4.01.04.01/II/2018	2.650.000.000,00
		02/03/2018; 40278/SP2D-LS/4.1.4.1/II/2018	3.975.000.000,00
		25/05/2018; 40312/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	9.275.000.000,00
		09/08/2018; 41498/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	6.625.000.000,00
		10/08/2018; 41629/SP2D-LS/4.1.4.1/VIII/2018	3.975.000.000,00
		14/09/2018; 42117/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1.650.000.000,00
		23/10/2018; 42595/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	2.125.000.000,00

TPK/2023/PN Jap

Halaman 320 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
		17/12/2018; 43665/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	329.000.000,00
9	4.01.04.01.15.12; Bimbingan teknis untuk pimpinan dan anggota DPRD	25/05/2018; 40313/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	2.950.000.000,00
J U M L A H			83.006.465.000,00

Bahwa setelah dana tersebut masuk ke Rekening Sekretariat DPRD pada Bank Papua dengan nomor rekening 9010207014656, kemudian saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai mulai melakukan penarikan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dari rekening tersebut, dengan rincian:

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp.)
1.	15 Februari 2018	7.069.500.000,00
2.	27 Februari 2018	826.000.000,00
3.	08 Maret 2018	7.020.000.000,00
4.	28 Mei 2018	3.741.130.000,00
5.	01 Juni 2018	8.483.870.000,00
6.	07 Juni 2018	7.225.000.000,00
7.	13 Agustus 2018	500.000.000,00
8.	14 Agustus 2018	12.000.000.000,00
9.	14 Agustus 2018	5.014.500.000,00
10.	15 Agustus 2018	9.625.000.000,00
11.	17 September 2018	2.650.000.000,00
12.	10 Oktober 2018	12.073.465.000,00
13.	25 Oktober 2018	3.125.000.000,00
14.	21 Desember 2018	3.653.000.000,00
J U M L A H		83.006.465.000,00

Bahwa setelah Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ditarik dari Rekening Sekretariat DPRD pada Bank Papua dengan nomor rekening 9010207014656, kemudian saksi Sepanya Pigome



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran atas sepengetahuan Saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran membagikan anggaran yang sebagian besar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan dipergunakan sesuai dengan kesepakatan 25 anggota DPRD Kabupaten Pania tertanggal 14 Desember 2017 antara lain:

1. Pembayaran Hak Triwulan kepada 25 Anggota DPRD Kabupaten Paniai Yang Tidak Sesuai Ketentuan yang tercantum dalam DPPA Setwan Kabupaten Paniai T.A. 2018, berdasarkan kesepakatan 25 anggota DPRD dengan total sebesar Rp.41.600.000.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAl, adalah senilai Rp.1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
2. Pembayaran atas penerimaan biaya operasional kepada 9 (sembilan) orang anggota DPRD (Ketua, Ketua I, Ketua II dan Tim anggaran DPRD) dengan total sebesar Rp.6.487.000.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAl, adalah senilai Rp.560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa untuk Operasional Tim Anggaran DPRD.
3. Pembayaran SPPD kepada 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD dengan total sebesar Rp.9.205.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAl, melalui transfer sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Pembayaran gaji kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD yang dibayarkan ke nomor rekening masing-masing anggota DPRD dengan total sebesar Rp.8.585.000.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAl, adalah senilai Rp.345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).
5. Melakukan pembayaran/transfer masing-masing orang penerima di luar anggota DPRD yang tidak sesuai ketentuan atau tidak berhak menerima dengan total sebesar Rp.6.485.345.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
6. Terdapat aliran dana ke Rekening atas nama Sdr. Manfret Tebai dan Sdr. Man Tebai yang merupakan anak dari Saksi AMON TEBAl, S.Sos yang masih berusia 11 (sebelas) tahun sebesar Rp.6.569.500.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
7. Pembayaran kepada 8 (delapan) Orang Anggota DPRD yang di non aktifkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Halaman 322 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pencairan sebanyak 40 (empat puluh) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai dengan dibantu oleh saksi Yan Tandian membuat Laporan Pertanggungjawaban Fiktif karena Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah diketahui oleh saksi Sepanya Pigome dan saksi Amon Tebai, S.Sos tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya melainkan digunakan untuk keperluan pribadi, selanjutnya setelah dana Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD diterima oleh Masing-masing ke-25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Paniai dan Pihak lain, selanjutnya saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran dengan dibantu oleh saksi Yan Tandian atas perintah Saksi Amon Tebai, S.Sos untuk membuat Laporan Pertanggungjawab sesuai dengan program kegiatan yang terdapat dalam DPA-SKPD, walaupun 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Paniai dan pihak lain yang menerima dana tersebut tidak melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan erat dengan “jabatan atau kedudukan” Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Paniai bersama-sama dengan anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya serta Saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai yang telah menyetujui dan menggunakan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum secara formil yaitu “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya tersebut, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa dan dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “secara melawan hukum” dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 323 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
5. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi yang berbunyi: “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”, artinya unsur setiap orang dalam pasal 2 maupun pasal 3 mempunyai pengertian yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Pertama Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, tentang unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan dalam Dakwaan Pertama Subsidiar, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Halaman 324 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet Willen en Weten (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini Terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1 ) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan,

Halaman 325 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum sebelum diterimanya Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, yakni sekira tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti tahun 2014-2019 bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya mengadakan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 yang salah satu tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai dan Sekretaris DPRD Paniai (sdr. Amon Tebai, S.Sos) dengan hasil rapat/kesepakatan yaitu:

1. Masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai memperoleh dana Triwulan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) Triwulan pada tahun anggaran 2018.
2. Masing-masing anggota DPRD Paniai memperoleh tambahan penghasilan/Gaji sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan selama 12 (dua belas) bulan (Tahun Anggaran 2018).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil rapat tersebut, kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani di Madi Kabupaten Paniai oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai (sdr. Herman Adii), Wakil Ketua I (saksi Pilemon Kayame), Wakil Ketua II (saksi Beni Yogi, SE.) yang berisi sebagai berikut:

1. Pimpinan dan anggota DPRD, membagi rincian Dana Peningkatan Kapasitas Lembaga merupakan sah.
2. Dana proses pencairan dan pengalokasian dana, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapat dilakukan sesuai dengan rincian dan atau pembagian dana.
3. Untuk mempercepat proses pencairan dana laporan pertanggungjawaban belum lengkap dapat dilengkapi oleh sekretariat.

Dengan Rincian pembagian dana yang ditulis tangan oleh saksi PILEMON KAYAME selaku Ketua I dan saksi BENI YOGI, S.Sos selaku Ketua II DPRD Kabupaten Paniai sebagai berikut:

1. Triwulan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan)



= Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) kali pencairan anggaran Triwulan.

2. Tambahan penghasilan (Tamsil) Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Teknis penggunaan anggaran: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan dengan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) Bulan.

3. Sekwan Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)  
Diatur sesuai dengan program kerja pada setwan DPRD Kabupaten Paniai
4. Pajak/BPK/LPJ Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  
Bendahara segera melengkapi bukti administrasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas.
5. Pilkada dan utang Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) :
- a. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pembayaran ganti rugi tanah kantor DPRD
  - b. Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Berkoordinasi dengan Wakil ketua 1 (satu) saksi Pilemon Kayame.
  - c. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Ganti rugi dana operasional wakil ketua II tahun 2017, berkoordinasi dengan Wakil Ketua II Pak Beni Yogi, SE.
  - d. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penunjang kegiatan Pilkada
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah):

Teknis penggunaan anggaran:

- a. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pembagian SPPD dalam satu tahapan demi menunjang kegiatan pelaksanaan tugas Dewan.
  - b. Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Melunasi hutang Lembaga Legislative terhadap Bapak Beni Yogi, nomor Rekening BRI (7170 01013502508)
7. Biaya Oprasional Pimpinan Dewan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah):
- a. Ketua (Herman Adii) Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Wakil ketua I (Pilemon Kayame) Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- c. Wakil Ketua II (Beni Yogi, SE) Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
8. Bimbingan teknik Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan dewan
9. Penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis Penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan Dewan
10. Renovasi Kantor DPRD Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan wakil ketua II saksi Beni Yogi.

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani di Madi oleh Ketua DPRD Paniai (sdr. Herman Adii), Wakil Ketua I (saksi Pilemon Kayame), Wakil Ketua II (saksi Beni Yogi, SE.) berikut rincian pembagian dana kemudian diterima oleh saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai dan saksi saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai sebagai dasar/patokan dalam pengalokasian Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Tahun Anggaran 2018. Namun kesepakatan penggunaan anggaran tersebut diluar dari mata anggaran yang telah disahkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2018. Yang mana dana tersebut digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan anggota DPRD Paniai lainnya serta Saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua tertanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor : S-953/PW26/5/2021 tanggal 23 September 2021 dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor : S-1086/PW26/5/2021 tanggal 02 November 2021 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD Pada Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 adalah sejumlah Rp.59.494.055.000,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah), atau setidaknya sejumlah itu dan dari jumlah tersebut di atas, Anggaran Program Peningkatan Kapasitas

Halaman 328 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang telah diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAI adalah sejumlah Rp2.675.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun Anggaran tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp2.036.388.200,00 (dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa SIMON GOBAI telah terkandung niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri yakni sejumlah Rp2.036.388.200,00 (dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara:

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai



Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi Negara ( Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia, telah terjadi pergeseran tentang pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 742 K/Pid/2007, dengan berpedoman pada putusan tanggal 17 Februari 1992 nomor. 1340 K/Pid./1992 yang mengambil alih pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 52 ayat (2) huruf b undang undang nomor 5 tahun 1986 menegaskan yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "detournement de pouvoir";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2257 K/Pid/2006, telah memberikan pertimbangan hukum, apa yang dimaksud dengan kedudukan dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, undang undang tidak menjelaskan, oleh karena itu harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, misalnya seorang direktur PT, Firma ataupun CV;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk diulangi kembali sehingga diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kapasitas jabatan yaitu Terdakwa SIMON GOBAL adalah merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor 155.2/23/Tahun 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2014-2019, yang dalam melaksanakan kegiatan penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas

Halaman 330 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 memiliki memiliki tugas dan tanggung jawab serta Fungsi bersama-sama dengan saksi Pilemon Kayame, saksi Petrus Zonggonau, saksi Petrus Yeimo, saksi Oktopianus Tagi, saksi Habakuk Pigai, saksi Beni Yogi, Saksi Deni Gobai, Sdr. Marius Tekege, Sdr. Andreanus Tekege, Sdr. Moses Mote, Sdr. Pius Hanau, Sdr. Agustinus Mote, Sdr. Stevanus Yogi, Sdr. Menase Gobai, Sdr. Naftali Kayame, Sdr. Martinus Keiya, Sdr. Naftali Pakopa, Sdr. Paskalis Uti, Sdr. Obeth Tenouye, Sdr. Akulian Nakapa, Sdr. Fabianus Degei, Sdr. Herman Adii, Sdr. Yunus Adii, dan Sdr. Elias Nawipa, saksi Amon Tebai dan saksi Sepanya Pigome sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Anggota DPRD sebagai berikut:

## 1. Tugas dan Tanggung jawab DPRD :

- (1) membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
- (2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- (3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- (4) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- (5) memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
- (6) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- (7) memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
- (8) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
- (9) memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- (10) mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (11) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Fungsi DPRD:

Halaman 331 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



- (1) Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah;
- (2) Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah;
- (3) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Menimbang, bahwa saksi Amon Tebai, S.Sos dalam kegiatan penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan Surat Nota Tugas Bupati Nomor : 821-004 dan 821-005, tanggal 2 Januari 2018, juga sekaligus menjadi Pejabat Pengguna Anggaran, dengan tugas dan tanggungjawab saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Pejabat Pengguna Anggaran, dengan tugas sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 215 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
  - b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
  - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
2. Pejabat Pengguna Anggaran dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
  - a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. menyusun DPA-SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;



- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Menimbang, bahwa saksi Sepanya Pigome dalam kegiatan penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai berdasarkan Surat keputusan Sekertaris DPRD Kabupaten Paniai Nomor: 814/03/SETWAN/IV/2018 Tanggal 6 Januari 2018 pada Lampiran Surat keputusan Sekertaris DPRD Kabupaten Paniai Nomor: 814/03/SETWAN/IV/2018 Tanggal 6 Januari 2018 pada lembar keempat tabel nomor urut 3, dengan tugas dan tanggungjawab saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya sebagai berikut:

1. Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bendahara pengeluaran SKPD berwenang:
  - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
  - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
  - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;





- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Menimbang, bahwa sebelum diterimanya Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, yakni sekira pada tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa SIMON GOBAI selaku Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti tahun 2014-2019 bersama-sama dengan Anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya mengadakan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan hasil rapat/kesepakatan bahwa:

- (1) Masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai memperoleh dana Triwulan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) Triwulan pada tahun anggaran 2018.
- (2) Masing-masing anggota DPRD Paniai memperoleh tambahan penghasilan/Gaji sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan selama 12 (dua belas) bulan (Tahun Anggaran 2018).

Bahwa selanjutnya hasil rapat tersebut, kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani di Madi Kabupaten Paniai oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai (sdr. Herman Adii), Wakil Ketua I (saksi Pilemon Kayame), Wakil Ketua II (saksi Beni Yogi, SE.) yang berisi sebagai berikut:

1. Pimpinan dan anggota DPRD, membagi rincian Dana Peningkatan Kapasitas Lembaga merupakan sah.
2. Dana proses pencairan dan pengalokasian dana, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapat dilakukan sesuai dengan rincian dan atau pembagian dana.
3. Untuk mempercepat proses pencairan dana laporan pertanggungjawaban belum lengkap dapat dilengkapi oleh sekretariat.

Dengan Rincian pembagian dana yang ditulis tangan oleh saksi Pilemon Kayame selaku Ketua I dan saksi Beni Yogi selaku Ketua II DPRD Kabupaten Paniai sebagai berikut :

1. Triwulan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) kali pencairan anggaran Triwulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tambahan penghasilan (Tamsil) Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)

Teknis penggunaan anggaran: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) Bulan.

3. Sekwan Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)

Diatur sesuai dengan program kerja pada setwan DPRD Kabupaten Paniai

4. Pajak/BPK/LPJ Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Bendahara segera melengkapi bukti administrasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas.

5. Pilkada dan utang Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) :

- Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pembayaran ganti rugi tanah kantor DPRD
- Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Berkoordinasi dengan Wakil ketua 1 (satu) saksi Pilemon Kayame.
- Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Ganti rugi dana operasional wakil ketua II tahun 2017, berkoordinasi dengan Wakil Ketua II Pak Beni Yogi, SE.
- Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penunjang kegiatan Pilkada

6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) :

Teknis penggunaan anggaran:

- Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pembagian SPPD dalam satu tahapan demi menunjang kegiatan pelaksanaan tugas Dewan.
- Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) Melunasi hutang Lembaga Legislative terhadap Bapak Beni Yogi, nomor Rekening BRI (7170 01013502508)

7. Biaya Operasional Pimpinan Dewan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) :

- Ketua (Herman Adii) Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)

Halaman 335 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



- b. Wakil ketua I (Pilemon Kayame) Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- c. Wakil Ketua II (Beni Yogi, SE) Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
8. Bimbingan teknik Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan dewan
9. Penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis Penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan Dewan
10. Renovasi Kantor DPRD Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan wakil ketua II saksi Beni Yogi.

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani di Madi oleh Ketua DPRD Paniai (sdr. Herman Adii), Wakil Ketua I (saksi Pilemon Kayame), Wakil Ketua II (saksi Beni Yogi, SE.) berikut rincian pembagian dana, selanjutnya diterima oleh saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai dan oleh saksi Amon Tebai, S.Sos kemudian memberikan kepada saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai sebagai dasar/patokan dalam pengalokasian Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Tahun Anggaran 2018. Namun kesepakatan penggunaan anggaran tersebut diluar dari mata anggaran yang telah disahkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2018, selanjutnya untuk melaksanakan Pengelolaan Anggaran Sekretaris Dewan, saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yang juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Nota Tugas Bupati Paniai Nomor: 821-004 dan 821-005 tanggal 02 Januari 2018 menerbitkan Surat Nomor: 814/02/Setwan/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas Urusan Gaji, Pemegang dan Pengurus Barang, Pembantu Pemegang Kas Penerima, Pembuatan Daftar Gaji, Pembukuan, Pembuatan Dokumen dan Atasan Langsung Pemegang Kas pada Perangkat Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:

N O	NAMA	NIP	PANGKAT GOL	JABATAN
1.	Amon Tebai	19830406 201004 1 006	Penata III/c	PA



2.	Yesaya Tebai	19840106 201104 1 002	Penata Muda Tk.I. III/b	PPK
3.	<b>Sepanya Pigome</b>	<b>19800919 201104 1 001</b>	<b>Penata Muda Tk.I. III/b</b>	<b>Bend Pengeluaran</b>
4.	Eiko Tebai	19900072 201507 1 001	Penata III/a	Bendahara Barang
5.	Stepanus Gobai	19860408 200901 1 004	Penata III/a	Bendahara Gaji
6.	Aten Gobai	19690317 200112 1 003	Pengatur Muda. II/a	Peng Jatah Beras

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 00 00 5 1 tertanggal 31 Desember 2017 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 01 00 00 4 tertanggal 17 Oktober 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pania Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.83.006.465.000,00 (delapan puluh tiga miliar enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah diperuntukan untuk item kegiatan:

- Pembahasan rancangan peraturan daerah, sebesar Rp.5.220.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama, sebesar Rp.5.926.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, sebesar Rp.5.956.480.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Rapat-rapat paripurna, sebesar Rp.9.513.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus tiga belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, sebesar Rp.6.491.985.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- f. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, sebesar Rp.7.345.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
- g. Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah, sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- h. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp.30.604.000.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus empat juta rupiah);
- i. Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp.2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa setelah adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai mulai mencairkan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- Bendahara membuat rincian penagihan ke BPAKD Kabupaten Paniai Bidang Perbendaharaan untuk dibuatkan atau disiapkan SPD;
- Setelah SPD terbit dari BPKAD Kabupaten Paniai maka Bendahara Pengeluaran Setwan Kabupaten Paniai akan membuat SPP dan SPM, Selanjutnya SPP dan SPM tersebut diajukan ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Paniai untuk diterbitkannya SP2D,
- Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kepala BPKAD menandatangani SP2D yang berisi besaran Nilai anggaran yang akan dicairkan ke Rekening SKPD Setwan DPRD Kabupaten Paniai baik dalam bentuk TU (Tambahan Uang ) maupun LS (Langsung).
- Berdasarkan SP2D tersebut selanjutnya Bendahara Pengeluaran setwan DPRD Kabupaten Paniai melakukan Proses pencairan dana di Bank Papua dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung dimasukkan ke rekening SKPD Setwan DPRD;

Dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
1	4.01.04.01.15.01	02/03/2018; 40280/SP2D- TU/04.01.04/II/2018	2.045.000.000,00

TPK/2023/PN Jap

Halaman 338 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	10/10/2018; 42453/SP2D-TU/4/01.04.01/X/2018	3.175.000.000,00
2	4.01.04.01.15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh Masyarakat	15/02/2018; 40156/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 07/06/2018; 40970/SP2D-TU/4.01.04.01/VII/2018 10/08/2018; 41627/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018 10/10/2018; 42452/SP2D-TU/4/01.04.01/X/2018	727.000.000,00 1.225.000.000,00 2.226.000.000,00 1.748.000.000,00
3	4.01.04.01.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	15/02/2018; 40154/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 07/06/2018; 40974/SP2D-TU/4.01.04/VII/2018 10/08/2018; 41626/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018 10/10/2018; 42451/SP2D-TU/4/01.04.01/X/2018	420.000.000,00 810.000.000,00 2.360.000.000,00 2.366.480.000,00
4	4.01.04.01.15.04; Rapat-rapat paripurna	15/02/2018; 40157/SP2D-TU/4.01.04/II/2018 07/06/2018; 40973/SP2D-TU/4.01.04.01/VII/2018 10/08/2018; 41630/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018 17/12/2018; 43668/SP2D-TU/4/01.04.01/XII/201	2.435.000.000,00 3.090.000.000,00 2.588.000.000,00 1.400.000.000,00
5	4.01.04.01.15.06; Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	15/02/2018; 40155/SP2D-TU/4.01.04.01/III/2018 07/06/2018; 40972/SP2D-TU/4.01.04.01/VII/2018 10/08/2018; 41631/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018	300.500.000,00 790.000.000,00 1.916.500.000,00

TPK/2023/PN Jap

Halaman 339 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
		10/12/2018; 43023/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018	2.734.985.000,0 0
		17/12/2018; 43667/SP2D-TU/04.01.04.01/XII/2018	750.000.000,0 0
6	4.01.04.01.15.08;	15/02/2018; 40153/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018	537.000.000,00
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	07/06/2018; 40971/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018	1.310.000.000,00
		10/08/2018; 41625/SP2D-TU/4.1.1/VIII/2018	2.449.000.000,0 0
		10/10/2018; 42449/SP2D-TU/4.01.04.01/X/2018	2.049.000.000,00
		17/12/2018; 43663/SP2D-TU/04.01.04/XII/2018	1.000.000.000,0 0
7	4.01.04.01.15.09;	26/02/2018; 40240/SP2D-LS/4.01.04/II/2018	826.000.000,0 0
	Peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah	2/03/2018; 40279/SP2D-LS/04.01.04/II/2018	1.000.000.000,00
		09/08/2018; 41499/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	3.000.000.000,0 0
		10/08/2018; 41628/SP2D-LS/4.1.4./VIII/2018	2.000.000.000,0 0
		14/09/2018; 42118/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1.000.000.000,0 0
		23/10/2018; 42596/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	1.000.000.000,0 0
		17/12/2018; 43664/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	174.000.000,0 0
8	4.01.04.01.15.11;	15/02/2018; 40151/SP2D-LS/4.01.04.01/II/2018	2.650.000.000,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pimpinan dan	02/03/2018; 40278/SP2D-LS/4.1.4.1/II/2018	3.975.000.000,0 0
		25/05/2018; 40312/SP2D-	9.275.000.000,00

TPK/2023/PN Jap

Halaman 340 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
		LS/4.01.04.01/V/2018	
		09/08/2018; 41498/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	6.625.000.000,00
		10/08/2018; 41629/SP2D-LS/4.1.4.1/VIII/2018	3.975.000.000,00
	anggota DPRD	14/09/2018; 42117/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1.650.000.000,00
		23/10/2018; 42595/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	2.125.000.000,00
		17/12/2018; 43665/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	329.000.000,00
9	4.01.04.01.15.12; Bimbingan teknis untuk pimpinan dan anggota DPRD	25/05/2018; 40313/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	2.950.000.000,00
J U M L A H			83.006.465.000,00

Bahwa setelah dana tersebut masuk ke Rekening Sekretariat DPRD pada Bank Papua dengan nomor rekening 9010207014656, kemudian saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai mulai Bahwa setelah Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ditarik dari Rekening Sekretariat DPRD pada Bank Papua dengan nomor rekening 9010207014656, kemudian saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran atas sepengetahuan Saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran membagikan anggaran yang sebagian besar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan dipergunakan sesuai dengan kesepakatan 25 anggota DPRD Kabupaten Pania tertanggal 14 Desember 2017 antara lain:

1. Pembayaran Hak Triwulan kepada 25 Anggota DPRD Kabupaten Paniai Yang Tidak Sesuai Ketentuan yang tercantum dalam DPPA Setwan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paniai T.A. 2018, berdasarkan kesepakatan 25 anggota DPRD dengan total sebesar Rp.41.600.000.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAL adalah senilai Rp.1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

2. Pembayaran atas penerimaan biaya operasional kepada 9 (sembilan) orang anggota DPRD (Ketua, Ketua I, Ketua II dan Tim anggaran DPRD) dengan total sebesar Rp.6.487.000.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAL adalah senilai Rp.560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa untuk Operasional Tim Anggaran DPRD.
3. Pembayaran SPPD kepada 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD dengan total sebesar Rp.9.205.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAL melalui transfer sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Pembayaran gaji kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD yang dibayarkan ke nomor rekening masing-masing anggota DPRD dengan total sebesar Rp8.585.000.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAL adalah senilai Rp345.000.000 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)
5. Melakukan pembayaran/transfer masing-masing orang penerima di luar anggota DPRD yang tidak sesuai ketentuan atau tidak berhak menerima dengan total sebesar Rp.6.485.345.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
6. Terdapat aliran dana ke Rekening atas nama Sdr. Manfret Tebai dan Sdr. Man Tebai yang merupakan anak dari Saksi AMON TEBAI, S.Sos yang masih berusia 11 (sebelas) tahun sebesar Rp.6.569.500.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
7. Pembayaran kepada 8 (delapan) Orang Anggota DPRD yang di non aktifkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa dari pencairan sebanyak 40 (empat puluh) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai dengan dibantu oleh saksi Yan Tandian membuat Laporan Pertanggungjawaban Fiktif karena Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah diketahui oleh saksi Sepanya Pigome dan saksi Amon Tebai, S.Sos tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya melainkan digunakan untuk keperluan pribadi, selanjutnya setelah dana Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD diterima oleh Masing-masing ke-25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Paniai dan

Halaman 342 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak lain, selanjutnya saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran dengan dibantu oleh saksi Yan Tandian atas perintah Saksi Amon Tebai, S.Sos untuk membuat Laporan Pertanggungjawab sesuai dengan program kegiatan yang terdapat dalam DPA-SKPD, walaupun 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Paniai dan pihak lain yang menerima dana tersebut tidak melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan erat dengan "jabatan atau kedudukan" Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Paniai bersama-sama dengan anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya serta Saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai yang telah menyetujui dan menggunakan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya, adalah merupakan bentuk perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain menyatakan :
  1. Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
  2. Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1).a Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
  3. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyatakan:
  1. Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 343 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





2. Pasal 61 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
3. Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, antara lain yang diatur dalam:
  1. Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
  2. Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Pasal 4 ayat (3): Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  4. Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
  5. Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
  6. Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
  7. Pasal 216 ayat (5): Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
    - Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

8. Pasal 216 ayat (6): Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan 24 (dua puluh empat) Anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya serta saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai, yang menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua tertanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor : S-953/PW26/5/2021 tanggal 23 September 2021 dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor : S-1086/PW26/5/2021 tanggal 02 November 2021 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD Pada Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp.59.494.055.000,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAI sejumlah Rp2.675.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun Anggaran tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp2.036.388.200,00 (dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya, sebagaimana dipertimbangkan baik dalam Dakwaan Primair tentang unsur melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;**

Halaman 345 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur keempat, yaitu “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah keuangan negara menjadi rugi atau keuangan negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang - undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 22 UU No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara ditentukan bahwa kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang bahwa berpedoman pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, hlm. 41);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan



bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SIMON GOBAI selaku Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti tahun 2014-2019 bersama dengan 24 (dua puluh empat) Anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya beserta dengan saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai, yang telah menyalahgunakan kewenangan sebagaimana tersebut diatas yang menguntungkan Terdakwa SIMON GOBAI atau orang lain telah mengakibatkan timbulnya Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua tertanggal 17 Desember 2021 berdasarkan Surat Tugas Nomor : S-953/PW26/5/2021 tanggal 23 September 2021 dan Surat Tugas Perpanjangan Nomor : S-1086/PW26/5/2021 tanggal 02 November 2021 atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD Pada Sekretariat Dewan Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp59.494.055.000,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang telah diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAI adalah sejumlah Rp2.675.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun Anggaran tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sejumlah Rp2.036.388.200,00 (dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian dihitung sebagai kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang merugikan keuangan Negara telah terpenuhi;

## **Ad. 5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.**

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelnemings*), berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

Halaman 347 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa SIMON GOBAI adalah merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2014-2019, dan dalam melaksanakan kegiatan penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 memiliki tugas dan tanggung jawab serta Fungsi secara bersama-sama dengan saksi Pilemon Kayame, saksi Petrus Zonggonau, saksi Petrus Yeimo, saksi Octopianus Tagi, saksi Habakuk Pigai, saksi Beni Yogi, Saksi Deni Gobai, Saksi Naftali Pakopa, Sdr. Marius Tekege, Sdr. Andreanus Tekege, Sdr. Moses Mote, Sdr. Pius Hanau, Sdr. Agustinus Mote, Sdr. Stevanus Yogi, Sdr. Menase Gobai, Sdr. Naftali Kayame, Sdr. Martinus Keiya, Sdr. Paskalis Uti, Sdr. Obeth Tenouye, Sdr. Akulian Nakapa, Sdr. Fabianus Degei, Sdr. Herman Adii, Sdr. Yunus Adii, dan Sdr. Elias Nawipa, saksi Amon Tebai dan saksi Sepanya Pigome sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Anggota DPRD sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggung jawab DPRD:
  1. membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
  2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
  4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;





5. memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
  6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
  8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
  9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi DPRD:
1. Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah;
  2. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah;
  3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Menimbang, bahwa saksi Amon Tebai, S.Sos dalam kegiatan penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan Surat Nota Tugas Bupati Nomor : 821-004 dan 821-005, tanggal 2 Januari 2018, juga sekaligus menjadi Pejabat Pengguna Anggaran, dengan tugas dan tanggungjawab yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 215 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
  - b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
  - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan



- d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
2. Pejabat Pengguna Anggaran dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:
- a. menyusun RKA-SKPD;
  - b. menyusun DPA-SKPD;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. menandatangani SPM;
  - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD yang dipimpinnya;
  - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
  - n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Menimbang, bahwa saksi Sepanya Pigome dalam kegiatan penggunaan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai berdasarkan Surat keputusan Sekertaris DPRD Kabupaten Paniai Nomor: 814/03/SETWAN/IV/2018 Tanggal 6 Januari 2018 pada Lampiran Surat keputusan Sekertaris DPRD Kabupaten Paniai Nomor: 814/03/SETWAN/IV/2018 Tanggal 6 Januari 2018 pada lembar keempat tabel nomor urut 3, dengan tugas dan tanggungjawab yaitu:

- 1) Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bendahara pengeluaran SKPD berwenang:

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
- b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Menimbang, bahwa sebelum diterimanya Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, yakni sekira pada tanggal 14 Desember 2017 Terdakwa Naftali Pakopa, S.I.P., selaku Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode/Masa bakti tahun 2014-2019 bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya mengadakan rapat pembahasan terkait Pos Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan hasil rapat/kesepakatan yaitu:

1. Masing-masing anggota DPRD Kabupaten Paniai memperoleh dana Triwulan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) Triwulan pada tahun anggaran 2018.
2. Masing-masing anggota DPRD Paniai memperoleh tambahan penghasilan/Gaji sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/bulan selama 12 (dua belas) bulan (Tahun Anggaran 2018).

Selanjutnya hasil rapat tersebut, dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama pada tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani di Madi Kabupaten Paniai oleh Ketua DPRD Kabupaten Paniai (sdr. Herman Adii), Wakil Ketua I (saksi Pilemon Kayame), Wakil Ketua II (saksi Beni Yogi, SE.) yang berisi sebagai berikut:

1. Pimpinan dan anggota DPRD, membagi rincian Dana Peningkatan Kapasitas Lembaga merupakan sah.
2. Dana proses pencairan dan pengalokasian dana, pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran dapat dilakukan sesuai dengan rincian dan atau pembagian dana.
3. Untuk mempercepat proses pencairan dana laporan pertanggungjawaban belum lengkap dapat dilengkapi oleh sekretariat.

Halaman 351 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Rincian pembagian dana yang ditulis tangan oleh saksi Pilemon Kayame selaku Ketua I dan saksi Beni Yogi selaku Ketua II DPRD Kabupaten Paniai sebagai berikut:

1. Triwulan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) selama 4 (empat) kali pencairan anggaran Triwulan.
2. Tambahan penghasilan (Tamsil) Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran: Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikalikan dengan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 12 (dua belas) Bulan.
3. Sekwan Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah)  
Diatur sesuai dengan program kerja pada setwan DPRD Kabupaten Paniai
4. Pajak/BPK/LPJ Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  
Bendahara segera melengkapi bukti administrasi seluruh kegiatan pelaksanaan tugas.
5. Pilkada dan utang Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) :
  - a. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pembayaran ganti rugi tanah kantor DPRD
  - b. Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Berkoordinasi dengan Wakil ketua 1 (satu) saksi Pilemon Kayame.
  - c. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Ganti rugi dana operasional wakil ketua II tahun 2017, berkoordinasi dengan Wakil Ketua II saksi Beni Yogi, SE.
  - d. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penunjang kegiatan Pilkada
6. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah):  
Teknis penggunaan anggaran:
  - a. Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan 25 (dua puluh lima) Orang (Pimpinan dan anggota Dewan) = Rp.3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pembagian SPPD dalam satu tahapan demi menunjang kegiatan pelaksanaan tugas Dewan.

TPK/2023/PN Jap

Halaman 352 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rp.2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)  
Melunasi hutang Lembaga Legislative terhadap Bapak Beni Yogi, nomor Rekening BRI (7170 01013502508)
7. Biaya Oprasional Pimpinan Dewan Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) :
  - a. Ketua (Herman Adii) Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)
  - b. Wakil ketua I (Pilemon Kayame) Rp.1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - c. Wakil Ketua II (Beni Yogi, SE) Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
8. Bimbingan teknik Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan dewan
9. Penunjang kegiatan Alat Kelengkapan Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah):  
Teknis Penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan pimpinan Dewan
10. Renovasi Kantor DPRD Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)  
Teknis penggunaan anggaran harus berkoordinasi dengan wakil ketua II saksi Beni Yogi.

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani di Madi oleh Ketua DPRD Paniai (sdr. Herman Adii), Wakil Ketua I (saksi Pilemon Kayame), Wakil Ketua II saksi Beni Yogi, SE.) berikut rincian pembagian dana kemudian diterima oleh saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai sebagai dasar/patokan dalam pengalokasian Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Tahun Anggaran 2018. Namun kesepakatan penggunaan anggaran tersebut diluar dari mata anggaran yang telah disahkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2018, selanjutnya untuk melaksanakan Pengelolaan Anggaran Sekretaris Dewan, saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yang juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran berdasarkan Nota Tugas Bupati Paniai Nomor: 821-004 dan 821-005 tanggal 02 Januari 2018 menerbitkan Surat Nomor: 814/02/Setwan/2018 tanggal 06 Januari 2018 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas Urusan Gaji, Pemegang dan Pengurus Barang, Pembantu Pemegang Kas Penerima, Pembuatan Daftar Gaji, Pembukuan, Pembuatan Dokumen dan Atasan Langsung Pemegang Kas pada Perangkat Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari:

Halaman 353 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





N O	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Amon Tebai	19830406 201004 1 006	Penata III/c	PA
2.	Yesaya Tebai	19840106 201104 1 002	Penata Muda Tk.I. III/b	PPK
3.	Sepanya Pigome	19800919 201104 1 001	Penata Muda Tk.I. III/b	Bend Pengeluaran
4.	Eiko Tebai	19900072 201507 1 001	Penata III/a	Bendahara Barang
5.	Stepanus Gobai	19860408 200901 1 004	Penata III/a	Bendahara Gaji
6.	Aten Gobai	19690317 200112 1 003	Pengatur Muda. II/a	Peng Jatah Beras

Selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 00 00 5 1 tertanggal 31 Desember 2017 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 Nomor: 4.01 04 01 00 00 4 tertanggal 17 Oktober 2018 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pania Tahun Anggaran 2018, terdapat kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.83.006.465.000,00 (delapan puluh tiga miliar enam juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah diperuntukan untuk item kegiatan:

1. Pembahasan rancangan peraturan daerah, sebesar Rp.5.220.000.000,00 (lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
2. *Hearing* / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama, sebesar Rp.5.926.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah);
3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, sebesar Rp.5.956.480.000,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Rapat-rapat paripurna, sebesar Rp.9.513.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus tiga belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah, sebesar Rp.6.491.985.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan, sebesar Rp.7.345.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
7. Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah, sebesar Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp.30.604.000.000,00 (tiga puluh miliar enam ratus empat juta rupiah);
9. Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar Rp.2.950.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Setelah adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018, saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai juga selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai mulai mencairkan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. Bendahara membuat rincian penagihan ke BPAKD Kabupaten Paniai Bidang Perbendaharaan untuk dibuatkan atau disiapkan SPD;
2. Setelah SPD terbit dari BPKAD Kabupaten Paniai maka Bendahara Pengeluaran Setwan Kabupaten Paniai akan membuat SPP dan SPM, Selanjutnya SPP dan SPM tersebut diajukan ke Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Paniai untuk diterbitkannya SP2D,
3. Selanjutnya Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kepala BPKAD menandatangani SP2D yang berisi besaran Nilai anggaran yang akan dicairkan ke Rekening SKPD Setwan DPRD Kabupaten Paniai baik dalam bentuk TU (Tambahan Uang ) maupun LS (Langsung).
4. Berdasarkan SP2D tersebut selanjutnya Bendahara Pengeluaran setwan DPRD Kabupaten Paniai melakukan Proses pencairan dana di Bank Papua dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung dimasukkan ke rekening SKPD Setwan DPRD;

Dengan rincian sebagai berikut:

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
1	4.01.04.01.15.01 Pembahasan rancangan	02/03/2018; 40280/SP2D-TU/04.01.04/II/2018	2.045.000.000,00
		10/10/2018; 42453/SP2D-	3.175.000.000,00

Halaman 355 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
	peraturan daerah	TU/4/01.04.01/X/2018	
2	4.01.04.01.15.02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat	15/02/2018; 40156/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 07/06/2018; 40970/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018 10/08/2018; 41627/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018 10/10/2018; 42452/SP2D-TU/4/01.04.01/X/2018	727.000.000,00 1.225.000.000,00 2.226.000.000,00 1.748.000.000,00
3	4.01.04.01.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	15/02/2018; 40154/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 07/06/2018; 40974/SP2D-TU/4.01.04/VI/2018 10/08/2018 41626/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018 10/10/2018; 42451/SP2D-TU/4/01.04.01/X/2018	420.000.000,00 810.000.000,00 2.360.000.000,00 2.366.480.000,00
4	4.01.04.01.15.04; Rapat-rapat paripurna	15/02/2018; 40157/SP2D-TU/4.01.04/II/2018 07/06/2018; 40973/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018 10/08/2018; 41630/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018 17/12/2018; 43668/SP2D-TU/4/01.04.01/XII/2018	2.435.000.000,00 3.090.000.000,00 2.588.000.000,00 1.400.000.000,00
5	4.01.04.01.15.06; Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	15/02/2018; 40155/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 07/06/2018; 40972/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018 10/08/2018; 41631/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018 10/12/2018; 43023/SP2D-TU/NIHIL/4.1.4.1/XII/2018 17/12/2018; 43667/SP2D-TU/04.01.04.01/XII/2018	300.500.000,00 790.000.000,00 1.916.500.000,00 2.734.985.000,00 750.000.000,00
6	4.01.04.01.15.08; Sosialisasi peraturan perundang-undangan	15/02/2018; 40153/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 07/06/2018; 40971/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018 10/08/2018; 41625/SP2D-TU/4.1..1/VIII/2018 10/10/2018; 42449/SP2D-TU/4/01.04.01/X/2018 17/12/2018; 43663/SP2D-TU/04.01.04/XII/2018	537.000.000,00 1.310.000.000,00 2.449.000.000,00 2.049.000.000,00 1.000.000.000,00
7	4.01.04.01.15.09; Peningkatan fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah	26/02/2018; 40240/SP2D-LS/4.01.04/II/2018 2/03/2018; 40279/SP2D-LS/04.01.04/II/2018 09/08/2018; 41499/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018 10/08/2018; 41628/SP2D-LS/4.1.4./VIII/2018 14/09/2018; 42118/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018 23/10/2018; 42596/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018 17/12/2018; 43664/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	826.000.000,00 1.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 174.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE/KEGIATAN	TGL & NO. SP2D	JUMLAH (Rp.)
8	4.01.04.01.15.11; Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pimpinan dan anggota DPRD	15/02/2018; 40151/SP2D-LS/4.01.04.01/II/2018	2.650.000.000,00
		02/03/2018; 40278/SP2D-LS/4.1.4.1/II/2018	3.975.000.000,00
		25/05/2018; 40312/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	9.275.000.000,00
		09/08/2018; 41498/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018	6.625.000.000,00
		10/08/2018; 41629/SP2D-LS/4.1.4.1/VIII/2018	3.975.000.000,00
		14/09/2018; 42117/SP2D-LS/04.01.04.01/IX/2018	1.650.000.000,00
		23/10/2018; 42595/SP2D-LS/04.01.04.01/X/2018	2.125.000.000,00
		17/12/2018; 43665/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018	329.000.000,00
9	4.01.04.01.15.12; Bimbingan teknis untuk pimpinan dan anggota DPRD	25/05/2018; 40313/SP2D-LS/4.01.04.01/V/2018	2.950.000.000,00
J U M L A H			83.006.465.000,00

Setelah dana tersebut masuk ke Rekening Sekretariat DPRD pada Bank Papua dengan nomor rekening 9010207014656, kemudian saksi SEPANYA PIGOME selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai mulai melakukan penarikan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dari rekening tersebut, dengan rincian:

NO	TANGGAL	JUMLAH (Rp.)
1.	15 Februari 2018	7.069.500.000,00
2.	27 Februari 2018	826.000.000,00
3.	08 Maret 2018	7.020.000.000,00
4.	28 Mei 2018	3.741.130.000,00
5.	01 Juni 2018	8.483.870.000,00
6.	07 Juni 2018	7.225.000.000,00
7.	13 Agustus 2018	500.000.000,00
8.	14 Agustus 2018	12.000.000.000,00
9.	14 Agustus 2018	5.014.500.000,00
10.	15 Agustus 2018	9.625.000.000,00
11.	17 September 2018	2.650.000.000,00
12.	10 Oktober 2018	12.073.465.000,00
13.	25 Oktober 2018	3.125.000.000,00
14.	21 Desember 2018	3.653.000.000,00
J U M L A H		83.006.465.000,00

Setelah Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ditarik dari Rekening Sekretariat DPRD pada Bank Papua dengan nomor rekening 9010207014656, kemudian saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran atas sepengetahuan saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai yang juga sekaligus selaku Pejabat Pengguna Anggaran membagikan anggaran yang sebagian besar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan dipergunakan sesuai dengan kesepakatan 25 anggota DPRD Kabupaten Paniai tertanggal 14 Desember 2017 antara lain:

Halaman 357 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



1. Pembayaran Hak Triwulan kepada 25 Anggota DPRD Kabupaten Paniai Yang Tidak Sesuai Ketentuan yang tercantum dalam DPPA Setwan Kabupaten Paniai T.A. 2018, berdasarkan kesepakatan 25 anggota DPRD dengan total sebesar Rp.41.600.000.000,00 (empat puluh satu miliar enam ratus juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAL adalah senilai Rp.1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
2. Pembayaran atas penerimaan biaya operasional kepada 9 (sembilan) orang anggota DPRD (Ketua, Ketua I, Ketua II dan Tim anggaran DPRD) dengan total sebesar Rp.6.487.000.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAL adalah senilai Rp560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa untuk Operasional Tim Anggaran DPRD.
3. Pembayaran SPPD kepada 25 (dua puluh lima) orang Anggota DPRD dengan total sebesar Rp.9.205.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAL melalui ransfer sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Pembayaran gaji kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRD yang dibayarkan ke nomor rekening masing-masing anggota DPRD dengan total sebesar Rp.8.585.000.000,00 (delapan miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), dari dana tersebut diterima oleh Terdakwa SIMON GOBAL adalah senilai Rp.360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
5. Melakukan pembayaran/transfer masing-masing orang penerima di luar anggota DPRD yang tidak sesuai ketentuan atau tidak berhak menerima dengan total sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).
6. Terdapat aliran dana ke Rekening atas nama Sdr. Manfret Tebai dan Sdr. Man Tebai yang merupakan anak dari Saksi AMON TEBAL, S.Sos yang masih berusia 11 (sebelas) tahun sebesar Rp.6.569.500.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
7. Pembayaran kepada 8 (delapan) Orang Anggota DPRD yang di non aktifkan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa dari pencairan sebanyak 40 (empat puluh) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai dengan dibantu oleh saksi Yan Tandian membuat Laporan Pertanggungjawaban Fiktif karena Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah diketahui





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Sepanya Pigome dan saksi Amon Tebai, S.Sos tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya melainkan digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa setelah dana Peningkatan kapasitas Lembaga DPRD diterima oleh Masing-masing anggota 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Paniai dan Pihak lain, selanjutnya saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran dengan dibantu oleh saksi Yan Tandian atas perintah saksi Amon Tebai, S.Sos untuk membuat Laporan Pertanggungjawab sesuai dengan program kegiatan yang terdapat dalam DPA-SKPD, walaupun 25 (dua puluh lima) anggota DPRD Kabupaten Paniai dan pihak lain yang menerima dana tersebut tidak melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SIMON GOBAI bersama dengan Anggota DPRD Kabupaten Paniai lainnya serta Saksi Amon Tebai, S.Sos selaku Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Paniai dan saksi Sepanya Pigome selaku Bendahara Pengeluaran Setwan DPRD Kabupaten Paniai yang telah menyetujui dan menggunakan Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya melainkan untuk keperluan pribadi adalah perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan sebagaimana tugas dan kewenangannya tersebut diatas, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara antara lain:
  1. Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
  2. Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1).a Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
  3. Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain menyatakan:

TPK/2023/PN Jap

Halaman 359 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 359



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 61 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
3. Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, antara lain yang diatur dalam:
  1. Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
  2. Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
  3. Pasal 4 ayat (3): Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 132 ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
5. Pasal 132 ayat (2): Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
6. Pasal 184 ayat (2): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
7. Pasal 216 ayat (5): Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

Halaman 360 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

8. Pasal 216 ayat (6): Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa SIMON GOBAI selaku Anggota DPRD Kabupaten Paniai Periode 2014-2019 bersama-sama dengan Anggota DPRD lainnya serta saksi Amon Tebai, S.Sos., dan saksi Sepanya Pigome tersebut merupakan perbuatan sebagai orang yang turut serta melakukan, dengan demikian Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa SIMON GOBAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang dikemukakan dalam nota pembelaannya dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*), setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), memulihkan hak-hak Terdakwa SIMON GOBAI dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangan pada unsur-unsur tersebut di atas, maka dengan demikian alasan dan pendapat yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam nota pembelaan haruslah dikesampingkan;

Halaman 361 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya juga mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, telah terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.59.494.055.000,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan **pasal 18 ayat (1) huruf b**, maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada Terdakwa, sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa **SIMON GOBAI**, telah menerima Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp2.675.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan peruntukan Anggaran tersebut sejumlah Rp2.036.388.200,00 (dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus rupiah) yang merupakan kerugian keuangan Negara, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dikenakan hukuman untuk **membayar uang pengganti** dengan mengembalikan uang **sejumlah Rp2.036.388.200,00** (dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah kekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa **surat Nomor 1 sampai dengan Nomor 503**, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap atas nama Petrus Zonggonau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maksud dan tujuan pemidanaan dan keadaan yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud dan bertujuan untuk memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari setelah Terdakwa menjalani hukuman dan agar orang lain tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan penjatuhan pidana juga bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan untuk memulihkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat dan memberikan keadilan untuk semua (*justice for all*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana dan belum mengembalikan kerugian keuangan Negara;

## Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah di jatuhi pidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON GOBAI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **SIMON GOBAI**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

TPK/2023/PN Jap

Halaman 364 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **SIMON GOBAI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SIMON GOBAI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00( seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **SIMON GOBAI**, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.036.388.200,00 (dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Buku Cek Seri No CD 401741 s/d Seri No CD 401750 an Arief Vicky Hardianto.
  2. 2 (dua) Bundle Foto Copy DPA SKPD Sekwan DPRD T.A. 2018;
  3. 2 (dua) Bundle Foto Copy DPPA SKPD Sekwan DPRD T.A. 2018;
  4. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40280/SP2D-TU/04.01.04/II/2018, Tanggal 2 Maret 2018, Rp. 2.045.000.000,- Untuk Pembayaran pada kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, Lampirannya pertanggungjawabannya;
  5. 1 (satu) bundel SPJ untuk Pembahasan PERDA, SPP Nomor : 20020/SPP-TU/4/01.04.01./X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, sebesarRp. 3.175.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), lampiran pertanggungjawabannya; (Belum ada SP2D);
  6. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40970/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/ 2018, tanggal 7 Juni 2018, sebesar Rp. 1.225.000.000,- (Satu Milyar Dua

Halaman 365 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintahan Daerah dan Tokoh Masyarakat, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
7. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41627/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 2.226.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  8. 1 (satu) bundel SPJ senilai Rp. 1.748.000.000,- Untuk Pembayaran Hearing/Dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat (SP2D Tidak Ada), Lampirannya:
    - a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Nomor : 20019/SPP-TU/4.01.04.01/X/2018;
    - b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), tanggal 03 Oktober 2018;
    - c. SPM TU Persediaan Nomor : 30019/SPM-TU/4.01.04.01/X/ 2018, tanggal 2 Oktober 2018;
    - d. SPP Nomor : 20019/SPP- TU/4.01.04.01/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018;
    - e. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaan, Atas SPJ Nomor : 50019/SPJ-TU/4.01.04.01/IX/2018, tanggal 29 Oktober 2018;
  9. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40974/SP2D-TU/4.01.04/VI/2018, Tanggal 7 Juni 2018, Rp. 810.000.000,- Untuk Pembayaran Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Lampirannya:
    - a. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU, 200008/SPP-TU Nihil/4.01.04.01/VI/2018;
    - b. Surat Keterangan Tangung Jawab Mutlak, tanggal 30 Juli 2018
    - c. SPM Nihil Nomor : 300008/SPM-TU/Nihil/1.20.4.1/VII/ 2018, tanggal 30 Juli 2018;
    - d. SPP Nomor : 50008/SPJ-TU Nihil/1.20.4.1/VI/2018, tanggal 23 Juli 2018;
    - e. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaan, Atas SPJ Nomor : 50008/SPJ-TU/1.20.4.1/VI/2018, tanggal 23 Juli 2018.
  10. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41626/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/ 2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 2.360.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan sesuai tagihan terlampir, beserta lampiran pertanggungjawabannya.
  11. 1 (satu) bundel SPJ Pembayaran Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, SPP Nomor : 20018/SPP-TU/4/01.04.01./X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, sebesar Rp. 2.366.480.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Rapat-Rapat Alat kelengkapan Dewan, beserta lampiran pertanggungjawabannya (Belum ada SP2D).
  12. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40157/SP2D-TU/4.01.04/II/2018, Tanggal 15 Februari 2018, Rp. 2.435.000.000,- Untuk Pembayaran pada kegiatan Rapat-Rapat Paripurna, Lampiran Pertanggungjawaban;
  13. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40973/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/ 2018, tanggal 7 Juni 2018, sebesar Rp. 3.090.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Puluh Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran pada

Halaman 366 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
14. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41630/SP2D-TU/4.1.41./VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 2.588.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan sesuai tagihan terlampir, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  15. 1 (satu) bundel SP2D Nomor: 43668/SP2D-TU/4.01.04/XII/2018, Tanggal 17 Desember 2018, Rp. 1.400.000.000,- Untuk Pembayaran Rapat-Rapat Paripurna, Lampirannya:
    - a. SPM Nihil Nomor : 30021/SPM-TU Nihil/04.01.04.01/ XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;
    - b. SPP Nomor : 20021/SPJ-TU Nihil/04.01.04.01/XII/ 2018, tanggal 27 Desember 2018;
    - c. Laporan Pertanggung jawaban Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaan, Atas SPJ Nomor : 50021/SPJ-TU/04.01.04.01/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;
  16. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40972/SP2D-TU/4.01.04.01./VI/2018, tanggal 7 Juni 2018, sebesar Rp. 790.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan, sesuai tagihan terlampir, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  17. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41631/SP2D-TU/4.1.4.1/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 1.916.500.000,- Keperluan untuk Pembayaran Kunjungan Kerja Pimpinandan Anggota DPRD, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  18. 1 (satu) bundel SPJ Keperluan untuk Pembayaran Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah, SPP Nomor : 20017/SPP-TU/4/01.04.01./X/2018, tanggal 2 Oktober 2018, sebesar Rp. 2.734.985.000,- (Dua Miliar Tujuh RatusTiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), , beserta lampiran pertanggungjawabannya (Belum ada SP2D);
  19. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 43667/SP2D-TU/04.01.04.01XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Lima Puluh Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  20. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40971/SP2D-TU/4.01.04.01./VI/2018, tanggal 7 Juni 2018, sebesar Rp. 1.310.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Sosialisasi perundang-undangan, Sesuai tagihan terlampir, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  21. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41625/SP2D-TU/4.1..1./VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 2.449.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran Sosialisai Perundang-undangan Sesuai tagihan terlampir, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
  22. 1 (satu) Bundle SPJ untuk Keperluan untuk Sosialisasi peraturan Perundang-undangan, SPP Nomor : 50061/SPJ-TU/4.01.04.01./X/2018, tanggal 17 Oktober 2018, sebesar Rp. 2.049.000.000,- (Dua Miliar Empat Puluh Sembilan Juta), , beserta lampiran pertanggungjawabannya (Belum ada SP2D);
  23. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 43663/SP2D TU/04.01.04/XII/ 2018, Tanggal 17 Desember 2018, Rp. 1.000.000.000,- Untuk Pembayaran Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Lampirannya:

Halaman 367 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SPM Nihil Nomor : 30021/SPM-TU Nihil/04.01.04.01/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;
- b. Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU, tanggal 11 Desember 2018
- c. SPP Nomor : 20022/SPP-TU Nihil/4.01.04.01/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;
- d. Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan / Tambah Uang Persediaan, Atas SPJ Nomor : 50022/SPJ-TU/4.01.04.01/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018;
24. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40240/SP2D-LS/4.01.04/II/2018, Tanggal 26 Februari 2018, Rp. 826.000.000,- Untuk Pembayaran pada kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Perda, Lampirannya :
  - a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 20002/SPPLS/4.01.04.01/II/2018;
  - b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), tanggal 13 Februari 2018;
  - c. SPM LS Nomor : 30002/SPM-LS/4.01.04.01/II/2018, tanggal 13 Februari 2018;
  - d. SPP Nomor : 20002/SPM-LS/4.01.04.01/II/2018, tanggal 13 Februari 2018;
  - e. Pertanggungjawabannya;
25. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40279/SP2D-LS/04.01.04.01/II/ 2018, tanggal 2 Maret 2018, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran pada Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Perda, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
26. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41499/SP2D-LS/04.01.04/VIII/ 2018, Tanggal 9 Agustus 2018, Rp. 3.000.000.000,- Untuk Pembayaran pada Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah, Lampirannya:
  - a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 20024/SPP-LS/4.01.04.01/VIII/2018;
  - b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), tanggal 09 Agustus 2018;
  - c. SPM LS Nomor : 30024/SPM-LS/04.01.04.01/VIII/ 2018, tanggal 09 Agustus 2018;
  - d. SPP Nomor : 20024/SPP-LS/04.01.04.01/VIII/2018, tanggal 09 Agustus 2018;
  - e. Laporan Pertanggungjawabannya;
27. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 41628/SP2D-LS/4.1.4./VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Keperluan untuk Peningkatan Fungsi atas Peraturan Daerah sesuai Tagihan Terlampir, beserta lampiran pertanggungjawabannya.
28. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor : 42118/SP2D-LS/4.1.4./VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Keperluan untuk Peningkatan Fungsi atas Peraturan Daerah sesuai Tagihan Terlampir, beserta lampiran pertanggungjawabannya.
29. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 42596/SP2D-LS/04.01.04.01./X/ 2018, tanggal 23 Oktober 2018, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), Keperluan untuk Peningkatan fungsi pengawasan kapasitas dan pengawas peraturan daerah, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
30. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 43664/SP2D-LS/04.01.04/XII/ 2018, Tanggal 17 Desember 2018, Rp. 174.000.000,- Untuk Pembayaran

Halaman 368 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





Peningkatan Fungsi dan Pengawasan Kapasitas dan Pengawasan Peraturan Daerah, Lampirannya:

- a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Tanggal 11 Desember 2018;
  - b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Nomor : 20041/SPP-LS/4.01.04.01/XII/2018;
  - c. SPM Nomor : 30041/SPM-LS/04.01.04.01/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018;
  - d. SPP Nomor : 20041/SPP-LS/04.01.04.01/XII/2018, tanggal 11 Desember 2018;
  - e. Laporan Pertanggungjawabannya;
31. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41629/SP2D-LS/4.1.4./VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, sebesar Rp. 3.975.000.000,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), Keperluan untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
32. 1 bundel SP2D Nomor : 40312/SP2D-LS/4.01.04.01/VI/2018, tanggal 25 Mei 2018, sebesar Rp. 9.275.000.000,- (Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran pada kegiatan rapat-rapat koordinasi pimpinan dan anggota DPRD beserta lampiran pertanggungjawaban sebagai berikut :
- a. 1 (satu) bundel SPJ tanggal 12 Maret – 17 Maret 2018;
  - b. 1 (satu) bundel SPJ tanggal 19 Maret – 26 Maret 2018;
  - c. 1 (satu) bundel SPJ tanggal 28 Maret – 4 April 2018;
  - d. 1 (satu) bundel SPJ tanggal 6 April – 13 April 2018;
  - e. 1 (satu) bundel SPJ tanggal 16 April – 23 April 2018;
  - f. 1 (satu) bundel SPJ tanggal 7 Mei – 12 Mei 2018;
  - g. 1 (satu) bundel SPJ tanggal 27 Juli – 07 Agustus 2018.
33. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 41498/SP2D-LS/04.01.04.01/VIII/2018, tanggal 9 Agustus 2018, sebesar Rp. 6.625.000.000,- (Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
34. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40278/SP2D-LS/04.01.04./II/2018, tanggal 2 Maret 2018, sebesar Rp. 3.975.000.000,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), Keperluan untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
35. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 42117/SP2D-TU/04.01.04/IX/2018, Tanggal 14 September 2018, Rp. 1.650.000.000,- Untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD, Lampirannya:
- a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Nomor : 200032/SPP-LS/4.01.04.01/IX/2018;
  - b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), tanggal 14 September 2018;
  - c. SPD (Tidak ada);
  - d. SPM Nomor : 300032/SPM-LS/04.01.04.01/IX/2018, tanggal 14 September 2018;
  - e. SPP Nomor : 200032/SPP-LS/04.01.04.01/IX/2018, tanggal 14 September 2018;
  - f. Laporan Pertanggung jawaban (Tanpa Rincian penggunaan);
36. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 42595/SP2D-LS/04.01.04.01/XI/2018, tanggal 23 Oktober 2018, sebesar Rp. 2.125.000.000,- (Dua Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Keperluan untuk Rapat-Rapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
37. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40313/SP2D-LS/4.01.04/V/2018, Tanggal 25 Mei 2018, Rp. 2.950.000.000,- Untuk Pembayaran pada kegiatan Bimbingan Teknis untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Lampirannya:
- a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 20014/SPP-LS/4.01.04.01/V/2018
  - b. SPM LS Nomor : 300014/SPM-LS/04.01.04.01/V/ 2018, tanggal 25 Mei 2018;
  - c. SPP Nomor : 20014/SPP-LS/04.01.04.01/XII/2018, tanggal 25 Mei 2018;
  - d. Laporan Pertanggungjawaban;
38. 1 (satu) bundel SPJ Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya.
39. 2 (dua) bundel SPJ GU KE I untuk SP2D Nomor : 42292/SP2D-GU/4/01.04.01/X/2018, tanggal 26 September 2018, sebesar Rp. 595.250.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Keperluan untuk SPJ GU KE I, beserta lampiran pertanggungjawabannya.
40. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 43666/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, sebesar Rp. 511.250.000,- ( Lima Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Keperluan untuk Rapat-Rapat Koordinasi Keluar Daerah, beserta lampiran pertanggungjawabannya
41. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40310/SP2D-LS/4.1.4.1/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, sebesar Rp. 485.196.000,-, Keperluan untuk Keperluan Penghasilan bulan januari S/D Mei Sekretariat DPRD Tahun 2018, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
42. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 42119/SP2D-LS/04.01.04/IX/2018, Tanggal 14 September 2018, Rp. 1.500.000.000,- Untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Lampirannya:
- a. Surat Pernyataan Pangajuan SPP-LS, Nomor : 200033/SPP-LS/4.01.04.01/IX/2018;
  - b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), tanggal 14 September 2018;
  - c. SPM Nomor : 300033/SPM-LS/04.01.04.01/IX/2018, tanggal 14 September 2018;
  - d. SPP Nomor : 200033/SPP-LS/04.01.04.01/IX/2018, tanggal 14 September 2018;
  - e. Laporan Pertanggung jawaban (Tanpa Rincian penggunaan);
43. 1 (satu) bundel LPJ Bulan Juli yang memuat antara lain SP2D Nomor : 41059/SP2D-TU/4.01.04.01/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, sebesar Rp. 103.750.000,- (Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Keperluan untuk Pembayaran pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, beserta lampiran pertanggungjawabannya;
44. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 40311/SP2D-LS/4.01.04.01/V/ 2018, tanggal 25 May 2018, sebesar Rp. 1.325.000.000,- (Satu Milyar tiga ratus dua puluh lima Juta Rupiah), Keperluan untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, beserta lampiran SPP-LS, SPP, SPM dan SKTJM. (Tidak Ada Pertanggungjawaban).
45. 6 (enam) lembar rekeing koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010201124565, atas nama Akulian Nakapa, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.

Halaman 370 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 18 (delapan belas) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010201124498, atas nama Andreanus Tegeke, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
47. 37 (tiga puluh tujuh) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 901020114564, atas nama Beni Yogi, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
48. 16 (enambelas) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010201082364, atas nama Deni Gobai, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
49. 25 (dua puluh lima) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102108229, atas nama Elias Nawipa, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
50. 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening: 9010201124358, atas nama Fabianus Degei, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
51. 31 (tiga puluh satu) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102114588, atas nama Habakuk Pigai, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
52. 47 (empat puluh tujuh) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010201124281, atas nama Herman Adii, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
53. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102085985, atas nama Martinus Keiya, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
54. 25 (dua puluh lima) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102124164, atas nama Manase Gobai, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
55. 19 (Sembilan belas) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 901021010389, atas nama Moses Mote, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
56. 36 (tiga puluh enam) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 901020216452, atas nama Naftali Kayame, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
57. 26 (dua puluh enam) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010201084397, atas nama Naftali Pakopa, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
58. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 901020114346, atas nama Obet Tenouye, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
59. 30 (tiga puluh) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102024322, atas nama Oktopianus Tagi, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018;
60. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102024334, atas nama PaskalisUtii, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018;
61. 55 (lima puluh lima) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010201063679, atas nama Petrus Yeimo, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
62. 19 (Sembilan belas) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102064064, atas nama Petrus Zonggonao, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
63. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 90102089429, atas nama Pius Hanau, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 56 (lima puluh enam) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 901020114527, atas nama Pilemon Kayame, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
65. 20 (dua puluh) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010202097841, atas nama Simon Gobai, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
66. 20 (duapuluh) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010201124361, atas nama Stevanus Yogi, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
67. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BPD Nomor Rekening : 9010210184, atas nama Yohanes Kudia, periode tanggal 01 Januari s/d tanggal 26 November 2018.
68. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali nomor rekening 90100220270011360 periode 20/07/2018 s.d. 20/07/2018 atas nama DPRD Kab Paniai (IKA IRAWATI);
69. 1 (satu) Lembar Fotocopy Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali nomor rekening 9010207014656 periode 01/01/2019 s.d. 16/04/2019 atas nama WAYUMA CQ SEPANYA PIGOME NUNUDAGI DIS PANIAI TIMUR;
70. 11 (sebelas) Lembar Fotocopy Rekening koran Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Enarotali nomor rekening 9010105000598 periode 01/01/2018 s.d. 31/10/2018 atas nama Bendahara Pengeluaran DPRD Setwan Desa Madi Kab. Paniai;
71. 8 (delapan) Lembar Fotocopy Daftar Pembayaran Triwulan I (pertama) 25 Anggota DPRD Kab Paniai Periode 2014-2019 Tahun 2018;
72. 6 (enam) Lembar Fotocopy Daftar Pembayaran Triwulan II (kedua) 25 Anggota DPRD Kab. Paniai Periode 2014-2019 Tanggal 13 Agustus 2018;
73. 1 (satu) Lembar Fotocopy tulisan tangan Sepanya Pigome untuk pengeluaran uang senilai Rp. 6.469.000.000;
74. 2 (satu) Lembar Fotocopy tulisan tangan dari Inspektorat tentang keterangan bendahara Setwan tanggal 29 April 2019 dan tanggal 30 April 2019;
75. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nomor Rekening 6 (enam) Anggota DPRD Kab. Paniai;
76. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Nominal Pembayaran kepada 25 Anggota DPRD Paniai;
77. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor Rekening 9010201118036 atas nama Yeheskiel Tenoye senilai Rp. 50.000.000;
78. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Mei 2018 ke Nomor rekening 9050202005902 atas nama Simi Gobai Senilai Rp. 560.000.000;
79. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 6 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010202008220 atas nama Yan Tandian Senilai Rp. 20.000.000;
80. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 10 April 2018 ke Nomor rekening 9010202008220 atas nama Yan Tandian Senilai Rp. 10.000.000;
81. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202008220 atas nama Yan Tandian Senilai Rp. 40.000.000;

Halaman 372 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202008220 atas nama Yan Tandian Senilai Rp. 50.000.000;
83. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke nomor rekening 9010202098005 atas nama Yesaya Tebai Senilai Rp. 10.000.000;
84. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Mei 2018 ke Nomor rekening 9010201211982 atas nama Man Tebai Senilai Rp. 500.000.000;
85. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010207015511 atas nama Abiyus Youw Senilai Rp. 500.000.000;
86. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Agustus 2018 ke Nomor Rekening 9010201057977 atas nama Alpius Tebai Senilai Rp. 12.000.000;
87. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Agustus 2018 Ke Nomor rekening 9010202063971 atas nama Arifin Manufandu Senilai Rp. 5.000.000;
88. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 Ke Nomor Rekening 9000202325951 atas nama Jonidi Senilai Rp. 11.945.000;
89. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 1 Oktober 2018 ke nomor rekening 9010207014656 atas nama Wayuma Cq Sefanya Pigome Senilai Rp. 50.000.000;
90. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201008894 atas nama sahar Senilai Rp. 500.000.000;
91. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202062096 atas nama Sem Pekei Senilai Rp. 35.000.000;
92. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Agustus 2018 Ke nomor rekening 9010201086618 atas nama Naftali Mote Senilai Rp. 250.000.000;
93. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari ke Nomor rekening 9010201777999 atas nama Manfred Tebai Sebesar Rp 2.229.500.000;
94. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202007881 atas nama zainal Senilai Rp 500.000.000;
95. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201082364 atas nama Deni Gobai Senilai Rp 150.000.000;
96. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201082364 atas nama Deni Gobai Senilai Rp 160.000.000;
97. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201082364 atas nama Deni Gobai Senilai Rp 50.000.000;
98. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201082364 atas nama Deni Gobai Senilai Rp 12.000.000;
99. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201082364 atas nama Deni Gobai Senilai Rp 8.000.000;

Halaman 373 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202018171 atas nama Deni Gobai Senilai Rp 360.000.000;
101. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202018171 atas nama Deni Gobai Senilai Rp 100.000.000;
102. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010207009984 atas nama Jereni F. Marani Senilai Rp 200.000.000;
103. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201004372 atas nama Oto Tebai Senilai Rp 100.000.000;
104. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201004372 atas nama Oto Tebai Senilai Rp 100.000.000;
105. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202110731 atas nama Sefanya Pigome Senilai Rp 40.000.000;
106. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 12 Oktober 2018 ke Nomor rekening 9010202110731 atas nama Sefanya Pigome Senilai Rp 20.000.000;
107. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 1 Oktober 2018 ke Nomor rekening 9010202110731 atas nama Sefanya Pigome Senilai Rp 50.000.000;
108. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201099686 atas nama Sefanya Pigome Senilai Rp 30.000.000;
109. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 901002220270011360 atas nama DPRD Kab. Paniai (IKA IRAWATI) Senilai Rp 1.035.300.000;
110. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 60.000.000;
111. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 60.000.000;
112. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 150.000.000;
113. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 160.000.000;
114. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 200.000.000;
115. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 26 November 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 17.000.000;
116. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 30.000.000;
117. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 12.000.000;

Halaman 374 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Mei 2018 ke Nomor rekening 9000202783393 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 600.000.000;
119. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9000202783393 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 500.000.000;
120. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9000202783393 atas nama Naftali Pakopa Senilai Rp 500.000.000;
121. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201124322 atas nama Oktopianus Tagi Senilai Rp 30.000.000;
122. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 26 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124322 atas nama Oktopianus Tagi Senilai Rp 17.000.000;
123. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124322 atas nama Oktopianus Tagi Senilai Rp 160.000.000;
124. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124322 atas nama Oktopianus Tagi Senilai Rp 150.000.000;
125. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124322 atas nama Oktopianus Tagi Senilai Rp 60.000.000;
126. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124322 atas nama Oktopianus Tagi Senilai Rp 60.000.000;
127. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124322 atas nama Oktopianus Tagi Senilai Rp 12.000.000;
128. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201124334 atas nama Paskalis Uti Senilai Rp 30.000.000;
129. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124334 atas nama Paskalis Uti Senilai Rp 16.000.000;
130. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124334 atas nama Paskalis Uti Senilai Rp 60.000.000;
131. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124334 atas nama Paskalis Uti Senilai Rp 150.000.000;
132. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124334 atas nama Paskalis Uti Senilai Rp 60.000.000;
133. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124334 atas nama Paskalis Uti Senilai Rp 12.000.000;
134. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau Senilai Rp 60.000.000;
135. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau Senilai Rp 60.000.000;

Halaman 375 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 375



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau Senilai Rp 150.000.000;
137. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau Senilai Rp 160.000.000;
138. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 26 November 2018 ke Nomor rekening 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau Senilai Rp 17.000.000;
139. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau Senilai Rp 30.000.000;
140. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau Senilai Rp 12.000.000;
141. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124346 atas nama Obeth Tenoye Senilai Rp 50.000.000;
142. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124346 atas nama Obeth Tenoye Senilai Rp 60.000.000;
143. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124346 atas nama Obeth Tenoye Senilai Rp 60.000.000;
144. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124346 atas nama Obeth Tenoye Senilai Rp 160.000.000;
145. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124346 atas nama Obeth Tenoye Senilai Rp 12.000.000;
146. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 26 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124346 atas nama Obeth Tenoye Senilai Rp 8.000.000;
147. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202108229 atas nama Elias Nawipa Senilai Rp 60.000.000;
148. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202108229 atas nama Elias Nawipa Senilai Rp 60.000.000;
149. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202108229 atas nama Elias Nawipa Senilai Rp 150.000.000;
150. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010202108229 atas nama Elias Nawipa Senilai Rp 160.000.000;
151. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202108229 atas nama Elias Nawipa Senilai Rp 12.000.000;
152. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202108229 atas nama Elias Nawipa Senilai Rp 8.000.000;
153. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202089429 atas nama Pius Hanau Senilai Rp 50.000.000;

Halaman 376 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202089429 atas nama Pius Hanau Senilai Rp 60.000.000;
155. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202089429 atas nama Pius Hanau Senilai Rp 150.000.000;
156. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010202089429 atas nama Pius Hanau Senilai Rp 160.000.000;
157. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202089429 atas nama Pius Hanau Senilai Rp 17.000.000;
158. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010202089429 atas nama Pius Hanau Senilai Rp 30.000.000;
159. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010202089429 atas nama Pius Hanau Senilai Rp 12.000.000;
160. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201124164 atas nama Menase Gobai Senilai Rp 30.000.000;
161. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124164 atas nama Menase Gobai Senilai Rp 150.000.000;
162. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124164 atas nama Menase Gobai Senilai Rp 60.000.000;
163. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124164 atas nama Menase Gobai Senilai Rp 60.000.000;
164. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124164 atas nama Menase Gobai Senilai Rp 160.000.000;
165. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124164 atas nama Menase Gobai Senilai Rp 17.000.000;
166. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124164 atas nama Menase Gobai Senilai Rp 12.000.000;
167. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi Senilai Rp 60.000.000;
168. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi Senilai Rp 60.000.000;
169. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi Senilai Rp 150.000.000;
170. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi Senilai Rp 160.000.000;
171. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi Senilai Rp 17.000.000;

Halaman 377 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 161 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi Senilai Rp 30.000.000;
173. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi Senilai Rp 12.000.000;
174. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 60.000.000;
175. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 60.000.000;
176. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 135.000.000;
177. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari September 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 160.000.000;
178. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 120.000.000;
179. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 17.000.000;
180. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 30.000.000;
181. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010202097841 atas nama Simon Gobai Senilai Rp 12.000.000;
182. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 5 Juni 2018 ke Nomor rekening 901020154435 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 24.000.000;
183. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202114527 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 60.000.000;
184. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 18 Desember 2018 ke Nomor rekening 9050202007501 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 12.000.000;
185. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202114527 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 150.000.000;
186. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010202114527 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 160.000.000;
187. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202114527 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 17.000.000;
188. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Mei 2018 ke Nomor rekening 9010202114527 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 200.000.000;
189. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010202114527 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 30.000.000;

Halaman 378 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 9 Oktober 2018 ke Nomor rekening 901020154435 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 15.000.000;
191. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202114527 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 500.000.000;
192. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 901020154435 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 500.000.000;
193. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 901020154435 atas nama Pilemon Kayame Senilai Rp 150.000.000;
194. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202115181 atas nama Yulius Kudiai Senilai Rp 100.000.000;
195. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 30.000.000;
196. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 17.000.000;
197. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 60.000.000;
198. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 60.000.000;
199. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 150.000.000;
200. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 februari 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 160.000.000;
201. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 100.000.000;
202. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201018184 atas nama Yohanes Kudiai Senilai Rp 12.000.000;
203. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 12.000.000;
204. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 30.000.000;
205. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 60.000.000;
206. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 60.000.000;
207. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 150.000.000;

Halaman 379 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 160.000.000;
209. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 17.000.000;
210. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Mei 2018 ke Nomor rekening 9010201124565 atas nama Akulian Nakapa Senilai Rp 50.000.000;
211. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 8.000.000;
212. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 Mei 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 350.000.000;
213. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 150.000.000;
214. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 160.000.000;
215. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 150.000.000;
216. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 60.000.000;
217. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 60.000.000;
218. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010202114564 atas nama Beni Yogi Senilai Rp 12.000.000;
219. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202114588 atas nama Habakuk Pigai Senilai Rp 60.000.000;
220. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202114588 atas nama Habakuk Pigai Senilai Rp 60.000.000;
221. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202114588 atas nama Habakuk Pigai Senilai Rp 140.000.000;
222. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010202114588 atas nama Habakuk Pigai Senilai Rp 160.000.000;
223. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202114588 atas nama Habakuk Pigai Senilai Rp 100.000.000;
224. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010202114588 atas nama Habakuk Pigai Senilai Rp 12.000.000;
225. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202114588 atas nama Habakuk Pigai Senilai Rp 8.000.000;

Halaman 380 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 380



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 60.000.000;
227. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 60.000.000;
228. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 150.000.000;
229. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 160.000.000;
230. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 125.000.000;
231. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 17.000.000;
232. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 30.000.000;
233. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201010389 atas nama Moses Mote Senilai Rp 12.000.000;
234. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 60.000.000;
235. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 60.000.000;
236. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 150.000.000;
237. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 160.000.000;
238. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 100.000.000;
239. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 17.000.000;
240. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 30.000.000;
241. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010202106452 atas nama Naftali Kayame Senilai Rp 12.000.000;
242. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 60.000.000;
243. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 60.000.000;

Halaman 381 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 150.000.000;
245. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 160.000.000;
246. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 100.000.000;
247. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 17.000.000;
248. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 30.000.000;
249. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo Senilai Rp 12.000.000;
250. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 12.000.000;
251. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 30.000.000;
252. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 60.000.000;
253. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 25.000.000;
254. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 60.000.000;
255. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 150.000.000
256. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 160.000.000;
257. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124358 atas nama Fabianus Degei Senilai Rp 17.000.000;
258. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010202114541 atas nama Marius Tekege Senilai Rp 8.000.000;
259. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010202114541 atas nama Marius Tekege Senilai Rp 12.000.000;
260. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010202114541 atas nama Marius Tekege Senilai Rp 160.000.000;
261. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010202114541 atas nama Marius Tekege Senilai Rp 150.000.000;

Halaman 382 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010202114541 atas nama Marius Tekege Senilai Rp 60.000.000;
263. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010202114541 atas nama Marius Tekege Senilai Rp 60.000.000;
264. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124281 atas nama Herman Adii Senilai Rp 12.000.000;
265. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124281 atas nama Herman Adii Senilai Rp 160.000.000;
266. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124281 atas nama Herman Adii Senilai Rp 150.000.000;
267. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124281 atas nama Herman Adii Senilai Rp 60.000.000;
268. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124281 atas nama Herman Adii Senilai Rp 60.000.000;
269. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124281 atas nama Herman Adii Senilai Rp 8.000.000;
270. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124498 atas nama Andreanus Tekege Senilai Rp 60.000.000;
271. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124498 atas nama Andreanus Tekege Senilai Rp 12.000.000;
272. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 Desember 2018 ke Nomor rekening 9010201124498 atas nama Andreanus Tekege Senilai Rp 30.000.000;
273. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124498 atas nama Andreanus Tekege Senilai Rp 17.000.000;
274. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124498 atas nama Andreanus Tekege Senilai Rp 160.000.000;
275. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124498 atas nama Andreanus Tekege Senilai Rp 150.000.000;
276. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124498 atas nama Andreanus Tekege Senilai Rp 60.000.000;
277. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201085985 atas nama Martinus Keiya Senilai Rp 60.000.000;
278. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201085985 atas nama Martinus Keiya Senilai Rp 60.000.000;
279. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201085985 atas nama Martinus Keiya Senilai Rp 160.000.000;

Halaman 383 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 11 September 2018 ke Nomor rekening 9010201085985 atas nama Martinus Keiya Senilai Rp 30.000.000;
281. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201085985 atas nama Martinus Keiya Senilai Rp 12.000.000;
282. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201085985 atas nama Martinus Keiya Senilai Rp 17.000.000;
283. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201085985 atas nama Martinus Keiya Senilai Rp 150.000.000;
284. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 28 November 2018 ke Nomor rekening 9010201124372 atas nama Yunus Adii Senilai Rp 8.000.000;
285. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 29 Juni 2018 ke Nomor rekening 9010201124372 atas nama Yunus Adii Senilai Rp 12.000.000;
286. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 15 Februari 2018 ke Nomor rekening 9010201124372 atas nama Yunus Adii Senilai Rp 160.000.000;
287. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 17 September 2018 ke Nomor rekening 9010201124372 atas nama Yunus Adii Senilai Rp 60.000.000;
288. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 20 Juli 2018 ke Nomor rekening 9010201124372 atas nama Yunus Adii Senilai Rp 140.000.000;
289. 1 (satu) Lembar Fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 16 Agustus 2018 ke Nomor rekening 9010201124372 atas nama Yunus Adii Senilai Rp 60.000.000.
290. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pengembalian Hutang Anggota DPRD Kab. Paniai kepada Bapak Deberus Keiya Bank Papua Sebesar Rp. 2.000.000.000,- oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Tanggal 20 September 2018 yang di tanda tangani oleh Deberus Keiya;
291. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Mantan Bupati Paniai oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sebesar Rp. 1.000.000.000,- tanggal 5 April 2018 yang di tanda tangani oleh Amon Tebai;
292. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Moses Mote;
293. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Simon Gobai;
294. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Naftali Kayame;
295. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Petrus Yeimo;

Halaman 384 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Yohanes Kudiai;
297. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Akulian Nakapa;
298. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Beni Yogi;
299. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Habakuk Pigai;
300. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 80.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Deni Gobai;
301. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 50.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Naftali Pakopa;
302. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 200.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Amon Tebai;
303. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Ke Jakarta Dinas Yang terkait kependudukan Kab. Paniai oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 100.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Ernol Kayame;
304. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Titian Bapak Sekwan lama Bapak Yeheskiel Tenouye dari Anggota DPRD Kab. Pania oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 500.000.000., tanggal 8 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Amon Tebai;
305. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengurusan Deaka II Kab. Paniai Dinas Yang terkait kependudukan Kab. Paniai oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 100.000.000., tanggal 16 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Veli Yogi, SE;
306. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Titipan Anggota DPRD Kab. Paniai untuk HAK ULAYAT Tanah Kantor DPRD oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 1.000.000.000., tanggal 4 April 2018 yang di tanda tangani oleh Amon Tebai, S.Sos;
307. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran SPPD Keluar Daerah untuk Pengecekan SK PJ Kab. Paniai 2018 oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sebesar Rp. 220.000.000., tanggal 8 Maret 2018 yang di tanda tangani oleh Moses Mote;
308. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran SPPD Keluar Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 150.000.000., tanggal 13 Agustus 2018 yang di tanda tangani oleh Amon Tebai;

Halaman 385 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran SPPD Keluar Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 200.000.000., tanggal 16 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh Amon Tebai;
310. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran SPPD Keluar Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 200.000.000., tanggal 27 September 2018 yang di tanda tangani oleh Amon Tebai;
311. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Pengembalian Hutang Setwan/Anggota DPRD oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sebesar Rp. 250.000.000., tanggal 20 September 2018 yang di tanda tangani oleh Abiut Youw;
312. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Mereka yang pindah Partai atas perintah Bupati Paniai oleh Bendahara Pengeluaran Setwan Sefanya Pigome Sebesar Rp. 1.000.000.000., tanggal 10 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh Amon TebaiS.Sos;
313. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Papua Cabang Enarotali Periode 1 September 2018 – 31 Desember 2018 Nomor Rekening : 9010207014656 atas nama Wayuma Cq Sefanya Pigome tanggal 21 Oktober 2021;
314. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Papua Cabang Enarotali Periode 1 September 2018 – 31 Desember 2018 Nomor Rekening : 9010201099686 atas nama Sefanya Pigome tanggal 21 Oktober 2021;
315. 4 (empat) Lembar Fotocopy Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Paniai Nomor: 814/03/SETWAN/IV/2018 tentang Penunjukan Pemegangan Kas, Pembantu Pemegang Kas Urusan Gaji, Pemegang dan Pengurus Barang, Pembantu Pemegang Kas Penerima, Pembuatan Daftar Gaji, Pembuku, Pembuatan Dokumen dan Atasan Langsung Pemegang Kas pada Perangkat Daerah Kab. Paniai T.A. 2018/2019 tanggal 6 Januari 2018;
316. 4 (empat) Lembar Fotocopy Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155./23/Tahun 2015 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Paniai Periode Tahun 2014 – 2019 tanggal 30 Januari 2015 Berserta Lampiran;
317. 1 (satu) Bundle Fotocopy Bukuk Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018 Tanggal 1 Januari 2018.
318. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40151/SP2D-LS/4.01.04.01/III/2018, tanggal 15 Februari 2018 Sebesar Rp. 2.650.000.000,- ( dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) keperluan untuk pembayaran pada kegiatan rapat-rapat kordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPR sesuai tagihan terlampir;
319. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40725/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Sebesar Nihil Keperluan untuk Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kab. Paniai, sesuai tagihan terlampir;
320. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40726/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan, sesuai tagihan terlampir;
321. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU Kegiatan Hearing/Dialog dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat, sesuai tagihan terlampir;

Halaman 386 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

322. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 40723/SP2D-TU NIHIL/4.01.04.01/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 Sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU sosialisasi peraturan perundang-undangan, sesuai tagihan terlampir;
323. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 42960/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XI/2018 tanggal 30 November 2018 Sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU Kegiatan pembahasan rencana perundang-undangan, sesuai tagihan terlampir;
324. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 42961/SP2DF-TU NIHIL/4.1.4.1/XI/2018 tanggal 30 November 2018 Sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan sesuai tagihan terlampir;
325. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor: 43022/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 Sebesar Nihil Keperluan untuk SPJ TU Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, sesuai tagihan terlampir;
326. 1 (satu) Lembar Copy SP2D Nomor : 43665/SP2D-LS/04.01.04.01/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 Sebesar Rp. 329.000.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) keperluan untuk Pembayaran-pembayaran rapat-rapat Koordinasi dalam daerah sesuai tagihan terlampir.
327. 2 (dua) Lembar Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 Nomor 4.01.01.00.00.5.1. Tanggal 30 Desember 2017.
328. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Tugas Bupati Paniai Nomor : 821-004 Tanggal 02 Januari 2018.
329. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Nota Tugas Bupati Paniai Nomor : 821-005 Tanggal 02 Januari 2018.
330. 1 (satu) Lembar Fotocopy Naskah Pengangkatan Sekretaris PLT DPRD Kabupaten Paniai, Tanggal 02 Januari 2018.
331. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran Dana Pemberhentian PAW a.n. Agustinus Mote Anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab. Paniai tanggal 15 Maret 2018 Sebesar Rp. 500.000.000;
332. 1 (satu) Lembar Asli Rekapitulasi Dana atas nama Setwan yang di Tanda tangani oleh Sekwan DPRD Amon Tebai S.Sos;
333. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Papua kepada Abinadap Tenouye tanggal 19-2-2018 Sebesar Rp. 1.000.000.000,
334. 1 (satu) Lembar Asli Slip Setoran Bank Papua kepada Abinadap Tenouye tanggal 09-3-2018 Sebesar Rp. 1.250.000.000,
335. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Bantuan Dana Pilkada dari Lembaga DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp. 1.000.000.000, tanggal 26 Februari 2018 yang di Tanda Tangani oleh Sekretaris DPRD Drs. YEHESKIEL TENOUYE, Bendahara Pengeluaran Setwan AMON TEBAI, S.Sos dan Bupati Kabupaten Paniai Dr. HENGKI KAYAME, M.H;
336. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dan Tanda Terima Pembayaran Hak Ulayat Tanah Sekretaris DPRD Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp 1.000.000.000, tanggal 4 April 2018 yang di Tanda Tangani oleh Sekretaris DPRD AMON TEBAI, S.Sos dan Pemilik Ulayat Tanah Yerison Yogi;
337. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Bantuan Dana Pilkada dari Lembaga DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp. 500.000.000, tanggal 8 Februari 2018 yang di Tanda Tangani oleh Sekretaris DPRD AMON TEBAI, S.Sos,

Halaman 387 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran Setwan SEPANYA PIGOME, S.Th dan Yang Menerima Drs. YEHESKIEL TENOUYE;
338. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Pimpinan dan Anggota DPRD yang PAW karena Pindah Partai Tahun 2018 Sebesar Rp. 1.000.000.000, Bulan November 2018 yang di TandaTangani oleh Sekretaris DPRD AMON TEBAI, S.Sos, Bendahara Pengeluaran Setwan SEPANYA PIGOME dan Yang Menerima a.n. Bupati Paniai YANPIT NAWIPA;
339. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Terima Pembayaran Bantuan Dana Pilkada dari Lembaga DPRD Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018 Sebesar Rp. 1.000.000.000, tanggal 5 April 2018 yang di Tanda Tangani oleh Sekretaris DPRD AMON TEBAI, S.Sos, Bendahara Pengeluaran Setwan SEPANYA PIGOME, S.Th dan Yang Menerima Bupati Kabupaten Paniai Dr. HENGKI KAYAME, M.H.
340. 4 (empat ) Lembar Fotocopy Surat keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Nomor : 814/03/SETWAN/IV/2018 Tanggal 6 Januari 2018, tentang penunjukan pemegang khas, Pembantu pemegangkas urusan gaji, pemegang dan pengurus barang, pembantu pemegangkas penerima, pembuatan daftar gaji, pembuku, pembuatan dokumen dan atasan langsung pemegangkas pada perangkat daerah kabupaten Paniai T.A. 2018/2019.
341. 1(satu) Bundel buku catatan pengeluaran bendahara Setwan DPRD Kabupaten Paniai T.A. 2018.
342. 1 (satu) Lembar rekening koran Bank Papua cabang Enarotali No rek : 9010202018392, periode 01/09/2018 s.d 31/12/2018;
343. 2 (dua) Lembar penyaluran dana yang ada di rekening Wayuma Wilburc Pigome;
344. 1 ( satu) Lembar Kwitansi tanggal 19 Desember 2018, senilaiRp. 75.000.000 ditanda tangani oleh Amon TebaiS.Sos;
345. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 desember 2018 senilai Rp.80.000.000 ditanda tangani oleh Amon TebaiS.Sos;
346. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 04 Oktober 2018 senilai Rp.160.000.000 ditanda tangani oleh Amon TebaiS.Sos;
347. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 05 Oktober 2018 senilai Rp.90.000.000 ditanda tangani oleh Amon TebaiS.Sos.
348. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 06 Desember 2018 senilai Rp.170.000.000 ditanda tangani oleh Amon TebaiS.Sos;
349. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 02 Oktober 2018 senilai Rp.120.000.000 ditanda tangani oleh Alince Keiya;
350. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 25 November 2018 senilai Rp.65.000.000 ditanda tangani oleh Alince Keiya;
351. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 24 September 2018 senilai Rp.34.575.000 ditanda tangani oleh Alince Keiya;
352. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Oktober 2018 senilai Rp.39.000.000 ditanda tangani oleh Alince Keiya;
353. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 10 Desember 2018 senilai Rp.1.000.000.000 ditanda tangani oleh Amon TebaiS.Sos;
354. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 901020201124322 atas nama Oktovianus Tagi senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
355. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201124164 atas nama Menase Gobai senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
356. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201085985 atas nama Mathinus Keiya senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;

Halaman 388 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010202089429 atas nama Pius Hanau senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
358. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201124565 atas nama Akuilan Nakapa senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
359. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010202097841 atas nama Simon Gobai senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
360. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201124498 atas nama andreasTekege senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
361. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201124358 atas nama Fabianus Degei senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
362. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201124361 atas nama Stevanus Yogi senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
363. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010202114527 atas nama Filemon Kayame senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
364. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010202106452 atas nama Naftali Kayame senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
365. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201010389 atas nama Moses Mote senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
366. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek 9010201018184 atas namaYohanes Kudiai senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
367. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201084397 atas nama Naftali Pakopa senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
368. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201124334 atas nama PaskalisUtii senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
369. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201064064 atas nama Petrus Zonggonau senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
370. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek: 9010201063679 atas nama Petrus Yeimo senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
371. 1 (satu) lembar slip setoran bank Papua Norek : 9010201085985 atas nama Mathinus Keiya senilai Rp.30.000.000 tanggal 11-12-2018;
372. 1 (satu) Bundel buku pembantu pajak tahun 2018 sekretariat DPRD Kabupaten Paniai.
373. 7 (tujuh) Lembar Dokumen asli surat keputusan Bupati Paniai nomor : 821.22-004 Tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Bupati Paniai Tanggal 22 April 2016.
374. 1 (Satu) Unit Flashdisk merk V- GEN 8GB berwarna hitam, dengan isi sebagai berikut :
375. 1 (Satu) File ms. Word: Boarding Lion OKE Banget New 1234 dengan ukuran File 79,2 KB.
376. 1 (Satu) File ms. Word: Hotel OASIS dengan ukuran file 382KB.
377. 1 (Satu) File ms. Word: SEKWAN Boarding NBX-DJJ DPRD – Mar dengan ukuran file 112 KB.
378. 1 (satu) File ms. Word: HORISON JAYAPURA DPRD – Feb dengan ukuran file 351 KB.
379. 1 (satu) Lembar Fotocopy Guest Billing Hotel Swissbel Jayapura Tanggal 16 Juli 2018.
380. 1 Lembar Fotocopy Guest Billing Hotel Swisbell Hotel Jayapura Tanggal 8 April 2022.
381. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 26 Februari 2018 Flight IW 1624;
382. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 05 Maret 2018 Flight IW 1625;
383. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 09 Maret 2018 Flight IW 1624;
384. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 15 Maret 2018 Flight IW 1625;

Halaman 389 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 19 Maret 2018 Flight IW 1628;
386. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 19 Maret 2018 Flight IW 1624;
387. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 25 Maret 2018 Flight IW 1629;
388. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 25 Maret 2018 Flight IW 1625;
389. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 Maret 2018 Flight IW 1624;
390. 2 (dua) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 September 2018 Flight IW 1625;
391. 2 (dua) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 Maret 2018 Flight IW 1628;
392. 2 (dua) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 02 April 2018 Flight IW 1629;
393. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 02 April 2018 Flight IW 1625;
394. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 03 April 2018 Flight IW 1628;
395. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 03 April 2018 Flight IW 1624;
396. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 07 April 2018 Flight IW 1629;
397. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 08 April 2018 Flight IW 1629;
398. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 08 April 2018 Flight IW 1625;
399. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 03 May 2018 Flight IW 1624;
400. 2 (dua) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 09 May 2018 Flight IW 1629;
401. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 09 May 2018 Flight IW 1625;
402. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 24 May 2018 Flight IW 1624;
403. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 30 May 2018 Flight IW 1625;
404. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 22 Juni 2018 Flight IW 1625;
405. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 03 Juli 2018 Flight IW 1628;
406. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 03 Juli 2018 Flight IW 1624;
407. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 07 Juli 2018 Flight IW 1625;
408. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 09 Juli 2018 Flight IW 1628;
409. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 09 Juli 2018 Flight IW 1624;
410. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 16 Juli 2018 Flight IW 1629;
411. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 16 Juli 2018 Flight IW 1625;
412. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 19 Juli 2018 Flight IW 1624;

Halaman 390 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413. 2 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 19 Juli 2018 Flight IW 1628;
414. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 26 Juli 2018 Flight IW 1625;
415. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 30 Juli 2018 Flight IW 1624;
416. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 30 Juli 2018 Flight IW 1628;
417. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 05 Agustus 2018 Flight IW 1625;
418. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 08 Agustus 2018 Flight IW 1628;
419. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 12 Agustus 2018 Flight IW 1625;
420. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 13 Agustus 2018 Flight IW 1625;
421. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 13 Agustus 2018 Flight IW 1629;
422. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 17 Agustus 2018 Flight IW 1624;
423. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 23 Agustus 2018 Flight IW 1628;
424. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 23 Agustus 2018 Flight IW 1624;
425. 1 (satu) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 23 Agustus 2018 Flight IW 1625;
426. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 23 Agustus 2018 Flight IW 1629;
427. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 25 Agustus 2018 Flight IW 1624;
428. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 25 Agustus 2018 Flight IW 1628;
429. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 Agustus 2018 Flight IW 1629;
430. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 Agustus 2018 Flight IW 1625;
431. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 29 Agustus 2018 Flight IW 1628;
432. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 29 Agustus 2018 Flight IW 1624;
433. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 30 Agustus 2018 Flight IW 1625;
434. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 30 Agustus 2018 Flight IW 1629;
435. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 01 September 2018 Flight IW 1628;
436. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 01 September 2018 Flight IW 1624;
437. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 02 September 2018 Flight IW 1625;
438. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 07 September 2018 Flight IW 1625;
439. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 10 September 2018 Flight IW 1628;
440. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 10 September 2018 Flight IW 1624;

Halaman 391 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 18 September 2018 Flight IW 1629;
442. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 21 September 2018 Flight IW 1624;
443. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 25 September 2018 Flight IW 1625;
444. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 September 2018 Flight IW 1629;
445. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 September 2018 Flight IW 1625;
446. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 01 Oktober 2018 Flight IW 1628;
447. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 01 Oktober 2018 Flight IW 1624;
448. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 07 Oktober 2018 Flight IW 1625;
449. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 20 Oktober 2018 Flight IW 1624;
450. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 20 Oktober 2018 Flight IW 1628;
451. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 22 Oktober 2018 Flight IW 1624;
452. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 22 Oktober 2018 Flight IW 1628;
453. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 Oktober 2018 Flight IW 1625;
454. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 29 Oktober 2018 Flight IW 1625;
455. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 29 Oktober 2018 Flight IW 1629;
456. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 31 Oktober 2018 Flight IW 1624;
457. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 04 November 2018 Flight IW 1625;
458. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 09 November 2018 Flight IW 1624;
459. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 11 November 2018 Flight IW 1624;
460. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 11 November 2018 Flight IW 1628;
461. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 15 November 2018 Flight IW 1625;
462. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 15 November 2018 Flight IW 1629;
463. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 19 November 2018 Flight IW 1624;
464. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 25 November 2018 Flight IW 1625;
465. 2 (dua) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 25 November 2018 Flight IW 1629;
466. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 03 Desember 2018 Flight IW 1624;
467. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 05 Desember 2018 Flight IW 1625;
468. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 05 Desember 2018 Flight IW 1629;

Halaman 392 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-

TPK/2023/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 392





469. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 06 Desember 2018 Flight IW 1625;
470. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 06 Desember 2018 Flight IW 1629;
471. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 10 Desember 2018 Flight IW 1624;
472. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 10 Desember 2018 Flight IW 1628;
473. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 12 Desember 2018 Flight IW 1628;
474. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 12 Desember 2018 Flight IW 1624;
475. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 17 Desember 2018 Flight IW 1629;
476. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 17 Desember 2018 Flight IW 1625;
477. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 18 Desember 2018 Flight IW 1625;
478. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 18 Desember 2018 Flight IW 1629;
479. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 20 Desember 2018 Flight IW 1628;
480. 3 (tiga) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 20 Desember 2018 Flight IW 1624;
481. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 21 Desember 2018 Flight IW 1628;
482. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 21 Desember 2018 Flight IW 1624;
483. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 23 Desember 2018 Flight IW 1625;
484. 5 (lima) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 23 Desember 2018 Flight IW 1629;
485. 4 (empat) lembar fotocopy Passenger Manifest Lion Air tanggal 27 Desember 2018 Flight IW 1629.
486. 2 (dua) Lembar fotocopy Rekap SP2D mulai Tanggal 15 Februari – 27 Desember 2018.
487. 1 (satu) Lembar SP2D Asli Nomor : 40156/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 Sebesar Rp. 727.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) keperluan pembayaran/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama Sesuai Tagihan Terlampir;
488. 1 (satu) Lembar asli SP2D Nomor : 40727/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil keperluan untuk SPJ TU Kegiatan Hearing/Dialog dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat sesuai Tagihan Terlampir;
489. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU Sebesar Rp. 727.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh Tujuh juta rupiah) Tanggal 14 Februari 2018 untuk keperluan SKPD Sekwan T.A. 2018;
490. 1 (satu) Lembar Asli SP2D Nomor : 40154/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 Tangaal 15 Februari 2018 Sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) Keperluan untuk pembayaran pada Kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan sesuai tagihan terlampir;
491. 1 (satu) Lembar SP2D Asli Nomor : 40726/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil Keperluan





Untuk SPJ TU kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan sesuai tagihan terlampir;

492. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah) Tanggal 14 Februari 2018 untuk keperluan SKPD Setwan T.A. 2018;
493. 1 (satu) Lembar Asli SP2D Nomor : 40155/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 Tanggal 15 Februari 2018 sebesar 300.500.000,- ( Tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) keperluan untuk pembayaran pada kegiatan kunker pimpinan anggota DPRD dalam daerah, sesuai tagihan terlampir;
494. 1 (satu) Lembar asli SP2D Nomor : 40725/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 sebesar Nihil keperluan untuk kegiatan kunker pimpinan anggota DPRD dalam daerah, sesuai tagihan terlampir;
495. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat keterangan pengajuan SPP-TU sebesar 300.500.000,-( Tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Februari 2018 untuk keperluan SKPD Setwan T.A 2018;
496. 1 (satu) Lembar SP2D Asli Nomor : 40153/SP2D-TU/4.01.04.01/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 sebesar 537.000.000,- (Lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) keperluan untuk pembayaran pada kegiatan sosialisasi perundangan, sesuai tagihan terlampir;
497. 1 (satu) Lembar Asli SP2D Nomor : 40723/SP2D-TU NIHIL/4.1.4.1./2018 tanggal 30 Mei 2018 Nihil keperluan untuk SPJ TU sosialisasi peraturan perundang-undangan, sesuai tagihan terlampir;
498. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat keterangan pengajuan SPJ-TU sebesar 537.000.000,- (Lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tanggal 14 Februari 2018 untuk keperluan SKPD Setwan T.A. 2018;
499. 1 (satu) Lembar Fotocopy Asli SP2D Nomor : 40151/SP2D-LS/4.01.04.01/II/2018, tanggal 15 Februari 2018 sebesar 2.650.000.000,- (Dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) keperluan untuk pembayaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan dan Anggota DPRD, Sesuai tagihan terlampir;
500. 1 (satu) Lembar asli SP2D nomor : 43665/SP2D-LS/04.01.04.01./XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 Sebesar 329.000.000,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah) keperluan untuk rapat koordinasi dalam daerah, sesuai tagihan terlampir.
501. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Tanggal 14 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Herman Adii, Pilemon Kayame dan Beni Yogi;
502. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Penggunaan Anggaran Pagu/Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2018, Tanggal 10 Juli 2018 ditandatangani oleh Beni Yogi, S.E;
503. 2 (Dua) Lembar asli slip setoran Bank Papua dengan No Rekening 9050202005902 a.n Simon Gobai dengan nominal Rp.560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 28 Mei 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Nomor 25/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap atas nama Petrus Zonggonau;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada hari **Kamis tanggal 18 April 2024** oleh **Thobias Benggian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Linn Carol Hamadi, S.H.**, dan **Nova Claudia de Lima, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Mulyani, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri dihadiri Jaksa Penuntut Umum **Oktovianus Talitti, S.H.**, pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Linn Carol Hamadi, S.H.

Thobias Benggian, S.H.

Nova Claudia de Lima, S.H.

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H.

TPK/2023/PN Jap

Halaman 395 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-